

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara

PERANGKAP PENYIMPANGAN DAN KEJAHATAN

TEORI BARU
DALAM KRIMINOLOGI



YAYASAN PENGEMBANGAN
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara

**PERANGKAP
PENYIMPANGAN
DAN KEJAHATAN**

Teori Baru
dalam Kriminologi

Penerbit:



Yayasan Pengembangan
Kajian Ilmu Kepolisian

**PERANGKAP PENYIMPANGAN
DAN KEJAHATAN**

Teori Baru dalam Kriminologi

oleh :

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara

diterbitkan oleh :

YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian)

Jakarta, Juni 2009

Layout & Design Cover

Padma Studio

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Penerbitan (KDT)

304 Halaman; 15,5 cm x 23 cm

ISBN 978-979-18090-2-3



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	xi
Bab Pertama	
Penyimpangan dan Kejahatan Dalam Teropong Teori Baru.....	1
I. Prawacana	1
Istilah Kejahatan Berdaulat	1
Budaya Dalam Transisi	3
Relasi yang Dipelintir	5
Hubungan Kontekstual	6
Tekanan Terhadap Budaya	7
Meta-kriminologis	10
II. Pendekatan-pendekatan Baru.....	12
Perbandingan Teori	12
Aplikasi Pendekatan-pendekatan Baru	13
Perubahan Cepat	
Nilai-nilai	18
Sifat Kontekstual	
Penyimpangan dan Kejahatan	20
Pasar dan Marjinalisasi	21
Pertukaran Kepentingan	23
III. Sketsa	
Teori Kekuatan Kejahatan (<i>Theory of Crime Power</i>).....	26
Korelasi Pendekatan	34
IV. Gelombang Korupsi	37
V. Percanggihan Korupsi : Hukum Sebagai Alatnya	40
A. Kejahatan Sempurna.....	41
B. Paradoks Penegakkan HUKUM	42

VI. Korupsi dan Pesona Kejahatan (<i>Seduction of Crime</i>).....	45
A. Bayang-bayang Ancaman Krisis Keuangan.....	47
B. Krisis Spiritualitas	49
VII. Budaya Hukum : Suatu Pendekatan yang Dilupakan	
Dalam Penanggulangan Kejahatan	51
A. Berbagai Pendekatan	54
B. Upaya Perumusan Definisi Budaya Hukum	57
C. Benturan Budaya Hukum (<i>Clash of Legal Culture</i>)	58
VIII. Reaksi Terhadap Penindakan Korupsi :	
Ancaman Bom terhadap KPK	62
A. Hukum Permaluan.....	62
IX. Korupsi sebagai Solusi	64
X. Rancangan Undang-undang dan Kontroversi Perundangan.....	66
A. Rancangan Undang-undang.....	67
B. Beberapa Pasal yang Dinilai Kontroversial dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Pornografi	68
C. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)	69
XI. Hukuman Mati	77
A. Hukuman Mati Masih diperlukan.....	78
B. Pidana Mati Tidak Menghukum Masa Lalu	80
XII. Korupsi Cermin Krisis Mental Budaya.....	82
1. Krisis Keteladanan	82
2. Diskriminatif dalam Penerapan Hukum	83
3. Runtuhnya Integritas Penegak Hukum	83
4. Hukum Menjadi Rumit dan Eksklusif	83
5. Pola hidup Konsumtif	84
XIII. Fenomena Tidak Takut Sanksi	86
A. Tidak Jera	87
B. Pemberatan dengan Perundangan	88
C. Fungsional Korupsi	89
D. PertimbanganPemberatan Sanksi	90

XIV. Krisis Sumber Daya.....	93
A. Sifat Tantangan dan Ancaman.....	95
B. Konflik Keyakinan dan Etinitas	96
C. Reaksi Sosial Primodial terhadap Kemiskinan	100
D. Krisis Integritas	102
XV. Narkoba dan Ekonomi Kejahatan	104
XVI. Gagasan Dekriminalisasi Pengguna Narkoba	109

Bab Kedua

Penyimpangan dan Kejahatan Sebagai Pilihan Sadar	115
I. Pendahuluan.....	115
Percepatan Sains dan Teknologi.....	116
II. Pemberitaan Kejahatan dalam	
Persaingan Industri Pertelevisian Nasional.....	121
A. Distorsi Pemberitaan.....	122
B. Realitas Media Iklan	124
C. Kurang Peka	126
D. Hegemoni	128
E. Persaingan Antarmedia	130
F. Belajar dari Media	131
G. Media Sebagai Kekuatan	132
III. Pornografi dan Pornoaksi.....	134
A. Pornografi dalam KUHP.....	135
B. Industri	137
C. Seni	138
D. Moral	139
IV. Mutilasi dan Intensitas Kejahatan	141
A. Imitasi	141
B. Peranan Media	142
C. Motif	143

V. Penculikan Anak	145
VI. Darurat Pangan dan Pembunuhan Anak.....	148
A. Reaksi Individual terhadap Darurat Pangan.....	149
B. Paradigma Lapar	150
C. Pangan dan Rasa Aman	153
D. <i>Suicide Anomie</i> dari Durkheim dan Budaya dalam Transisi	154
VII. Senjata Api dan Kejahatan	157
A. Izin Kepolisian	158
B. Senjata Api Sebagai Alat Kekuasaan	159
C. Atribut Kekuasaan	160
VIII. Profesionalisme Polri dan Kepercayaan Publik	164
IX. Kecemasan terhadap Penegak Hukum sebagai faktor Keengganan Menjadi Saksi dalam Perkara Pidana	169
A. Kekuasaan Diskresi.....	170
B. Ketidakpastian sebagai akar Kecemasan.....	173
X. Penggunaan Instrumen Kekerasan.....	176
A. Penggunaan dan Kehormatan Korps.....	179
B. Kehidupan Polisi yang Penuh Bahaya.....	180
C. Polisi sebagai Insan	181
D. Kekerasan Kolektif	182
XI. Melacak Akar Kekerasan dalam Kelompok	186
<i>Culture Criminology</i>	188
<i>Code of Silence</i>	189
XII. Kejahatan dan Komunikasi Pencitraan	191
XIII. Cakrawala Baru Kriminologi terhadap Pelaku Kekerasan.....	200
A. Berbagai Peledakan di Tanah Air dan Perluasan Pendekatan dalam Disiplin Kriminologi.....	202
B. Perang Global	205
C. Para Pelaku : Sehat Jasmani dan Rohani.....	206

D. Jihad dan Terorisme	208
E. Subjektivitas Penafsiran Agama	210

Bab Ketiga

Rasionalitas Kekerasan dan Konflik Global	213
I. Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan dalam Ketegangan Global	213
A. Pengantar	213
B. Gejolak Harga Minyak Dunia dan Krisi Global	214
C. Agitasi Israel	216
II. Kecurigaan kepada Al-Qaeda.....	218
A. Jaringan Al-Qaeda.....	222
B. 100 Osama Bin Laden.....	225
C. Teknik dan Taktik Perang Psikologis.....	228
III. Dorongan Hegemoni.....	234
A. Balance of Power.....	236
B. Reaksi terhadap Hegemoni	241
IV. Ancaman Penyalahgunaan Senjata Pembunuh Masal.....	245
A. 11/9/2001 : Senjata yang tidak lazim (<i>Extraordinary Wapons</i>)...	247
B. Bahan Peledak (<i>Explosive Materials</i>).....	249
C. Senjata Pemusnah Massal (<i>Weapons of Mass Destruction</i>).....	254
C1 . Senjata Biologis (<i>Biological Agent</i>).....	255
a. Anthrax	255
b. Cacar (<i>smalpox</i>)	257
c. Racun Botolinum	257
C2 . Senjata Kimia (<i>Chemical Agent</i>).....	258
C3 . Senjata Fisika (<i>Nuklir</i>).....	259
V. Minyak, Nuklir, dan Pertarungan Ideologi Dunia	262
A. State Terrorism	263
B. Kerusakan Akibat Agresi	266

Perangkap Penyimpangan Dan Kejahatan

C. Faktor Obama	271
D. Satuan Kecil vs Satuan Besar	272
E. Tekanan Terhadap Budaya Mondial	273
Bab Penutup	275
Daftar Pustaka	279

Kata Pengantar

Sudah selayaknya bahwa kita memuji kebesaran-Nya dalam setiap keadaan, bersyukur kepada-Nya atas segala rahmat dan nikmat yang dianugerahkan-Nya, antara lain berupa karya kecil yang sekarang berada di hadapan pembaca ini. Sungguh, tanpa pertolongan-Nya buku ini tidak mungkin terwujud.

Buku ini dimaksudkan antara lain untuk turut memberikan sumbangan pemahaman terhadap realitas masyarakat yang tampak bertambah penuh kegalauan karena semakin kuatnya fenomena perangkap penyimpangan dan kejahatan. Gejala ini hampir tidak disadari, karena tersamarkan dalam relasi-relasi sosial yang semakin kompleks dan cepat berubah. Sebagai kriminolog, kami merasa terpanggil untuk ikut serta mengingatkan bahwa kondisi demikian sesungguhnya relatif rentan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk memahami realitas yang berkembang tersebut kami merumuskan tiga pendekatan yang menjadi isi (*content*) dari Teori Kekuatan Kejahatan (*Theory of Crime Power*). Pendekatan-pendekatan tersebut adalah; Budaya dalam Transisi, Kejahatan Berdaulat, dan Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan. Jadi, bila timbul pertanyaan, apakah isi Teori Kekuatan Kejahatan? Maka jawaban singkatnya adalah tiga pendekatan tersebut.

Ketika suatu pembahasan dalam buku ini menggunakan salah satu

pendekatan itu, maka sesungguhnya kami sedang meneropong persoalan yang dihadapi dengan Teori Kekuatan Kejahatan. Seperti dalam judul Buku ini, hanya ditampilkan satu pendekatan, tetapi dimaksudkan untuk mewakili Teori baru tersebut secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi, karena Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan adalah merupakan salah satu pendekatan khas dalam Teori ini, yang sepanjang pengetahuan Penulis belum pernah dipergunakan oleh pakar-pakar lain. Hal serupa juga berlaku untuk dua pendekatan khas lain yang sama-sama menjadi pilar Teori yang menggambarkan kuatnya tekanan penyimpangan dan kejahatan pada budaya ini, khususnya pendekatan Kejahatan Berdaulat yang telah dirintis dalam waktu yang panjang.

Mengingat Teori ini merupakan teori baru, maka untuk menghadirkannya ke hadapan pembaca, kami relatif berhati-hati, karena dalam beberapa bagian memang berhimpitan dengan materi yang terdapat dalam teori-teori lain yang sudah ada. Mungkin karena maksud kehati-hatian tersebut, terkesan banyak terjadi pengulangan-pengulangan. Untuk itu, kepada pembaca yang sekedar ingin hanya mengetahui selintas tentang Teori ini, dianjurkan untuk membaca Bab Pertama Bagian III yang berjudul “Sketsa; Teori Kekuatan Kejahatan”. Sedangkan yang ingin memahami agak lebih detail, disarankan pula untuk mengkaji dengan lebih seksama Bagian I “Prawacana” dan Bagian II “Pendekatan-pendekatan Baru”, sama-sama dalam Bab Pertama. Adapun kepada peminat Kriminologi, tentu diharapkan membaca secara keseluruhan buku ini, kemudian bersedia mengajukan saran dan kritiknya.

Dari segi akademis, Teori Kekuatan Kejahatan ini kami maksudkan sekedar pembuka jalan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai persoalan-persoalan kejahatan dalam lingkup tiga pendekatan tersebut.

Karena kasus-kasus yang diangkat dalam buku ini bermula dari tulisan yang terpisah-pisah, tentu akan mengandung banyak kekurangan bila ditinjau dari konsistensi pembahasan, meskipun semua kasus diusahakan dianalisa berdasarkan Teori Kekuatan Kejahatan. Selain kelemahan

tersebut, jelas masih mengandung kekurangan-kekurangan lainnya. Untuk itu, kami mengharapkan tegur sapa dari pembaca, kiranya bersedia memberikan masukan perbaikan dalam usaha rintisan ini sehingga dapat mempunyai bobot akademis seperti yang diharapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang turut berjerih payah untuk terwujudnya buku ini, kami ucapkan terima kasih dengan setulus hati.

Jakarta, 26 Juni 2009

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara

Bab Pertama

Penyimpangan dan Kejahatan Dalam Teropong Teori Baru

I. Prawacana

Istilah Kejahatan Berdaulat

Pada saat peluncuran buku kami yang berjudul “*Ketika Kejahatan Berdaulat*” sembilan tahun lalu, pakar hukum tata negara senior, Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignyo menanyakan mengenai makna berdaulat pada judul tersebut, mengingat istilah berdaulat (*sovereign*) telah lazim menjadi terminologi hukum tata negara.

Dipilihnya kata berdaulat tersebut untuk menggambarkan suatu keadaan di mana kejahatan menjadi sedemikian independen sehingga menjadi faktor menentukan terhadap perubahan masyarakat. Selain kata berdaulat, kami belum menemukan kata lain yang tepat untuk melukiskan situasi tersebut, yang secara teoritis dapat kami jadikan sebagai pendekatan untuk memahami realitas penyimpangan dan kejahatan dalam konstelasi budaya yang berkembang pada suatu periode tertentu.

Kata berdaulat atau *sovereign* dalam bahasa Inggris mempunyai banyak arti. Dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, Volume II (1977) *sovereign* antara lain berarti;

1. *Free of outside influence or control* (bebas dari pengaruh atau kendali).

2. *Producing or capable of producing the greatest effect* (Menghasilkan pengaruh atau mampu menimbulkan dampak yang besar).

Dua makna tersebut yang kami pergunakan sebagai arti kata berdaulat dalam istilah kejahatan berdaulat (*sovereign crime*),¹ yaitu untuk menggambarkan kekuatan beberapa jenis kejahatan pada suatu kondisi tertentu yang seakan-akan bebas dari pengaruh atau kendali apapun, dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat.

Sebagai suatu pendekatan, kejahatan berdaulat berorientasi pada situasi budaya yang memungkinkan kejahatan menjadi salah satu faktor determinan, yaitu kondisi yang kami sebut budaya dalam transisi (*culture in transition*). Kalau mengenai istilah ini, kami tidak sendirian, Mark Findlay telah menggunakannya untuk menjelaskan relasi kejahatan dan globalisasi.² Sementara itu dalam buku ini, budaya dalam transisi kami jadikan bagian yang tak terpisahkan dari pendekatan kejahatan berdaulat untuk menjelaskan perangkap penyimpangan dan kejahatan di masyarakat. Perbedaannya dengan Mark Findlay yang paling pokok adalah pada sebab-sebab timbulnya budaya dalam transisi. Terhadap masalah ini, Findlay sama sekali tidak menyinggung adanya tekanan penyimpangan dan kejahatan (*pressure of deviant and crime*), sementara itu bagi kami justru menjadi sorotan yang utama. Hal ini kebalikan dengan umumnya pendekatan sosial-budaya yang berasumsi bahwa munculnya kejahatan akibat adanya tekanan sosial (*social pressure*).

Dalam kaitan ini, judul laporan tentang angka kejahatan oleh Kepolisian Idaho, AS, tahun 2007 cukup menarik disimak. Laporan tersebut menggunakan judul dengan istilah *Crime Against Society*, yang dijelaskan maksudnya sebagai *represent society's prohibition against engaging in certain types of activity*. Dengan demikian semua jenis kejahatan termasuk *Crime Against Society*. Konsekuensinya, semua korban kejahatan diklasifikasikan sebagai masyarakat itu sendiri yang menjadi korban (hlm.49). Keterangan ini memberikan pengertian adanya tekanan kejahatan (*crime pressure*) yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban. Dalam

1 Istilah 'Kejahatan Berdaulat' telah kami jadikan salah satu judul buku kami, "*Kejahatan Berdaulat*", Jakarta, Peradaban, 2000.

2 Lihat Mark Findlay, "*The Globalization of Crime*", New York, Cambridge University Press, 1999.

pendekatan kami, faktor tekanan kejahatan ini menempati peranan penting. Karena tekanan inilah maka terjadi *Moral Panic*³ yang mendorong budaya dalam transisi.

Budaya dalam transisi

Budaya dalam transisi yang kami maksudkan juga berbeda dengan ‘budaya’ dalam pendekatan *cultural criminology* yang dipelopori oleh Jeff Ferrel dkk,⁴ yang lebih menekankan pada sosiologi interaksionis untuk mencari kejelasan hubungan antara budaya dan sub-budaya kejahatan. Ferrel mendefinisikan *cultural criminology* sebagai :

“An emergent theoretical orientation that investigates the convergence and contestation of cultural, criminal and crime control processes. Cultural criminology emphasizes the role of image, style, representation and meaning both within illicit, subcultures, and in the mediated construction of crime and crime control”⁵.

Berbeda dengan definisi tersebut⁶, pada pendekatan budaya dalam transisi tidak dibahas secara khusus mengenai sub-budaya kejahatan, melainkan kondisi budaya secara keseluruhan yang pada suatu periode tertentu dinilai kondusif untuk melahirkan penyimpangan dan kejahatan yang sulit diberantas.

Istilah budaya dalam transisi (*culture in transition*) mungkin sepintas memberikan kesan bahwa tidak ada bedanya dengan pengertian perubahan budaya (*cultural change*) seperti yang telah umum dibicarakan. Kesan demikian tidak sepenuhnya keliru, karena pengertian yang pertama juga berhubungan dengan perubahan. Tetapi perubahan tersebut bedanya adalah karena adanya tekanan dari ‘luar budaya’ yang bersifat negatif, yakni penyimpangan dan kejahatan yang mengalami proses transformasi

3 Istilah *moral panics* dipinjam dari judul buku Stan Cohen, *Folk Devils and Moral Panics*, London, MacGibbon and Kee, 1972.

4 Lihat Jeff Ferrel dan Sanders, Clinton (ed), *Cultural Criminology*, Northeastern University Press, 1995.

5 Lihat McLaughlin Eugene dan Muncie John (ed), *Sage Dictionary of Criminology*, London, Sage, 2005, Second Edition, hlm. 103-104.

6 Kata “cultural” pada *cultural criminology* dipertanyakan oleh beberapa ahli antara lain Martin O’Brien melalui tulisannya, *What is Cultural about Cultural Criminology ?*, dalam *British Journal of Criminology*, September 2005 Vol.45. Sementara itu, pakar lain, Nic Groomberg (2006) mengatakan *“The cultural criminology of Ferrel et al may be too concerned with sub-cultures”*.

dalam bentuk menyaru dengan perilaku legal yang mengakibatkan sulit diberantas.

Istilah budaya dalam transisi juga berbeda dengan pengertian budaya transisi (*culture of transition*) maupun transisi budaya (*transition of culture*) yang mengandung pengertian perubahan unsur-unsur budaya karena dinamika dalam budaya yang bersifat 'wajar' tanpa adanya tekanan-tekanan yang bersifat negatif. Pada budaya dalam transisi, perubahan-perubahan tersebut juga terjadi, tetapi arah perubahan itu cenderung kondusif bagi lahirnya penyimpangan dan kejahatan. Sehingga nantinya dapat dikatakan, bila kondisi budaya dalam transisi tersebut sudah sedemikian rupa keadaannya, akan menjadi lahan subur bagi penyimpangan dan kejahatan-kejahatan tertentu untuk menjadi sulit diberantas, bahkan karena begitu sulitnya dikendalikan kemudian menjadi seperti berdaulat. Dengan kata lain, budaya dalam transisi menjadi faktor diterminan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan berdaulat. Dengan sudut pandang ini, orientasi budaya yang selama ini cenderung dilihat berada di awang-awang, menjadi memiliki sisi aplikatif untuk membantu memecahkan problem sosial yang bersifat aktual. Artinya, pemberantasan kejahatan dapat dilakukan dengan pendekatan budaya, khususnya budaya hukum. Mengingat pentingnya hal ini, maka pembahasan budaya hukum dalam buku ini disajikan dengan agak lebih luas.

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas dengan apa yang kami maksud, memang harus dibedakan antara budaya dalam transisi dengan transisi budaya ataupun dengan budaya transisi dan peralihan budaya maupun dengan budaya perubahan (*cultural change*). Semua istilah tersebut bersifat *inward looking* terhadap budaya, kecuali budaya dalam transisi yang memandang budaya secara *outward looking*, berasumsi bahwa ada faktor 'di luar budaya' yang mendorong budaya dalam kondisi transisi.

Agar jelas tentang perbedaan ini, kita dapat mengambil contoh tentang sistem nilai dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam pandangan *inward looking*, sistem itu cenderung dilihat statik, seakan-akan senantiasa ada dan ajeg tak berubah. Ketika dibicarakan perubahannya, maka hal itu dikaitkan dengan pola-pola perubahan dalam budaya secara umum,

kemudian diterapkan secara khusus dalam melihat perubahan sistem nilai pada masyarakat tersebut.

Dalam pandangan *outward looking*, pola-pola tersebut tidak dinafikan, tetapi bukan itu yang hendak dilihat. Perubahan yang terjadi merupakan kemestian dalam budaya, karena dunia senantiasa bergerak, tidak ada yang statis. Persoalannya adalah dari mana perubahan budaya tersebut terjadi? Secara klasik, hal itu dikatakan dapat datang dari dalam unsur budaya tersebut, maupun yang berasal dari luar budaya bersangkutan seperti teknologi, perubahan politik dan sebagainya. Dalam pemikiran ini, pada pokoknya adalah perubahan budaya karena budaya pula. Inilah pemikiran *inward looking*. Sedangkan *ouward looking* berasumsi ada kekuatan empiris di luar budaya yang memaksa sendi-sendi suatu budaya goyah, sehingga budaya bersangkutan terpaksa lari, dan terus berlari, sehingga menjadi budaya dalam transisi.

Relasi yang Dipelintir

Dalam bingkai budaya dalam transisi itulah penyimpangan dan kejahatan hendak disorot, dikenali dan dipahami sehingga dapat ditanggulangi. Ternyata memahami kejahatan dalam ruang budaya ini tidak mudah, sebab batas kejahatan dan yang benar demikian kabur. Gelombang kejahatan menyerang masyarakat dengan selubung aktivitas-aktivitas resmi. Selubung ini dapat berupa tindakan dalam bidang politik, keamanan, bisnis, keagamaan, kebiasaan dan dalam kehidupan keseharian yang lainnya. Dalam konstelasi ini, jumlah besaran kejahatan dapat seimbang dengan banyaknya kebenaran. Dengan kata lain, setiap kebenaran mengandung sisi kejahatan, yang sering kali sisi kejahatan ini mengambil bentuk (*form*) kebenaran.⁷ Contohnya tentang slogan anti korupsi. Dalam slogan tersebut ternyata telah muncul korupsi yang paling dini, yaitu menggunakan slogan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi yang berupa popularitas politik. Jargon tersebut ‘dikorupsi’ sebagai iklan politik.

Hukum tak berkuasa melarang tindakan semacam itu. Jika sampai kampanye itu dilarang, maka indetik menyetujui korupsi dilakukan. Hukum

⁷ Hal ini terutama dapat dilihat dalam bab pembahasan tentang “Kejahatan Sempurna”.

pun disini diperangkap. Akhirnya nalar pun juga diperangkap. Jika sudah demikian keadaannya, orang akan menyerah, dan menganggap perangkap penyimpangan dan kejahatan itu adalah sekedar ilusi.

Untuk mengungkap profil kejahatan-kejahatan semacam itu, kita dituntut meninjau relasi-relasi atau hubungan-hubungan yang muncul ketika itu. Relasi-relasi ini meliputi semua bidang, politik, agama, keamanan ataupun ekonomi dan sebagainya. Karena yang dicermati adalah hubungan, maka yang diperhatikan adalah kondisi yang senantiasa bergerak, di mana gerakannya ada kalanya teratur, tetapi seringkali juga tidak beraturan.

Penyimpangan dan kejahatan sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang dipelintir, dimanfaatkan, dan disimpangkan. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan. Dalam kasus kampanye pemberantasan korupsi tersebut, pelaku telah menempuh siasat mengambil peluang dalam hubungan-hubungan kelembagaan resmi guna kepentingan pribadi dan kelompoknya. Secara materiil, hal ini juga disadari sebagai bentuk lain korupsi dalam tindakan melawan korupsi. Di sinilah kemudian muncul pengertian kejahatan sebagai pilihan jalan keluar (*crime as solution*), kejahatan sebagai kesempatan (*crime as opportunity*) yang memunculkan manajemen kejahatan (*management of crime*) untuk mengelola kejahatan sebagai komoditi (*crime as commodity*) dalam ekonomi kejahatan (*crime economies*).

Hubungan Kontekstual

Agar selubung penyimpangan dan kejahatan itu dapat disibak, dan keduanya dapat terlihat sebagaimana adanya, maka perhatian terhadap konteks, yaitu kondisi aktual dari pergerakan hubungan-hubungan, mesti dipertajam. Sebagai contoh relasi-relasi politik, misal dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Pada Pemilu ini, isu-isu yang dahulu relatif sensitif pada saat digelarnya Pemilu, seperti masalah prinsipil, tiba-tiba berubah menjadi cair. Koalisi-koalisi politik yang terbentuk lebih bersifat pragmatis dan tampak hanya berorientasi pada perolehan jatah kursi di pemerintahan dan cenderung kurang mempertimbangkan kepentingan pemilih. Dalam kondisi

semacam ini, beberapa partai politik hampir dapat dipastikan, setidaknya secara moral, cenderung terperangkap penyimpangan. Jargon untuk kepentingan rakyat yang diusung sebelum Pemilu, berubah pada tingkat realitas menjadi drama perebutan jatah kursi yang hampir tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Mereka menjadi terlalu asyik dengan dirinya sendiri.

Dalam seluruh narasi buku ini, kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa yang dihadirkan, semua dalam perpektif konteks tertentu, khas kondisi pada waktu itu. Ketika kejahatan seperti narkoba menjadi endemik misalnya, maka kondisi khas kita adalah antara lain membuat peraturan yang berbeda dengan ketika kejahatan ini relatif angkanya kecil. Ketika kejahatan ini serangannya begitu hebat, maka kriminalisasi terhadap pengguna pun dilakukan, agar jangan ada orang yang bersentuhan dengan benda haram tersebut secara ilegal. Ternyata penjara juga tidak menjerakan, terbukti bahwa penjara justru menjadi pasar narkoba. Maka konsep pembinaan perlu ditinjau lagi. Serangan kejahatan ini memaksa budaya pembuatan hukum dipaksa berjalan secara tidak lazim, antara lain itu tadi, batas antara korban dan pelaku tidak jelas, sehingga pembinaan terhadap korban tidak lagi dapat dilakukan menurut cara-cara yang wajar. Akibat lain sebagai *multiplier effect* adalah tata kelola lembaga masyarakatan dibuat dalam keadaan transisi. Demikian pula dengan korupsi, keadaan kontekstual kita sekarang, tata kelola negara dalam menangani korupsi bersifat darurat, salah satu simbol kedaruratan tersebut adalah KPK. Budaya sistim peradilan pidana kita pun akhirnya tanpa kita sadari berada pada kondisi budaya dalam transisi.

Tekanan Terhadap Budaya

Ketika gelombang penyimpangan dan kejahatan menyerang semacam itu, budaya kita sendi-sendinya goyah, dan secara reaktif dilakukan perubahan-perubahan, khususnya dalam tata kelola pemerintahan. Tetapi dalam perubahan ini, karena pengaruh dari sifat budaya dalam transisi, juga mengandung potensi penyimpangan dan kejahatan lain, sepanjang dalam perubahan itu terdapat peluang yang dapat dipertukarkan secara

ekonomi, politik dan keuntungan lainnya. Seperti tadi dikatakan, kegiatan legal mempunyai pasangan sisi yang tidak diinginkan, yaitu aktivitas ilegal. Disini letak anomalnya, bahwa kejahatan merupakan pasangan diam dari perubahan. Dalam reformasi birokrasi misalnya, perubahan yang dirancang justru rentan terhadap kemungkinan penyimpangan dan kejahatan, karena reformasi tersebut lebih dipersiapkan untuk menampung kepentingan-kepentingan tertentu yang timbul dari kesepakatan-kesepakatan politik sebelumnya, daripada untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Padahal faktor kelembagaan ini menduduki peran penting dalam perubahan masyarakat, sebagai *patterned and mutually shared ways societies develop to live together*.⁸

Ketika penyimpangan dan kejahatan menembus batas toleransi dalam jumlah maupun kualitasnya, maka budaya yang ada ditekan, sehingga terus menerus dalam transisi. Nilai-nilai dan lembaga-lembaga tidak pernah mapan, akhirnya masyarakat dalam kebingungan. Bahkan tidak tahu apakah perbuatan yang dilakukan juga masih dalam batas-batas yang benar atau sudah menjadi bagian kejahatan. Di sinilah penyimpangan dan kejahatan dalam entitasnya sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki manusia, dapat dipandang seolah-olah sebagai unsur luar budaya, meskipun secara kategoris dapat pula disebut sebagai budaya, karena ia adalah produk dari perbuatan manusia.

Buku ini mengingatkan melalui paparan kasus-kasus yang disajikan, bahwa perangkap penyimpangan dan kejahatan (*deviant and crime trap*) itu nyata di hadapan kita, bukan sesuatu yang maya. Jebakan selubung-selubung itulah yang membuat kita sering tidak sadar kalau kitapun sudah terperangkap. Sedihnya, jika sudah masuk perangkap kejahatan (kejahatan tertentu), mungkin orang lantas keasyikan menikmati dan akhirnya ketagihan. Itulah konsekuensi hidup pada era budaya dalam transisi, yang ditandai dengan miskinnya apresiasi orang terhadap nilai-nilai baku. Orang lebih senang dengan nilai-nilai yang terus bergerak secara berhamburan. Akhirnya timbullah paradoks, kejahatan yang semula merupakan produk masyarakat, menjadi monster bagi kehidupan bersama. Kejahatan menjadi

8. RN. Bellah, R Madsen, W. Sullivan, A. Swidler dan S. Tipton, "*The Good Society*", New York, Vintage Books, 1991

independen, menyerang (*against*) nilai-nilai masyarakat agar mengapresiasi karakter jahat yang dibawanya, sehingga membuat orang akan mati rasa atau kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Keadaan ini dianggap sebagai hal biasa, bahkan terus menerus dinikmati sekalipun ujungnya adalah penderitaan.

Budaya dalam transisi dengan perangkat penyimpangan dan kejahatan didalamnya adalah jebakan yang membuat manusia lupa dengan kemanusiaannya dan asal kejadiannya. Untuk itu, agar selamat, tidak ada lain kecuali kembali kepada Agama dengan nilai-nilainya yang bersifat abadi.

Tetapi pada akhir-akhir ini terdapat kecenderungan dari beberapa kalangan untuk menafsirkan Agama secara sempit dan agak dipaksakan, sehingga memicu terjadinya konflik.⁹

Konflik sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial dihadirkan dalam buku ini dengan beberapa kasus yang dapat menggambarkan budaya dalam transisi, di mana motif konflik lebih dilihat sebagai akibat marjinalisasi dan disparitas politik-ekonomi daripada murni konflik budaya yang bermuatan *ethno-localism*. Konflik-konflik global pun lebih condong diwarnai oleh motif tersebut, kecuali bagi pelaku yang mengedepankan Agama sebagai tujuan, maka motif meraih keuntungan duniawi relatif kecil. Dalam konflik yang salah satu pihaknya menyatakan sebagai *holy war* dan bersifat mondial, maka konflik ini dapat dianggap sebagai genre baru, baik ditinjau dari sisi pelaku maupun jenis konfliknya sendiri. Melacak akar persoalan-persoalan semacam itu, tidak dapat hanya berpegang pada pendekatan kriminologi klasik, tetapi dianjurkan melalui pendekatan yang bersifat meta-kriminologis. Dalam penjelasan semacam inilah kami beberapa tahun yang lalu menyampaikan teori baru mengenai konflik global yang sedang berkecamuk, yaitu *extended territory*.¹⁰ Mengenai permasalahan yang masih berkaitan dengan hal ini, kami hadirkan dalam Bab Ketiga, terutama yang bertalian dengan tekanan terhadap budaya mondial.

9. Mengenai konflik, termasuk konflik kekerasan kolektif dengan beragam motifnya, lihat Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, "Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah", Jakarta, Peradaban, 2002.

10. Tentang teori *extended territory* dan perang global lihat Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, "Tegakkan Hukum, Gunakan Hukum", Jakarta, Pustaka Kompas Gramedia, 2006.

Meta-kriminologis

Akhirnya, sebagai penjelajahan dari upaya pendekatan *meta-kriminologis*, buku ini menawarkan dari segi keilmuan cara pandang terhadap realitas sosial sebagai kompleksitas hubungan-hubungan yang senantiasa bergerak semakin cepat sehingga setiap peristiwa harus dilihat dalam konteksnya masing-masing. Keadaan itu merupakan ciri budaya dalam transisi yang tidak mengizinkan sesuatu bertahan lama untuk menjadi baku, sehingga menyebabkan manusia mudah terperangkap dalam penyimpangan dan kejahatan. Apabila perangkap ini menguat, maka, kejahatan berpotensi untuk menjadi berdaulat, berkembang menurut arahnya sendiri.

Ketika kejahatan berdaulat, maka tanpa disadari yang berkembang adalah fenomena kejahatan yang menyaru dalam berbagai kehidupan formal. Setahu kami, realitas –realitas kejahatan yang melakukan metamorfosa semacam ini sedikit sekali mendapat tempat dalam kajian-kajian kriminologi. Dalam kasus Indonesia yang paling mencolok di antara penyimpangan dan kejahatan yang sudah mencapai derajat seperti itu adalah korupsi dan kejahatan narkoba.

Penjelajahan meta-kriminologis (tidak terpaku secara kriminologis saja) ini, selain berdasarkan pendekatan empiris (a posteriori), juga tidak sedikit mendapat inspirasi dari pemikiran beberapa filosof (a priori), salah satunya adalah dari Fakhir al-Din al-Razi (W.1209 M). Sehubungan dengan perangkap penyimpangan dan kejahatan misalnya, dapat direnungkan kata-katanya;

“Siapa meninggalkan keburukan, ia pasti berada dalam kebaikan, namun tidak setiap pelaku kebaikan berada di dalamnya”.¹¹

Perkataan tersebut merupakan nasehat, bahwa mereka yang menghindari penyimpangan dan kejahatan, akan berada dalam kebaikan. Tetapi mereka yang berbuat baik, belum tentu ia tidak juga melakukan kedua tindakan tercela tersebut. Realitas yang kita jumpai - kebetulan hal ini merupakan salah satu fenomena yang dikaji dalam buku ini – adalah antara kebaikan dan keburukan dicampur aduk, sehingga tidak jelas lagi mana yang baik dan mana yang buruk.

¹¹ Fakhir al-Din al-Razi, “*Tuban, Kalbu, & Iman*,” Terjemahan Fauzi Faisal Bahreisy, Jakarta, Serambi, 2004, hlm. 221

Berkenaan dengan hal itu, buku ini juga diharapkan dapat turut membantu memperjelas pandangan kita mengenai realitas dunia di mana kita hidup sekarang, khususnya yang bertalian dengan ancaman perangkap penyimpangan dan kejahatan. Dengan kesadaran ini, harapannya kebijakan kebijakan yang ditempuh, baik yang bersifat pribadi maupun dalam dimensi kenegaraan, tidak menjadi salah arah yang justru berpotensi menumbuhkan suburkan penyimpangan dan kejahatan.

II. Pendekatan-pendekatan Baru

Perbandingan Teori

Peristiwa-peristiwa kejahatan yang diangkat dalam buku ini yang semula merupakan tinjauan aktual penulis yang pernah disampaikan dalam suatu forum tertentu dilihat dalam perspektif baru; yakni perspektif perangkap penyimpangan dan kejahatan yang diakibatkan oleh semakin berdaulatnya kejahatan, karena didorong oleh budaya dalam transisi.

Orientasi pada kekuatan kejahatan tersebut ditekankan, mengingat teori-teori tentang kejahatan yang ada kurang dapat dipakai untuk menjelaskan beberapa fenomena penyimpangan dan kejahatan yang pada akhir-akhir ini melanda Tanah Air, seperti korupsi dan beberapa kejahatan lain yang nanti akan dibicarakan. Karena pendekatan ini juga membedah relasi-relasi sosial dalam bingkai budaya aktual, maka perlu secara sepintas dilihat perbedaannya dengan teori-teori lain yang bertumpu pada bidang yang sama. Kita mulai dari teori *anomie*. Dalam konsep yang pertama kali dicetuskan oleh Emile Durkheim (1897) tersebut, yang selanjutnya dikembangkan oleh Robert K. Merton (1938), pelaku penyimpangan adalah mereka yang tidak mempunyai instrumen yang sah untuk meraih tujuan-tujuan budaya. Proposisi ini kelihatannya kurang tepat bila digunakan untuk menganalisa kejahatan korupsi, karena pelaku tindak pidana ini justru orang-orang yang paling banyak mempunyai akses atas sarana untuk memperoleh kesejahteraan. Fenomena ini juga kurang dapat dijelaskan melalui *social bond theory* dari Travis Hirschi (1989), yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh renggang atau lepasnya ikatan dengan masyarakat. Senada dengan teori ini adalah *containment theory* dari Walter C. Reckless (1960). Kedua teori ini sulit untuk diterapkan pada pelaku korupsi yang justru sering bertindak mengatasnamakan masyarakat. Artinya, karena tugasnya mereka senantiasa bergumul dengan kepentingan rakyat.

Fenomena korupsi, terutama yang terjadi pada era reformasi, juga sulit dianalisa dengan teori *social reality of crime* dari Richard Quinney (1974) yang melihat bahwa pelaku kejahatan merupakan ‘bentukan’ dari peraturan yang dibuat penguasa. Gagasan ini terlihat jelas pada pernyataan W.J. Chambliss (1981):”*Crime is political phenomena. What gets defined as criminal or delinquent behaviour is the result of political process within which rules are formed which prohibit are require people to have in certain ways*”. Hal senada juga diutarakan oleh tokoh-tokoh semazhab dengan Quinney, semisal Austin T. Turk dan lain-lain, bahwa pelaku korupsi adalah mereka yang tengah berkuasa. Mereka sengaja merancang peraturan yang bakal menguntungkan pihaknya. Tetapi realitas di Indonesia, khususnya pada era reformasi tersebut, sulit dianalisa melalui pendekatan konflik, karena mereka yang berkuasa secara sadar dan sengaja, bahkan bersemangat, membuat peraturan yang semakin ketat, dan peraturan tersebut tidak bersifat diskriminatif. Artinya, tanpa pandang bulu, perundangan itu juga mengikat pembuatnya. Jika dalam teori konflik peraturan yang dibuat untuk menguntungkan penguasa, maka dalam fenomena ini justru penguasa yang paling banyak terjerat oleh peraturan yang dibuatnya sendiri tersebut. Fenomena kejahatan ini tampaknya juga kurang pas apabila dianalisa melalui kaca mata *constitutive criminology* (Henry dan Milavanovic, 2000). Sebabnya itu tadi, pelaku justru mereka yang berada di tampuk kekuasaan, bukan dari golongan yang dipinggirkan atau korban dari sesuatu.

Teori-teori lain, seperti teori-teori sosio-struktural yang menghubungkan antara kejahatan dan ekonomi, teori-teori pengendalian kejahatan, dan teori-teori posmodern maupun paska posmodern tentang kejahatan juga sulit menjelaskan kenyataan bahwa tingginya korupsi justru terjadi di tengah-tengah gencarnya pemberantasan kejahatan tersebut. Berangkat dari penelitian atas fenomena-fenomena kejahatan semacam inilah kami menyusun pendekatan baru dalam kriminologi.

Aplikasi Pendekatan –pendekatan Baru

Pendekatan-pendekatan baru dalam buku ini pada prinsipnya melihat penyimpangan dan kejahatan sebagai identitas yang mempunyai kekuatan

untuk menekan budaya menjadi budaya tidak stabil. Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah harus meninjau pula lahan dan iklim yang mana, atau tepatnya dalam budaya apa penyimpangan dan kejahatan itu tumbuh. Ada kondisi yang cukup memberikan nutrisi untuk kedua hal negatif itu, dan ada pula kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuhnya penyimpangan dan kejahatan. Dalam kaitan dengan buku ini belum disinggung mengenai kondisi budaya yang disebutkan terakhir tersebut.

Selain lahan tempat hidup atau ekosistem dan pertumbuhan, yang penting untuk dipelajari bagi suatu entitas adalah sifat-sifatnya. Dengan demikian terdapat tiga faktor penting yang perlu dikaji dalam pandangan kejahatan sebagai entitas ini ini;

pertama, pertumbuhan kejahatan. Sebagai entitas, kejahatan secara keseluruhan mempunyai potensi untuk tumbuh dan ber-metamorfosa menjadi kuat, dalam arti semakin banyak dilakukan orang dan sulit diberantas. Untuk fenomena ini dianalisa melalui pendekatan kejahatan berdaulat. Dalam pendekatan ini terdapat tiga proposisi;

1. Tidak ada kejahatan yang secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat menjadi sulit diberantas.
2. Kejahatan menjadi berdaulat dimulai dari perubahan sikap masyarakat terhadap tantangan hidup yang dihadapi dan melihat kejahatan tersebut sebagai salah satu pertimbangan untuk dijadikan solusi.
3. Suatu kejahatan sulit diberantas karena budaya yang tumbuh pada waktu itu kondusif bagi kejahatan tersebut.

Kedua, lahan tempat tumbuh kejahatan. Untuk permasalahan ini dipergunakan pendekatan budaya dalam transisi.

Ketiga, sifat kejahatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sifat kejahatan yang bila kualitasnya mencapai derajat berdaulat adalah menekan masyarakat, sehingga budaya yang ada berada dalam transisi, yang kemudian dimanfaatkan oleh kejahatan yang bersangkutan

untuk memasang perangkat dalam bentuk perubahan pandangan tentang eksistensinya yang dianggap bukan lagi sebagai sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan manusia.

Seperti telah disinggung, bahwa budaya dalam transisi menimbulkan fenomena kegamangan, orang kehilangan pegangan nilai-nilai yang dipercayai sebagai benar. Dalam kasus-kasus yang kami angkat dalam buku ini fenomena tersebut sangat jelas; korupsi sulit diberantas karena kejahatan ini mempunyai pesona (*seduction*) yang dianggap dapat menjadi solusi. Akhirnya timbul perilaku yang beraneka ragam dalam korupsi di Tanah Air, dan dalam jumlah yang tidak menurun. Fenomena yang sama terjadi pula pada tindak pidana narkoba, tindak pidana dengan kekerasan sampai dengan kekerasan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain. Semua kejadian tersebut menunjukkan, bahwa perangkat penyimpangan dan kejahatan adalah sesuatu yang nyata sebagai realitas sosial, yang tampak belum mampu dijelaskan melalui teori-teori kriminologi yang selama ini ada. Sudah disinggung antara lain, bahwa dalam kriminologi sudah tidak asing dibahas mengenai *crime and culture*, yakni pembahasan mengenai relasi kejahatan dan budaya secara timbal balik. Pendekatan baru dalam bidang ini adalah diakuinya kejahatan juga sebagai produk budaya. Adapun pemikiran yang lebih baru lagi, yakni pendekatan dalam buku ini, adalah tidak sekedar menyatakan bahwa kejahatan sebagai produk budaya, melainkan lebih jauh lagi, yaitu bahwa kejahatan yang semula produk budaya menjadi 'mutan' (lepas kendali) atau menjadi berdaulat, berkembang menurut dinamikanya sendiri, dan berbalik menjadi faktor determinan terhadap budaya sehingga menyebabkan budaya dalam keadaan sakit.

Realitas tersebut paling tampak dalam tindak pidana korupsi. Tingginya angka korupsi yang merambah ke seluruh institusi Negara, menyebabkan sistem peradilan pidana kita melahirkan sistem peradilan yang bersifat ad hoc. Apa yang dimaksud dengan korupsi di sini tidak hanya korupsi yang dianggap sebagai perbuatan pidana oleh hukum (*what law say it is as corruption*), melainkan juga perilaku-perilaku korup yang oleh hukum belum dinyatakan sebagai kejahatan, tetapi realitasnya secara materiil merupakan perbuatan korupsi, contohnya kampanye terselubung melalui iklan layanan

publik untuk pemberantasan korupsi tersebut, dan contoh-contoh lain seperti dalam merekayasa realitas dalam pemberitaan untuk membenarkan suatu tujuan yang sesungguhnya untuk menutupi suatu kesalahan. Dalam buku ini masalah-masalah tersebut dapat dilihat dalam bab yang membahas tentang pornografi, industri pertelevisian dan media massa.

Karena tekanan kejahatan yang telah menjadi berdaulat tersebut, budaya, khususnya budaya hukum kita dalam arti yang luas mengalami kondisi transisi terus menerus, sehingga menimbulkan gejala krisis nilai yang dapat dijadikan pegangan. Dalam pemberantasan korupsi pun dapat dimanfaatkan untuk dijadikan alat menjatuhkan seseorang.

Sejalan dengan hal itu, beberapa tahun lalu, kami sudah meluncurkan pemikiran yang bersifat kriminologis tentang hukum sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai alat kejahatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemikiran tersebut kembali dituangkan dalam buku ini. Hal yang baru dalam buku ini adalah diangkatnya fenomena pelaku kejahatan yang sehat jasmani rohani seperti dalam tindak pidana terorisme. Selain itu, ada juga dibahas suatu realitas penyimpangan mengenai orang yang enggan/takut menjalankan kewajiban hukumnya justru karena takut dengan penegak hukum. Kesemua hal ini dapat pembaca budiman jelajahi sendiri dalam kasus-kasus yang kami sajikan dalam buku ini sebagai contoh kasus atas peristiwa penyimpangan dan kejahatan yang agaknya, dalam perspektif kriminologis, tampaknya hanya mungkin dapat diterangkan melalui pendekatan baru.

Mengingat hal ini merupakan rintisan awal pendekatan baru, maka perlu kiranya kami ulangi, bahwa tiga variabel dalam pendekatan ini, satu sama lain bersifat kausatif secara siklis. Contoh, budaya dalam transisi melahirkan kejahatan berdaulat. Sebaliknya, kejahatan berdaulat menjadi salah satu faktor penekan (*crime pressure*) terhadap budaya yang mengakibatkan budaya menjadi budaya dalam transisi. Menguatnya dua variabel ini, melahirkan perangkap penyimpangan dan kejahatan. Dengan kata lain, perangkap penyimpangan dan kejahatan tidak muncul dengan tiba-tiba, melainkan harus ada perubahan di masyarakat seperti yang dijelaskan dalam perspektif ini.

Secara klasik dinyatakan bahwa penyimpangan dan kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya sendiri (*deviant and crime is product of society itself*). Karena itu, kedua faktor negatif tersebut dapat dikatakan sebagai produk budaya. Serangannya terhadap masyarakat memaksa masyarakat berubah sedemikian rupa. Perubahan ini dalam teori-teori kriminologi dan hukum pidana disebut sebagai pengendalian kejahatan (*crime control*). Hal ini memberikan kesan bahwa masyarakat atau negara yang mengendalikan kejahatan.

Tetapi, realitas sosial kejahatan (*crime social reality*)¹² menunjukkan tanda-tanda sebaliknya, bahwa bukan masyarakat yang mengendalikan kejahatan. Pada beberapa kasus tertentu justru sebaliknya, kejahatan yang mengendalikan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak lain merupakan reaksi atas serangan kejahatan.¹³ Dalam konteks ini, kejahatan yang semula dilahirkan masyarakat, justru pada gilirannya turut menentukan proses perubahan masyarakat bersangkutan, seolah-olah merupakan faktor independen.

Ketika kejahatan menjadi berdaulat seperti itu, bersifat menentukan bagi perubahan masyarakat. Timbul pertanyaan, dalam kondisi apa suatu kejahatan dapat meningkat menjadi berdaulat? Kejahatan dapat menjadi kuat tekanannya terhadap masyarakat bila yang berkembang adalah budaya dalam transisi (*culture in transition*). Dengan kata lain, kejahatan menjadi berdaulat, bila yang berkembang di masyarakat adalah budaya yang menderita tekanan tersebut.

Pada budaya dalam transisi, ciri utamanya adalah minimnya nilai-nilai baku yang dapat bertahan lama di masyarakat. Senantiasa terjadi pertarungan nilai-nilai yang berjalan sengit. Antara nilai yang satu dengan lainnya bersifat saling menghilangkan (*anihilisme*), bukan saling menguatkan (*empowering*). Suatu contoh tentang pornografi dan pornoaksi. Tatkala permasalahan ini hendak diundangkan terjadi pro-kontra yang

12. Istilah ini berbeda dengan pengertian *The social reality of crime* dari Quinney. Yang kami maksud dengan realitas sosial kejahatan tersebut adalah kondisi senyatanya suatu kejahatan di masyarakat pada suatu periode waktu tertentu.

13. David Garland dalam bukunya *“The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society”*, (The University of Chicago Press, 2001) menganjurkan bahwa pengendalian kejahatan sebaiknya bergeser pada pendekatan budaya untuk merespon berbagai tekanan struktural dan tuntutan dari masyarakat, lembaga-lembaga publik dan sistem peradilan pidana. Garland tidak memasukkan tekanan penyimpangan dan kejahatan.

sedemikian sengit, dengan argumen masing-masing yang bersifat saling menghilangkan. Bahkan sampai ke tahap ancaman disintegrasi. Ketika dicapai kompromi dengan lahirnya UU Pornografi, sedikit pun tidak tampak perubahan di masyarakat. Media massa dan perilaku sebagian masyarakat masih menunjukkan gejala yang sama, mempertontonkan pornografi dan pornoaksi. Hal yang sama juga terjadi dengan Fatwa MUI tentang haramnya rokok. Meskipun Fatwa ini bukan merupakan hukum positif, tetapi bagi Ummat Islam cukup besar pengaruhnya. Tetapi pada kenyataannya, perokok dari kalangan Muslim tampak juga tidak berkurang.

Sikap tetap merokok tersebut seakan merupakan ‘perlawanan diam’ (*silence oposition*) terhadap Fatwa yang mewakili suatu kelompok tafsir tertentu dalam Agama Islam. Realitas sosial akhirnya menunjukkan bahwa rokok menjadi wilayah yang lepas dari nilai baku. Keharamannya belum disepakati. Bahaya bagi kesehatan sudah dipromosikan, tetapi pemerintah tidak dapat melarang, karena terdapat pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Rokok dan masalah pornografi ini sekedar contoh tentang perangkap penyimpangan dan kejahatan pada budaya dalam transisi. Dalam perangkap ini semua pihak seakan-akan menjadi korban dan cenderung tidak berdaya.

Perubahan cepat Nilai-nilai

Dalam budaya transisi, semua nilai terus berubah, sehingga sebagian besar anggota masyarakat kehilangan pegangan norma-norma yang benar.¹⁴ Akibatnya banyak orang terperangkap dalam penyimpangan dan kejahatan. Sebagian ada yang menyadari, dan sebagian lagi tidak tahu bahwa dirinya bersalah. Sebagai contoh lain adalah kasus aliran dana non-budjeter Departemen Perikanan dan Kelautan. Dalam persidangan, Menteri R D sama sekali tidak menyadari bahwa apa yang diperbuatnya menyimpang, karena

14. Dalam hal ini berbeda dengan konsep *Anomie* (Durkheim, 1897, Merton, 1938), yaitu kondisi di masyarakat seperti tanpa nilai karena menurunnya penghargaan terhadap norma. Pada budaya dalam transisi orang masih mengindahkan norma, meskipun norma-norma tersebut, terutama hukum positif, seringkali berubah-ubah. Orang semakin mengalami kesulitan mengikuti norma-norma itu ketika penafsirannya juga berubah-ubah. Antara aturan di dalam buku (*law in book*) dan norma dalam kenyataan (*law in action*) terdapat kesenjangan yang tidak teratur, yang mengakibatkan pihak-pihak di masyarakat mengedepankan penafsirannya masing-masing, sehingga menimbulkan ketidakpastian nilai-nilai, bahkan pertarungan nilai-nilai untuk permasalahan yang sama. Keadaan ini rentan terhadap penyimpangan dan kejahatan yang menjadi salah satu ciri budaya dalam transisi.

dianggap sebagai bagian dari pekerjaannya yang sah. Dana dikeluarkan jelas siapa yang menerima, dengan tanda terima dan terdapat alasan peruntukannya. Menteri Perikanan dan Kelautan ini tidak menikmati secara pribadi dana yang dikeluarkan tersebut. Demikian pula dengan kasus aliran dana Yayasan Bank Indonesia ke DPR. Gubernur BI, BA, benar-benar merasa tidak bersalah, karena menganggap bahwa pemberian uang tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja kelembagaan. RD maupun BA kemudian sama-sama menjadi terpidana seraya tidak menyadari bahwa yang diperbuatnya merupakan penyimpangan ataupun kejahatan. Mereka berdua dapat dijadikan contoh tentang ketidakmampuan membaca nilai-nilai yang berlaku, karena tiadanya nilai yang baku diakibatkan budaya dalam transisi.

Dalam satu sisi, mereka dapat disebut terperangkap dalam penyimpangan dan kejahatan bukan karena inisiatifnya. Tetapi pada sisi yang lainnya, dilihat dari personalitas mereka, jabatan ataupun tingkat pendidikan yang mencapai doktor dan guru besar, hampir tidak dimungkinkan bahwa mereka tidak berdaya untuk bertindak lain. Namun pada budaya dalam transisi, tindakan lain tersebut boleh jadi juga merupakan perangkap jika penyimpangan dan kejahatan kemudian sengaja dijadikan keluar (*crime as solution*) untuk memecahkan masalah. Dalam konteks ini, kedua hal tersebut dilekatkan dengan kinerja resmi dan menjadi bagian di dalamnya, sehingga antara yang halal dan haram menjadi campur aduk. Bila suatu ketika kedua unsur tercela tersebut yang menguat, maka terjadilah apa yang disebut dalam buku ini *deviant and crime trap* yang menjadi ciri kejahatan berdaulat.

Penyimpangan dan kejahatan sebagai pekerjaan hanya dimungkinkan tumbuh pada budaya dalam transisi karena sebab-sebab seperti yang telah dijelaskan. Untuk itu, dalam menganalisa kedua bentuk perilaku tersebut harus mempertimbangkan ruang fisik (*physical space*), proses-proses kelembagaan, pola-pola hubungan dan berbagai macam variasi interaksi individu. Pada tahap terakhir yang perlu dikaji adalah bagaimana kejahatan membangun hubungan-hubungan dengan struktur masyarakat di mana kejahatan itu tumbuh. Sebagai contoh, dengan tingginya angka

korupsi, maka kejahatan ini mempengaruhi sistim peradilan pidana, dan secara lebih luas mempengaruhi tata kelola pemerintahan, bahkan tata hukum Indonesia. Tetapi pada sisi lain, kejahatan juga dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor sosial- budaya, politik dan diterminasi-determinasi ekonomi yang muncul dalam perubahan-perubahan cepat, khususnya dalam pengaruh global.

Sifat Kontekstual Penyimpangan dan Kejahatan

Analisa yang kita butuhkan untuk dapat menangkap realitas yang senantiasa berubah dan memunculkan peristiwa-peristiwa negatif tersebut adalah yang bersifat kontekstual. Penyimpangan dan kejahatan dilihat dari konteksnya, yakni dari situasi dan ruang apa peristiwa itu muncul. Karena itu, relasi-relasi yang berkelindan dalam dan seputar peristiwa penyimpangan dan kejahatan mempunyai kedudukan penting untuk diamati, karena hal itulah yang sejatinya menentukan corak peristiwa yang terjadi. Dengan begitu analisa kejahatan tidak dibatasi pada orang, situasi atau reaksi-reaksi tertentu. Kejahatan lebih efektif dipahami dalam kaitan dengan hubungan-hubungan yang terus berkembang seiring dengan dinamika yang menyertainya. Di balik hubungan-hubungan tersebut akan terkuak adanya unsur bahwa penyimpangan dan kejahatan memang merupakan suatu pilihan.

Untuk memperoleh hasil yang optimum dalam analisa penyimpangan dan kejahatan dalam dimensi transisional ini, maka studi perbandingan mesti dilakukan, terutama dari segi budaya; dua konteks yang berbeda tetapi masih dalam satu budaya; perbandingan dari waktu dan tempat yang berbeda tetapi masih dalam rumpun budaya yang sama; dari satu budaya ke budaya yang lain, dan akhirnya memperbandingkan dimensi lokal dengan global. Sebagai contoh, dalam masalah etnografi budaya cenderung dilihat statis, seperti misalnya tentang tradisi *Tajen* di Bali. Acara sabung ayam ini dahulunya merupakan bagian integral dari prosesi tertentu dalam ritual agama. Tetapi pada saat ini, telah menjadi ajang judi dan sebagian menjadi promosi pariwisata. Karenanya

terjadilah kreatifitas-kreatifitas, sehingga *Tajen* berbeda dengan *Tajen* yang dahulu. Ruh *Tajen* hilang. Tujuan dan perilaku yang terlibat dalam prosesi ini pun berbeda. Melalui salah satu contoh analisa budaya tersebut, yaitu perbandingan dua konteks yang berbeda tetapi masih dalam satu budaya, dapat diketahui bahwa, tanpa sadar mereka yang menjadi peserta dalam prosesi ini terperangkap dalam penyimpangan dan kejahatan. Bagi yang menyelenggarakan *Tajen* untuk bertujuan sekedar promosi pariwisata, terperangkap menganiaya binatang. Sedang bagi yang melakukan untuk tujuan judi, jelas telah terperangkap dalam kejahatan perjudian, disamping penganiayaan binatang.

Dengan memperhatikan budaya tersebut, maka kejahatan dan penyimpangan akan senantiasa diasumsikan sebagai suatu variasi fungsi-fungsi sosial yang terikat dengan konteks. Pendekatan ini akan menghadirkan berbagai tinjauan kriminologis yang selama ini dinilai cukup mapan, untuk dipersejajarkan secara sedemikian rupa, sehingga pembaca dapat menarik benang merah perbedaannya. Dalam kaitan ini, kami sependirian dengan pandangan yang menyatakan bahwa suatu kejahatan cukup riskan jika dipahami hanya melalui suatu pendekatan tertentu saja. Terlebih-lebih kami memandang bahwa penyimpangan dan kejahatan senantiasa terkait dengan konteks-konteks tertentu, sehingga membawanya ke dalam spektrum yang luas. Salah satunya karena alasan inilah, kami dalam melakukan pengkajian menggunakan tiga pendekatan sekaligus yang terhimpun dalam suatu teori.

Tanpa pendekatan serentak tersebut, kiranya kami akan mengalami banyak kesulitan memahami realitas kejahatan menurut konteks yang terjadi sebelum, sewaktu dan sesudah peristiwa kejahatan dilaksanakan. Contohnya tentang proses marjinalisasi struktural akibat kebijakan politik yang sangat pro pasar. Dari perubahan ini apa yang kemudian terjadi pada jenis-jenis penyimpangan dan kejahatan tertentu? Apakah meningkat atau sebaliknya. Untuk mengetahui konteks yang terjadi, maka kita terpaksa harus mencari kausa positif antara pasar dan marjinalisasi

Pasar dan Marjinalisasi

Pada pendekatan budaya dalam transisi, kejahatan dan penyimpangan dapat juga dilihat sebagai konsekuensi sistem ekonomi pasar yang serba terbuka, dan secara sistemik memunculkan disparitas sosial dan marjinalisasi.¹⁵ Untuk mengimbangi sistem yang menimbulkan kepincangan sosial, maka timbul reaksi balik yang selama ini hampir lolos dari perhatian para kriminolog, yaitu kejahatan sebagai solusi yang akhirnya membentuk hubungan-hubungan kejahatan (*crime relationships*) yang kompleks, sehingga memunculkan kemungkinan tumbuhnya kejahatan sebagai alat kekuasaan (*crime as tool of power*), baik dalam kekuasaan resmi maupun dunia hitam kejahatan untuk memperoleh keuntungan politis maupun ekonomis.

Dalam kondisi semacam ini, sebagaimana dikutip Findlay (1999), tidak salah jika dikatakan bahwa kejahatan telah menjadi mitra diam bagi modernisasi (*crime has been a silent partner in modernisation*). Kejahatan sekarang telah menekan masyarakat di tengah-tengah budaya global dalam segala aspeknya yang bersifat konsumerisme. Sistem nilai dari masyarakat yang dimodernkan membuka peluang untuk terjadinya berbagai macam penyimpangan dan kejahatan.

Untuk itu, melihat kejahatan jalanan sebagai isu lokal, sedang kejahatan transnasional merupakan isu global, merupakan cara pandang yang kurang tepat. Munculnya kejahatan jalanan tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi negara yang dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh dinamika internasional yang justru dalam beberapa dasa warsa terakhir kian dominan. Sebagai contoh, belum lama ini begitu AS mengalami kelesuan ekonomi berat, gelombang PHK menerjang hampir sebagian besar negara maju, yang efeknya diikuti oleh semakin melemahnya ekonomi negara berkembang. Tidak ada suatu negara yang tidak tergantung dengan negara

15 Jianhong Liu, dalam tulisannya, "Social Transition and Crime in China: an economic motivation thesis", (Australian and New Zealand Journal of Criminology, 15 Desember 2004) mengatakan bahwa perubahan ke arah serba pasar mengubah sistem sosial menjadi terbuka bagi individualisme dan konsumerisme. Sementara itu, Messner dan Rosenfeld, sebagaimana dikutip Sang-Weon Kim dan William Alex Priedmore (*Social change, institutional anomie, and serious property crime in transitional Russia*, 2004) mengatakan; "at cultural level a dominant capitalist culture stimulates criminal motivations because it stresses economic success without at the same time providing clear regulation about how to achieve it. At the structural level, the dominance of the economy in the institutional balance of power result in weak social control because as the role of economy increases, the role of other institutions decreases, thereby diminishing their pro-social influence."

lain. Semua saling membutuhkan. Problem sosial yang ditimbulkan oleh sempitnya lapangan kerja ternyata pemicunya bukan hanya dari isu lokal, melainkan juga terkait dengan ekonomi internasional.

Karena semakin terbatasnya sumber daya, ada sebagian negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya untuk memperoleh sumber-sumber itu dengan cara melakukan kejahatan terhadap negara lain seperti kita saksikan pada agresi terhadap Irak, Aghanistan dan kasus-kasus lainnya. Kejahatan antar negara ini struktur relasinya terdapat dalam struktur seperti struktur sosial pada umumnya.

Pertukaran Kepentingan

Dalam kondisi normal, kejahatan sebagai bentuk penyimpangan relasi sosial dalam struktur yang relatif mapan atau ajeg, mudah dibedakan dengan kebenaran. Tetapi, pada budaya dalam transisi, di mana nilai-nilai yang mapan terus-menerus goyah, dan nilai-nilai baru dengan cepat mengalami pergeseran, menyebabkan kejahatan mengandung nilai relatifitas yang tinggi. Makna 'jahat' mengalami perbedaan dan pergantian pengertian bagi sebagian kelompok, meskipun hukum yang berlaku telah menetapkan kriminalisasi atas perbuatan yang bersangkutan. Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi struktural dengan dalih membela negara dan kelembagaan, atau perdebatan tentang status pengguna narkoba sebagai korban atau pelaku kejahatan. Kedua kasus ini (lihat pembahasannya dalam Bab Pertama) merupakan contoh dari konsekuensi logis pertukaran-pertukaran kekuasaan dan kepentingan dalam pembentukan hukum, yang membuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang hanya bersifat jangka pendek, dan untuk segelintir orang. Permasalahan semacam ini sudah cukup lama menjadi pembahasan mazhab *radical criminology*.

Berlainan sudut pandang dengan mazhab tersebut, kajian dalam buku ini ingin memperlihatkan fakta empiris yang berbeda, yakni bahwa pertukaran-pertukaran kepentingan itu terjadi bukan dalam struktur nilai yang mapan untuk meneguhkan status quo, melainkan justru dalam keadaan nilai-nilai yang terus menerus goyah sehingga menimbulkan

ketidakpastian. Pertukaran-pertukaran tidak sah tersebut bukan untuk mengukuhkan hegemoni kekuasaan, melainkan untuk membentengi diri secara individual dan kelompok dari ancaman ketidakpastian kondisi sosial ekonomi akibat berkembangnya budaya dalam transisi.

Semua keadaan tersebut akhirnya membuat penyimpangan dan kejahatan merupakan keniscayaan pilihan yang melibatkan pertukaran dan negosiasi hubungan-hubungan kekuasaan yang di dalamnya tersangkut kepentingan-kepentingan terhadap kekayaan dan kekuasaan. Hal ini terjadi dalam lingkungan ekonomi legal maupun yang tidak legal

Pandangan mengenai penyimpangan dan kejahatan terhadap integrasi sosial dalam perspektif ini tidak seluruhnya meninggalkan konsep-konsep yang biasanya sudah ada rujukannya dalam khasanah teoritis sosiologi- kriminologi. Tetapi dalam pendekatan budaya dalam transisi, penyimpangan dan kejahatan dilihat dalam perspektif baru, yaitu bahwa kedua hal tersebut dipahami dari segi tidak berfungsinya hubungan-hubungan sebagaimana mestinya, karena terjadinya distorsi-distorsi dan penyimpangan lainnya yang memunculkan budaya kejahatan (*culture of crime*), tetapi bukan dalam pengertian sub-kultur.

Ketika budaya telah mengalami distorsi semacam itu orang tidak tahu lagi apakah perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan atau bukan. Dalam musim kampanye misalnya, sebagian calon anggota legislatif maupun kandidat tidak segan-segan menyampaikan slogan dan janji-janji yang ia tahu bakal iaingkari. Atau ia memberikan gambaran yang sesungguhnya jika ditelusuri menyesatkan (*misleading information*).

Berbagai permasalahan yang disampaikan dalam buku ini tidak lain merupakan sisi gelap dari budaya dalam transisi, akibat dari terus menerus bergesernya nilai-nilai karena tekanan kesementaraan yang datang dari segala penjuru. Manusia kehilangan pegangan, sehingga tak sedikit yang kehilangan arah hidup, tak tahu lagi apakah yang dilakukan itu sebagai penyimpangan atau jalan benar. Dalam konteks ini, yang mengkhawatirkan justru muncul sikap menjadikan kejahatan sebagai pilihan. Dan lebih berbahaya lagi menjadikannya sebagai pekerjaan (*crime as work*).

Selanjutnya, seperti telah disinggung, akan muncul manajemen kejahatan dan efek-efek seterusnya.

Sampai di sini kiranya cukup terlihat jelas, bahwa tiga pendekatan yang telah disampaikan menjadi perangkat analisis untuk memahami masing-masing fenomena, sehingga realitas penyimpangan dan kejahatan dapat terlihat sebagaimana adanya, dan dengan demikian orang pada akhirnya mudah menghindari perangkapnya. Semua pendekatan itu, secara integral tidak lain merupakan isi dari Teori Kekuatan Kejahatan (*Theory of Crime Power*).

III. Sketsa

Teori Kekuatan Kejahatan (*Theory of Crime Power*)

Istilah ‘kekuatan’ yang menjadi bagian nama dalam teori ini dimaksudkan sebagai daya tekan kejahatan yang membawa pengaruh negatif terhadap budaya. Untuk itu, padanan kata tersebut dalam bahasa Inggris dapat dipergunakan kata *power* atau *force*. Tetapi, dalam hal ini kami memilih yang pertama, sehingga apabila disebut *Theory of Crime Power*, maka maksudnya adalah Teori Kekuatan Kejahatan.¹⁶

Adapun yang dimaksud dengan sketsa di sini, tidak lain merupakan konstruksi teoritis (*theoretical constructs*) singkat dari Teori Kekuatan Kejahatan. Menurut Ronet Bachman dan Russel K. Schutt;

*In criminology, these theoretical constructs describe what is important to look at to understand, explain, predict, and ‘do something about’ crime.*¹⁷

Sejalan dengan penjelasan kedua pakar penelitian dalam bidang kriminologi tersebut, tampaknya selain uraian yang bersifat naratif perlu kiranya kami membuat diagram singkat agar kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai Teori Kekuatan Kejahatan.


Kejahatan merupakan perbuatan manusia. Karena itu, kejahatan tidak terpisah dari pembuatnya. Meskipun demikian, kejahatan ketika sudah dilakukan tidak dapat lagi dikontrol oleh manusia pembuatnya. Sebaliknya,

16 Berkaitan dengan terjemahan ke bahasa Inggris tersebut, terdapat satu buku yang mencantumkan istilah yang mirip dengan apa yang kami pergunakan, yakni; “*Crime’s Power; Anthropologists and The Ethnography of crime*”, US, Palgrave Macmillan, 2003. Buku itu merupakan kumpulan tulisan dari beberapa penulis antara lain oleh editornya sendiri, Philip C Parnell dan Stephanie C. Kane, dua-duanya antropolog. Jadi bukan merupakan suatu karangan yang utuh. Sebagaimana tertera dalam judulnya, buku tersebut merupakan kajian dalam disiplin antropologi.


17 Ronet Bachman dan Russel K. Schutt, “*The Practice of Research in Criminology and Criminal Justice*”, US, Pine Forge Press, 2001, hlm.39

Gambar I


Structure Of Crime Power
dalam *Theory of Crime Power*




Gambar II
Fungsi Teori
Kekuatan Kejahatan




Gambar III
Konsep



Gambar IV
Proposisi dan Pendekatan
Teori Kekuatan Kejahatan



Gambar V
Realitas
Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan



kejahatan mengakibatkan pembuatnya dituntut pertanggungjawaban, meskipun kejahatan itu tidak lagi dilakukan. Sementara itu, akibat adanya kejahatan tersebut telah timbul korban yang dampaknya masih terus terjadi, kendatipun kejahatan yang menimbulkan dampak tersebut telah lama berakhir. Kejahatan yang telah terjadi merupakan entitas tersendiri, melekat bersama sejarah manusia, ia tidak dapat dihapus oleh siapa pun, kecuali oleh Tuhan.

Berdasarkan hal itu sebagai pemikiran deduktif (*deductive reasoning*), dan juga berpijak pada pengamatan empirik (*inductive reasoning*) yang dipaparkan dalam buku ini, dapat diketahui bahwa kejahatan mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu terhadap kehidupan manusia, baik secara individual maupun kelompok. Dalam dimensi kelompok tersebut, penyimpangan dan kejahatan menyerang budaya (*crime against culture*), dan akhirnya budaya menjadi korban (*culture as victim*) yang wujudnya adalah budaya dalam transisi (*culture in transition*).

Tidak setiap saat suatu jenis kejahatan, atau beberapa kejahatan mampu menjadikan budaya sebagai korban semacam itu. Hanya ketika kejahatan berdaulat (*sovereign crime*) saja yang mempunyai kekuatan (*crime power*) yang mampu menekan budaya pada kondisi tersebut. Kekuatan ini semakin hebat bila yang mencapai kualitas berdaulat bukan hanya satu jenis kejahatan.

Ketika suatu jenis kejahatan tertentu memasuki taraf berdaulat, dengan ciri-ciri antara lain relatif kebal terhadap upaya-upaya penindakan, maka kejahatan itu mulai mempunyai cukup kekuatan (*crime power*) untuk menekan masyarakat (*crime against society*), sehingga budaya masyarakat tersebut dalam beberapa segi berubah. Tekanan itu semakin keras, bila dalam tempo bersamaan yang mencapai derajat berdaulat tidak hanya satu jenis kejahatan. Akibatnya, budaya masyarakat didorong ke arah budaya yang justru mempunyai watak yang kondusif bagi lahirnya kejahatan berdaulat.

Ketika di masyarakat muncul dua fenomena tersebut, yakni budaya dalam transisi dan kejahatan berdaulat, maka kehidupan di masyarakat

akan dipenuhi oleh perangkap penyimpangan dan kejahatan. Hal ini merupakan sisi lain dari *crime power*. Ciri yang menonjol adanya perangkap ini adalah menyarunya penyimpangan dan kejahatan ke dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat legal, sehingga seolah-olah tidak terjadi penyimpangan dan kejahatan.¹⁸ Ketika proses menyaru ini semakin menyebar, maka penyimpangan dan kejahatan tertentu dalam beberapa segi mulai dipandang wajar, sehingga menurunkan perasaan bersalah.

Pada kondisi semacam itu, maka perangkap penyimpangan dan kejahatan mulai merambah ke dalam seluruh unsur budaya; bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem kepercayaan dan ilmu gaib, dan kesenian¹⁹. Contoh dalam unsur sistem mata pencarian hidup terdapat perangkap penyimpangan dan kejahatan yang berupa antara lain korupsi dan narkoba. Pada unsur kesenian tidak sedikit perangkap pornografi dan pornoaksi.

Ketika orang kurang atau tidak mempunyai rasa bersalah dalam melakukan penyimpangan dan kejahatan, maka hampir dapat dipastikan tindakan tercela tersebut merupakan pilihan sadar. Maka dari sini lahirlah apa yang disebut kejahatan sebagai solusi, kejahatan sebagai pekerjaan, kejahatan sebagai pilihan, kejahatan sebagai komoditi, kejahatan sebagai ekonomi yang kemudian melahirkan ekonomi kejahatan, manajemen kejahatan dan seterusnya. Istilah-istilah tersebut menggambarkan bentuk-bentuk realitas dari kekuatan kejahatan (*crime power*) yang secara berkelindan membentuk perangkap yang menjadi kanker ganas pada budaya yang hidup dalam masyarakat.

Apabila di masyarakat semakin banyak jenis kejahatan yang menjadi berdaulat, maka masyarakat bersangkutan akan roboh (*collapse society*) dan berubah menjadi masyarakat kejahatan (*society of crime*).

Korelasi Pendekatan

Teori Kekuatan Kejahatan, sebagaimana tampak dalam uraian di atas, dibangun dengan tiga pendekatan yang saling berkorelasi sebagai berikut;

¹⁸ Lihat Gambar V yang mencerminkan penyimpangan dan kejahatan menyaru ke dalam kegiatan-kegiatan legal.

¹⁹ Mengenai unsur-unsur kebudayaan yang universal (*cultural universal*) lihat Koentjaraningrat, "Pengantar Antropologi", Jakarta, Aksara Baru, 1983.

1. Pendekatan budaya dalam transisi.
2. Pendekatan kejahatan berdaulat.
3. Pendekatan perangkap penyimpangan dan kejahatan.

Secara empiris (*a posteriori*), Teori ini merupakan hasil pengamatan yang panjang terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu, khususnya yang terjadi di Indonesia. Kejahatan-kejahatan yang diamati tersebut umumnya yang bersifat laten, dan cenderung secara konstan meningkat, meskipun di tengah-tengah gencarnya upaya penindakan. Di antara kejahatan tersebut adalah korupsi dan peredaran narkoba. Dalam strategi penanggulangan kejahatan, hampir semua jurus telah dikerahkan untuk memberantas kejahatan ini. Tetapi, hasilnya tetap belum menggembirakan.

Tekanan korupsi misalnya, begitu hebat, sehingga merubah struktur-struktur formal untuk diarahkan sebagai piranti yang kedap terhadap kejahatan ini. Akhirnya timbul anti-korupsi *heavy*. Apakah dengan upaya ini korupsi menurun? Tampaknya tidak demikian. Bahkan, muncul kecenderungan orang tidak takut sanksi, dan lahir fenomena menurunnya rasa malu di kalangan mereka yang terlibat dalam tindakan tercela ini, meskipun mereka berasal dari strata yang terhormat.

Kondisi tersebut akhirnya menjadi fenomena budaya, yang terkait dengan budaya secara keseluruhan. Fenomena tersebut bukan merupakan sub-kultur. Oleh karena itu, analisa budaya yang dipergunakan untuk meneropong persoalan tersebut adalah budaya yang menjadi realitas hidup kita sehari-hari. Dari analisa budaya ini, pertama-tama yang hendak dipahami adalah mengenai sejauh mana budaya yang ada telah menjadi korban serangan penyimpangan dan kejahatan. Dalam hal ini untuk menguji premis; kekuatan penyimpangan dan kejahatan menjadi faktor diterminan budaya berubah menjadi lemah dan berhamburan. Berikutnya mengukur secara kualitatif kekuatan (*crime power*) jenis-jenis penyimpangan dan kejahatan tertentu yang menjadi elemen penekan tersebut. Melalui pendekatan budaya dalam transisi inilah kausa-kausanya yang menyebabkan kejahatan menjadi berdaulat dilacak. Dengan demikian pendekatan budaya yang selama ini bersifat relatif di awang-awang, diharapkan mempunyai nilai aplikatif.

Selain itu, dengan analisa melalui pendekatan budaya sebagai korban (*culture as victim*) ini, kita dapat mengetahui realitas sosial kita dalam kaitannya dengan penyimpangan kejahatan. Dengan pendekatan ini kita dapat mengetahui apakah masyarakat di mana kita hidup dipenuhi perangkat penyimpangan dan kejahatan atau tidak.

Pendekatan perangkat penyimpangan dan kejahatan dipergunakan untuk mengetahui mana perbuatan-perbuatan yang senyatanya baik, dan mana yang seolah-olah baik, tetapi sesungguhnya merupakan penyimpangan dan kejahatan. Pendekatan ini juga ditujukan untuk upaya preventif terhadap penyimpangan dan kejahatan. Dalam spektrum yang lebih luas, pendekatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada anggota masyarakat tentang seperti apa sesungguhnya realitas hidup yang dihadapi, sehingga mampu melihat yang benar adalah benar, yang salah adalah salah.

Masing-masing pendekatan dalam Teori Kekuatan Kejahatan mempunyai orientasinya sendiri, tetapi secara integral, satu sama lain saling terkait, yang apabila disatukan akan mampu memperlihatkan bahwa kejahatan mempunyai kekuatan diterminan terhadap budaya sehingga menjadi budaya transisi dan melahirkan perangkat penyimpangan dan kejahatan.

Dilihat dari urutan kausa, unsur-unsur dalam masing-masing pendekatan tersebut pada pokoknya bersifat saling mempengaruhi. Maksudnya tidak ditentukan misalnya bahwa harus ada kejahatan berdaulat dahulu baru ada budaya dalam transisi, atau munculnya banyak perangkat penyimpangan dan kejahatan kemudian timbul kejahatan berdaulat atau budaya yang telah menjadi korban tersebut.

Untuk memperoleh ukuran yang tepat, kausa mana yang terlebih dahulu ada dan menimbulkan kausa lain, tampaknya belum menjadi jangkauan Teori Kekuatan Kejahatan. Suatu contoh tidak setiap kejahatan berdaulat mampu mendorong budaya menjadi budaya transisi. Harus ada beberapa kondisi yang menyertainya. Misal, bahwa kejahatan itu telah cukup relatif lama berada dalam posisi berdaulat. Pengertian lama

tersebut juga relatif. Namun demikian, ada beberapa indikator dapat dijadikan pegangan, misalnya setelah dilaksanakan beberapa upaya penindakan yang bersifat struktural dan sistematis belum memperlihatkan tanda-tanda bahwa penyimpangan dan kejahatan tersebut menurun, tetapi justru tampak lebih menguat. Kendatipun demikian, teori ini lebih cenderung meletakkan urutan kausa tersebut secara siklis, berputar saling mempengaruhi seperti lingkaran. Setiap satu fenomena dapat ditengarai akan memunculkan fenomena lain bila kondisi-kondisi yang mengiringinya telah memadai untuk melahirkan fenomena tersebut. Hal ini juga untuk menggambarkan bahwa kekuatan kejahatan (*crime power*) bagi kehidupan manusia senantiasa perlu diwaspadai, karena sewaktu-waktu suatu jenis kejahatan tertentu, dapat mencapai taraf tumbuh berdaulat.

Seperti munculnya gelombang korupsi yang akan menjadi pembahasan berikut misalnya, patut ditengarai sebagai akibat dari budaya dalam transisi. Tetapi juga dapat diduga karena akibat adanya tekanan penyimpangan dan kejahatan. Dan boleh jadi juga akibat dari berkelindannya kedua unsur tersebut, yang kemudian diiringi dengan naiknya tingkat perangkap penyimpangan dan kejahatan. Bagaimana jelasnya persoalan ini dalam teropong Teori Kekuatan Kejahatan, kita ikuti pembahasan berikut.

IV. Gelombang Korupsi

Ketika rezim Orde Baru digantikan, banyak yang berharap bahwa pemerintahan berikutnya akan lebih bersih dari korupsi. Akan tetapi, sebagaimana kita saksikan, korupsi tetap merupakan cerita yang tiada putus-putusnya. Tiap hari kita disuguhi kisah yang merugikan keuangan negara oleh mereka yang diserahi tugas mengurus kesejahteraan rakyat. Bahkan, kejahatan itu telah menjadi kanker, menggerogoti hampir semua sel birokrasi, tanpa pandang bulu.

Dilihat dari segi eskalasinya dan pihak yang terlibat, tidak salah jika pada saat ini korupsi menjadi salah satu ancaman nasional, yaitu ancaman yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam spektrum nasional. Beberapa contoh yang akan disampaikan memperlihatkan betapa besar ancaman kejahatan itu bagi masyarakat dan negara. Meskipun bersifat kekuatan lunak (*soft power*), daya rusaknya tidak kalah dari ancaman kekuatan keras (*hard power*), seperti konflik kekerasan kolektif yang berkelanjutan, sparatisme, atau perang.

Belum hilang mega korupsi semasa Orba dari ingatan, masyarakat kembali mengalami berbagai kejutan ketika menyaksikan korupsi yang juga tak kalah hebat pada masa Reformasi. Kasus mega korupsi di Bulog, Pertamina, dan beberapa kasus lain yang berbarengan. Selain itu, perkara korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang aliran dananya sampai kepada para kandidat calon Presiden Pilpres 2004. Semua itu hanya sederet contoh yang membuat orang geleng-geleng kepala. Belum cukup dengan itu, masyarakat kembali dihentak oleh peristiwa UTG, Jaksa penyidik kasus BLBI Kejaksaan Agung RI, yang tertangkap tangan ketika menerima suap dari AS, perantara perkara kaki tangan pengemplang BLBI SN. Perkembangan kasus itu memenuhi

pemberitaan berbagai media massa selama sehari-hari. Padahal, selain perkara korupsi di Pusat, masyarakat nyaris juga tak henti-hentinya disuguhi berita tentang penangkapan pejabat di daerah karena didakwa sengaja merugikan keuangan negara. Kasus semacam itu mendapat porsi pemberitaan lebih kecil, mungkin dipandang bahwa spektrumnya bersifat lokal dan kurang mengandung perumitan hukum. Namun, ketika disajikan data di media massa, ternyata bahwa hampir semua pemerintah daerah tidak bersih dari jeratan korupsi.²⁰ Oleh karena itu, persoalannya tidak lagi boleh dipandang remeh karena sebaran itu merupakan indikator yang memperkuat sinyalemen bahwa di Indonesia korupsi merupakan endemi yang bersifat akut, menyerang seluruh birokrasi Akibatnya, korupsi memperlemah pemerintahan, negara, dan rakyat.

Lebih gawat lagi, di dalam korupsi tersebut, terdapat upaya membangun langkah hukum dan kebijakan publik untuk menutupinya dan, dalam tahap tertentu, korupsi benar-benar tersembunyi di dalam jantung keputusan hukum. Mengenai persoalan itu, akan dibicarakan pada bab hukum sebagai alat kejahatan dengan sampel perkara Kejaksaan tersebut. Dalam contoh kasus itu, terdapat berbagai peristiwa menarik yang dapat dijadikan contoh nyata mengenai implementasi teori saya tentang hukum sebagai alat kejahatan.

Dengan bantuan teknologi modern, dapat dihadirkan di persidangan hasil rekaman pembicaraan telepon antara UTG dan AS, serta komunikasi antara AS dan dua Jaksa Agung Muda (Jam) untuk mengatasi sandiwara yang mereka mainkan dan semakin terkuak. Dari hasil pembicaraan itu, antara lain tersibak bahwa pengumuman yang menyatakan kasus BLBI tidak mengandung pelanggaran hukum pidana hanya untuk memenuhi hasrat obligor yang melakukan penyuapan. Dalam kejadian itu, dapat dibayangkan kerusakan struktural macam apa yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan secara struktural dan sistematis.

Kecenderungan struktural dan sistematis dalam melakukan penyimpangan juga memenuhi gedung wakil rakyat di Senayan. Kadar eskalasinya mungkin lebih mengerikan karena selain menyangkut pejabat

20 *Harian Kompas* 28 Juli 2008.

otoritas tertinggi keuangan, juga melibatkan pelaku yang berasal dari berbagai macam partai politik, yang dalam tugasnya bertindak untuk, atas nama, serta mewakili rakyat secara nasional. Dalam kasus yang dikenal dengan sebutan aliran dana Bank Indonesia (BI) itu, tidak hanya melibatkan para petinggi BI dan anggota DPR, melainkan juga diduga bersentuhan dengan beberapa eksekutif di pemerintahan.

Mengingat kegawatan korupsi itu, persoalan yang dihadapi bangsa jelas semakin kompleks. Oleh karena itu, tindak pidana yang menjadi ancaman nasional Indonesia ini perlu dilihat dalam beberapa perspektif, antara lain; hukum sebagai alat kejahatan, karakter korupsi, budaya hukum, reaksi pelaku, dan wacana hukuman mati, serta krisis moral. Dari semua tinjauan itu yang patut diperhatikan adalah percanggihan korupsi dengan menjadikan hukum sebagai alatnya, suatu tanda bahwa kejahatan semakin berdaulat.

V. Percanggihan Korupsi: Hukum sebagai Alatnya

Sebagaimana telah disampaikan, terungkapnya hubungan telepon beberapa pejabat penting Kejaksaan Agung dengan AS, tersangka penyuap jaksa penyidik kasus BLBI, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu upaya sistematis dengan menggunakan hukum untuk mengesahkan suatu perbuatan yang sesungguhnya merupakan kejahatan. Tragisnya, dalam kasus ini, pelaku utama justru aparat penegak hukum yang disertai tugas oleh negara untuk melawan kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Lebih memilukan lagi, kejadian itu bersifat terstruktur, melibatkan hubungan bawahan-atasan dan jabatan yang sejajar sehingga membentuk lingkaran kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang dalam kerangka WJ. Chambliss (1988) disebut “*state organized crime*”, yaitu tindakan yang menurut hukum ditentukan sebagai kejahatan namun dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam tugas jabatannya selaku wakil negara, “*acts defined by the law as criminal and committed by state officials in the pursuit of their job as representative of state*”.

Disadari bahwa kasus BLBI mengandung kompleksitas tinggi, khususnya dari segi penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mengingat kompleksitas itu dan penyimpangan yang terjadi, semenjak delapan tahun yang lalu masalah itu menjadi perhatian saya dan telah saya jadikan objek kajian kriminologis dalam bidang korupsi peradilan (*judicial corruption*). Karena kasus ini relatif cukup lama menjadi perhatian kami, maka peristiwa terungkapnya hubungan akrab yang tak semestinya antara penegak hukum dan pihak yang diperiksa itu dari sisi kajian akademis kurang mengejutkan.

Jauh sebelumnya, tujuh tahun yang lalu, ketika menyoroiti MSAA (*Master of Settlement and Aquisition Agreement*) yang masih serangkai dengan kasus sekarang, saya telah sampai pada kesimpulan bahwa perjanjian itu, oleh pihak-pihak tertentu, cenderung sengaja dirancang untuk membuat negara rugi. Dengan kata lain, bukan hal baru bahwa dalam penanganan BLBI terjadi “bancakan” di antara sebagian penegak hukum seperti sekarang ini.

Karena banyaknya fakta semacam itu, saya mengajukan suatu pendekatan baru terhadap fungsi hukum yang bersifat kriminologis, yakni bahwa dalam kondisi tertentu, hukum oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dijadikan sebagai alat kejahatan (*law as tool of crime*). Teori itu merupakan pendukung penting dalam pendekatan kejahatan berdaulat. Kemampuan menggunakan hukum untuk mencapai tujuan kejahatan hanya dapat dilakukan bila kejahatan mempunyai kekuatan yang cukup besar hingga mendekati kualifikasi berdaulat. Keadaan itu hanya dimungkinkan pada budaya dalam transisi.

A. Kejahatan Sempurna

Tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya saya namakan kejahatan sempurna (*perfect crime*). Dikatakan sempurna karena tindakan itu sengaja dibungkus dengan hukum yang berlaku sehingga seolah-olah merupakan bagian dari penegakan hukum atau kebijakan resmi. Artinya, apa yang senyatanya jahat tersembunyi dalam tindakan yang sah, seperti keputusan politik, keputusan tata usaha negara, keputusan kebijakan publik, pengumuman pemenangan tender proyek, promosi media massa, kebijakan dalam penyidikan, strategi penuntutan dan/atau putusan pengadilan, sehingga seolah-olah seperti tidak ada kejahatan. Untuk mengungkapnya, tak terhindarkan kita akan mempersoalkan bungkusnya yang berupa kebijakan yang sah. Di sinilah letak kesulitannya, bagaimana perbuatan atau tindakan yang menurut hukum dibenarkan—bahkan diperintahkan—dapat dipersoalkan secara hukum. Oleh karena itu, kejahatan semacam itu umumnya relatif sulit diungkap. Tanpa bukti spektakuler, seperti rekaman pembicaraan hubungan

telepon atau yang sejenisnya, kasus semacam itu akan tetap tersembunyi, menjadi tidak tercatat dalam statistik kejahatan (*dark number*). Jabatan, kuasa kewenangan (*power of authority*) dan alibi hukum menjadi benteng yang kukuh untuk menutup rapat-rapat upaya penyidikan. Hal itu dapat dilihat antara lain pada kasus penghentian penyidikan perkara BLBI oleh Kejaksaan Agung.

Pada saat diumumkan bahwa penyidikan BLBI dihentikan oleh Kejaksaan dengan alasan tidak ditemukan pelanggaran hukum, tentu akal sehat masyarakat menolak. Namun, struktur hukum di negara kita menghendaki masyarakat berpikir realistis. Artinya, melihat kenyataan bahwa kewenangan penghentian itu memang diberikan undang-undang sehingga tindakan itu secara hukum sah (*legitimate*). Meski masyarakat masygul, secara yuridis tidak diberi hak untuk menghambat otoritas lembaga itu menghentikan penyidikan.

Kewenangan yang bersifat diskresi (*discretionary power*) semacam itu, sengaja diberikan undang-undang kepada penegak hukum agar mereka dapat menegakkan hukum dengan menggunakan hukum itu sendiri sesuai dengan keadaan yang berlaku dan cita-cita yang dituju. Di sinilah letak persoalannya. Karena penegakan hukum pada hakikatnya merupakan pengambilan keputusan, unsur kepribadian penegak hukum turut berperan dalam penegakan hukum. Akhirnya, sebagai sistem rasional, hukum bersentuhan dengan manusia sebagai subjek multiaspek yang tidak semata-mata bersifat rasional.

B. Paradoks Penegakan Hukum

Ketika hukum diterapkan dalam kasus per-kasus, hukum bersinggungan secara sosiologis dengan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan penegak hukum itu sendiri. Di sini akhirnya terjadi pergulatan antara menegakkan hukum dan menggunakan hukum. Dalam penegakan hukum terdapat kehendak agar hukum tegak sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sementara itu, dalam menggunakan hukum, belum tentu ada upaya sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita yang terkandung

dalam aturan hukum sebab sebagian dari hukum itu digunakan untuk membenarkan tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*) seperti dalam kasus BLBI.

Berhubungan dengan hal itu, dalam buku saya yang berjudul *Tegakkan Hukum, Gunakan Hukum*, dinyatakan bahwa acap kali logika di balik menggunakan hukum itu menyesatkan. Orang yang tampak sungguh-sungguh berbicara tentang hukum, bahkan kelihatan demikian keras sampai beradu urat leher, terkadang tidak memiliki niat agar hukum tegak, sebaliknya, ia tak peduli bila hukum runtuh.

Antara perilaku menegakkan hukum dan sikap menggunakan hukum dalam praktik sulit dibedakan karena kedua pendekatan ini memang saling berhimpitan (*coincided*). Menegakkan hukum tanpa menggunakan hukum dapat melahirkan tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya, menggunakan hukum tanpa niat menegakkan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan, bahkan dapat membawa keadaan seperti tanpa hukum (*lawless*).

Dua kutub antara menegakkan hukum dan menggunakan hukum memang merupakan paradoks yang harus diseimbangkan oleh penegak hukum dalam kekuasaan diskresi. Namun, dengan demikian masalahnya menjadi sensitif, sewaktu-waktu hukum dapat diterapkan secara diskriminatif. Hartjen (1989) mengingatkan bahwa problematika kekuasaan diskresi penegakan hukum adalah tipisnya batas antara diskresi dan diskriminasi, "*the problem with discretionary law enforcement is that there is a thin line between discretion and discrimination*".

Lebih serius lagi, kekuasaan diskresi bukan hanya mudah untuk diterapkan secara diskriminatif, tetapi juga gampang disimpangkan, terutama bila di dalamnya mengandung unsur teknikalitas yang menuntut keahlian tertentu. Karena sifat teknikalitas yang sangat menonjol, hukum modern hanya dikuasai oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang hukum. Konsekuensinya, teknikalitas itu dapat mendorong mereka yang memegang kekuasaan diskresi (sebagai ahli hukum) untuk memanfaatkan hukum secara lebih leluasa hingga ke taraf menggunakan hukum sebagai alat kejahatan. Pergabungan antara teknikalitas hukum dan diskresi itu

memudahkan penegak hukum untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan negara karena dicarikan pembedaannya secara hukum. Di sinilah terjadi anomali, yaitu adanya suatu kejahatan yang memiliki alibi "demi hukum" sehingga sulit diungkap, seperti halnya kasus penanganan BLBI.

Oleh karena itu, guna membuktikan bahwa dalam kasus sambungan telepon AS tersebut terdapat unsur melawan hukum, berbagai pendekatan harus dilakukan, termasuk melalui interpretasi. Untuk kepentingan itu, Putusan MA No. 275/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983 dapat dijadikan dasar hukum. Dalam yurisprudensi itu, salah satu amarnya menyatakan;

menimbang bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lain dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatan secara menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati masyarakat.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, tidak ada alasan untuk tidak menindak semua pihak yang terlibat dalam perkara sambungan telepon AS. Hukum adalah alat untuk menegakkan kebenaran, bukan alat kejahatan.

Dimensi penggunaan semua sarana untuk melaksanakan korupsi merupakan indikasi bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang senantiasa menggoda. Pada bagian berikut akan dikupas sisi-sisi yang menggoda pada korupsi sebagai kejahatan yang melibatkan kekuasaan dan jabatan.

V. Korupsi dan Pesona Kejahatan (*Seduction of Crime*)

Korupsi yang merajalela dan melanda Tanah Air dengan beraneka ragam modus operandi dan pelaku, mengingatkan penulis pada judul sebuah buku yang dikarang oleh kriminolog Jack Katz (1988), *Seduction of Crime: Moral and Sensual Attraction in Doing Evil*. Ungkapan “Pesona Kejahatan” pada judul itu tampaknya cocok untuk menggambarkan realitas korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, Katz tidak sedang menyoroti masalah korupsi, tetapi kejahatan lain. Hanya perkataan dalam judul bukunya itu yang saya pinjam untuk memberi istilah kepada pamor tindak pidana korupsi yang menarik minat orang untuk melakukannya justru di tengah gencarnya pemberantasan korupsi.

Tidak jera-jeranya orang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia, bahkan kini jumlahnya tampak meningkat sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang menggoda (*seduction*), atau menggairahkan, dari korupsi sehingga orang melampaui batas takutnya sendiri terhadap ancaman sanksi pidana? Pertanyaan itu penting untuk dijawab karena pendekatan hukum yang pada saat ini dilakukan, yang sebagian muaranya tetap mengandalkan efektivitas sanksi pidana, terbukti belum mampu menghambat laju kejahatan korupsi.

Tatkala ancaman pidana terlihat seperti tidak menakutkan, kita tidak hanya mesti meninjau ulang kebijakan peradilan pidana (*criminal justice policy*) tentang korupsi. Namun, lebih luas lagi, harus meneropong realitas sosial masyarakat Indonesia. Dahulu diperkirakan bahwa faktor materi hukum (*legal substance*) menjadi penghambat pemberantasan korupsi. Kini setelah diundangkan UU No. 31 tahun 1999 dan kemudian

diperbaiki dengan UU No. 20 tahun 2001, korupsi tetap melaju, bahkan kian menghebat di kalangan penegak hukum. Padahal, pada setiap perubahan undang-undang pemberantasan korupsi, terjadi pemberatan-pemberatan atas kejahatan ini.

Korupsi menjadi tetap menarik untuk dilakukan, boleh jadi karena kejahatan itu dianggap sebagai solusi untuk menghilangkan kecemasan dalam menghadapi kemungkinan ancaman ekonomi. Tren kehidupan modern memperlihatkan bahwa nilai yang berkembang dalam masyarakat masih berpangkal dan di seputar industri sehingga nilai-nilai efisiensi dan kalkulasi untung rugi menguasai alam pikiran hampir setiap orang.

Dalam konstelasi itu, disadari bahwa nyaris tidak ada ruang untuk sesuatu yang bersifat sukarela (*volunteer*). Semua harus dibayar, tidak ada yang gratis. Kalau menginginkan anak mengenyam pendidikan yang bagus, misalnya, harus mengeluarkan biaya besar karena sekolah yang bermutu tarifnya tinggi. Demikian pula dengan orang yang mengharapkan kesembuhan. Kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima, harus rela keluar banyak ongkos. Kegiatan untuk kemaslahatan publik yang benar-benar sosial, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, sulit dicari. Kalaupun ada, mutunya serba di bawah standar.

Karena semua harus dibeli, dan untuk membeli dibutuhkan uang, uang menjadi tujuan yang diburu. Uang yang semula sebagai instrumen, berubah menjadi tujuan karena dipandang dapat memberikan rasa aman. Munculnya berbagai iklan di bidang keuangan yang mencoba menawarkan berbagai pengamanan finansial pada kehidupan rumah tangga merupakan contoh bahwa “cemas bencana keuangan” merambah hampir semua keluarga terdidik di Indonesia. Dikatakan terdidik karena lapisan masyarakat itu, yang banyak mengenyam tawaran yang disediakan oleh sektor ekonomi formal, yang menjadi sasaran iklan itu. Golongan itulah yang berada pada kondisi paling potensial untuk menduduki jabatan publik dan birokrasi pemerintahan.

Kelompok itu termasuk paling menyadari arti stabilitas ekonomi pribadi. Tanpa keamanan ekonomi, kelangsungan mutu keluarga sulit

dipertahankan. Mereka melihat bahwa hampir setiap kali terjadi krisis keuangan yang melanda seseorang, fasilitas yang pernah dinikmati orang bersangkutan lenyap satu per satu dan masa depannya pun sulit diramalkan. Realitas semacam itu merupakan bayangan mencekam. Walaupun belum tentu terjadi, bayangan itu terus-menerus mengancam.

A. Bayang-bayang Ancaman Krisis Keuangan

Perubahan dari suasana nikmat, menjadi sebaliknya, bagi kebanyakan orang merupakan perkara yang menakutkan. Apabila hal itu menimpa diri sendiri, mungkin masih tertanggungkan. Namun, jika krisis keuangan itu dibayangkan bakal mempertaruhkan juga masa depan anak, istri, dan kerabat lain, terasa lebih berat dipikul. Hantu ancaman ekonomi itu digambarkan oleh Emile Durkheim (1965) dengan cukup menarik:

In the case of economic disasters, indeed, something like declassification occurs which suddenly cast certain individuals into a lower state than previous one. Then they must reduce their requirement, restrain their needs, learn self-control... So they are not adjusted to the condition forced on them, and its very prospect is intolerable.

Intinya dari keterangan Durkheim tersebut adalah keadaan setelah terjadinya bencana ekonomi keluarga, umumnya tidak mudah untuk diterima secara legowo dan tawakal, karena berbagai tuntutan ekonomi sulit untuk tiba-tiba dapat disesuaikan.

Kemungkinan kesulitan yang terlihat menakutkan tersebut secara naluriah perlu dipecahkan. Akibatnya, timbul langkah sedia payung sebelum hujan. Setiap kesempatan dikelola untuk mengamankan diri dari kemungkinan mencemaskan yang benar-benar terjadi. Kalau dia seorang pejabat, sarana terdekat yang paling potensial untuk pengamanan adalah kekuasaan yang dipegangnya. Kebetulan, dalam kekuasaan terdapat sudut yang menggoda (*power seduction*), yakni kekuasaan diskresi (*discretionary power*), suatu jenis kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreativitas pejabat yang bersangkutan. Kekuasaan itu

diberikan oleh undang-undang dengan maksud agar jabatan yang disandang dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam konstelasi itulah jabatan rawan untuk diselewengkan. Dalam kekuasaan itu, bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan publik, dengan mudah diselipkan pula niatan untuk menarik keuntungan pribadi atau kelompok. Agar terhindar dari jerat hukum, teknik untuk merugikan keuangan negara dipercanggih. Di sini terjadi transformasi modus operandi korupsi, termasuk dengan cara menebar jaringan pertanggungjawaban (*distribution of responsibility*) sehingga tersusun semacam kleptokrasi, yakni birokrasi yang korup. Oleh karena itu, jabatan yang diduduki karena diusung oleh kelompok kepentingan, agaknya, paling rawan mengalami penyelewengan. Sebabnya, pejabat yang bersangkutan harus membayar "utang dukungan".

Dalam kekuasaan menjalankan jabatan memang terkandung paradoks. Pada satu sisi kekuasaan dibatasi oleh hukum, pada sisi lain sengaja dilepas dan diserahkan kepada otoritas individu pejabat. Apabila kekuasaan diskresi dipersempit atau diperketat, hampir dapat dipastikan birokrasi tidak berjalan. Pejabat sulit mengambil keputusan karena sempitnya pilihan bertindak, sedangkan keadaan yang dihadapi senantiasa mengalami perubahan. Pejabat hanya menjadi robot. Sebaliknya, apabila diskresi longgar, ada potensi untuk terjadi tindakan yang melampaui batas wewenang (*excess du pouvoir*) yang dapat berujung pada korupsi.

Memang, tipis batasnya antara diskresi dan diskriminasi. Dalam situasi semacam itulah akumulasi kekayaan untuk melindungi ancaman ekonomi keluarga dicoba untuk diatasi. Bila pejabat itu amanah, ia tak akan tergoda oleh kekuasaan diskresi sebesar apa pun yang dipegangnya meskipun ia merasa tidak pasti dengan kondisi ekonomi pribadi di masa datang.

Namun, jabatan juga meningkatkan kebutuhan yang semula tidak ada. Untuk menopang atribut kekuasaan dan biaya pengganti dukungan untuk mempertahankan kekuasaan, sering kali dikeluarkan sejumlah biaya yang relatif besar. Kata Durkheim (1965), seiring dengan meningkatnya kesejahteraan, meningkat pula keinginan (*with increased prosperity desires increase*). Semakin banyak keinginan yang terpenuhi, semakin terasa kurang, dan kian takut kehilangan. Dengan kata lain, nafsu untuk semakin

kaya raya (serakah) juga menjadi pendorong di balik munculnya ketakutan akan ancaman ekonomi.

B. Krisis Spiritualitas

Di tengah-tengah krisis spiritualitas, kecemasan akan hilangnya kenikmatan serta ketiadaan jaminan pada masa depan keluarga tersebut semakin menjadi momok yang lebih menakutkan daripada sanksi pidana yang tertera dalam undang-undang korupsi. Seperti dikatakan, bagaimanapun caranya, bayang-bayang ancaman itu harus diatasi. Nasihat keimanan untuk yakin akan jatah rezeki yang telah ditentukan Tuhan tidak meredakan kecemasan.

Karena masalahnya dipandang bersumber pada materi, pendekatan materialis-pragmatis menjadi pilihan utama. Perhitungan mulai yang terbaik sampai kemungkinan terburuk dilakukan secara cermat, termasuk kerelaan menerima risiko masuk penjara, tetapi keluarga dan kelompok yang lebih besar dapat selamat dari ketidakpastian masa depan.

Walaupun tidak menderita deprivasi sosial seperti yang dialami kelompok masyarakat miskin, pertimbangan rasional tersebut menjadi indikator bahwa pelaku korupsi sama persepsinya dengan pelaku kejahatan *property crime* dari golongan tak mampu, yakni menjadikan kejahatan yang dilakukannya bersifat fungsional, yaitu sengaja dijadikan solusi bagi persoalan yang dihadapi. Karena ditempatkan sebagai jalan keluar, korupsi senantiasa diusahakan, dicari, dan dibudidayakan dalam sistem yang memungkinkan kejahatan itu dilaksanakan.

Dengan demikian, dalam pendekatan ancaman ekonomi personal itu, sumber dari maraknya korupsi di lingkungan pejabat, disebabkan oleh tiga hal: *pertama*, besarnya kebutuhan pada waktu menjadi pejabat. *Kedua*, kecemasan akan hilangnya kesempatan mempertahankan dan memperoleh kekayaan. *Ketiga*, peluang kekuasaan diskresi. Akumulasi dari semua itu membuat pejabat yang korupsi tidak takut sanksi.

Akan tetapi, dari ketiga faktor tersebut, yang paling dominan adalah elemen nomor dua. Dalam situasi kompetisi dan akselarasi seperti sekarang

ini, tak sedikit pikiran orang yang menyerupai teori Charles Darwin, yaitu menganggap bahwa yang kuat akan bertahan (*survival of the fittest*). Sayangnya, lagi-lagi kuat itu diindentikkan dengan kaya karena kekayaan merupakan wujud yang paling nyata untuk memberikan rasa aman kepada masa depan.

Krisis orientasi tersebut dibarengi dengan krisis budaya hukum. Dari segi akademis pun, akhir-akhir ini memandang hukum dalam konteks budaya terlihat terabaikan. Sering hukum dilihat dari sudut ruang kosong budaya, melulu bersifat normatif yang seakan-akan tidak bersinggungan dengan realitas sosial. Padahal, korupsi kini marak, dan sulit diberantas, boleh jadi karena kita cenderung mengabaikan pertalian budaya dan hukum. Dalam pembahasan berikut, akan dicoba untuk melihat dimensi aplikatif dari pendekatan melalui budaya hukum.

VI. Budaya Hukum: Suatu Pendekatan yang Dilupakan dalam Penanggulangan Kejahatan

Keadaan tersebut mencerminkan bahwa sikap terhadap larangan korupsi sebagai hukum positif belum dirasakan sebagai hukum yang benar-benar hidup (*living law*). Aturan hukum itu belum disadari sebagai milik bersama yang harus dijunjung tinggi. Hal ini terkait dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), khususnya ketika hukum itu dioperasionalkan (*law in action*). Kesadaran hukum yang hanya sebatas pada pengertian narasi perundang-undangan (*law in book*) belum secara optimal memberikan manfaat, sebab pemahaman tentang hukum dalam tataran itu baru sebatas konsep, belum sampai pada kesadaran untuk menerapkannya, termasuk pada diri sendiri.

Setelah peraturan tersosialisasikan dengan baik, umumnya mudah naik ke tahap internalisasi sehingga menumbuhkan pemahaman mendalam yang mendorong orang untuk berperilaku di lapangan sesuai dengan yang dituntut oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, terdapat kesadaran hukum yang tinggi.

Disini akhirnya muncul apa yang disebut perasaan hukum (*rechtsgevoel*), yakni melihat hukum sebagai kebutuhan sehingga taat hukum mengalir tanpa paksaan. Apabila realitas semacam itu terus tumbuh dalam masyarakat, lahirlah budaya hukum (*legal culture*) yang luhur, individu benar-benar meresapi larangan korupsi sebagai *living law* yang dipegang teguh untuk prinsip (*paugeran*) hidup. Apabila budaya hukum (untuk selanjutnya disingkat BH) yang melarang korupsi telah tumbuh secara kondusif, patut dipercaya bahwa korupsi di tanah air akan menurun drastis.

Sebagai suatu konsep, istilah *budaya hukum* relatif baru. Mungkin

karena masih muda, beberapa karya yang membahas persoalan itu belum menampilkan batasan yang komprehensif. Sebagian besar masih disibukkan untuk memantapkan konsep.

Namun, sebagai suatu realitas, kehadirannya dirasakan nyata dan memiliki berbagai implikasi langsung dalam interaksi sosial, terutama dalam hubungan sosial yang mempunyai nilai ekonomis antarpihak yang dilingkupi subsistem budaya yang berbeda. Namun, setiap kali berusaha untuk menangkap “apa” yang disebut BH, kita agaknya mengalami kesulitan.

Kenyataan itu barangkali hanya merupakan akibat dari abstraksi sebuah konsep yang mengandung makna luas. Dapat dilihat bahwa istilah BH adalah bentukan dua suku kata, budaya (*culture*) dan hukum (*law*), yang masing-masing memiliki pengertian yang luar biasa banyaknya. Kroeber dan Kluckhohn dalam penelitiannya berhasil menemukan 160 definisi yang berbeda mengenai kebudayaan.²¹ Sementara itu, definisi hukum tak kurang banyaknya, sampai-sampai muncul kelakar (*jokes*), apabila bertanya kepada sepuluh orang ahli hukum mengenai hukum, kita akan memperoleh sebelas jawaban.

Apabila dua kata, yang mempunyai relativitas makna yang tinggi seperti itu, bergabung membentuk istilah baru, kita dapat bayangkan betapa tingginya bias arti yang dikandungnya. Akibatnya, secara ontologis, terminologi baru itu sulit dirumuskan definisinya. Padahal, menentukan kriteria mengenai apa yang dimaksud BH amat penting sebelum kita menginjak tataran “mengapa” atau “bagaimana” tentang persoalan ini.

Dari segi teoretis, agaknya sulit dipertanggungjawabkan bila kita belum mengetahui “apa” nya sesuatu, tetapi melompat ke tahap “bagaimana” sesuatu itu dimanfaatkan. Dalam hal ini, aspek ontologis dan aksiologis (aspek praktis) dipertautkan, tidak terputus. Sebelum BH dimanfaatkan sebagai langkah solusi praktis dalam penyelesaian sengketa bisnis dan hubungan sosial lain, BH harus dipahami terlebih dahulu secara seksama.

Tanpa pemahaman yang mendalam, bisa jadi BH dianggap sebagai solusi penyelesaian sengketa yang mempunyai tahapan (*due process*)

²¹ Kroeber dan Kluckhohn, “*Culture: A Critical of Concepts and Definitions*,” New York, Alfred A. Knopf, 1955.

sebagaimana pola-pola dalam suatu proses yuridis. Padahal, BH berada dalam tataran ide atau nilai-nilai yang perwujudannya masih memerlukan wadah. Secara umum wadah itu adalah hukum dengan mengasumsikan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian, faktor penting yang perlu dicermati dalam studi BH adalah sikap tindak kelompok suatu pendukung budaya terhadap hukumnya sendiri. Dan karena "*Law and legal systems are cultural products like language, music and marriage arrangement*",²² mempelajari bagaimana kerja hukum senyatanya dalam masyarakat sangat diperlukan. Kebetulan, *law in action* telah lama menjadi salah satu bidang kajian dua disiplin ilmu, yakni sosiologi hukum dan antropologi hukum. Dengan demikian, dua disiplin itu dapat dijadikan wahana mengkaji lebih dalam BH.

Secara garis besar, yang dimaksud sosiologi hukum adalah sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada hukum sebagai fenomena sosial, yaitu mempelajari bagaimana berbagai aturan hukum bekerja sebagai salah satu kekuatan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, antropologi hukum memfokuskan pandangannya pada hukum sebagai gejala budaya.

Aspek normatif (dan legal), menurut Bronislaw Malinowski, bersifat universal, artinya terdapat dalam sistem budaya. Bahkan, tatkala mengangkat pendekatan fungsional budaya ia menandakan;

The functional approach to the normative problems does not allow us to be misled by the absence of formal and institutionalized of types of legislation, jurisdiction or codification. Legislation, effective sanctions, and the administration of tribal rules are often carried out as by-product of other activities. (Dalam melakukan pendekatan fungsional terhadap masalah normatif, kita tidak boleh merasa terhambat karena melihat ketiadaan bentuk formal dan melembaga dalam bidang pembentukan hukum, peradilan, atau kodifikasi. Legislasi dan penerapan sanksi yang efektif serta tata pelaksanaan aturan masyarakat tertentu, sering kali dihasilkan oleh aktivitas lain)²³

22 Guter Bierbauer, "Toward an Understanding of Legal Culture: Variations in Individualism and Collectivism between Kurds, Lebanese and Germans", *Law and Society Review*, No.28, 1994.

23 Bronislaw Malinowski, *The Dynamics of Culture Change*, New Haven, Yale University Press, 1961.

Nasihat Malinowski tersebut penting untuk digarisbawahi dalam mempelajari BH. Menurut Emile Durkheim (1965), kita tidak selalu merasakan adanya pembatasan oleh budaya, sebab pada umumnya kita mengikuti cara-cara berpikir dan bertindak sebagaimana yang dituntutnya. Kekuatan kungkungan budaya itu baru nyata bila kita menentanginya. Atau kita mencoba keluar dari budaya itu dan masuk secara utuh ke dalam sistem budaya lain. Fakta itu menunjukkan bahwa pendukung suatu budaya sulit bertindak kritis terhadap budaya sendiri, tetapi lebih peka terhadap budaya orang lain. Cara pandang melalui budaya sendiri (*looking at own glass*) yang bersifat kaku, gampang menimbulkan konflik budaya (*culture conflict*), termasuk benturan budaya hukum (*clash of legal culture*).

Cara pandang itu tumbuh secara otomatis karena telah menjadi kepribadian. Itulah sebabnya, walaupun BH itu terasakannya nyata kehadirannya, kita akan mengalami kesulitan untuk merumuskan *legal culture* yang kita jalani. BH mengalir dalam sistem budaya yang dirasuk oleh setiap individu, tidak bergantung pada lembaga hukum formal. Hal itu juga menandakan bahwa BH merupakan aspek budaya yang otonom, tetapi berhimpitan (*coincided*) dengan aspek budaya lain, terutama aspek legal.

A. Berbagai Pendekatan

Pernyataan terakhir tersebut memaksa kita untuk kembali ke pertanyaan awal, apa budaya hukum itu? Sepanjang yang dapat dilacak, “konsep” *legal culture* pertama kali dipopulerkan oleh Lawrence M. Friedman dalam karya yang diberinya judul, “*Legal Culture and Social Development*”, dalam *Law and Social Review*, Edisi 4, No. 1, 1969. Boleh jadi karena kurang jeli, kami belum menjumpai rumusan pengertian ataupun definisi yang mudah dipahami dalam berbagai karya sarjana yang produktif itu.²⁴ Demikian pula setelah Daniel S. Lev mencoba memperjelas gagasan Friedman. Untuk menangkap esensi uraiannya, rasanya diperlukan lebih banyak alis berkerut. Berikut terjemahan dari pendapatnya;

24 Di antara buah pikir Friedman yang dapat dihubungkan dengan konsep BH adalah “*Legal Theory*” (1959), “*Law in Changing Society*” (1969), “*Exposed Nerves: Some Thought on Our Changing Legal Culture*”, (1983), “*American Law*”, (1984), di dalamnya, Bab 12 berjudul “*Legal Culture: Legitimacy and Morality*”, dan bukunya yang baru juga tak lepas dengan bahasan BH, yakni “*The Republic Of Choice: Law, Authority and Culture*”, (1990).

Konsep budaya hukum yang dipergunakan dalam perbincangan ini terdiri dari dua unsur yakni :

Pertama, yang berkaitan dengan nilai-nilai hukum keacaraan (*procedural legal values*) dan nilai-nilai hukum substantif. Nilai-nilai hukum keacaraan berkait dengan sarana pranata sosial dan pengelolaan perselisihan (*conflict management*). Nilai-nilai itu adalah landasan budaya sistem hukum, dan nilai-nilai membantu menentukan, yang terpenting, "ruang sistem" (*system space*) yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama, atau lembaga lain yang berlainan di sembarang waktu dalam sejarah masyarakat.

Kedua, unsur budaya hukum substantif terdiri dari anggapan dasar mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya dalam masyarakat, benar dan salah dari segi sosial, dan sebagainya. Karena anggapan itu beubah dari waktu ke waktu, konsep budaya hukum substantif memerlukan unsur yang dinamis. Keperluan itu dipenuhi dengan konsepsi tema ideologis dalam gagasan ekonomi, sosial, dan politik yang karena kesemuanya itu berubah cukup cepat, tercermin dalam perilaku hukum substantif. Tema ideologis itu ditinjau dari segi budaya, relatif bersifat khas. Tema-tema itu dapat saling berlawanan, hak milik pribadi lawan hak milik umum, sentralisasi lawan desentralisasi.²⁵

Keterangan panjang tersebut dapat diringkas, sebagaimana yang diutarakan Blankenburg,

Legal culture as comprising attitudes, beliefs, and values with respect to law (Budaya hukum adalah menyangkut keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum).²⁶

Dengan demikian, BH menyejarah, melintas ruang dan waktu bersama aspek budaya yang lain. Oleh karena itu, di samping memiliki unsur yang bersifat universal, juga mengalami perubahan sehingga membuatnya berbeda-beda bentuk dan warna dari satu waktu ke yang lain. Misalnya

25 Daniel S. Lev, "Hukum dan Politik di Indonesia", Jakarta, LP3ES, 1990.

26 Erhard Blankenburg, "The Infrastructure og Legal Behavior in the Netherlands and West Germany", dalam Law and Society Review, No.28, 1994.

pergantian rezim pemerintahan yang bersifat drastis, dapat mengubah BH masyarakat.

Anasir perubahan tersebut sebaiknya senantiasa dicermati dalam studi BH. Artinya, pengetahuan kita dituntut untuk senantiasa diperbaharui. Pergeseran yang bersifat fundamental, misalnya mencairnya Perang Dingin, dapat segera kita pelajari pengaruhnya pada BH masyarakat bekas sekutu Soviet.

Berubahnya peraturan perundang-undangan belum tentu memiliki pengaruh pada BH suatu masyarakat. Namun, masyarakat yang mengalami perubahan karena tumbuhnya nilai-nilai baru niscaya mengubah *legal culture*-nya dalam beberapa segi, kecuali dalam revolusi yang menjungkirbalikkan tatanan yang telah mapan. Dengan demikian, perubahan BH paralel dengan perubahan masyarakat tempatnya tumbuh. Postulat itu kian menegaskan bahwa sulit mengenali BH secara utuh tanpa mempelajari sistem budaya tempat BH menjadi salah satu bagiannya. Akhirnya, tak dapat dipungkiri bila dikatakan bahwa studi BH menyangkut bidang yang sangat luas.

Menyadari luasnya bidang kajian itu, James L. Gibson dan Gregory A. Caldera berusaha memetakan jalan masuk yang telah ditempuh oleh para ahli untuk menganalisis lebih jauh BH. Menurut temuannya, ada tiga jalan masuk utama yang mereka manfaatkan:

- Analisis *pertama*, yakni :

pendekatan melalui tradisi antropologi, yaitu mengutamakan pendekatan budaya secara holistik, sedapat mungkin menghindari sikap fragmentatif dan reduksionis. Artinya, analisis atas BH tidak dilepaskan dari aspek budaya yang tumbuh bersamanya. Fokus analisis terutama diarahkan pada, "*seeks to determine the ways in which cultural values affect the operation of law.*" "Mencari jalan (teori) yang dapat menjelaskan secara seksama nilai-nilai budaya yang memengaruhi kinerja hukum".

- Analisis *kedua* mengenai BH ditekankan pada pencarian:

1. Bagaimana budaya membentuk kinerja institusi hukum resmi (*How*

culture shapes the operation of formal legal institutions).

2. Bagaimana norma-norma budaya memengaruhi kinerja penegak hukum.
3. Mencari hubungan antara nilai-nilai BH dan nilai-nilai yang tumbuh dalam berbagai organisasi yang telah melembaga.

- Analisis *ketiga*, BH dipandang sebagai “*move outside the legal system perse to focus more directly on the values of broader mass public*”, yang meliputi :

1. Studi mengenai opini publik terhadap seluk-beluk hukum, moral, keadilan, hak dan kewajiban.
2. Analisis atas pengaruh nilai-nilai budaya masyarakat pada pertumbuhan *legal system*.²⁷

B. Upaya Perumusan Definisi Budaya Hukum

Kini makin jelas bahwa kajian mengenai BH ternyata relatif luas sehingga dapat dikatakan satu pendekatan saja mungkin tidak memadai. Oleh karena itu, juga dapat dimaklumi bahwa *legal culture* sulit didefinisikan. Meskipun demikian, berdasarkan apa yang telah diuraikan, sebagai langkah awal, kami akan berusaha mendefinisikan BH sebagai berikut:

Budaya hukum adalah sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.

Variabel-variabel dalam definisi BH yang saya rumuskan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sub-budaya

Legal culture merupakan sub-unsur budaya, yaitu yang berinduk pada unsur budaya normatif yang bersifat universal.

2. Manusia

Unsur itulah yang menjadi sentralitas BH karena berperan sebagai

²⁷ James L. Gibson dan Gregory A. Caldera, “*The legal Culture of Europe*”, Makalah disampaikan pada Annual Meeting of Midwest Political Science Association, Palmer House Hilton, 6-8 April 1995.

pembentuk dan pendukung, serta pengubahnya sekaligus, bahkan penilai baik-buruknya BH orang lain. Oleh karena itu, unsur itu tidak dapat dilepaskan dari unsur ketiga berikut.

3. Penghargaan dan sikap tindak

Variabel ini merupakan unsur yang mendorong kelahiran perilaku yang dapat disebut BH.

4. Hukum sebagai realitas sosial

Dalam batasan ini, hukum tidak diperkenankan untuk dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang pada suatu periode tertentu.

Realitas BH tampak dalam perilaku. Oleh karena itu, untuk memahaminya harus melihat konteks sistem budaya secara umum. Sesuai dengan anjuran Robin William, pemahaman atas budaya “*very useful in giving us a fundamental perspective on behavior*”.²⁸ Oleh karena itu, definisi yang saya susun tersebut diharapkan antara lain agar dapat menjadi pijakan untuk menggali lebih dalam perilaku yang merupakan cerminan BH yang memengaruhi dan bahkan menentukan dalam hubungan hukum.

C. Benturan Budaya Hukum (*Clash of Legal Culture*)

Timbulnya sengketa dalam relasi sosial yang mengandung nilai ekonomis, termasuk tindak pidana korupsi, banyak dipengaruhi oleh faktor non-hukum. Dilihat dari perbedaan subsistem budaya, setiap pihak yang terlibat dalam relasi itu sering kali keliru memahami pelaksanaan perjanjian atau hukum yang mengikat di antara mereka karena ada perbedaan budaya hukum. Ketika korupsi menjadi endemik, BH yang muncul adalah menyiasati hukum agar dapat memenuhi kriteria pembenaran terhadap kejahatan. Kejadian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tidak sedikit kebijakan publik berlandaskan peraturan yang berlaku secara proforma benar, tetapi substansinya salah karena telah disiasati agar menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Karena dilakukan secara merata, tindakan semacam itu dianggap sebagai bentuk keadilan. Contoh pembentukan berbagai tim dan

28 Robin M. William Jr. “*American Society*”, New York, Alfred A Knopf, 1955.

panitia dalam departemen atau lembaga negara, yang sesungguhnya tidak perlu, dengan maksud agar anggaran negara dibelanjakan sehingga dapat dinikmati sebagai bayaran bagi para anggota tim yang nota bene adalah birokrat yang sesungguhnya mengemban tugas yang dicakup dalam tim itu. Ketika sebagian langkah bagi-bagi rezeki semacam itu diungkap sebagai korupsi, mereka yang terlibat merasa tidak bersalah karena berkeyakinan hanya melaksanakan tugas yang telah digariskan oleh peraturan yang berlaku. Di sini sering kali kita menjumpai drama benturan penilaian atas keadilan yang harus diwujudkan sesuai dengan budaya hukum masing-masing.

Mengingat benturan tersebut terkait dengan ranah budaya, untuk menggali lebih dalam, saya meminjam postulat Thorsten Sellin mengenai konflik budaya. Menurut Sellin, konflik budaya dapat terjadi, *pertama*, bila suatu kelompok pendukung kebudayaan tertentu bermigrasi ke daerah kelompok kebudayaan lain. *Kedua*, jika terjadi benturan norma-norma atau hukum dalam dua area budaya yang berbatasan. *Ketiga*, bila norma-norma atau hukum suatu kelompok kebudayaan diperluas dan diberlakukan pada kelompok kebudayaan lain.²⁹

Dalam era globalisasi ini, sebagian postulat Sellin tersebut tampak pada beberapa sengketa bisnis yang mempunyai implikasi pidana. Kita, misalnya, dapat menyaksikan perselisihan dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Majalah mingguan berita ekonomi dan bisnis *Warta Ekonomi* pernah menurunkan laporan utama yang cukup panjang sesuai dengan judul sampul depannya, "Menggugat Hak Cipta". Pada edisi tahun berikutnya, majalah itu menurunkan laporan utama yang lebih menantang dengan sampul muka berhiaskan tulisan dengan huruf besar-besar: "Jutaan Orang Kriminal". Dalam laporan itu, jutaan orang Indonesia akan dituduh sebagai pelaku pembajakan HAKI, setidaknya oleh dua perusahaan AS, Business Software Alliance (BSA) dan Microsoft. Masih banyak lagi kasus yang akhir-akhir ini sulit diterima oleh perasaan hukum kita. Jika tempe sampai juga hendak dipatenkan oleh pihak asing, dalam hukum yang mengatur bidang ini jelas ada yang salah.

29 Thorsten Sellin, "Culture Conflict and Crime", New York, Social Science Research, 1938.

Memang, akhir-akhir ini, semakin kuat dugaan bahwa melalui berbagai instrumen hukum, beberapa negara Barat tidak hendak mengendorkan tindakannya mendikte negara lain demi kepentingannya sendiri. Kesan itu mungkin sulit dihindari karena BH mereka yang bersifat individualistis terus-menerus dipertahankan setiap kali mereka berhubungan dengan mitra bisnis dari kelompok budaya yang berbeda. Bahkan, melalui hegemoni dalam bidang lain, BH yang berwatak individualistis itu tetap hendak dipaksakan.

Dalam budaya Timur, terutama dalam wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim, terdapat nilai-nilai yang menganjurkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, termasuk berbagai temuan di bidang sains dan teknologi demi kemaslahatan bersama tanpa diiringi pertimbangan bisnis. Bagi pendukung BH yang individualistis, kenyataan itu sulit diterima karena mungkin dianggap meniadakan persaingan. Menurut mereka, dengan kompetisi itulah masyarakat menjadi makmur dan mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain, bagi mereka, meniadakan kompetisi dapat dimaknai sebagai pemandulan masyarakat. Padahal,kses dari penekanan pada persaingan yang berlebihan akan menimbulkan dominasi, yang kuat menguasai yang lemah.

Itulah sebabnya, ada kelompok masyarakat yang menilai tatanan dunia sekarang, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun hukum, kurang adil. Sains dan teknologi, bahkan hukum, hanya merupakan alat dominasi saja. Akibatnya, timbul deprevisasi di berbagai belahan dunia. Untuk mengubah keadaan itu, ada yang tidak sabar. Mereka memilih jalan kekerasan, misal melalui peledakan. Ditinjau dari aspek BH, ancaman peledakan terhadap gedung KPK boleh jadi karena ada pihak-pihak yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi Akan tetapi, merasa tidak bersalah karena mereka menganut budaya hukum lama yang menempatkan tindakannya bukan dalam kategori kejahatan. Untuk memahami sikap pelaku semacam ini, setidaknya ada lima hal yang perlu didalami.

1. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*)
2. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*)

3. Sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*)
4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*)³⁰.

Dari hasil pengkajian berdasar empat hal tersebut, dapat dipetakan budaya hukum pelaku korupsi, termasuk masyarakat pada umumnya. Bagi mereka yang berpegang pada budaya hukum tertentu, fasilitas negara yang dipercayakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya. Mereka meyakini bahwa hal itu untuk kepentingan negara juga, tetapi salah di mata penegak hukum sehingga dapat menimbulkan sikap melawan yang diwujudkan dengan berbagai macam cara, termasuk mengancam meledakkan gedung KPK. Pada bagian berikut akan dibahas peristiwa ancaman bom itu sebagai upaya menghambat laju pemberantasan korupsi.

³⁰ Keempat hal itu merupakan pendapat B. Kutschinky sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986.

VII. Reaksi terhadap Penindakan Korupsi: Ancaman Bom terhadap KPK

Hari Selasa tanggal 5/2/2008, penghuni gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dievakuasi. Sebabnya, perkantoran di wilayah Kuningan, Jakarta itu diancam akan diledakkan oleh penelepon gelap.

Bila dikaitkan dengan bidang tugas KPK, ancaman kekerasan (*threat of violence*) semacam itu tampaknya mempunyai hubungan yang relatif signifikan. Dalam perspektif kriminologi posmodern (*postmodern criminology*), ancaman bom itu dapat ditengarai sebagai “bahasa” yang disampaikan oleh mereka yang tidak menyenangi KPK karena berbagai alasan.

Terlepas dari motif di belakangnya, dalam relasinya dengan pendekatan kriminologi posmodern, ada proposisi yang menarik dalam kasus tersebut, yakni kekerasan beranak kekerasan (*violence begets violence*). Berdasarkan prinsip itu, dalam hubungannya dengan peradilan, dinyatakan oleh Bernard, Vold dan Snip (2002) bahwa, “*the violence of our present criminal justice policies will only increase the violence of criminal in our society*”.

A. Hukuman Permaluan

Bila mengacu pada pendapat ketiga kriminolog tersebut, boleh jadi tanpa disadari peradilan korupsi kita akhir-akhir ini sarat dengan wacana kekerasan yang melukai jiwa mereka yang menjadi sasaran jerat hukum pemberantasan korupsi. Salah satu contoh, ketika seseorang baru diduga melakukan korupsi, gambar yang bersangkutan sudah bertebaran di media massa dengan diiringi narasi yang bernada menghakimi. Sementara itu, dari sisi penegak hukum, tampak bahwa tidak ada upaya untuk menjernihkan permasalahan yang tengah ditangani. Keadaan semacam itu

jelas merupakan hukuman permaluan (*shaming punishment*) yang mungkin dirasa jauh lebih berat dibandingkan sanksi pidana yang masih diperkirakan akan terjadi. Bayangan tentang sesuatu yang menakutkan lebih mencekam dibandingkan kejadian yang sesungguhnya.

Setelah meneliti rangsang negatif yang diperhadapkan pada makhluk hidup, Leonard Berkowitz (1993) menyatakan bahwa berbagai kejadian tak menyenangkan dapat mendorong perilaku agresif. Perilaku itu diarahkan semata-mata untuk melenyapkan situasi yang dirasa menyakitkan. Meminjam temuan pakar psikologi Universitas Wiconsin itu, besar kemungkinan bahwa ancaman bom tersebut merupakan perilaku agresif dari seseorang untuk menghilangkan suatu rangsang tidak menyenangkan yang dianggap berasal dari KPK.

Memang, ditinjau dari sudut teori pelabelan (*labeling*), pemberitaan tak sedap tersebut tanpa bisa dihindari segera berubah menjadi *stigma*, yang pada gilirannya mendatangkan label penjahat (koruptor) sebelum dijatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam teori itu, orang yang terkena stigma dan tidak mampu menolak "cap buruk" yang dinisbahkan kepadanya, lambat laun akan menyerah dan tanpa disadarinya akan berlaku sebagaimana "label" yang diberikan kepadanya. Bila kondisi batin sudah sedemikian, pembelaan yang disampaikan pun terasa hambar karena korban mulai kurang yakin akan kemampuan dan kebenaran dirinya sendiri. Nilai-nilai yang diyakini tentang dirinya terus bergeser karena pemberitaan yang bertubi-tubi dan berkelanjutan. Itulah proses yang dalam teori pelabelan dikenal dengan *dramatization of evil*. Orang merasa menjadi penjahat karena gencarnya lingkungan menisbahkan kepadanya sebagai kriminal.

Namun, dalam perkembangan mutakhir, melalui pendekatan budaya dalam transisi, terdapat kecenderungan bahwa orang mulai kebal terhadap penisbatan sebagai pelaku kejahatan. Ancaman bom terhadap KPK dapat dijadikan petunjuk bahwa hal itu telah menjadi fenomena, dan kejadian ini sekaligus juga sebagai indikator adanya upaya meneguhkan tindakan korupsi sebagai solusi. Dalam kondisi demikian pelaku menurun rasa bersalahnya.

IX. Korupsi sebagai Solusi

Dalam kasus korupsi yang pelakunya menyadari bahwa tindakannya tidak dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi berada dalam selimut kebijakan jabatan (*public policy*), benturan nilai-nilai akan terjadi lebih keras dan menggoncang segala sendi kehidupan sosial ataupun pribadi pihak yang diberitakan secara bertubi-tubi melakukan korupsi. Banyak kasus semacam itu yang dapat kita saksikan karena menjadi sorotan media, yang terakhir adalah perkara aliran dana dari Bank Indonesia (BI) menuju DPR.

Dalam keterangan persnya, Gubernur BI menyatakan bahwa keluarnya dana tersebut diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur BI. Akibatnya, keputusan itu bersifat kolegiat dan mengatasnamakan lembaga BI. Dengan kata lain, dalam versi keterangan pers itu, pengucuran dana itu merupakan kebijakan resmi lembaga Bank Sentral.

Kasus itu dan sejenisnya menarik untuk ditinjau dari segi deprivasi sosial (*social deprivation*) yang dalam disiplin kriminologi masih berada di ranah teori konflik. Biasanya teori itu dipergunakan untuk menganalisis kejahatan yang muncul akibat kesenjangan sosial, yakni karena saluran resmi (legal) sulit didapat, untuk memenuhi keinginan sebagaimana dinikmati orang lain yang lebih beruntung karena mempunyai banyak saluran upaya yang dibenarkan hukum, orang menempuh cara yang menyimpang. Jadi, cara menyimpang itu dilakukan karena baginya prosedur resmi telah mampet.

Yang dipinjam dalam pendekatan itu adalah mengenai saluran resmi yang mampet tersebut. Akibat saluran/jalan yang tersedia (resmi) tidak memadai untuk mencapai tujuan, diupayakan jalan lain sebagai pilihan untuk meraih cita-cita. “Jalan lain” itu, bila dipadankan dengan saluran resmi, dinilai sebagai jalan menyimpang. Dalam konteks hukum, orang yang lewat di jalan itu didudukkan sebagai melakukan pelanggaran hukum.

Namun, secara batiniah belum tentu pelaku yang melewati "jalan itu" merasa bersalah. Ia menginsafi bahwa langkah salah itu sesungguhnya merupakan keterpaksaan demi amanat tugas memajukan lembaga yang dipimpinnya. Ada cita-cita yang dianggapnya lebih mulia untuk diperjuangkan, tetapi bertepatan dengan realitas bahwa jalan menuju kemajuan sangat sulit ditempuh (nyaris buntu), kecuali "cara yang sudah umum diketahui".

Dengan pertimbangan berdasarkan musyawarah pimpinan, jalan itu dilalui dan sejumlah dana akhirnya dikeluarkan untuk "membersihkan" rintangan. Dengan adanya musyawarah itu, secara internal kelembagaan, keputusan untuk menyimpang itu sah. Langkah semacam itu biasanya juga diambil untuk menghindari tekanan dari otoritas lain yang dirasa mengganggu kinerja jabatan atau lembaga. Di situlah terjadi benturan nilai-nilai yang pada akhirnya dimenangkan oleh nilai-nilai normatif dalam hukum positif sebagaimana diinterpretasikan oleh penegak hukum.

Sebenarnya, kasus seperti aliran dana BI ke DPR tersebut bukan barang baru, bahkan boleh dikatakan itulah realitas yang hampir menjadi budaya yang berkembang di Senayan. Semenjak awal Reformasi acap kali terdengar bahwa untuk menggolkan suatu Rancangan Undang-undang (RUU) berlaku tarif tertentu. Bila hal itu benar, yang turut menjadi barometer pengesahan UU adalah uang, bukan semata-mata kepentingan rakyat. Tampaknya ada sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dalam proses itu sehingga memunculkan tarif (daftar harga) tertentu. Banyak media yang melakukan laporan investigasi mengenai kasus tersebut.³¹

Untuk mengetahui lebih lanjut mekanisme yang menimbulkan peluang terjadinya pertukaran uang dan kekuasaan dalam sistem politik kita, berikut dibahas Rancangan Undang-undang dan Kontroversi Perundang-undangan.

31 Lihat antara lain laporan investigasi Majalah Garda 28/11/2001.

X. Rancangan Undang-undang dan Kontroversi Perundangan

DPR RI periode 2004–2009 sampai pertengahan bulan Januari 2009 telah berhasil menyelesaikan 155 Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang. Jika diperinci, terdapat 92 RUU yang memerlukan pembahasan sederhana, yaitu terdiri atas 60 RUU pemekaran wilayah, 15 RUU pengesahan konvensi internasional, 6 RUU pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selebihnya, yakni 63 RUU dilakukan legislasi dengan pembahasan yang relatif panjang dan memakan waktu.

Pada saat ini, masih banyak RUU yang digodok dalam proses legislasi. Sebagai contoh, Komisi II DPR bersama Pemerintah membahas 17 RUU tentang pemekaran wilayah. Sebanyak 16 RUU mengatur pemekaran Kabupaten/Kota dan 1 RUU untuk pemekaran Provinsi.

Selama tahun 2008 telah berhasil disahkan sejumlah RUU menjadi UU dan tidak sedikit yang kemudian memicu kontroversi yang pada akhirnya diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Sebagian undang-undang itu patut menjadi perhatian.

1. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Papua dan Bali, melakukan penolakan atas keberlakuan UU ini. Beberapa pasal yang dipersoalkan akan dibicarakan nanti.
2. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. UU No. 20 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
4. UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

5. UU tentang Badan Hukum Pendidikan/UU BHP Nomor 9 tahun 2009.
6. UU Pelayaran (belum bernomor).
7. UU tentang Mahkamah Agung. UU ini masih menyisakan kontroversi mengenai batas pensiun Hakim Agung.
8. UU tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengubah konsep kontrak pertambangan menjadi perizinan.
9. Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disahkan tanggal 9 November 2008.

A. Rancangan Undang-undang

Terdapat RUU yang pembahasannya masih alot, antara lain yang berikut :

1. RUU tentang Rahasia Negara. RUU ini dikembalikan lagi kepada Pemerintah, cq. Departemen Pertahanan karena kalangan DPR menilai ada beberapa ketentuan yang dinilai dapat bertentangan dengan semangat keterbukaan dan demokrasi.
2. RUU tentang Peradilan Militer. RUU ini masih dalam penggodokan Pemerintah dengan konsultasi DPR.
3. RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. RUU ini mempunyai tenggat penyelesaian setahun lagi, dan kemungkinan kecil dapat diselesaikan oleh DPR periode 2004-2009. Apabila tenggang waktu tersebut terlampaui, maka perkara tindak pidana korupsi akan ditangani oleh pengadilan negeri.
4. RUU tentang Revisi Undang-undang Tentang Komisi Yudisial
5. RUU tentang Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi.
6. RUU tentang Tata Informasi Geospasial Nasional atau RUU TIGnas
7. RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta.
8. RUU tentang Revisi UU Pemda.

B. Beberapa Pasal yang Dinilai Kontroversial dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Pornografi

Dalam beberapa pembahasannya, UU yang dahulunya dikenal dengan nama RUU Pornografi dan Pornoaksi sering mengalami tarik-menarik yang relatif kuat dan bahkan menyentuh kerawanan pada sendi-sendi berbangsa dan bernegara yang fundamental. Beberapa daerah sempat mengancam akan memisahkan diri dari NKRI jika konsep dalam materi UU ini dipaksakan akan diberlakukan. Akibat dari tekanan itu, akhirnya RUU yang semula terdiri dari 93 pasal, ketika disahkan sebagai UU, tinggal 44 pasal.

Mereka yang menolak dan akan membawa UU itu ke Mahkamah Konstitusi untuk diajukan *judicial review* berdalih bahwa UU itu melanggar Pasal 28 UUD 1945 tentang HAM. Adapun pasal yang dianggap krusial adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 : tentang "Definisi Pornografi". Frasa yang berbunyi, "yang dapat membangkitkan hasrat seksual" dinilai tidak jelas dan subjektif. Seni pertunjukan masyarakat atau lukisan, dan mode pakaian dapat menjadi sasaran pelarangan.
2. Pasal 4 : definisi mengenai "mengesankan ketelanjangan" dianggap bias dan dapat menimbulkan tafsir yang subjektif.
3. Pasal 5 : "Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1". Ada yang menilai bahwa ketentuan itu kabur, mudah dimanfaatkan untuk melakukan pelarangan terhadap pengambilan gambar atau tulisan dari internet yang "mengesankan ketelanjangan".
4. Pasal 10 : Batasan yang terdapat dalam pasal ini, "ketelanjangan", "Eksplorasi seksual", "Bermuatan pornografi" dianggap mudah menimbulkan tafsir subjektif.
5. Pasal 21 : "Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi". Ketentuan itu sebaiknya menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. alasannya, pasal itu berpotensi membuka campur

tangan masyarakat dalam penindakan hukum atas pornografi yang batasan operasionalnya dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Hal itu berpotensi untuk menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

C. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Inilah RUU yang pembahasannya bersifat lintas rezim. Mengingat yang akan digantikan oleh RUU ini adalah kodifikasi hukum pidana, sudah semestinya perancangannya tidak tergesa-gesa. Berikut ini catatan kami mengenai sebagian materi RUU KUHP (2005). Tetapi sebelumnya, karena mengingat strategisnya RUU ini, penting kiranya kita perhatikan ucapan Roscoe Pound di bawah ini.

The law move with the main currents of the society that it regulates. Each society its own values, necessarily reflected in the ends that legal order seek to further. The ends of law are attained by recognizing certain interest, defining the limits within wich they shall be recognized legally, and endeavoring to secure the interests so recognized within the limits defined.”³²

Sudah umum diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku merupakan warisan kolonial Belanda yang berakar pada *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (Staatblad 1915:732)*. Sesuai dengan pernyataan Pound di atas, setiap hukum membawa nilai-nilainya sendiri menurut zaman dan sasaran masyarakat yang hendak diaturnya. Dalam kerangka itu, roh dan tujuan yang dikandung dalam KUHP yang kini berlaku tak dapat lepas dari tujuan dan kondisi yang melingkupi zaman kelahirannya.

Sementara itu, kondisi tempat hidup KUHP terus-menerus berubah. Banyak peristiwa kejahatan yang tak dapat lagi dikerangkakan dan dijaring dalam lingkup aturan KUHP. Untuk mengisi kekurangan itu, terbitlah beberapa undang-undang yang ditujukan untuk mengatur beberapa tindak pidana khusus.

³² Roscoe Pound, “*The Spirit of the Common Law*”, Boston, Beacon Press, 1963, p.91.

Terhadap berbagai ketentuan pidana yang tersebar tersebut, KUHP yang nanti dibentuk diharapkan menjadi *umbrella law* dalam ruang lingkup hukum pidana materiel. Semestinya tidak hanya “memayungi”, tetapi juga harus bersifat “koordinatif” agar tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pengaturan dengan perundang-undangan pidana yang lain.

Supaya setelah diundangkan, KUHP tidak cepat usang atau menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, perlu terus-menerus disosialisasikan sekaligus senantiasa diamati secara kritis. Dalam rangka upaya tersebut, dibawah ini beberapa catatan kami yang tadi telah disinggung.

1. Dalam pasal 1 ayat (3) RUU KUHP terdapat kata-kata ”hukum yang hidup”. Perkataan itu dapat dimaknai sebagai *living law*, untuk semua hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Isinya tidak hanya menyangkut keberlakuan hukum pidana adat, tetapi juga pidana Islam (*jinayat*) mengingat Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia. *Living law* bagi kaum Muslim tentulah adalah Syariat Islam yang memuat Hukum Pidana Islam.

Ayat itu agaknya sensitif terhadap unifikasi hukum pidana nasional. Apabila tidak ditangani dengan baik, masalah itu akan mengganggu *integrated criminal justice system*, sebab akan lebih banyak peraturan yang dipergunakan yang tidak menutup kemungkinan satu sama lain mengandung nilai-nilai yang saling bertentangan.

2. Dalam pasal 16 RUU KUHP terdapat kata-kata, ”mengutamakan keadilan di atas kepaastian hukum”. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa apabila terjadi ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum, hakim lebih diminta mengutamakan keadilan. Perintah itu berarti mengharuskan penafsiran atas undang-undang secara lebih luas, padahal penafsiran analogis dilarang (pasal 1 ayat 2 RUUKUHP). Rancangan ini tidak memberi batasan sejauh mana hakim boleh memberikan penafsiran untuk mewujudkan keadilan sebagaimana diperintahkan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesimpangsiuran, selayaknya penafsiran itu dimasukkan ke dalam penjelasan pasal 16.

3. Pasal 44 dan 55 RUU KUHP tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam penjelasan tidak diterangkan seperti apa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Khusus mengenai penjatuhan pidana terhadap korporasi, selama ini masih menjadi perdebatan mengingat korporasi tidak mempunyai sikap batin yang dapat dipersalahkan. Pertanggungjawaban itu, sebaiknya terus-menerus didiskusikan hingga tercapai konsep yang utuh dan sesuai dengan nilai-nilai yang hendak diwujudkan dalam hukum pidana kita.
4. Pasal 32 ayat (2) dan (3) RUUKUHP, perihal penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dan pengabaian kesalahan (vicarious liability) kiranya perlu digarap secara lebih matang lagi karena hal itu erat kaitannya dengan hak membela diri dan prinsip keadilan. Orang tidak dapat memikul pertanggungjawaban pidana atas sesuatu yang ia tidak dapat dipersalahkan. Ajaran tentang kesalahan tidak boleh disimpangi terlalu jauh.

Sementara itu, terhadap Buku II RUU KUHP yang meliputi Bab I sampai dengan Bab XV, terdapat beberapa catatan kritis dari masyarakat terhadap Buku II yang kami himpun antara lain dari tiga media cetak : *Majalah Mingguan Bisnis & Hukum "Trust"* (21/10/2003), *Majalah Tempo* (12/10/2003) dan *Majalah Forum Keadilan* (4/1/2004) yang masing-masing menyoroti RUUKUHP pada *head line*-nya.

1. Umumnya banyak yang berkeberatan terhadap pasal 193, 195, 196, 197 dan pasal 5 huruf a yang menunjuk pasal 193. Alasan yang dikemukakan untuk menolak bermacam-macam : ada yang menyatakan bahwa ketentuan itu memasung demokrasi, komunisme sebagai ideologi sudah usang, menghakimi keyakinan hingga tudingan bahwa hal itu merupakan produk pemasangan rakyat khas Orde Baru. Sepanjang catatan kami, belum ada jawaban yang komprehensif atas berbagai keberatan itu.

Pasal 5 yang menunjuk pasal 193 tentang pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme berlebihan. Meski dengan

maksud untuk menerapkan asas nasional pasif sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan Pasal 5, secara kontekstual, gagasan yang terkandung pada ketentuan ini dapat menempatkan negara lain yang menganut ideologi komunisme/marxisme-leninisme sebagai musuh Negara RI. Oleh karena itu, sebaiknya dicari rumusan lain yang lebih memadai dengan tanpa menafikan bahwa ajaran komunisme dilarang di Indonesia.

Pasal 193, 195, 196 dan 197 yang berkaitan dengan pelarangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme tidak sedikit yang menilai agak berlebihan. Apabila kita benar-benar khawatir bahwa ideologi komunisme suatu ketika dapat kembali, maka ajaran komunisme/marxisme-leninisme sudah seharusnya dilarang, kriminalisasinya kiranya cukup dengan satu pasal dengan dua ayat yang menyatakan demikian;

Pasal 193 (USULAN):

1. Penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuknya dilarang.
2. Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apa pun, melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara ... tahun.

Dengan adanya rumusan yang kami usulkan tersebut, pasal 193, 195, 196 dan 197 RUU KUHP dihapuskan, digantikan dengan yang kami usulkan tersebut. Dalam hal ini, juga perlu kami tegaskan bahwa secara materiel membuat keonaran dalam masyarakat, apalagi sampai jatuh korban, mengandung sifat melawan hukumnya perbuatan dan sifat melawan hukumnya pembuat atau pelaku. Oleh karena itu, pelakunya tetap akan dijatuhi pidana tanpa memandang ideologinya seperti apa.

2. Pasal 279 ayat (1) huruf a RUU KUHP sebaiknya disesuaikan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengenai penerbitan gelar dan

penggunaannya dalam masyarakat. Sanksi denda dalam ketentuan ini jauh lebih ringan dibanding dengan yang terdapat pada UU Sisdiknas.

3. Pasal 411 dan seterusnya mengenai delik susila yang meliputi 30 pasal banyak mendapat tanggapan kritis dalam masyarakat. Perzinahan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 284 KUHP yang kini berlaku, ditiadakan. Sebagai gantinya adalah pasal 420 dan pasal 422 tentang kumpul kebo. Dalam rumusan yang baru, hubungan seksual di luar nikah, tanpa melihat status perkawinan pelaku, adalah perzinahan. Rumusan ini diakui menyerap dari hukum Islam, demikian pula dengan delik susila yang lain.

Pada bagian lain yang mengatur delik susila, sebaiknya disinkronkan dengan UU Antipornografi.

4. Ketentuan yang mengatur tentang diduga sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk menyerang pers dan kebebasan menyampaikan pendapat perlu diperhatikan. Misalnya pasal 247 (dianggap sebagai haatzai artikelen), pasal 248, 249, 250, 251, 252, 253 dan pasal 244, oleh insan pers, diminta untuk dikurangi karena hal yang bersifat spesialis sudah diatur di dalam UU Pokok Pers dan UU Penyiaran. Ada preseden tentang kemungkinan ketentuan itu dikeluarkan dari KUHP, tetapi dimasukkan ke dalam Undang-undang Pokok Pers, sebagaimana yang pernah dilakukan pada ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang dikeluarkan dari RUU KUHP dan dimasukkan ke dalam UU Antikorupsi.
5. Pasal lain yang dianggap tidak demokratis adalah tentang rahasia negara sebagaimana diatur dalam pasal 208, 209, 211 dan 212. Mereka yang keberatan tampaknya kurang memperhatikan aspek penyelenggaraan negara yang mengandung hal atau informasi yang demi kepentingan negara tidak perlu disampaikan kepada umum, atau bahkan dirahasiakan. Demi terselenggaranya kehidupan kenegaraan, perlindungan terhadap rahasia yang menjadi rahasia negara harus diberi payung hukum, dan payung ini

salah satunya yang paling efektif adalah undang-undang pidana. Mengenai ketentuan ini perlu disinkronkan dengan RUU Rahasia Negara.

6. Agar RUU KUHP ini tidak terlalu tebal, hal spesifik yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme sebaiknya dikeluarkan dan kemudian dimasukkan ke dalam perubahan UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Demikian pula perihal pencucian uang, sebaiknya yang bersifat spesifik dikeluarkan, dan disatukan dengan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pokok-pokok pikiran mengenai pembahasan materi-perundang-undangan (*legal substance*), khususnya untuk kodifikasi seperti KUHP, tidak dapat dikebut dengan tarjet-tarjet tertentu yang bersifat sesaat. Karya semacam ini harus melalui proses kajian dan perenungan yang matang, karena menyangkut nasib seluruh bangsa. Penyusunan RUU KUHP, dan tentunya juga semua perundang-undangan, harus bebas dari adanya politik uang dan korupsi politis lainnya.

Isu mengenai hal-hal negatif semacam itu sudah lama terdengar. Dulu pernah mencuat dalam pemberitaan mengenai *money politics* dalam penyusunan perundang-undangan. Tetapi dalam kasus ini sifatnya lebih individual seperti yang pernah menerpa anggota DPR-RI AMS. Alur cerita isu yang dikenal dengan kasus Cek Perjalanan tersebut dilaporkan panjang lebar oleh majalah *Gamma* (2/10/2001).

Desas-desus tentang maraknya politik uang juga pernah melanda beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada bulan Juli (2002), koran daerah dan Ibu Kota diramaikan dengan berita mengenai uang "*kadeudeuh*" (uang terima kasih) sebesar 250 juta rupiah yang diterima oleh setiap anggota DPRD Jawa Barat. Kasus itu mencuat setelah beberapa komponen masyarakat menyatakan keberatan secara terbuka (demonstrasi) atas jenis pengeluaran yang dinilai tak jelas peruntukannya itu. Bahkan, beberapa kelompok demonstran menuding uang itu diperoleh karena pihak legislatif berkolusi dengan pihak eksekutif. Mereka menduga,

dana itu sebenarnya adalah uang suap yang diberikan Gubernur kepada anggota DPRD Jabar untuk memuluskan laporan pertanggungjawabannya menjelang akhir jabatan.³³ Akibat tekanan keras masyarakat, akhirnya dana 25 miliar untuk 100 anggota DPRD Jabar itu oleh setiap anggota dikembalikan.

Dalam perspektif hukum pidana, setiap perbuatan yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana dapat ditindak dan dikenai sanksi pidana, tanpa mempedulikan nilai-nilai apa yang dianut oleh pelaku tatkala perbuatan itu dilakukan. Alasan membela lembaga atau kepentingan nasional sekalipun tidak dapat diterima, sepanjang hukum positif dinilai dilanggar, pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Mereka yang mengalirkan dananya ke DPR/DPRD dengan alasan agar tugas kenegaraan yang dipercayakan dapat berjalan lancar, tidak dapat terhindar dari sanksi, meskipun tujuannya benar. Dalam hukum, *due process of law* atau menjalankan hukum acara, sama pentingnya dengan mematuhi aturan materiel.

Berbeda dengan pendekatan legalistik, untuk peristiwa yang kurang lebih mirip semacam itu, para pakar teori konflik (Vold, Quinney, Chambliss, dan Seidman) mengajukan sembilan proposisi guna melihat permasalahan secara lebih holistik. Proposisi itu antara lain (dikutip secara acak):

Pertama, *person's values and interest are generally shaped by the conditions in which the person lives.*

Kedua, *When values and interests conflict, people tend to adjust their values to come into line with their interests.*

Ketiga, *Specific criminal laws usually represent a combination of the values and interest of many different groups rather than the values and interests of one particular group*³⁴.

Secara umum, proposisi di atas juga dapat dipergunakan untuk menjelaskan sikap pelaku kejahatan yang merasa tidak aman melihat langkah KPK. Karena nilai-nilai dan kepentingannya terancam (berbenturan

³³ *Kompas*, 17/7/2002.

³⁴ Vold, Bernard dan Snip, *Ibid*

dengan budaya hukum yang dijalankan KPK), mereka berbalik melakukan konfrontasi dengan KPK, baik secara administratif maupun dengan ancaman bom. Untuk hal itu, proposisi lanjutannya berbunyi ;

Over time, people tend to believe that the actions that benefit them personally are really good, right, and just, or at least excusable.

Dalam kaitan dengan itu, peringatan Jamal R. Nassar dalam bukunya *Globalization & Terrorism* tampaknya penting untuk direnungkan. Ia mengatakan, *“As the gap between expectations and achievement grows, a sense of relative deprivations sets in and contributes to rising violence”*.³⁵ Berdasarkan nasihat itu, KPK tampaknya akan senantiasa rentan dengan ancaman, sebab dianggap sebagai pembuat jurang semakin menganga antara harapan dan tujuan yang hendak dicapai oleh mereka yang berkeinginan merugikan keuangan negara.

Dalam perspektif pendekatan baru seperti yang digagas dalam buku ini, di mana kejahatan menjadi berdaulat, umumnya pelaku dari kejahatan itu memiliki perasaan bersalah yang rendah, sehingga ancaman hukuman yang paling berat pun, seperti pidana mati, boleh jadi akan kurang menggentarkan.

³⁵ Jamal R. Nassar dalam bukunya, *“Globalization & Terrorism “*, (2005)

XI. Hukuman Mati

Menyikapi korupsi yang bersifat laten dan cenderung tidak menurun dari tahun ke tahun, banyak yang berpendirian bahwa perlu perlakuan yang lebih keras terhadap koruptor, seperti di Cina. Sampai dengan pertengahan tahun 2004, sudah 4.000 pejabat negeri Tirai Bambu itu ditetapkan pengadilan sebagai terpidana mati.³⁶

Polemik mengenai penerapan pidana mati masih berlanjut hingga saat ini. Banyak negara yang memandang bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM. Akan tetapi, anehnya Amerika Serikat, yang selama ini mengklaim sebagai kampiun HAM dan demokrasi, justru termasuk yang tertinggi peringkatnya dalam menerapkan hukuman mati.

Majalah *Foreign Service* terbitan Deparlu AS edisi Oktober 2003 menurunkan laporan utama dengan judul “*World Opinion Weigh in the Death Penalty & U.S. Diplomacy*”. Menurut laporan itu, para diplomat AS sering kali merasa terpojok karena negaranya termasuk tinggi dalam pelaksanaan hukuman mati, sedangkan mereka juga mengampanyekan bahwa AS adalah pelopor demokrasi dan HAM yang patut ditiru.

Memang, antara pelaksanaan hukuman mati dan HAM berhadapan secara diametral, secara konseptual sulit didamaikan. Akan tetapi, pada kenyataannya, AS menjalankannya secara berdampingan. Menurut laporan Amnesty International 2003, AS pada tahun 2002 menjadi negara ketiga terbanyak yang melaksanakan hukuman mati setelah Cina dan Iran.

Timothy Mc Veigh, telah menjalani hukuman mati. Di antara kesalahannya adalah pada 19 April 1995 mengebom Gedung Oklahoma City yang mengakibatkan 168 orang mati. Pemuda mantan serdadu AS itu telah menghembuskan napas terakhir sebagai pesakitan. Di Amerika Serikat (AS) bukan hanya Mc Veigh yang dieksekusi mati. Semenjak Mahkamah Agung AS

³⁶ (Kompas 18/12/2004)

memberlakukan kembali hukuman mati (*death penalty*) pada 1976, sampai dengan 1998, sudah 52 terpidana mati yang dieksekusi mati. Sementara itu, saat ini di penjara AS terdapat 3.100 terpidana mati yang masih menunggu giliran eksekusi.

Di negara yang kerap kali dijadikan rujukan oleh para penganjur HAM dalam penegakan HAM itu, jumlah terpidana matinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Itulah pertanda bahwa peradilan AS tak segan-segan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku jenis kejahatan tertentu. Sebagai gambaran, pada 1970 pelaku tindak pidana yang dikenai hukuman mati 500 orang. Semenjak itu, jumlahnya terus merayap naik hingga pada 1995 jumlahnya meningkat menjadi 3.000 terpidana mati.

Penerapan hukuman pokok (*capital punishment*) yang berupa pidana mati di AS, tampaknya, terus mendapat dukungan publik. Menurut hasil Polling Gallup di AS tahun 1996, 79 persen responden setuju pemberlakuan hukuman mati, terutama untuk tindak pidana pembunuhan. Sementara itu, hanya 18 persen responden yang menolak. Dari segi pemerintahan, sudah 38 negara bagian yang memberlakukan pidana mati, terakhir New York pada.³⁷

A. Hukuman Mati Masih Diperlukan

Menurut kriminolog Laurie Sneyder (1998), *“Experts say there’s no conclusive proof that capital punishment deters crime, but for many, the death penalty is about justice.* Di luar pertimbangan keadilan, saya mempunyai beberapa alasan, mengapa hukuman mati, khususnya di tanah air masih diperlukan.

Pertama, alasan yuridis. Hukum positif kita masih dengan tegas mencantumkan bahwa pidana mati sebagai salah satu jenis hukuman dalam sistem peradilan pidana kita (lihat Pasal 10 KUHPidana). Tak satu pun ketentuan dengan tegas menyatakan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana mati dihapus, atau dinyatakan tidak berlaku. Kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa dengan pemasukan pasal-pasal tentang HAM di

³⁷ *The Wall Street Almanac* (1998).

dalam Amendemen UUD 1945, secara otomatis pidana mati tidak dapat diterapkan. Hal itu hanyalah merupakan interpretasi.

Kedua, pertimbangan HAM. Selama ini terdapat paham di kalangan sebagian aktivis HAM bahwa hukuman mati tidak dapat diterapkan karena setiap orang mempunyai hak untuk hidup yang tidak boleh dicabut oleh siapa pun. Secara doktriner tidak ada yang salah dengan alibi itu. Akan tetapi, untuk menjawab bahwa di dunia nyata ada pihak-pihak yang merampas nyawa orang lain dengan atau tanpa alasan yang hakiki, doktrin itu harus diperdalam maknanya.

Terpidana mati dalam delik pembunuhan, misal pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), jelas adalah musuh HAM karena ia terlebih dahulu merampas hak hidup orang lain, yaitu orang yang menjadi korban kejahatannya. Agar secara *remedial* hak asasi itu tetap utuh, harus dipulangkan oleh yang mengambilnya. Namun, karena nyawa tak mungkin ditukar, sedangkan HAM harus ditegakkan, proses *remedial* itu adalah melalui hukuman mati. Dalam konteks ini sesungguhnya kematian terpidana adalah atas dasar kemauannya sendiri. Semenjak berkeputusan untuk menghabisi nyawa korbannya, ia telah menggadaikan hak asasi hidupnya sendiri. Penegakan HAM secara *remedial* itu tidak bertentangan dengan bunyi pasal 28 I UUD 1945, “hak untuk hidup... adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun” karena terpidana mati itulah yang terlebih dahulu melanggar konstitusi.

Pasal tersebut acap kali menjadi benteng mereka yang menolak penetapan hukuman mati. Sering kali ketentuan itu dikemukakan dengan disertai alasan lain, mengapa pidana mati hanya diberlakukan kepada orang tertentu, tidak kepada penjahat lain yang lebih patut menerimanya. Di sini terjadi pencampuradukan yang sulit diterima. Kepada siapa hukuman mati dikenakan dan bagaimana caranya adalah persoalan lain. Hal itu berada di dalam wilayah penegakan hukum, sedangkan persoalan yang diajukan adalah setuju dan tidaknya hukuman mati dijadikan salah satu jenis pidana. Mereka yang menolak pidana mati, sebenarnya, dapat menelisik lebih jauh alasan yang dijadikan landasan oleh negara yang sering disanjung sebagai Kampiun HAM (AS) di dalam menentukan pidana matinya.

Ketiga, alasan moral. Untuk pertimbangan ini saya mengutip pendapat mantan Hakim Agung Bismar Serigar yang sering disampaikan dalam beberapa kesempatan. Ia mengatakan, “kalau binatang saja bisa dibunuh, bagaimana pula dengan manusia-manusia tertentu yang kekejian dan kekejamannya melebihi binatang?” Tentu manusia demikian layak menerima hukuman mati.

Keempat, pertimbangan kondisi aktual masyarakat dan persepsinya tentang jenis kejahatan tertentu. Tatkala suatu kejahatan telah dipandang mengancam keamanan nasional (*national security*) oleh suatu masyarakat, akan terjadi dorongan kuat terhadap pemerintahnya untuk memberikan sanksi yang keras, termasuk pidana mati, kepada pelaku kejahatan itu. Di Cina, ketika korupsi telah dinilai sebagai ancaman nasional, pelakunya diancam dengan hukuman mati. Sementara itu, di AS, kejahatan yang dianggap paling mengancam keamanan nasional mereka adalah terorisme. Melalui undang-undang antiterorisme USA Patriot 2001, negara adidaya itu akan mengganjar hukuman mati kepada pelaku teror yang terbukti bersalah mengakibatkan matinya orang lain.

Kelima, pertimbangan keyakinan agama. Mayoritas Muslimin meyakini bahwa dalam Syariat Islam berlaku pidana mati bagi jenis kejahatan tertentu.

Jadi, mereka yang setuju dengan pidana mati di dalam sistem peradilan pidana kita untuk pelaku tindak pidana korupsi, sedikitnya mempunyai lima pertimbangan, yaitu keadilan, hukum, HAM, kondisi aktual dan persepsi masyarakat tentang suatu jenis kejahatan, dan keyakinan agama.

B. Pidana Mati Tidak Menghukum Masa Lalu

Mereka yang menolak pidana mati, bisa jadi, memiliki lebih banyak lagi dasar pertimbangan. Namun, sepanjang yang saya tangkap dari berbagai polemik mengenai hukuman mati, ada dua hal yang sering dilupakan, yaitu aktualitas dan korban. Tatkala sebuah peristiwa telah menyenarai seiring dengan lewatnya waktu, yang ada di hadapan kita adalah pelaku terpidana mati dengan segala deritanya. Empati kita menjadi bergeser, yang semula

kepada korban dan kerugian masyarakat, beralih kepada pelaku. Bagaimana korban yang terenggut nyawanya dengan penuh siksaan, tak terbayangkan lagi.

Menilai peristiwa kejahatan dalam posisi kita sebagai sejarawan itulah yang menjadikan kita di antaranya menolak hukuman mati. Seakan-akan dengan menerapkan pidana mati, kita menghukum masa lalu dan memutus kemungkinan pelaku untuk bertobat. Kita hendaknya perlu mengingat bahwa penegakan hukuman mati bukan persoalan perlindungan individu semata, apalagi terhadap pelaku yang nyata-nyata bersalah, melainkan melindungi masyarakat secara keseluruhan.

Memang, pidana mati yang diterapkan secara pilih kasih (*indiscriminate*) tak dapat memberi manfaat. Kalau itu kenyataannya, persoalannya bukan terletak pada pidana mati, melainkan pada sikap penegak hukum, dan itu merupakan masalah lain dari apa yang sudah dibicarakan. Kendatipun demikian, penerapan pidana mati bagi terpidana korupsi tetap harus dilaksanakan secara selektif, memperhatikan besarnya kesalahan dan kerusakan yang ditimbulkan. Apabila terbukti, di kemudian hari, bahwa pidana optimal itu tidak memberi efek jera, seperti telah dikatakan, orientasi legalistik tidak boleh lagi memonopoli pemberantasan korupsi. Pendekatan seperti dalam bidang mental budaya juga harus menjadi agenda dalam pemberantasan korupsi. Berikut ini analisis mengenai korupsi dilihat dari perspektif krisis mental budaya.

XII. Korupsi Cermin Krisis Mental Budaya

Korupsi yang secara konstan tinggi mengindikasikan bahwa krisis mental-budaya yang dialami bangsa Indonesia benar-benar parah, kalau tidak dapat dikatakan berada di titik nadir. Pada saat ini memang agak sulit melacak akar krisis mental budaya itu. Salah satu sebabnya, banyak unsur yang berkelindan, saling mempengaruhi, sehingga rancu dan sulit menentukan faktor mana yang paling determinan menyumbang krisis itu. Tetapi dalam konteks budaya dalam transisi, krisis tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor negatif yang kami sebut sebagai perangkap penyimpangan dan kejahatan.

Kendatipun tidak mudah, di bawah ini dicoba untuk membuat urutan faktor dominan yang menyumbang kepada krisis mental.

1. Krisis Keteladanan.

Dalam beberapa dekade belakangan, kita agaknya semakin tidak gampang mendapati tokoh nasional yang benar-benar dapat dijadikan teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bersih dari nuansa korupsi. Padahal, orang dapat kehilangan keseimbangan mental, bila dalam hidupnya tidak ada patron yang dapat dijadikan contoh dalam mengarungi kehidupan. Misalnya, orang yang dilihat masyarakat taat beragama tiba-tiba diadili karena korupsi. Hal ini jelas menggoncangkan mental masyarakat. Mereka melihat tidak ada lagi panutan untuk hidup bersih. Bisa jadi, hal ini dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindak tercela, dengan alibi, yang alim saja tidak bersih, apalagi yang masih belum lurus, tentu boleh-boleh saja melakukan kesalahan. Dalam pengertian kriminologis hal ini dapat dijelaskan melalui teori *the self-fulfilling prophecy* dari Robert K Merton (1957) yang mengajukan proposisi bahwa apabila seseorang memahami suatu realitas sebagai suatu hal nyata, maka nyata pulalah konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam kasus ini,

pemahaman bahwa tidak orang yang hidup bersih dari tindak korupsi, dapat dijadikan dasar untuk melakukan kejahatan itu.

2. Diskriminatif dalam Penerapan Hukum

Banyak contoh yang dapat diangkat mengenai perilaku diskriminatif dalam penegakan hukum. Kita dapat membayangkan, ketika Kejaksaan atau Kepolisian mulai melakukan penyidikan karena ada dugaan tindak pidana korupsi, atau kejahatan lain, tiba-tiba berhenti karena ada pernyataan dari petinggi negara yang menegaskan bahwa pihak yang sedang disidik tidak melanggar hukum. Dalam konteks hukum, pernyataan itu menjadi setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Padahal, perkara itu tidak pernah disidangkan. Bagaimana dapat disidangkan, bila proses penyidikan dan penuntutan sudah diblok sedemikian rupa?

Diskriminasi penegakan hukum yang dilakukan penguasa, akan menjadi sumber krisis mental bangsa. Ia merusak demokrasi, hukum, dan sekaligus memperlemah budaya hukum.

3. Runtuhnya Integritas Penegak Hukum

Hukum sesungguhnya dapat menjadi penjaga moral bangsa bila ditegakkan dengan penuh keadilan dan kepastian. Akan tetapi, ketika diterapkan oleh mereka yang mempunyai integritas rendah terhadap profesi, hukum berbalik menjadi faktor penting dalam kemerosotan mental bangsa.

Maraknya *judicial crime* merupakan indikator kuat bahwa integritas penegak hukum kita terhadap profesinya telah berada di titik nadir.

4. Hukum Menjadi Rumit dan Eksklusif

Hukum berkembang ke arah yang semakin sulit dipahami oleh orang awam karena semakin teknis dan eksklusif. Watak hukum yang semacam itu, mengikat publik yang mayoritas awam terhadap seluk-beluk hukum. Akibatnya, masyarakat acuh terhadap hukum dan menjaga jarak dengan hukum, bahkan hukum kadangkala dilihat sebagai momok. Muara dari

sikap itu adalah masyarakat akhirnya lebih senang menyelesaikan persoalan dengan cara di luar hukum. Dengan demikian, penyimpangan dari prosedur hukum menjadi pilihan menarik, terutama bila berurusan dengan peradilan.

Penyimpangan akhirnya dilihat sebagai cara jitu yang dapat menyelesaikan persoalan ketika berurusan dengan persoalan hukum. Penyimpangan bagi penyuap maupun yang disuap menjadi fungsional, sehingga melakukan kejahatan tidaklah memalukan. Pada tingkat operasional, kejahatan tidak terang-terangan dilakukan, bukan karena takut sanksi sosial, melainkan hanya karena menghindar dari sanksi hukum dan menyadari bahwa hukum pun dapat diolah sedemikian rupa untuk menghindari ancaman pidana.

5. Pola hidup Konsumtif .

Seiring dengan orientasi yang serba pasar dalam *trend* kehidupan modern, nilai-nilai komersial yang dilatari oleh semangat menikmati kemewahan hidup semakin menonjol. Orang sering mengeluarkan uang untuk sesuatu yang belum tentu benar-benar dibutuhkan, kecuali hanya karena terbawa arus irama kecenderungan sesaat. Akibatnya, timbul kebutuhan yang terus meningkat yang harus diimbangi dengan jumlah pemasukan yang sepadan.

Jabatan publik menjadi incaran karena dipandang sebagai solusi ampuh untuk menyeimbangkan ketimpangan antara pendapatan dan kebutuhan tersebut. Akibatnya, masyarakat dapat melihat bahwa sekelompok orang mengejar kedudukan dengan mengatasnamakan rakyat, tetapi sesungguhnya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Jabatan itu dikontrol dengan peraturan yang dapat menambah kesejahteraan orang bersangkutan. Bahkan, fenomena terakhir, antara penguasa dan pengusaha sulit dibedakan. Pada taraf tertentu, telah terjadi rangkap jabatan yang saling dipertukarkan. Keadaan ini merupakan langkah awal masuknya perangkap penyimpangan dan kejahatan.

Krisis mental di hulu itu tentu segera berpengaruh di hilir, baik di kalangan birokrasi maupun di kalangan swasta. Gejala serupa juga akan

diikuti oleh masyarakat luas. Akhirnya, berkembang cara berusaha yang tidak sehat, dan ujung-ujungnya negara pula yang dirugikan, meskipun secara hukum mungkin tidak dipersalahkan (*mala prohibita*), tetapi secara mental, hal itu sungguh-sungguh salah (*morally wrong/mala perse*). Daya saing ekonomi akhirnya melemah karena pengusaha tidak efisien dan hanya memburu *captive market* serta katebelece.

Ketidakmampuan dunia usaha menoreh laba yang layak mendorong peningkatan cara memperoleh keuntungan tidak sah dengan jalan melakukan pendekatan khusus kepada pejabat pemerintah. Langkah ilegal itu makin sulit dideteksi bila pengusaha yang bersangkutan juga memegang kekuasaan politis. Sebagai contoh, dengan dalih melindungi pengusaha nasional, sebagian pejabat Pemerintah bersedia memberikan proteksi atas kesalahan yang diperbuat oleh PT. Lapindo Brantas dalam kasus lumpur panas Sidoarjo.

Krisis mental budaya yang mendorong timbulnya perangkap penyimpangan dan kejahatan tersebut, juga memunculkan fenomena tidak takut sanksi.

XIII. Fenomena Tidak Takut Sanksi

Jaksa UT akhirnya diganjar 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. UT dinyatakan terbukti bersalah melindungi penerima BLBI SN. Pidana itu lima tahun lebih berat daripada tuntutan jaksa. Fenomena pemberatan itu boleh jadi akibat dari semakin derasnya desakan masyarakat untuk menghukum lebih keras pelaku korupsi.

Belakangan ini, berbagai macam usul untuk melakukan pemberatan sanksi terhadap pelaku korupsi memang semakin gencar. Pidana mati, hukuman stigma (*stigma punishment*) dengan memberikan ciri tertentu pada KTP, hukuman permaluan (*shaming*) seperti kerja sosial di tempat umum, memborgol serta memakaikan baju bertulisan “Koruptor” di persidangan hanya merupakan sederet contoh gagasan yang mengemuka.

Semua usulan itu bermuara pada efektivitas sanksi. Asumsinya, jumlah korupsi tetap tinggi karena sanksi pidana yang sudah diterapkan dalam peradilan tindak pidana korupsi belum sungguh-sungguh berat. Sanksi itu tidak ditakuti atau belum menimbulkan efek jera. Orientasi pada sanksi itu, cenderung mengabaikan kemungkinan orang untuk melampaui batas takutnya terhadap hukuman yang berat karena ada ancaman lain yang dinilainya lebih serius.

Dalam buku saya, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, saya cantumkan penggalan kisah yang terjadi di Inggris semasa Ratu Victoria. Ketika itu, kejahatan harta benda (*property crime*) sedang meningkat dan tidak memperlihatkan tanda-tanda akan menurun. Memang, negara Britania pada masa itu sedang didera paceklik.

Segala cara diupayakan untuk menekan angka kejahatan tersebut. Terakhir, mungkin karena begitu pusing, pihak Kerajaan menerapkan hukuman pokok yang paling keras (*corporal punishment*), yakni potong tangan. Agar efek jeranya mempunyai pengaruh yang mendalam, eksekusi

dilakukan di tempat terbuka, dengan algojo yang sangar. Penduduk diperintahkan untuk hadir agar menyaksikan pemotongan dengan seluruh drama kesakitannya. Namun, belum lama tangan lepas dari tubuh terpidana, dan aroma kengerian masih menggayuti pikiran hadirin, terjadi kegaduhan di seluruh alun-alun. Banyak orang berteriak kecurian dompet dan barang berharga lain.

A. Tidak Jera

Peristiwa itu menggambarkan suatu realitas bahwa sanksi yang paling keras sekalipun belum tentu menjerakan. Karena desakan berbagai kebutuhan hidup, tidak sedikit yang mengabaikan sanksi hukum. Abraham Maslow (1970) menyatakan bahwa bagi orang yang menderita lapar berkepanjangan, yang diimpikan, dipikirkan, diingat, dan diinginkan hanyalah makanan. *“For the men who is extremly and dangerously hunggry, no other interest exist but food”*. Dengan kata lain, lapar merupakan ancaman menakutkan. Dalam kondisi semacam itu, bahkan hukuman yang keras sekalipun tidak masuk dalam pikiran.

Sementara itu, bagi golongan yang relatif mapan, ancaman atas ketidakpastian sama menakutkan dengan rasa lapar. Pada dasarnya, kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), menurut Maslow, merupakan hajat hidup setiap insan. Apabila kebutuhan itu terganggu, orang rela menanggalkan kebutuhan lain, asal tetap diperoleh kondisi yang tidak mengandung ancaman menakutkan. Termasuk dalam pengertian rasa aman itu adalah kepastian akan kesejahteraan masa depan. Kedua ancaman pada tingkat sosial yang berbeda itu dasarnya sama, bertumpu pada kesiapan materi sebagai sumber rasa aman. Perbedaannya hanya terletak pada bentuknya, yang satu bersifat nyata dan langsung, yang lain lebih abstrak karena berada dalam ranah kemungkinan, sesuatu yang dikhawatirkan dapat terjadi.

Kegelisahan terhadap materi, baik yang fundamental maupun yang komplementer, tersebut dapat mendorong kejahatan terhadap harta benda. Bagi pelaku yang berasal dari masyarakat bawah, kejahatannya diwujudkan dalam bentuk pencurian dengan bermacam varian modus

operandinya. Sementara itu, pelaku dari golongan status sosial lebih tinggi melaksanakannya dengan penggelapan dalam jabatan atau korupsi. Bagi kelompok pertama kejahatan dilakukan dengan mengandalkan kekuatan yang bersifat fisik atau *hard power*. Sebaliknya, mereka yang memiliki kedudukan, kecerdikan, dan peluang manipulasi, melakukan kejahatan dengan *soft power* melalui tipu muslihat, penyesatan informasi, pengelabuan, dan pemanfaatan hukum untuk membenarkan penyimpangan (*law as tool of crime*).

Perbedaan pelaku dan kesempatan yang menjurus pada keragaman modus operandi dalam melaksanakan kejahatan untuk memperoleh materi tersebut, secara teoretis kemudian diklasifikasikan. Yang pertama digolongkan sebagai *blue collar crime*. Karena kejahatan yang dilakukan kelas bawah ini sering berlangsung di jalanan, juga disebut dengan kejahatan jalanan (*streets crime*). Adapun kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasi, atau berkerah putih, sudah cukup dikenal dengan istilah *white collar crime*.

B. Pemberatan dengan Perundangan

Pembedaan kejahatan yang dilakukan Edwin Shuterland (1967) tersebut, sebenarnya belum mencakup seutuhnya kualifikasi pelaku kejahatan harta benda. Sebabnya, ada pelaku yang menggabungkan dua modus operandi, baik dengan *hard power* maupun *soft power*., Salah satu contoh adalah perusahaan bisnis kartu kredit tertentu yang memilih cara premanisme dalam penagihan terhadap debitornya yang melakukan wanprestasi. Cara itu ditempuh sebenarnya untuk mengefektifkan sanksi yang tertuang dalam perjanjian. Meskipun cenderung bersifat melanggar hukum, modus itu tampak disukai karena dianggap lebih mendatangkan hasil daripada memberlakukan sanksi sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku.

Paralel dengan upaya efektifisasi sanksi itu, penjeratan yang diusulkan oleh beberapa pihak dengan memberikan pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebaiknya tidak sampai menjadi semacam premanisme. Maksudnya, setiap hukuman yang bersifat memberatkan

atau meringankan harus ditetapkan dalam kerangka perundang-undangan pidana. Tidak boleh suatu badan, betapapun supernya, menetapkan aturannya sendiri untuk menambahkan sanksi hukum yang tidak terdapat ketentuannya dalam hukum yang berlaku.

Tingginya angka *property crime*, termasuk korupsi, tidak hanya disebabkan oleh sanksi yang kurang berat. Khusus mengenai korupsi, saya berpendirian bahwa tatkala ancaman pidana terlihat tidak menakutkan, kita tidak hanya mesti meninjau ulang langkah kebijakan peradilan pidana terhadap korupsi. Akan tetapi, lebih luas lagi, kita harus mengkaji dengan seksama realitas sosial masyarakat Indonesia. Dahulu diperkirakan bahwa faktor materi hukum (*legal substance*) menjadi penghambat pemberantasan korupsi. Kini setelah diundangkan UU No. 31 tahun 1999 dan kemudian diperbaiki dengan UU No. 20 tahun 2001, korupsi tetap melaju, bahkan kian menghebat di kalangan penegak hukum. Padahal, setiap kali ada perubahan undang-undang pemberantasan korupsi, terjadi pemberatan atas kejahatan ini.

C. Fungsional Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan korupsi tetap menarik dilakukan. Salah satunya yang terpenting adalah untuk menghilangkan cemas ekonomis. Ketika kejahatan dijadikan bagian dari solusi semacam itu, dari kacamata teori relativitas kejahatan, korupsi itu bersifat fungsional yang nilainya berubah relatif bagi pelaku. Meskipun korupsi tetap dilihat sebagai kejahatan dan merupakan pilihan yang tidak disukai, akan dijalankan manakala dipertimbangkan bahwa kejahatan ini dapat membantu mendatangkan rasa “aman” ekonomis. Asumsinya adalah sanksi yang bagaimanapun, diperhitungkan dapat diatasi, daripada harus memikul beban ancaman ketidakpastian kesejahteraan masa depan.

Dalam penelitian Emile Durkheim (1965), ketika orang tiba-tiba menderita kemerosotan ekonomis yang cukup drastis, umumnya merasakan masa depan yang gelap dan tak bertanggung (*its very prospect in intolerable*). Kemungkinan adanya kesulitan yang terlihat menakutkan tersebut secara naluriah perlu dipecahkan. Kalau dia seorang

pejabat, maka sarana terdekat paling potensial untuk pengamanan ekonomi adalah kekuasaan yang dipegangnya. Kebetulan, dalam kekuasaan terdapat sudut yang menggoda (*seduction*), yakni kekuasaan diskresi, suatu jenis kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreativitas pejabat yang bersangkutan. Pada relung itulah jabatan rawan diselewengkan. Bersamaan dilaksanakannya kebijakan untuk kepentingan publik dapat dengan mudah diselipkan hal-hal untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Agar terhindar dari jerat hukum, dipercanggih teknik untuk merugikan keuangan negara dalam jabatan ini. Terjadilah transformasi modus operandi korupsi, termasuk dengan cara menebar jaringan pertanggungjawaban (*distribution of responsibility*), sehingga tersusun semacam kleptokrasi, yakni birokrasi yang korupsi. Akibatnya, timbul korupsi secara *berjamaah*.

Seiring dengan kenaikan jabatan, meningkat pula kesejahteraan. Akan tetapi, umumnya bertambah juga keinginan. Kata Durkheim, “*with increased prosperity, desires increase*”. Semakin banyak keinginan yang terpenuhi, kian terasa kekurangan, dan bertambah takut kehilangan. Tanpa disadari, tumbuh perilaku konsumtif.

Faktor lain yang terkadang menguras pos pengeluaran pejabat adalah biaya untuk menopang atribut kekuasaan. Di samping itu, untuk “membalas” dukungan kepada para pihak yang mempunyai peran serta dalam jaringan yang menentukan untuk meraih jabatan bersangkutan.

Bagi mereka yang memiliki integritas moral atau spiritualitas tinggi, pos pengeluaran yang tidak semestinya akan ditutup rapat-rapat, dengan menanggung risiko sewaktu-waktu terpental dari jabatannya. Meskipun belum ada penelitian, hampir dapat dipastikan bahwa jumlah pejabat yang rela menanggung risiko semacam itu jumlahnya sangat kecil.

D. Pertimbangan Pemberatan Sanksi

Ramainya masalah pemberian sanksi tersebut, apabila ditarik ke bidang keilmuan, masuk ke dalam pembahasan disiplin penologi, yakni ilmu yang mengkaji pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana.

Dalam ilmu itu, persoalan cara memberikan sanksi hukum secara tepat senantiasa dibahas dalam konteks perkembangan masyarakat. Seperti yang kini terjadi, apabila suatu tindak pidana dinilai menjadi ancaman bagi keamanan nasional (*national security*), umumnya akan muncul tekanan untuk memberikan sanksi yang keras.

Setiap masyarakat, organisasi, dan kelompok mempunyai cara pandangnya sendiri terhadap sanksi seperti apa yang pantas diberikan kepada pelaku suatu kejahatan tertentu. Pengamatan N. Walker mengenai perbedaan pandangan tentang hukuman itu, menghasilkan tujuh postulat yang ia tuangkan dalam bukunya, *Why Punish? Theories of Punishment Reassessed*:

- 1) Hukuman melibatkan derita atau sesuatu yang diduga tidak menyenangkan bagi orang yang mengalaminya.
- 2) Derita yang dijatuhkan agar dirasakan untuk suatu alasan tertentu.
- 3) Orang yang memerintahkan penjatuhan nestapa berwenang untuk memutuskan hal itu.
- 4) Suatu peristiwa yang menyebabkan ditimpakan suatu derita merupakan pembiaran atau tindakan melanggar hukum.
- 5) Seseorang yang dihukum diyakini penghukumnya turut serta dalam pelanggaran hukum.
- 6) Keyakinan itu merupakan pembenaran dari pihak yang menghukum bahwa ia telah melakukan tugasnya.
- 7) Hukuman adalah persoalan keyakinan atau kehendak dari pihak yang memerintahkan sesuatu yang harus dijalankan, bukan keyakinan atau kehendak dari orang yang harus menjalankan perintah itu.³⁸

Berdasarkan postulat Walker, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan pemberatan sanksi hukum kepada pelaku korupsi harus dirumuskan dalam suatu perundangan pidana. Pendapat dari suatu organisasi untuk melaksanakan suatu pemberatan belum mewakili

38 N. Walker, "*Why Punish? Theories of Punishment Reassessed*", (1991).

keseluruhan pandangan mayoritas rakyat Indonesia sekalipun lembaga itu terlihat sebagai *super body*, kecuali jika ditetapkan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Sebelum pemberatan dilaksanakan, kita perlu mengkaji lebih dalam kemungkinan pelaku tetap tidak takut sanksi. Kita tidak boleh keliru lagi memandang persoalan seperti dahulu: kita mengira bahwa tingginya korupsi dianggap berasal dari faktor materi perundang-undangan.

Fenomena tidak takut sanksi tersebut, termasuk kejahatan lain, sebaiknya dicermati karena menyangkut spektrum yang lebih luas, melampaui persoalan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan melalui pendekatan hukum. Secara kriminologis, fenomena itu dapat dijadikan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa realitas sosial kita sedang mengandung faktor kriminogen yang relatif tinggi. Pada pembahasan selanjutnya akan diketengahkan fakta sosial lain yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi sosial kita dewasa ini yang rentan terhadap timbulnya kejahatan, yakni krisis sumber daya.

XIV. Krisis Sumber Daya

Sampai dengan tahun 2002 kepadatan penduduk DKI Jaya tercatat sekitar 12.000 jiwa per km persegi, Sementara itu, di Papua 8 jiwa per km persegi. Tahun 2005 kepadatan itu meningkat menjadi 13.000 jiwa per km persegi. Padahal, untuk DKI Jakarta, rata-rata penduduk idealnya tidak lebih dari 10.000 per km persegi.

Tahun 2006, menurut data Kompas, kepadatan itu meningkat lagi menjadi 13.200 jiwa per km persegi,³⁹ lebih tinggi 13 persen dibandingkan New York. Kota terbesar di dunia itu, kepadatan penduduknya hanya 10.194 jiwa per km persegi.

Kepadatan penduduk tersebut hampir disepakati akan mendorong peningkatan problem sosial yang berujung pada gangguan keamanan. Di wilayah yang penduduknya padat, umumnya, juga terdapat kemiskinan, dan relatif tinggi angka kejahatannya.

Penelitian tentang hubungan antara buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis kejahatan tertentu telah lama diselidiki oleh para ahli kriminologi pada awal abad ke-20.⁴⁰ Von Mayr membuktikan adanya hubungan antara pencurian dan fluktuasi harga gandum. Sementara itu, Bongger membahas hubungan antara kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan pada umumnya. Teori klasik dari Bongger pada hakikatnya memberikan inspirasi kepada kriminolog modern yang mengembangkan studi ekologi tentang kejahatan.

Shaw dan Mckey, yang meneliti secara intensif tingginya tingkat kejahatan dalam komunitas miskin, mendapat dukungan empiris dari pakar lain.⁴¹ Para ahli tersebut yang melakukan studi di Houston, AS, melaporkan

³⁹ *Kompas* (4/11/2006)

⁴⁰ Lihat Von Mayr, dikutip dalam Nannheim, 1965, W. A. Bongger, 1916, Thomas, 1925, dan Radzinowics 1925.

⁴¹ lihat Gordon, 1967

tingginya korelasi kejahatan kekerasan dan kemiskinan.⁴² Wilayah yang diteliti itu berpenduduk padat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai bagi sektor formal perkotaan.

Dampak dari tingkat kemiskinan absolut dan ketimpangan pendapatan pada saat terjadi kemakmuran ekonomi juga mengakibatkan pembunuhan. dipelajari. Judith dan Peter Blau menemukan bahwa wilayah metropolitan yang mencerminkan tingkat perbedaan pendapatan yang mencolok menunjukkan tingkat pembunuhan yang tinggi.⁴³

Di pihak lain, pada wilayah lain yang menderita kemiskinan absolut, juga terjadi banyak peristiwa pembunuhan. Temuan itu bersesuaian dengan teori perbedaan struktur.⁴⁴ Menurut teori ini, perbedaan kondisi sosial ekonomi akan menjadi sumber kejahatan. Pada saat perbedaan itu semakin menganga, membuat sebagian orang yang kurang beruntung merasa frustrasi dan merasa dirampas hak-hak nya. Perasaan tersebut akan membuat individu menilai kedudukan mereka dengan orang lain bahwa kedudukan orang lain telah diuntungkan secara tidak adil.

Hubungan antara kemiskinan dan kejahatan ini semakin diperkuat oleh studi mutakhir; seperti yang dilakukan oleh James F. Short, Jr yang mengungkapkan bahwa meningkatnya konsentrasi kemiskinan secara signifikan di wilayah-wilayah perkotaan, ketimpang yang mencolok antara golongan kaya dan miskin, semakin menumbuhkan budaya kekerasan pada penduduk yang tergolong miskin.⁴⁵ Dalam realitas sosial semacam itulah, anggota masyarakat kelas bawah dapat dengan mudah dimanipulasi secara politis untuk melakukan tindakan politis yang condong anarkis karena mengejar sejumlah bayaran tertentu yang diberikan oleh aktor politis yang berada di belakangnya.

Proyeksi itu semata-mata hanya menyajikan fakta terbatas yang dinilai bahwa mengandung indikasi tertentu, yang ketika dibaca dari segi ketertiban dan keamanan, berpotensi sebagai tantangan dan ancaman.

42 Bullock, 1955, Bensing dan Schroeder 1966, Beasley dan Antunes 1974, Kladenks dan Ail 1974.

43 Judith dan Peter Blau 1982.

44 Schwartz, 1984

45 James F. Short, Jr. 1997.

A. Sifat Tantangan dan Ancaman

Sifat tantangan dan ancaman ini pada prinsipnya ada dua: laten dan temporer. Disebut laten apabila dalam semua kondisi, tantangan dan ancaman secara potensial tetap ada, seperti konflik budaya (*ethnicity and localism*), konflik ideologi, konflik dengan basis motif agama dan sparatisme. Semua jenis potensi konflik itu merupakan konsekuensi dari heterogenitas bangsa.

Sementara itu, tantangan dan ancaman terhadap ketertiban dan keamanan yang bersifat temporer terkait dengan peristiwa tertentu, seperti kemerosotan kondisi sosial ekonomis, penyelenggaraan Pemilu, Pilkada yang rawan konflik, dan kebijakan Pemerintah yang kurang adil. Menghadapi tantangan serta ancaman yang bersifat laten, secara umum penegak hukum dituntut cenderung lebih berat bertindak sebagai alat negara daripada menjalankan fungsi pemerintahan. Sebaliknya, dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang tumbuh dari situasi temporer, penegak hukum, khususnya Polri, seyogianya lebih mengedepankan penegakan hukum.

Salah satu fenomena menarik yang juga perlu dicermati adalah penurunan partisipasi politis masyarakat. Ditinjau dari peningkatan Golput pada berbagai Pilkada dan hasil Pemilu 2004, tampak bahwa partisipasi politis masyarakat dalam Pemilu rendah. Dalam konteks itu, bentuk ancamannya adalah pemilu kehilangan legitimasi sehingga mengancam rotasi kepemimpinan nasional, dan muaranya adalah instabilitas keamanan.

Namun, tingginya Golput tersebut juga mendatangkan sisi lain. Bila ditinjau dari segi keamanan, keadaan itu relatif menguntungkan, yakni massa sulit digerakkan untuk dibenturkan demi kepentingan elite atau partai politik tertentu. Dalam konstelasi itu, peran aparat hukum di lapangan relatif ringan meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi manuver yang kontra produktif bagi keamanan, seperti penyebaran isu yang meresahkan.

Banyak kalangan yang menilai bahwa sengketa pemilu tetap besar, yakni berhubungan dengan pemberlakuan *Parliamentary Threshold* (PT).

Pasal 202 ayat (1) UU NO. 10/2008 tentang Pemilu Legislatif yang dikuatkan MK baru-baru ini, menyatakan bahwa partai yang memperoleh paling sedikit 2,5 persen suara diikutkan dalam pembagian kursi di DPR. Artinya, partai yang tidak dapat meraih jumlah suara itu secara nasional tidak diperhitungkan dalam perolehan kursi sekalipun suara itu tetap dinilai sah. PT sebenarnya merupakan ganti dari model *electoral threshold* yang bertujuan untuk memperkecil jumlah partai pada pemilu berikutnya.

Namun, pemberlakuan PT juga tetap memunculkan sengketa hukum pemilu. Dari segi keamanan, hal itu relatif kurang mengkhawatirkan sebab mekanisme dalam Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyediakan “resolusi” yang selama ini cenderung ditaati oleh mereka yang mengajukan keberatan. Ancaman yang perlu dicermati adalah bila sengketa itu tidak hanya melalui jalur hukum, melainkan juga mengerahkan massa sehingga menimbulkan konflik horizontal. Pada tingkat itulah perlu ada pemetaan, khususnya potensi penggalangan massa yang dapat dimuati dengan unsur etnisitas, lokalitas, dan agama. Elemen itu, bila dibenturkan, dapat menggeser isu yang sebenarnya. Salah satu yang terpenting diperhatikan dalam masalah ini adalah politisasi agama. Alasannya, selama ini politisasi agama menunjukkan kecenderungan mudah membakar emosi massa dan gampang memicu konflik yang kemudian berlarut-larut.

B. Konflik Keyakinan dan Etnisitas

Salah satu faktor yang dapat menggerogoti sumber daya manusia Indonesia adalah seringnya terjadi peristiwa konflik kekerasan kolektif yang dilatarbelakangi perbedaan keyakinan, atau karena sintimen etnisitas.

Pada saat ini, dalam kaitan dengan pluraritas beragama, negara-negara Islam telah merumuskan suatu deklarasi yang disebut Pernyataan Kairo tentang Hak-Hak Islami. Pasal 1 ayat (a) Deklarasi Kairo ini menyatakan; Semua manusia adalah satu keluarga di mana setiap anggota keluarga bersatu dengan taat kepada Tuhan dan (semuanya adalah keturunan Nabi Adam). Semua manusia sederajat dalam berhubungan dengan sesamanya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawabnya yang mendasar, tanpa diskriminasi dalam ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin,

agama dan kepercayaan, aliran politik, status sosial atau pertimbangan lainnya. Keyakinan yang benar menjamin derajatnya yang mengarah pada kemanusiannya yang sempurna.

Sementara itu, Pasal 4 Pernyataan Kairo menegaskan; Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu gugat dan mendapat perlindungan atas nama baik dan kehormatannya selama hidupnya dan sesudah meninggalnya. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazah dan makamnya.

Kemajemukan sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Kairo tersebut, meskipun dicetuskan oleh negara-negara Islam, belum tentu dapat diterima seutuhnya oleh mereka yang berpandangan skriptualis. Sebab, bagi mereka Agama harus dipahami sebagaimana bunyi Teksnya, tanpa harus terikat lebih jauh dari konteksnya. Akibatnya dapat diterka, interpretasi pun menjadi cenderung sempit, karena nalar dikekang. Sebaliknya, kelompok moderat, selain tetap berpegang pada Teks, juga melihat konteks, sehingga unsur sosiologis dan kesejarahan senantiasa diperhitungkan. Dengan demikian, Agama menjadi membumi, atau menjadi Islam tanpa kehilangan ke-Indonesiaan.

Perbedaan penafsiran terhadap doktrin Agama atau teks mengenai pluralitas keyakinan inilah yang tampaknya menjadi akar kekerasan dalam beberapa peristiwa yang ditengarai sebagai konflik keyakinan antar kelompok. Perbedaan pemahaman yang mengakibatkan perilaku-perilaku agresif tersebut biasanya mengandung monopoli klaim kebenaran (*truth claim*).

Sehubungan dengan perbedaan penafsiran tersebut, hasil pengamatan Robert W. Hefner dalam artikel panjangnya (35 halaman) yang berjudul "*Islam, State, and Civil Society*, (Cornell Southeast Asia Program, 1993), ada baiknya untuk disimak. Antara lain ia katakan, bahwa kebanyakan Muslim Indonesia menjadikan Islam sebagai *a total way of life*. Tetapi mereka memiliki multi tafsir dalam menyikapi kehidupan sosial modern dalam relasinya dengan Agama, *as different Muslims interpret its truth in profoundly different ways*. Pendapat Hefner tersebut, hanya mempertegas bahwa perbedaan tafsir merupakan kenyataan yang tak dapat dielakkan.

Namun demikian, tidak dikehendaki bahwa karena alasan pluralitas, suatu keyakinan dipaksa toleran dengan keyakinan lain yang tidak sejalan, apalagi bila hal itu terkait dengan penistaan Agama, maka negara dituntut untuk turun tangan melakukan tindakan tegas. Penistaan Agama dan perbedaan penafsiran terhadap Teks keagamaan adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama bersifat sengaja mengacaukan terhadap doktrin suatu agama, sementara yang kedua adalah berbeda cara pendekatan dalam memandang doktrin agama.

Perbedaan sikap tersebut, tanpa dapat dihindari, menyentuh kembali persoalan bagaimana mengikat pluralitas keyakinan dalam konteks ke-Indonesiaan. Kemajemukan bangsa yang telah banyak digagas oleh para pemikir Islam Indonesia, seperti Nurcholish Madjid, Syafii Maarif dan lain-lainnya, menjadi hangat kembali dibicarakan. Sayang dalam kesempatan yang terbatas ini fokus perhatian ditujukan hanya sebatas pada peredaman kekerasan yang timbul karena ketidaksiapan mekanisme sistem kenegaraan dalam menghadapi pluralitas pandangan keagamaan.⁴⁶

Ada pendapat yang menyatakan bahwa runyamnya kehidupan nasional pada saat ini tidak cuma terjadi sebagai akibat terlupakannya ikrar untuk berbangsa yang satu, tetapi juga karena gagalnya memahami transformasi nasionalisme Indonesia. Akibat kegagalan ini muncul etno-nasionalisme yang berwatak fragmentatif. Untuk itu disarankan, agar tidak terjadi sparasi, maka pengertian Bhineka Tunggal Ika,; “ Sekalipun berbeda-beda sesungguhnya satu”, sebaiknya dipahami dalam isyaratnya yang baru yaitu;” Sekalipun satu sesungguhnya berbeda-beda”.⁴⁷

Pemikiran tersebut dilontarkan tampaknya untuk menampung gagasan pemaknaan baru nasionalitas ditengah-tengah pluraritas etnis di Indonesia yang dalam era keterbukaan ini semakin tampak bersifat *fragmentatif*. Salah satu contoh fragmentasi yang mencolok, konflik-konflik

46 Menarik untuk dicermati beberapa pandangan mengenai sikap terhadap pluralitas ini dengan relasi aksi kekerasan, salah satunya apa yang dikemukakan Agus Salim dalam tulisannya, “*The rise of Hizbut Tabrir Indonesia*”, dalam DR. Yusuf Rahman, MA, “Islam and Society in Contemporary Indonesia”, Depag RI, CIDA, UIN Syarif Hidayatullah, 2006. Ia katakan, *Using Islamic Ideology, many Muslim activists call for an individual an collective return to religion by rejecting the prevailing secular political system e.g. democracy and modern nation states, by favoring a political system based on Islam such as the caliphate system and shari’ah based constitutions. In so doing certain radical activists do not hesitate to justify the use of violence and terrorism.*

47 Pendapat ini merupakan salah satu kesimpulan Sotandyo Wignjosoebroto dalam tulisannya, “*Pemahaman Nasionalisme Baru Untuk Indonesia*”, Jakarta, PPSN, Jurnal ‘Nasion’, Vol.1, 1993

kekerasan kolektif antar etnis. Dalam konflik ini seolah-olah nasionalisme lenyap, yang membara hanya kepentingan-kepentingan lokal dan budaya-budaya etnis yang saling dibenturkan.

Budaya dapat menjadi pemicu terjadinya konflik manakala etnis pendukung budaya tersebut bertemu dan bersinggungan dengan etnis lain yang mempunyai budaya khasnya sendiri dalam suatu area (ruang) yang relatif sama. Umumnya, konflik tidak serta merta meletus jika tanpa dipicu oleh faktor struktural, seperti status sosial, ekonomi dan politik, yang diperebutkan. Dominasi suatu etnis terhadap sumber-sumber itu, dapat menimbulkan perlawanan dari etnis lain yang merasa mempunyai hak pula atas faktor-faktor struktural tersebut.

Perbedaan-perbedaan antar kelompok etnis masih bersifat potensial, belum nyata dan masih abstrak. Mereka baru menjadi nyata bila sistem nilai budaya dan orientasi nilai budaya terjelma ke dalam sikap, mentalitas, perilaku dan perbuatan manusia atau masyarakat, sebagai warga dari kelompok etnis tempat mereka menjadi anggotanya.⁴⁸

Masing-masing kelompok semakin nyata indentitasnya tatkala sistem simbol yang dikembangkan sebagai pembeda dengan kelompok lain ditonjolkan, sehingga membentuk garis demarkasi antara kami (*we*) dan mereka (*they*) atau kelompok lain (*others*). Penonjolan simbol ini akan mengganggu kerjasama dan akomodasi yang sebelumnya telah berlangsung secara diam-diam (*tacit cooperation and accomodation*).

Simbol-simbol budaya selain sebagai penanda kelompok etnis, juga berfungsi sebagai instrumen integrasi, bahkan sebagai perekat militansi kelompok, karena simbol juga sebagai bahasa yang kedalaman maknanya relatif hanya dipahami oleh mereka yang menjadi anggotanya. Sehubungan dengan hal ini, Narral (1964) sebagaimana dikutip Alqadrie memberikan ciri-ciri etnis sebagai berikut;

1. secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan;
2. mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa

48 Syarief Ibrahim Alqadrie, "Konflik Etnis di Ambon dan Sambas; Suatu Tinjauan Sosiologis", Univ.Indonesia, Jurnal Antropologi, 1999, No.58

- kebersamaan dalam suatu bentuk budaya;
3. membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri;
 4. menentukan ciri kelompoknya yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok lain.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, suatu kelompok etnis dapat meneguhkan kedudukannya terhadap etnis lain dengan cara mempertajam perbedaan budaya yang diusung dalam rangka memenangkan dominasi terhadap etnis lain yang dipandang sebagai rival dalam kompetisi penguasaan sumber-sumber struktural. Realitas inilah tampaknya yang menjadi pangkal ketegangan antar etnis (*ethnics unrest*) yang berujung pada konflik kekerasan kolektif.

Acapkali konflik-konflik tersebut kausa yang sebenarnya adalah motif ekonomi. Secara primordial, manusia mempunyai reaksi-reaksi khusus terhadap stimulus ekonomi, khususnya yang bertalian dengan kemiskinan.

C. Reaksi Sosial Primordial terhadap Kemiskinan

Mengingat etnisitas Indonesia sangat beragam, bermacam-macam pula reaksi terhadap tekanan yang timbul dari berbagai peristiwa, termasuk menyikapi kemerosotan ekonomi yang akhir-akhir ini kian mendera bangsa Indonesia. Ada satu kelompok masyarakat di daerah DIY dan Jateng, misalnya, yang memilih cara bunuh diri (*internal reaction*) ketika menghadapi kemiskinan. Lain pula halnya etnis tertentu di Sumatra. Hidup yang pahit semacam itu berpeluang untuk dihadapi dengan kejahatan, misal pencurian, atau bahkan perampokan.

Sebabnya, pada sebagian kelompok masyarakat dari wilayah itu, subkulturnya sudah mengandung faktor kriminogen. Tanpa saya sebutkan wilayahnya, penduduk di sekitar daerah itu bahkan sudah mempunyai tradisi menjadikan pencurian sebagai mata pencarian. Tidak hanya di daerah Sumatra yang subkulturnya mengandung nilai-nilai seperti itu, di suatu tempat di daerah Indonesia Timur ada tradisi melarikan kuda yang bukan miliknya.

Mengingat belakangan ini mobilitas relatif tinggi karena berbagai kemudahan, sumber daya manusia yang berasal dari daerah, dengan kultur kandungan faktor kriminogen semacam itu, berpotensi untuk menyelesaikan kesulitan ekonomis dengan cara primordial mereka. Di sinilah rawan keamanan itu terjadi. Terlebih lagi, bila penyebaran penduduk tersebut tidak diiringi oleh penguasaan keterampilan dan keahlian, sesungguhnya terjadi proses penyebaran kemiskinan.

Saat ini, penduduk Indonesia mencapai 237.240.336 jiwa atau terbanyak keempat di dunia setelah AS. Provinsi kita sudah berjumlah 33 dan tidak tertutup kemungkinan akan bertambah terus. Sementara itu, jumlah kabupaten telah membengkak menjadi 398 dan 98 kota. Pada saat buku ini ditulis, 17 RUU sedang digodok di DPR untuk pemekaran wilayah. Euforia pemekaran wilayah itu meningkatkan heterogenitas Indonesia, terutama jika dilihat dari segi *localism*. Ternyata, diferensiasi itu tidak menghentikan konflik berbasis lokalitas. Sebagaimana kita saksikan di Sumatra Utara baru-baru ini, tuntutan pemekaran wilayah berakibat pada tewasnya Abdul Aziz Angkat, Ketua DPRD Sumut. Beritanya terus bergema dengan bumbu perbedaan primordial.

Seiring dengan semangat memekarkan wilayah tersebut, penduduk miskin Indonesia dengan standar penghasilan di bawah 2 dolar AS per hari diperkirakan telah di atas 100 juta (sekitar 42 persen). Dari jumlah itu, diperkirakan bahwa seperempatnya adalah penyandang kemiskinan absolut (*absolut poverty*) dengan penghasilan di bawah 1 dolar per hari. Semua angka itu, dilihat dari perspektif kriminologis, merupakan potret muram yang diperkirakan menjadi lahan subur kejahatan.

Sudah sering dikatakan bahwa densitas penduduk yang tinggi pada suatu wilayah (terutama di perkotaan) akan menimbulkan problem ketertiban dan keamanan yang relatif serius. Contoh, problem di jalan raya. Selama 7 hari sebelum Lebaran tahun lalu dan 2 hari sesudahnya, terjadi 970 kasus kecelakaan di jalan dengan korban 1.835 orang: 427 mati dan 524 luka berat. Hanya selama 9 hari itu, terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 32.291 kasus. Angka itu, menurut hemat saya, salah satunya dipicu oleh peningkatan densitas penduduk. Memang, pendekatan ketertiban

dan keamanan lalu lintas jarang dilihat dari perspektif peningkatan jumlah penduduk. Namun, saya melihat bahwa keduanya bertalian erat. Kepadatan di jalan adalah paralel dengan kepadatan penduduk.

Data kerawanan keamanan di jalan tersebut adalah cerminan besarnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur oleh negara. Banyak kejadian yang merenggut jiwa, apakah itu berupa kecelakaan di jalan raya atau peristiwa kekerasan, baik yang bersifat kolektif maupun individual. Akhir-akhir ini, banyak yang menilai bahwa hal itu dipicu oleh keterbatasan kemampuan negara untuk melakukan tindakan, baik yang bersifat preventif (antara lain penyediaan infrastruktur) maupun represif (penindakan dalam rangka penegakan hukum).

Sementara itu, dalam konteks relasi internasional, yakni hubungan *transnational crime* dengan kejahatan dalam negeri, yang kelihatannya akan tetap menonjol, adalah peredaran narkoba (Polda Sumut menggagalkan transaksi narkoba senilai 1,2 miliar rupiah pada 12 Februari 2009). Demikian pula halnya berbagai pelanggaran kedaulatan wilayah RI dengan motif kejahatan yang kemungkinan akan terus terjadi, seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, dan penyelundupan serta gangguan bermotif politis, terutama terhadap pulau-pulau terluar Indonesia. Realitas negatif ini kelihatan hanya mungkin diatasi dengan integritas bersama sebagai bangsa.

D. Krisis Integritas

Krisis integritas untuk bersedia berkorban bagi kehidupan bangsa menggerus kepribadian bangsa. Kehidupan yang hedonis, dan bersifat pragmatis materialis, mengakibatkan orang enggan melaksanakan proses panjang yang berkelanjutan untuk meraih prestasi. Semua serba didangkalkan ketika proses instan lebih disukai. Orang ingin segera meraih gelar tanpa belajar. Demikian pula dalam meraih kekayaan: ingin cepat kaya, tetapi tidak bersedia bekerja keras. Jalan terdekat untuk mewujudkan keinginan tanpa pengorbanan yang sepadan adalah korupsi dengan segala variannya: korupsi waktu, kesempatan, peluang, prestasi, ekonomi, politik dan apa pun yang potensial dikorupsi.

Perilaku instan menyelusup dan menjerat segala aspek budaya di tanah air. Hal itu terutama dicirikan dengan kecenderungan orang untuk lebih menyukai simbol formal daripada makna hakiki. Dalam dunia hukum, misalnya, orang lebih mengejar kebenaran formal, yakni benar menurut hukum. Apa yang secara formal memenuhi prasyarat yang ditentukan hukum, itu yang diakui benar meskipun sejatinya hanya bersifat semu. Padahal, pengertian benar itu merupakan hasil interpretasi orang atas apa yang tertulis dalam teks hukum. Oleh karena itu, benar menurut hukum tidak sepenuhnya objektif sehingga kebenaran hukum itu pun beragam sebagai eksese hukum sebagai alat.

Hukum menjadi tidak netral karena lebih berfungsi sebagai alat. Ketika krisis mental budaya menunjukkan tanda-tanda semakin parah, salah satu indikasinya adalah orang lebih suka mengejar formalitas, menyiasati hukum hingga ke tahap menjadikan hukum alat kejahatan, sebagaimana tampak dalam tindak pidana korupsi akhir-akhir ini. Kecenderungan semacam itulah yang perlu diwaspadai karena mampu merusak hukum, dan pada gilirannya dapat mengacaukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kejahatan mengancam masyarakat sehingga masyarakat pun berubah. Akan tetapi, kejahatan yang mengancam juga produk masyarakat. Untuk meretas lingkaran itu, dalam buku ini, sebagaimana dijelaskan pada bagian pembukaan, diperlukan perhatian pada budaya dalam transisi. Pengertian konsep itu jangan dirancukan dengan budaya transisi. Keduanya berbeda secara konseptual. Dengan penjabaran kasus dalam buku ini, akan menjadi bagi kita apa yang dimaksud dengan budaya dalam transisi.

Salah satu bentuk kejahatan yang bersifat massal yang mendorong budaya dalam transisi adalah kejahatan dalam penyalahgunaan zat terlarang untuk dikonsumsi. Dalam kejahatan itu, pelaku dan korban membentuk jejaring (*crime networks*), menumbuhkan budaya khas (*subculture*), dan menghidupkan ekonomi kejahatan (*crime economic*). Tindak kriminal yang paling mencolok terjadi dalam kejahatan narkoba akan dibahas pada bagian berikutnya.

XV. Narkoba dan Ekonomi Kejahatan

Data yang kami munculkan dalam bagian ini sengaja ambil dari data dan peristiwa delapan tahun yang lalu. Itu sekadar untuk menggambarkan bahwa masalah narkoba telah lama menjadi endemi di tanah air.

Sebagaimana diketahui, penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini mengalami kelajuan yang luar biasa. Ia makin menggurita, layaknya kanker ganas di tengah tubuh masyarakat. Setiap korban berpotensi untuk menjadi pelaku kejahatan, baik turut hanyut dalam peredaran obat-obatan yang dikonsumsinya, atau menjadi pelaku tindak pidana lain.

Sedikitnya ada dua sebab mengapa korban penyalahgunaan obat terlarang lebih mudah menjadi pelaku kriminal. *Pertama*, penurunan rasionalitas dan kemerosotan moral karena terjadi kemerosotan biologis yang dipicu oleh kecanduan. *Kedua*, adanya kebutuhan mendesak untuk mencukupi sendiri (*self fulfillment*) zat karena sudah kecanduan.

Ditinjau dari segi pasar, para korban tersebut merupakan pasar tetap (*captive market*) yang secara kontinyu akan menyerap produk dari *illegal drugs industry*. Di samping itu, dengan adanya kedua faktor di atas, para pengguna itu secara alami akan mengembangkan pasar. Sebagian pengguna yang semula korban, kemudian berubah menjadi pelaku yang secara aktif turut memperluas pasar, minimal menjadi pengedar. Kondisi demikian membuat jaringan pengedar dari hari ke hari semakin luas sehingga korban dan pelaku kian massal.

Di sini batasan teoretis antara *blue collar crime* dan *white collar crime* menjadi lebur sebab peredaran narkoba bisa berlangsung di wilayah kumuh ataupun di tempat tertentu yang sangat tertutup dengan pengaturan yang rumit oleh para pelaku terdidik, kaya, dan memiliki keterampilan yang memadai.

Pasar semacam itu tentu akan tumbuh pesat. Saya menduga bahwa

target pasar yang mengarah kepada murid sekolah dasar, belakangan ini, tidak sepenuhnya direkayasa oleh bandar besar. Pergerakan menggali segmen pasar itu, sebagian besar merupakan konsekuensi logis dari “watak” korban yang tercebur dalam jaringan *drug trafficking* dan tidak mampu keluar karena kecanduan. Realitas itu sepenuhnya dipahami oleh para industriawan narkoba. Di mana banyak pengguna, di situ pasar bakal terus berkembang.

Dalam hal ini, Commissioner Mick Keely, Kepala Kepolisian Federal Australia, mengingatkan jajarannya, “*We need to remember that drug traffickers and transnational crime syndicates are basically business operators. They move to markets where the profits are highest and the risk lowest.*”⁴⁹ Logika pasar itu sebaiknya dipahami oleh setiap pengambil kebijakan dalam permasalahan ini.

Hasil survei yang dilakukan majalah *The Economist* mengenai peredaran *illegal drugs* dunia, menunjukkan bahwa memang nyata industri narkoba merupakan bisnis besar.⁵⁰ Kesimpulan lain survei itu adalah “*the drug industries simple and profitable*”. Omset tahunan industri itu diperkirakan berkisar antara 400 dan 600 miliar dolar AS, setara dengan jumlah uang yang beredar dalam pasar minyak dunia. Angka penjualan itu akan terus meningkat karena pasar bergerak menyerupai ledakan berantai dalam fusi nuklir. Setiap korban berpotensi menyeret korban baru secara berkelanjutan sehingga menimbulkan jejaring korban yang semakin meluas. Besarnya korban, indetik dengan luasnya pasar riil industri gelap itu. Dengan mengetahui jumlah korban (pengguna), dapat memperkirakan jumlah permintaan atas barang terlarang itu, dan berapa jumlah uang yang bakal dikeruk oleh para *devil entrepreneur*.

Untuk latihan menghitung, tiga tahun lalu Interpol menyatakan,

*“Cocaine is reportedly used by 13 million people worldwide, heroin by 8 million, amphetamine/stimulants by 30 million and 140 million people use cannabis products”.*⁵¹

49 *The Journal of the Australian Federal Police "Platypus"* no.71 (Juni 2001).

50 *The Economist* (Agustus 2001).

51 *Journal of Australian Police, Platypus* (2001).

Berdasarkan data resmi tersebut, sedikitnya ada 200 juta orang di seluruh dunia yang terperangkap narkoba. Setiap data tentang kejahatan biasanya mengandung *dark number*, yakni jumlah kejahatan sejenis yang tak terlaporkan. Karena ada yang tak terpantau itu, berapa jumlah pengguna sekarang sulit diketahui secara pasti. Akan tetapi, yang hampir boleh dipastikan, angka dua ratus juta tersebut sudah jauh terlampaui.

Mencermati besar-besaran yang sempat mengemuka dalam peredaran obat-obatan terlarang, di samping membuat kita tercengang, juga menjadikan kita sadar, betapa kuat sesungguhnya kekuatan ekonomi dunia gelap ini. Angka-angka itu, sama sekali tidak boleh dipandang remeh. Richard R. Clayton, peneliti senior pada National Institute for Drug Abuse (NIDA), USA, delapan belas tahun lalu mengingatkan tentang pengaruh nilai finansial ini terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, setelah ia mencermati angka-angka yang menakjubkan dari peredaran narkoba di negaranya yang mencapai 50- 70 miliar dolar AS per tahun. Ia katakan, *the mount of money that is moved has to have significant impact on the economic structure of our society.*⁵²

Pada 6 April 2002, di kamar 1513 Hotel Borobudur, Jakarta, polisi berhasil menangkap industriawan besar ekstasi bernama AKS. Pabrik ekstasinya yang terletak di Jalan Hasyim Ashari No. 29, Cipondoh, Tangerang, disebut-sebut terbesar di dunia. Kemampuan produksinya per hari 150.000 butir pil ekstasi. Harian *Kompas*⁵³ kemudian mencoba membuat kalkulasi. Apabila sehari sebesar itu, dalam 6 bulan (180 hari) saja, total produksinya mencapai 27 juta butir. Seandainya setiap butir senilai Rp50.000,00, uang yang dihasilkan akan mencapai 1,350 triliun rupiah.

Menurut data Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, sekitar 1,3 juta orang di Jakarta menjadi pengguna narkoba. Angka yang dilontarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penyalahgunaan Narkoba lebih mengerikan, yakni 3,4 juta orang, sebagian besar pelajar dan mahasiswa.⁵⁴ Jelas itu merupakan ancaman yang sangat dahsyat, bahkan dapat disebut

52 *Social Justice* vol.18 (1991).

53 *Kompas* (9 April 2002).

54 *Forum Keadilan* (14 Juli 2002).

bencana nasional bila sampai seperempat penduduk Jakarta telah mengonsumsi obat terlarang.

Mari kita hitung berapa nilai pasar para korban tersebut dari kacamata pengedar. Menurut penelitian Dadang Hawari, setiap pecandu membelanjakan Rp. 100.000,00 – 300.000,00 per hari untuk membeli narkoba.⁵⁵ Apabila data dari LSM itu yang kita pegang, nilai konsumsi barang terlarang tersebut lebih kurang lima ratus miliar rupiah per hari di Ibu Kota Republik saja. Suatu angka fantastis dan setara dengan nilai transaksi di bursa saham Jakarta.

Dalam pengukuhanannya sebagai guru besar farmakologi klinik, Universitas Diponegoro, Prof. dr. Ichrojudin Nasution menyatakan bahwa 25.000 mahasiswa terperangkap narkoba.⁵⁶ Dengan acuan temuan Hawari tersebut, sekarang setidaknya ada pasar riil narkoba di kalangan mahasiswa dengan nilai pasokan lebih kurang lima miliar rupiah setiap hari.

Angka itu, apa artinya bagi penegakan hukum? Jawabnya sederhana: sebagai tanda bahaya. Di dalam kehidupan yang dipenuhi suasana korupsi yang mendatangkan keuntungan berlimpah, tindak kejahatan itu merupakan benteng kukuh bagi para pengedar untuk melindungi operasinya dari hadangan petugas hukum pada semua tingkatan. Kartel Kolumbia diperkirakan setiap tahunnya membawa tak kurang dari 150 juta dolar ke AS guna dibagi-bagikan kepada aparat terkait di negara itu. Jumlah uang suap itu baru dari satu jurusan, belum lagi dari pemasok yang lain. Oleh karena itu, untuk mengimbangnya, pemerintah AS menganggarkan tak kurang dari 35 miliar dolar AS dalam perangnya melawan obat terlarang.

Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba menjadi kejahatan massal, masyarakat tampaknya masih sangat menggantungkan harapan pada peran aparat keamanan, terutama kepolisian. Akan tetapi, mayoritas mereka kurang menyadari betapa berat sesungguhnya tugas hamba hukum dalam menangani masalah itu. Di dalam segala keterbatasan, terutama dalam anggaran, aparat harus menghadapi musuh dengan senjata uang yang melimpah. Kita tahu betapa dahsyatnya kekuatan uang (*money power*)

55 *Tempo* (27 Mei 2001).

56 *Kompas* (5 Februari 2001).

dalam masyarakat yang hedonis. Hanya orang asketis (sepi dari pamrih dunia) saja yang mungkin kebal terhadap bujuk rayu uang. Sayang, jumlah mereka sangat sedikit sehingga menjadi manusia langka.

Idealnya, hukum harus tetap ditegakkan apa pun iming-iming yang disodorkan oleh pelaku kejahatan. Penegakan hukum itu, dalam tataran filosofis, tidak kenal kompromi dengan persoalan pribadi penegak hukum. Akan tetapi, secara sosiologis sering kali tidak demikian karena menegakkan hukum itu juga merupakan pergumulan batin petugas untuk mengambil serangkaian putusan di tengah berbagai kebutuhan ekonomisnya, selain keperluan individual lain. Antara idealisme dan kebutuhan riil senantiasa bertarung meskipun secara normatif telah ada aturan yang tegas. Kekuasaan diskresional yang disediakan oleh hukum memungkinkan terjadinya pertarungan itu.

Untuk menjaga petugas tetap konsisten dengan hukum dalam keputusannya, tidak cukup hanya dibentengi dengan ideologi, tetapi harus ditopang kesejahteraannya. Himpitan ekonomi dapat menjadi pemicu keruntuhan moral petugas tatkala ia berhadapan dengan penjahat kaya.

Meskipun demikian, kita sangat berharap jangan sampai, karena alasan kekurangan ekonomis, ada sebagian topangan kesejahteraan petugas yang datang dari *drug traffickers*. Kalau sampai terdapat uang dari *black market* tersebut yang mengalir sebagian aparat penegak hukum kita, sangat patut dipercaya bahwa peredaran narkoba akan menjadi kejahatan massal di Tanah Air.

XVI. Gagasan Dekriminalisasi Pengguna Narkoba

Beberapa waktu yang lalu, terdapat usulan agar dilakukan dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba. Kesan yang timbul dari usulan itu antara lain dekriminalisasi dilihat sebagai permasalahan yuridis, sekadar mengubah aturan hukum pidana materiel.

Dekriminalisasi dan kriminalisasi bukan semata-mata persoalan dalam hukum pidana. Kaduanya berada dalam spektrum luas yang meliputi filosofi masyarakat mengenai apa yang dianggap baik, buruk, salah, benar dan cita-cita yang diharapkan akan diraih di kemudian hari.

Mendekriminalisasi suatu perbuatan pidana tidak dapat hanya mempertimbangkan satu aspek saja, misal melihat bahwa korban hanya diri sendiri seperti dalam kasus penggunaan narkoba. Dalam hal ini alibi yang hendak diusung adalah bahwa pengguna adalah korban, tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu, salah, menurut pikiran ini, jika pengguna dikriminalisasikan sebagai pelaku kejahatan yang pantas mendapat hukuman.

Orang sering lupa bahwa dalam hal tindak pidana ada pencegahan yang bersifat represif dan ada pula yang bersifat preventif. Dalam kasus tindak pidana narkoba dengan intensitas yang luar biasa seperti sekarang, pencegahan yang efektif adalah bersifat preventif, menutup semua akses yang tidak dibenarkan hukum bagi benda terlarang itu. Istilahnya, bersentuhan saja sudah merupakan perbuatan pidana, apalagi menggunakannya.

Memang, dekriminalisasi identik dengan mengubah peraturan pidana. Dalam hal ini Hartjen mengatakan; "*The criminalization process begins, there for, with formulation of criminal laws*".⁵⁷ Akan tetapi, di balik

57 Clayton A. Hartjen, *Crime and Criminalization* (New York: Praeger Publisher, 1989).

rumusan aturan pidana harus ada filosofi yang jelas, menyentuh berbagai aspek, dan yang terpenting adalah melihat realitas dalam masyarakat. Jangan sampai, karena pertimbangan yang bersifat parsial, justru timbul persoalan baru yang lebih besar. Dalam hal ini kita dapat belajar dari kasus Amerika Serikat.

Pada tahun 1920-an mulai muncul di kalangan masyarakat AS pengguna narkoba (pada masa itu yang terkenal jenis marijuana). Masyarakat dan juga pemerintah belum dapat melihat bencana yang timbul dari peredaran barang atau zat yang merusak itu. Malah pemerintah tertarik dengan besarnya aspek ekonomis dari perdagangan marijuana. Oleh karena itu, pada tahun 1937, muncul undang-undang yang disebut Marijuana Tax ACF. UU ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membendung bahaya narkotika. Aspek yang ditimbang adalah penerimaan negara dari pajak marijuana.

Lambat laun masyarakat mulai menyadari bahaya peredaran marijuana. Sejalan dengan hal ini, BNN AS (*Federal Bureau of Narcotics*) berusaha untuk meyakinkan Kongres perihal bahaya peredaran obat bius itu. Pada saat yang sama, Biro Narkotika itu juga gencar berkampanye kepada masyarakat tentang daya rusak narkotika. Berkat upaya keras itu, akhirnya di AS, untuk pertama kalinya, lahir undang-undang yang melarang pemakaian, peredaran, dan pembuatan narkotika dan obat terlarang lain.

Akibat dari pemberlakuan Undang-undang itu, meminjam istilah Hartjen, "*A new class of criminals was instantly created*".⁵⁸ Para penjual yang sebelumnya dianggap sebagai pahlawan yang memberikan sumbangan pajak kepada negara, dengan berlakunya UU itu seketika berubah menjadi penjahat. Demikian pula para pengguna narkotika, mereka dapat digolongkan sebagai korban, Akan tetapi, mereka juga terancam sebagai pelaku kejahatan.

Situasi paradoksal terhadap pengguna narkoba tersebut juga muncul dalam hukum di Indonesia pada saat ini. Dalam konteks UU No. 5/1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22/1997 tentang Narkotika, kondisi dilematis itu termaktub dalam ketentuan sebagai berikut :

58 Hartjen (1989).

1. Sebagai Korban

- a. Pasal 37 ayat (1) UU No. 5/1997 menyatakan: “Pengguna psikotropika yang menderita sindroma kebergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.”
- b. Pasal 44 UU No. 22/1997 pada pokoknya menegaskan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan pengguna Narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika, dengan syarat Narkotika tersebut diperoleh secara sah.
- c. Disamping itu dalam Pasal 45 UU No. 22/1997 dinyatakan bahwa pecandu wajib menjalani pengawasan atau pengobatan.

2. Pengguna Narkoba sebagai Pelaku Kejahatan.

Perlu digarisbawahi bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna narkoba dalam tindakannya tidak membawa, membeli, menyimpan, dan akhirnya memiliki narkoba. Padahal, semua tindakan itu dapat diganjar hukuman yang keras;

- a. Pasal 59 UU No. 5/1997 pada pokoknya menyatakan bahwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika secara melawan hukum dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun penjara.
- b. Pasal 60 UU No. 5/1997 pada prinsipnya menegaskan bahwa menyalurkan, menerima penyaluran, dan menyerahkan psikotropika dilarang dengan ancaman pidana yang cukup berat. Bahkan, pada Pasal 65 dicantumkan delik omisi (pembiasaan), yakni “barangsiapa tidak melaporkan kepada yang berwajib ketika menjumpai penyalahguna atau kepemilikan psikotropika secara tidak sah dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 20 (dua puluh) juta.
- c. Larangan menanam, menyimpan, memiliki, mengedarkan dan menggunakan Narkotika secara tidak sah terdapat dalam

pasal 78 dan 79 UU No. 22/1997 dengan ancaman pidana yang lumayan berat.

Akibat dari paradoks dalam perundang-undangan tersebut, jumlah penjahat tindak pidana narkoba melonjak cukup signifikan. Konsekuensinya, lembaga permasyarakatan (lapas) penuh sesak. Realitas itu menggugah pemikiran mungkinkah dilakukan dekriminasi, atau setidaknya penyalahguna narkoba semata-mata dilihat sebagai korban, tidak lagi ditambahi dengan stigma pelaku tindak pidana.

Apabila alasan dekriminasi adalah penuhnya lapas, tampaknya pertimbangan ini mempunyai hubungan kurang logis dengan persoalan yang dihadapi bangsa dalam mengatasi Narkoba. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penuhnya lapas adalah karena pemerintah belum mampu menyediakan prasarana tersebut. Jika permasalahannya pada keterbatasan anggaran, sama sekali tidak tepat bila jawabannya adalah dekriminasi tindak pidana Narkoba.

Narkoba telah menjadi bencana nasional. Sekadar sebagai contoh, tingkat kabupaten seperti Kediri, misalnya, baru-baru ini (Maret 2007) telah mencanangkan kejadian luar biasa (KLB) narkoba. Di wilayah itu, hanya pada bulan Maret 2007, terdapat 47 orang yang mengalami overdosis dan 16 orang di antaranya tewas.⁵⁹

Pada tingkat nasional, diperkirakan 15.000 orang mati akibat dari pemakaian narkoba. Jumlah itu sama dengan 40 orang per hari. Penelitian BNN yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) pada 2004 memperkirakan bahwa besaran biaya ekonomi, khususnya untuk pecandunya yang berjumlah 3,6 juta pada tahun itu, sekitar 23,6 triliun rupiah. Jumlah itu lebih dari sepertiga subsidi BBM tahun 2006 yang mencapai 64 triliun rupiah. Angka estimasi yang dikemukakan oleh Henry Yosodimigrat lebih tinggi lagi. Ia memperkirakan pecandu narkoba 4 juta orang. Dengan asumsi pengguna rata-rata menghabiskan Rp. 200.000,00 per hari, artinya uang yang tersedot sia-sia untuk benda haram itu mencapai 800 miliar per hari, Pemborosan setahun mencapai 292 triliun.⁶⁰

59 *Tempo* interaktif (Maret 2007).

60 *Gatra* (2006).

Melihat besaran tersebut, jelas bahwa masyarakat dalam kondisi terancam sehingga perlu dilindungi. Melindungi penyalahguna narkoba sebagai korban memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah mencegah agar masyarakat tidak jatuh dalam belitan narkoba.

Secara umum pencegahan kejahatan (*crime pravention*) meliputi strategi dan teknik pencegahan. Ditegaskan, “*One we accept the idea of crime prevention can begins to develop appropriate strategies and techniques*”.⁶¹ Itu berarti bahwa pencegahan harus dilaksanakan secara integral, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dasar hukum penindakan harus kokoh, tidak bias.

Berhubungan dengan *Crime Prevention* tersebut, proses dan penetapan kriminalisasi dalam UU No. 5/1997 dan UU No. 22/1997 sebaiknya dipandang sebagai strategi dan sekaligus teknik pencegahan kejahatan dalam tindak pidana narkoba sebab korban narkoba mengalami apa yang saya sebut “kurva terbalik”. Ketika menjadi pecandu narkoba, orang akan terus mengalami penurunan dalam segala hal, terutama secara fisik dan finansial. Berbarengan dengan penurunan itu, terjadi lonjakan permintaan yang harus dipenuhi secara finansial, yaitu untuk membeli narkoba guna memenuhi kecanduan yang semakin akut. Bila sampai pada tingkat tertentu, kondisi tidak lagi tertanggungkan, dana sah tidak mencukupi untuk membeli narkoba, maka korban (pengguna) akhirnya mengalami deprivasi, yakni ketidakseimbangan antara kebutuhan yang mendesak dan ketersediaan dana.

Dalam kondisi deprivasi tersebut, korban sangat rentan terhadap kemungkinan menjadi pengedar. Dengan menjadi pengedar, kebutuhannya akan narkoba lebih cepat terpenuhi. Dengan demikian, para pengguna narkoba merupakan kelompok yang paling potensial untuk mengedarkan benda haram itu. Untuk mencegah meluasnya siklus itu, strategi “*kalau bisa menyentuh pun jangan*” terhadap obat terlarang, sebagaimana sekarang ditetapkan dalam perundangan-undangan, boleh jadi merupakan langkah yang tepat ditinjau dari segi pencegahan kejahatan.

61 Nation Crime Prevention Institute, USA (2001).

Tingginya peredaran narkoba di dalam lapas merupakan bukti bahwa para penyalahguna narkoba paling potensial untuk memperluas jaringan *drug trafficking*. Dalam kondisi semacam itu, dekriminialisasi pengguna narkoba jelas merupakan langkah yang tidak tepat untuk ditempuh.

Sekalilagi, jika pertimbangannya adalah penuhnya lapas, dekriminialisasi bukanlah solusinya. Masalah itu hendaknya dipecahkan dengan peningkatan mutu penindakan, pemberatan pidana, dan penambahan lapas dengan integrasi fungsi yang berikut.

1. Fungsi Rehabilitasi (sebagai realisasi bahwa pengguna ditempatkan sebagai korban).
2. Isolasi untuk memotong jaringan peredaran narkoba (pengawasan optimum).
3. Pemidanaan (disiplin dan penjeraan).

Ditinjau dari pendekatan budaya dalam transisi, untuk memberantas kejahatan narkoba, perlu perubahan dalam sistem penjara untuk memenuhi ketiga fungsi tersebut. Karena sifat endemik dan liatnya (*thoughtness*) jejaring pelaku, terpaksa ada perubahan dalam pola pemidanaan. Di sinilah kejahatan menjadi faktor determinan yang mengubah sistem. Tata kelola yang lama terbukti tidak mampu mengatasi gempuran kejahatan.

Kuatnya serangan kejahatan tersebut, ditinjau dari Teori kekuatan Kejahatan, merupakan indikasi bahwa kejahatan bagi sebagian orang telah menjadi pilihan. Dalam konstelasi itu, pengendalian kejahatan juga harus mempertimbangkan faktor pilihan sadar dari para pelaku tersebut, di mana rasa bersalah mereka menurun karena tergantung pemikiran *benefit-cost ratio* terhadap penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan. Pada sebagian pelaku lain, karena ketidakberdayaan mereka menjadi tereperangkap dalam penyimpangan dan kejahatan. Baik pelaku yang memilih secara sadar maupun yang terperangkap tersebut, sama-sama memperkuat penyimpangan dan kejahatan semakin berdaulat, dan mendorong budaya kita senantiasa terus menerus menjadi budaya dalam transisi.

Bab Kedua

Penyimpangan dan Kejahatan Sebagai Pilihan Sadar

I. Pendahuluan

Seorang sosiolog bernama Phyllis Puffer, belum lama ini (2009), melakukan penelitian menarik mengenai maksud situasi “*normlessness*” yang seringkali diartikan sebagai keadaan tanpa norma dalam pemikiran Emile Durkheim tentang *anomie*, khususnya tentang *suicide anomie*. Dari keseluruhan buku teks (buku ajar) sosiologi pada periode 1996 sampai 2007 yang ia teliti, kurang lebih berjumlah 38 buah, hanya satu yang memuat terjemahan konsep tersebut secara akurat. Selainnya, menurut Puffer, penulisnya menyalin dengan kurang tepat definisi bunuh diri *anomie* dari bahasa Perancis ke dalam bahasa Inggris, sehingga berpotensi berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Durkheim. Puffer menjelaskan bahwa; *The original concept was based on analysis of the economy, more particularly the business cycle, and refers only to the structure of society and not to the mental state of the individual.*¹

Temuan tersebut, jika dipersejajarkan dengan pendekatan baru dalam buku ini, yakni entitas penyimpangan dan kejahatan, dapat disimpulkan sebagai berikut; bagi Durkheim, tekanan ekonomi melahirkan *anomie*. Pada sisi lain, dalam pandangan kami, sebagaimana telah dijelaskan, tekanan tersebut bukan datang dari perubahan kondisi ekonomi, melainkan penyimpangan dan kejahatan. Tekanan ini (*deviant and crime pressure*) tidak melahirkan *anomie*, melainkan budaya dalam transisi yang keadaannya seperti yang telah dipaparkan pada Bab Pertama. Kemudian secara siklis,

1 Phyllis Puffer, “*Durkheim did not say “Normlessness”: The Concept of Anomic Suicide for Introductory Sociology Courses*”, Southern Rural Sociological Association, 2009.

budaya ini kondusif untuk melahirkan kejahatan berdaulat (*sovereign crime*). Munculnya dua kekuatan ini, budaya dalam transisi dan kejahatan berdaulat, membuat kondisi masyarakat penuh perangkap penyimpangan dan kejahatan, karena situasinya sebagaimana diuraikan nyaris serba kabur.

Percepatan Sains dan Teknologi

Keadaan itu makin rentan, karena perkembangan sains dan teknologi melaju dengan akselerasi berlipat ganda menuju ke arah yang sulit diperkirakan. Perubahan cepat pada disiplin tersebut, tak terelakkan membawa paradigma baru di dalam setiap segi kehidupan, termasuk mengubah potret penyimpangan dan kejahatan. Bagaimana kemudian kedua hal negatif itu dihadirkan ke dalam ruang publik melalui teknologi misalnya, penting untuk dicermati, karena di balik penyampaian itu terdapat nilai-nilai tertentu yang kadang saling berkelindan, sehingga tidak sedikit orang yang lantas mengalami keaburan dalam melihat batas-batas antara yang benar dengan penyimpangan dan kejahatan.

Di lain pihak, pengaruh teknologi juga memungkinkan orang secara sadar menjadikan penyimpangan dan kejahatan sebagai pilihan untuk mencapai tujuan. Dalam teknologi informasi yang digunakan sebagai sarana media massa misalnya, kita susah membedakan apakah sebagian iklan untuk barang-barang kebutuhan badan wanita yang ditayangkan secara sensual masih batas wajar, atau sudah terkategori melanggar Undang-undang No.40 Tahun 2009 tentang Pornografi. Demikian pula dengan tayangan-tayangan lain, perangkap semacam ini bertebaran di mana-mana.

Teknologi adalah suatu cabang antropologi budaya yang berhubungan dengan studi tentang kebudayaan materi.² Hal itu lebih dimaksudkan sebagai proses manusia dalam menangani dan mengendalikan lingkungan fisiknya. Jadi, perubahan teknologi berarti perubahan dalam pola tingkah laku manusia yang berhubungan dengan industri, transportasi, ilmu dan seni ekstraksi.

² Institut Teknologi Bandung, "Konsep Teknologi", Bandung: ITB Press, 1975.

Berhubungan dengan perubahan itu, percepatan budaya tampak paling nyata dalam ruang lingkup teknologi, contohnya dalam perubahan kecepatan manusia bergerak. Pada tahun 1750 cara tercepat untuk bergerak adalah dengan naik kuda. Alat transportasi ini dikenal pertama kali sekitar tahun 1700 SM.

Sampai dengan masa Napoleon, untuk melakukan komunikasi *real time* (orang saling bertatapapan dalam komunikasi pada waktu yang sama) yang tercepat, orang masih harus menunggang kuda yang menyebabkan satu sama lain bertemu muka. Namun, 80 tahun kemudian, antara tahun 1829 dan 1909, lokomotif ditemukan. Temuan itu menambah kecepatan pergerakan manusia melebihi apa yang pernah dicapai umat manusia jutaan tahun sebelumnya. Pada tahun 1910 mobil mulai menyusul kecepatan kereta api, kemudian pesawat terbang menjadi alat bergerak tercepat sejak tahun 1921.

Akan tetapi, dengan penemuan berbagai alat komunikasi, terutama ketika terjadi revolusi teknologi informasi, ruang sekan-akan ditaklukkan oleh waktu. Dunia tempat kita kini berada dipacu dengan cepat dan lebih cepat lagi sehingga jarak diretas sedemikian rupa sampai orang tak perlu lagi beranjak dari tempat duduknya untuk melakukan komunikasi *real time*. Suara dan gambar telah dapat saling dipertukarkan. Karena kemajuan itu, dalam persidangan di pengadilan, saksi diizinkan untuk tidak hadir di hadapan majelis yang menyidangkan suatu perkara. Melalui *teleconference*, mantan Presiden Habibie yang tengah berada di Jerman dapat duduk sebagai saksi di dalam sidang pengadilan yang digelar di Indonesia.

Percepatan yang dihadirkan oleh teknologi informasi (TI) itu jelas belum terbayangkan pada masa lalu. Akselerasi itu menjadikan dunia tanpa sekat (*borderless world*). Ketika AS menyerang Irak, Israel menggempur Palestina, dan Cina menindas demonstran Tibet, gelombang protes melanda dunia. Dengan kemajuan TI, manusia sejangat dapat diikat oleh suatu isu.

Sebaliknya, akibat kemajuan TI yang mengglobal itu pula, dunia kita banjir berita. Peristiwa demi peristiwa berdatangan, bertumpang

tindih, selama dua puluh empat jam berebut perhatian kita. Banyaknya pemberitaan yang berpacu dan berlomba untuk menguasai kesadaran kita itu, mengakibatkan tak ada berita tentang suatu peristiwa yang bertahan lama dalam ingatan kolektif kita. Ringkasnya, kita semakin mudah melupakan kejadian demi kejadian, termasuk ingatan kita tentang berbagai peristiwa kejahatan yang terjadi. Kompetisi berita juga mengakibatkan tak ada satu pun peristiwa kriminal, meskipun sangat kejam dan menakutkan, yang mampu mendominasi pemberitaan dalam tempo yang agak lama. Peristiwa Bom Bali yang begitu dahsyat, hanya dalam tempo kurang lebih tiga bulan, telah menjadi masa lalu yang kurang menarik perhatian masyarakat karena media massa telah dihiasi isu lain yang secara aktual dipandang lebih menarik minat publik.

"*What the public wants*", pada saat ini, adalah aktualitas. Oleh karena itu, semua media, terutama televisi, berusaha untuk menghadirkan siaran langsung, dan kalau dapat peristiwa-peristiwa kejahatan pun disajikan langsung dari tempat kejadian perkara (TKP). Dalam hal ini internet dapat lebih tajam daripada media lain.

Banjirnya berita kejahatan dan informasi yang mengandung potensi penyimpangan dalam berbagai medium berita itu, diam-diam menjadikan peristiwa kejahatan yang terekam sebagai paket yang menghibur (*glamorous crime*). Seorang pengamat mengatakan bahwa teknologi televisi dan komputer telah berhasil memanipulasi, mereduksi, memproduksi aksi kekerasan dan kebrutalan menjadi sebuah tontonan yang nyaman dan damai.³ Tegasnya, kejahatan telah menjadi komoditas.

Arus deras informasi kejahatan yang kini mengalir tak memungkinkan ingatan kita untuk menampungnya, kecuali peristiwa kejahatan laten yang berulang dan berada di seputar kita, serta ancamannya secara langsung atau tidak langsung mengarah kepada kepentingan kita. Di luar itu, peristiwa kejahatan yang paling dahsyat sekalipun akan mudah terbang dari ingatan.

Jadi, *level* kondisi senyatanya (*real*) suatu ancaman kejahatan sangat bergantung pada berapa jauh kepentingan kita terancam. Meminjam

3 Anas Syahrul Alimi, *Kompas* (10 November 2000).

kerangka Karl Manheim tentang penerimaan suatu idea oleh suatu masyarakat: suatu ide akan ditolak apabila dipandang kurang sesuai dengan *reality level*.⁴ Sebaliknya, ide itu akan diterima bila diukur cocok dengan derajat realitas itu. Adapun yang dimaksud *reality level* oleh Manheim adalah;

That every society develops a mental climate in which certain facts and their interrelations are considered basic and called "real", whereas other ideas fall below the level of "reasonably acceptable".

Jadi, derajat nyata (*reality level*) ancaman suatu kejahatan relatif bergantung pada kondisi setiap masyarakat. Tingkatan ketakutan AS dan Israel terhadap terorisme berbeda dengan negara lain. Demikian pula, ketakutan terhadap kejahatan suatu kota berbeda dengan kota lain. Akan tetapi, dengan kemajuan TI media berlomba-lomba menampilkan semua jenis kejahatan itu. Seakan-akan kejahatan yang paling mengancam suatu negara juga mengancam seluruh dunia.

Karena menguasai TI dan media massa dunia, kekuatan yang berkuasa dapat mereduksi peristiwa kejahatan menurut versi yang terbatas pada apa yang dianggap mengancam kepentingannya. Di sinilah biasanya terjadi distorsi besar-besaran dan pemutarbalikan fakta, seperti melabel pihak lain sebagai teroris tanpa dukungan bukti yang memadai.

Realitas tersebut menjadikan kejahatan semakin sulit ditebak arahnya di dalam dunia yang terus berlari (*running world*). Karl Popper menyatakan bahwa tak ada desain apa pun yang mampu merencanakan masa depan. Menurutnya, masa depan akan semakin dikuasai iptek yang implikasinya masa depan akan semakin cepat mengalami perubahan. Setiap rekayasa pasti segera mengalami kedaluwarsa, ketinggalan zaman. Iptek sendiri akan sulit diramalkan ke mana arah perkembangannya karena manusia sebagai pengendali iptek sulit diramalkan tingkah laku dan arah ambisinya. "*Panta rhei kai uden menei*" kata filsuf Herakleitos (Abad ke-2-3 SM). "*The certain one now is uncertainty*", kata Alvin Toffler, dan John Naisbitt menambahkan dengan "*The constant one now is changing*".⁵ Karena dunia di mana lahan

4 Karl Manheim, "*Freedom, Power and Democratic Planning*", New York, 1948.

5 Koento Wibisono Siswomihardjo, (1997).

kejahatan terus berlari semacam ini, maka kejahatan pun turut dalam perubahan yang cepat itu. Itulah fenomena yang juga muncul pada budaya dalam transisi.

Salah satu saluran yang relatif mudah membentuk pola-pola penyimpangan dan kejahatan secara agak leluasa adalah media massa, utamanya media elektronik. Robert Reiner menyatakan; *There strong evidence that media images can influence criminal behavior.*⁶ Sebelumnya ia katakan bahwa mereka yang terlibat dalam program penayangan adalah; *They feel a mission to put as much of this into their work as is compatible with the overriding priority of keeping the audience rating high and networks happy.* Dengan kata lain, media massa menyediakan fasilitas yang memungkinkan penyimpangan dan kejahatan diterima sebagai sesuatu yang menghibur dan mempunyai nilai jual, meskipun ongkos yang ditimbulkannya cukup mahal, yaitu semakin membuat budaya dalam transisi. Hal ini dapat kita lihat dalam sajian pertelevisian nasional yang berada ditengah-tengah kompetisi antar media yang kian berjalan sengit.

6 Robert Reiner, "Media Made Criminality; The Representation of crime in the Mass media", dalam 'The Oxford Handbook of Criminology', Oxford University Press, 2007

II. Pemberitaan Kejahatan dalam Persaingan Industri Pertelevisian Nasional

Bagaimana seharusnya kejahatan diberitakan kembali menjadi perbincangan setelah beberapa stasiun televisi nasional, belakangan ini, semakin berlomba-lomba menghadirkan peristiwa kejahatan secara *on the spot*. Kecenderungan menjadikan kekerasan, darah, dan air mata sebagai bentuk lain hiburan yang dihadirkan di rumah pada jam tayang, yang dapat disaksikan oleh segenap umur semacam, jelas sangat memprihatinkan.

Adegan yang ditampilkan dalam program khusus mengenai kejahatan, umumnya, melibatkan unsur kepolisian ketika menindak para tersangka pelaku tindak pidana. Perlakuan terhadap para pihak yang diduga sebagai penjahat dapat disaksikan secara langsung, nyaris tanpa proses editing.

Masyarakat tentunya mempunyai berbagai persepsi tentang tayangan itu. Sebagian ada yang menilai bahwa pekerjaan polisi ternyata cukup berbahaya, penuh risiko dan ketegangan. Akan tetapi, ada pula yang memandang bahwa tindakan polisi tak jarang berlebih-lebihan, terutama jika diingat bahwa orang yang ditindak itu kebanyakan masih diduga sebagai pelaku kejahatan.

Penampilan wajah tersangka, umumnya, juga dianggap melanggar asas praduga tak bersalah. Memang, pemberitaan semacam itu sudah dapat dikategorikan pemberian hukuman oleh pers (*punishment by the press*), terlebih-lebih bila seluruh identitas dan gambar tersangka leluasa ditampilkan, terutama ketika sedang dilakukan penindakan. Penayangan itu secara kriminologis dapat dianggap sebagai pemberian label kriminal pada seseorang secara publik. Tindakan semacam itu jelas sangat berbahaya bagi yang bersangkutan karena ia dapat dibenci dan sewaktu-waktu menjadi

sasaran kemarahan. Dalam konteks teori pelabelan, “*some people break the law once in their lives and never again. The experience of being caught and publicly labeled a criminal*”, melalui TV, dapat menjerumuskan orang bersangkutan ke dalam lumpur kejahatan. Ia akan senantiasa diposisikan sebagai penjahat oleh lingkungannya meskipun tak pernah lagi melakukan tindak pidana.

Meminjam teori Frank Tannenbaum yang dikenal dengan “*definition and dramatization of evil*,”⁷ proses pemberitaan buruk itu dapat dikategorikan “penciptaan” penjahat. Mula-mula orang dicap/diberitakan melakukan kejahatan. Kemudian, perbuatannya didefinisikan sebagai melanggar hukum, ditunjukkan korbannya, dan dicari alasan yang dapat membenarkan bahwa orang itu pantas melakukan kejahatan. Semua label itu disiarkan secara luas dan kadang dilakukan berkali-kali sehingga membuat orang yang bersangkutan menyerah dan akhirnya menerima tanpa perlawanan semua tuduhan itu.

Ringkasnya, apa yang digambarkan buruk oleh media, merupakan hukuman tanpa perlawanan. Anehnya, “hukuman” media ini juga tak jarang dinikmati oleh petugas penegak hukum. Sementara itu, tujuan penjeratan yang hendak dicapai dalam program tayang semacam ini belum pernah terukur secara empiris.

A. Distorsi Pemberitaan

Dalam program tayangan tersebut, tidak tertutup kemungkinan terjadi *false and distorted information* sehingga merugikan kepentingan pihak yang tidak bersalah. Hingga kini, ternyata belum ada mekanisme untuk merehabilitasi korban tayang/pemberitaan yang salah. Menyampaikan hak jawab sebagai bagian dari *rights of correction, right to reply* dan *rights to explanation* melalui media televisi, pada praktiknya, nyaris tidak mungkin karena terbatasnya waktu dan ruang tayang. Padahal, menurut James Lull,⁸ TV mempunyai kemampuan yang tiada taranya untuk memperlihatkan,

7 Frank Tannenbaum (1975)

8 James Lull (1998).

mendramatisasikan, dan memopulerkan potongan kecil-kecil dari fragmen kultural yang disarikan dari informasi. Hal itu berarti bahwa siapa pun yang dicitrakan oleh media, dan tidak berusaha untuk mengubah citra, berarti menerima tanpa syarat apa yang digambarkan oleh media. Padahal, gambar yang disajikan televisi melalui siaran itu tidak hanya dianggap sebagai sensasi atau sekadar berita, melainkan oleh sebagian pemirsa juga dipandang *as objective facts*.

Mengingat bahaya tersebut, pihak penegak hukum berusaha untuk mengubah citra yang kurang baik karena banyaknya program tayangan yang melibatkan unsur kepolisian dalam memerangi kejahatan. Mabes Polri pernah mengirimkan imbauan kepada berbagai media massa dan kepada segenap Kapolda agar mengindahkan pemberitaan yang baik dalam melansir peristiwa kejahatan. Imbauan ini patut didengar, sebab menurut para pakar media; *The media can reinforce the stigmatization of certain group*.⁹ Untuk kepentingan itu pula, Mabes Polri perlu mengingatkan pers yang sering memuat gambar yang sangat fragmentatif, antara lain kamera hanya mengambil gambar polisi yang mengacung-acungkan senjata di atas kepala tersangka sehingga di layar televisi yang tertangkap adalah polisi yang sok gagah. Padahal, kamera tidak mengambil gambar di sekitar polisi itu yang dikerumuni ratusan orang yang ingin mengambil paksa tersangka.¹⁰

Menurut pengamatan jurnalis yang juga pakar media, Ted Gest dan Deb Halpern, bila polisi menggunakan sarana kekerasan, maka pada akhir-akhir ini (2007) media di AS menurunkan pemberitaannya secara hati-hati, contohnya; *Police use of force was examined carefully in the San Francisco Chronicle and Milwaukee Journal Sentinel*.¹¹ Akibat buruk pemberitaan kasus Rodney King yang tanpa sensor dan telah menimbulkan kerusuhan rasial terhebat di AS, tampaknya menjadi pelajaran berharga bagi pers Amerika. Kita mestinya juga dapat belajar dari pengalaman tersebut.

9 Vivien Carli, "The Media, Crime Prevention an Urban Safety", Makalah, Montreal, 2008

10 *Media Indonesia* (20 April 2003).

11 Ted Gest dan Deb Halpern Wenger, "Assessment Media Crime Coverage 2007", John Jay of Criminal Justice, 2007

B. Realitas Media dan Iklan

Ketidakpuasan tersebut dapat dikatakan mewakili keprihatinan atas teknik pengambilan gambar dan berita yang kemudian disajikan dalam program tayang. Persoalan semacam itu memang sering mengemuka, terutama dikeluhkan oleh pihak yang merasa dirugikan karena suatu peristiwa disajikan secara tidak utuh. Kenyataan yang ditampilkan media senantiasa bersifat fragmentaris. Betapa pun upaya yang dilakukan, realitas yang dapat dihadirkan tetap dalam batas pandangan kamera itu saja. Pemberitaan semakin fragmentaris setelah ada pilihan pemberitaan menurut kepentingan *broadcaster*. Menurut Chermak, setidaknya ada lima faktor, yang memengaruhi penyeleksian berita kejahatan yang hendak disajikan:¹²

pertama, keseriusan pelanggaran hukum yang terjadi (*seriousness of the offence*).

Kedua, kedudukan mereka yang terlibat dalam peristiwa kejahatan, baik sebagai korban, pelaku atau saksi. Semakin penting kedudukan mereka, kian patut peristiwa itu disajikan.

Ketiga, sumber berita diusahakan dari mereka yang terlibat langsung dengan peristiwa.

Keempat, kejahatan itu hendaknya unik, di luar kejahatan yang biasa terjadi (*uniqueness, how out of the ordinary the crime*).

Kelima, peristiwa itu layak tayang atau layak berita, juga ditentukan oleh lokasi terjadinya peristiwa dan berapa banyak yang telah disajikan oleh media massa.

Semua kriteria itu semakin nyata apabila media dihadapkan pada persaingan dengan media lain yang semakin sengit. Demi mengejar *rating*, pihak media akan rela bersusah payah menyajikan segala sesuatu yang serba berbeda, berapa pun ongkosnya. Hal ini mudah dipahami karena bertautan dengan perebutan porsi iklan, dan mempunyai pengaruh paling signifikan pada kelangsungan usaha.

¹² Chermak, (1995).

Stasiun TV yang menyajikan program tayangan khusus kejahatan yang "berani" ternyata menuai belanja iklan yang relatif besar. Data belanja iklan, dari survei yang dilakukan Nielsen Media Research, menunjukkan bahwa totalnya pada tahun 2002 8,4 triliun rupiah. Stasiun TV Indosiar tetap yang teratas, 23% disusul RCTI 22%, SCTV 20%, TPI 11%, Trans TV 8%, lain-lain 16%. Dalam periode Januari–September 2002, Indosiar membukukan pendapatan sebesar 708 miliar rupiah, dan yang 95 persen berasal dari iklan. Sementara itu, SCTV membukukan pendapatan sebesar 568 miliar rupiah selama sembilan bulan pada tahun 2002 dan 98% berasal dari iklan.¹³

Mengingat target iklan, logika bisnis patut menjadi acuan dalam menilai program tayangan kejahatan, seperti "Patroli" (Indosiar), "Sergap" (RCTI), "Derap Hukum" (SCTV). Kompetisi pasar mengakibatkan content program itu semakin mengerikan. Demikian pula tampilan polisi, kian dipilih yang sekiranya "aneh" ketika dihadapkan pada situasi nyata yang direkam kamera. Kesemuanya itu disebabkan oleh keharusan yang tak tertulis untuk mengusahakan nilai berita yang memenuhi prinsip *prominance, controversy/conflict, unusual, proximity, human interest*. Sebagaimana disebutkan Chermak, peristiwa yang disajikan harus bertambah unik, seram, dan ganas untuk memenuhi prinsip itu.¹⁴

Dalam sebuah catatan yang dimuat dalam *Wall Street Journal Almanac* 1998¹⁵, persaingan TV di AS dikatakan begitu sengit sehingga digambarkan, "*like hungry dogs feeding from the same bowl, each media company is trying to take a bite out of the next company business*". Persaingan semacam itu, dapat jadi sudah merambah dunia pertelevisian kita. Buah dari kompetisi sengit itu tercermin dari maraknya eksploitasi tayangan kejahatan yang semakin banyak pada stasiun TV di Tanah Air. Ketertarikan pemirsa pada kejahatan akan menjadi ladang bisnis yang tak habis-habisnya digali.

Akan tetapi, yang perlu diawasi adalah kemungkinan "*exploited this opportunity to mold, bend, shaped, fractur and reconstruct realities to the dictates only of the broadcaster imagination*". Setiap penciptaan

13 Rani Sofjan, (2003).

14 Chermak, (1995).

15 *Wall Street Journal Almanac* (1998).

realitas mengenai kejahatan banyak mengandung bahaya. Oleh karena itu, perbuatan semacam ini harus sedapat mungkin dihindari meskipun harus melawan kepentingan media itu sendiri.

Penelitian Fishman di AS menunjukkan “*how media create crime waves*”.¹⁶ Ia menemukan bukti dalam penelitiannya di New York City bahwa gelombang kejahatan yang diberitakan itu merupakan bentukan media. Banyak peristiwa kejahatan yang disajikan di media merupakan hasil seleksi para jurnalis menurut persepsinya. “*These crime waves, result from processes internal to a news production system involving the overlap of news judgement among media organizations.*”

C. Kurang Peka

Pemberitaan kejahatan yang tidak mengindahkan suasana yang hidup di masyarakat terbukti sangat berbahaya. Mengenai bahaya itu, kita dapat melihat suatu kasus yang kemudian membuat hampir seluruh daratan Amerika Serikat rusuh.

Pada tengah malam tanggal 3 Maret 1991, seorang pemuda kulit hitam bernama Rodney King, 25 tahun, mengemudikan mobil dalam keadaan setengah mabuk. Polisi yang bertugas mencoba menghentikannya, tetapi King justru memacu mobilnya lebih kencang. Dalam pengejaran, akhirnya ia tertangkap. King kemudian dihajar beramai-ramai oleh empat anggota polisi dari LAPD. Menurut visum DR. Edmund Chein di rumah sakit Los Angeles, tongkat polisi telah merontokkan gigi, merobek kelopak mata, mematahkan rahang, meremukkan tempurung kaki, dan membirulebamkan seluruh anggota tubuh King.

Secara kebetulan, semua drama penganiayaan itu direkam oleh seorang penggemar video amatir yang tak sengaja sedang berada tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP). Hasil rekaman itu kemudian diberikan kepada stasiun TV. Karena merupakan *big news* dan dinilai ampuh untuk menaikkan *rating*, maka secepat kilat rekaman itu disiarkan secara nasional. Stasiun TV lain pun segera turut menyiarkan rekaman *police brutality* itu. Akibatnya, aroma kemarahan mulai menebar di kalangan penduduk kulit hitam hampir di semua sudut negeri.

¹⁶ Fishman, (1976).

Berdasarkan rekaman tersebut, keempat polisi itu diseret ke pengadilan. Pada tanggal 29 April 1992 pengadilan memutuskan, mereka tidak bersalah (*not guilty*). Kembali TV mengambil kesempatan. Putusan yang kontroversial itu serta merta disiarkan. Penayangan kali ini ternyata ongkosnya sangat mahal. Los Angeles diguncang kerusuhan rasial yang dahsyat. Warga kulit hitam berbondong-bondong menumpahkan kemarahan. Amuk massa dalam sekejap meluas ke San Fransisco, Atlanta, Las Vegas, Texas, Philadelphia, Wisconsin dan beberapa kota lain. Presiden George Bush pada hari Jum'at, tanggal 1 Mei 1992 mengirim 4000 tentara dan 1000 personel penegak hukum lain ke LA. Kerusuhan ini menelan korban jiwa sedikitnya 58, korban luka-luka 1000 orang dan kerugian material diperkirakan lebih dari 3 miliar dollar AS.¹⁷ Penayangan peristiwa kejahatan yang berimplikasi pada gejolak masyarakat semacam ini, bila ditelesik kausanya bersumber pada persaingan media.

Pada saat ini, dalam konteks persaingan media, masing-masing media berlomba untuk menyajikan siaran *live* atau *reality show*. Gambar diambil tanpa proses penyutradaraan. Pemirsa seolah-olah diajak berada di tengah-tengah berlangsungnya peristiwa yang ditayangkan. Karena peristiwa yang diliput berjalan cepat, maka aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan bagi penyiaran yang baik, acap kali terlewatkan. Tak peduli seperti apa dampaknya kepada masyarakat, yang penting bagi redaktur adalah kejar tayang.

Untuk mendongkrak rating, siaran langsung di lapangan (*on the spot*) semacam itu diharapkan dilihat oleh pemirsa benar-benar mewakili keadaan senyatanya, tidak terjadi distorsi. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan, bahwa realitas yang luas sulit dipadatkan hanya dalam gambar dan narasi sekilas. Itulah sebabnya, meskipun pilihan gambar yang ditampilkan tidak melalui proses editing, situasi yang bersifat seolah-olah (*as if, pseudo, simulation* atau *artificial reality*) masih mungkin tampil ke permukaan, apalagi dalam pemberitaan senantiasa terdapat pertimbangan subjektif redaktur dalam melihat persoalan yang hendak diberitakan. Proses reduksi kemungkinan tetap terjadi, sehingga sebagaimana yang tampak di layar (*as seen on screen*), belum tentu utuh seperti aslinya.

¹⁷ Hindrayanto Indarto, (1992).

Untuk merekonstruksi gambar suatu peristiwa agar sebagaimana adanya, dibantu dengan narasi. Melalui tulisan atau kata-kata, kenyataan sebagaimana yang diinginkan semakin dipertegas. Dengan kata-kata lah gambar digiring ke dalam benak pemirsa. Dalam kaitan ini menarik apa yang dikatakan sosiolog Bierstedt mengenai kekuatan perkataan dengan analogi yang agak nakal: *words like woman- seductive, inconsistent, unpredictable, frequently faithless, and full of hidden meaning. We can not think at all without words and often can not think straight because them.*¹⁸ Berdasarkan ungkapan Bierstedt ini, kata-kata yang disertakan sebagai narasi untuk mempertegas persepsi pemirsa terhadap gambar yang disajikan, sewaktu-waktu dapat dimuati dengan kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga menjadikan gambar itu tidak sepenuhnya objektif, atau kurang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Dalam teori interaksi simbolis sebagaimana digagas, dirumuskan tiga proposisi yang menjadi dasar teori ini. *Pertama*, bahwa manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) berdasarkan makna tertentu. *Kedua*, makna (*meaning*) itu berasal dan tumbuh dalam interaksi sosial. *Ketiga*, makna itu diolah melalui proses penafsiran.¹⁹ Dengan pendekatan ini, simbol, apakah itu berupa kata yang menjadi nama atau yang lain, mempunyai peran penting, karena dapat memunculkan penafsiran tersendiri bagi orang lain yang menuntun ke arah tindakan tertentu. Sebuah kata dapat ditafsirkan secara lentur. Oleh karena itu, kata juga dapat dijadikan alat untuk mengukuhkan hegemoni.

E. Hegemoni

Konsep hegemoni pertama kali dipopulerkan pada tahun 1926 oleh Antonio Gramsci. Menurut intelektual Italia yang wafat di penjara itu, kekuasaan yang langgeng membutuhkan dua perangkat kerja :

Pertama, berupa tindakan kekerasan yang bersifat memaksa.

Kedua, tindakan yang sifatnya sebaliknya, yakni tindakan-tindakan lunak dan membujuk. Penggunaan perangkat yang pertama akan melahirkan dominasi.

¹⁸ Bierstedt, (1970).

¹⁹ Herbert Blumer, "*Symbolic Interactionism*" (1969).

Untuk melestarikan kekuasaan, menurut Gramsci, dominasi harus dilengkapi–dan lama-kelamaan diganti–oleh hegemoni. Fungsi hegemoni adalah mengabsahkan penguasa dan segala ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kekuasaan itu. Bila hegemoni tercapai, penguasa tak perlu terus menerus menindas, karena yang tertindas pasrah dengan status quo. Mereka terbujuk untuk tidak lagi melihat adanya ketimpangan yang merugikan mereka sendiri. Atau melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan adil dan sesuai kehendak Illahi.²⁰ Konsep hegemoni semacam ini tampaknya akan terus dipertahankan oleh AS. Untuk itu, ia akan mengendalikan banyak hal.

Menurut kriminolog Austin T. Turk (*“Political Criminality”*, 1982), ada lima jenis bidang yang diperebutkan untuk dikontrol guna mencapai penguasaan optimal terhadap pihak lain.²¹

Pertama, Kendali atas sarana-sarana kekerasan fisik langsung. Hal ini merupakan wujud kekuasaan perang atau kepolisian (*Control of the means of direct physical violence, i.e., war or police power*).

Kedua, Kontrol terhadap produksi, alokasi dan atau penggunaan sumber-sumber material, yaitu kekuasaan ekonomi (*Control of the production, allocation, and/or use of material resources, i.e., economic power*).

Ketiga, kendali atas proses-proses pembuatan keputusan, yaitu kekuasaan politis (*control of decision making processes, i.e., political power*

Keempat, Kontrol terhadap definisi dan akses terhadap pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai, yaitu sebagai wujud kekuasaan ideologis. (*Control of definition of and acces to knowledge, beliefs, values, i.e., ideologica power*).

Kelima, Kendali atas perhatian dan seluruh waktu hidup manusia, yaitu, kekuasaan lain-lain (*Control of human attention and living-time, i.e., diversionary power*).

Media sebagai industri telah berubah menjadi kekuatan yang mampu mengontrol makna, sehingga tanpa disadari sebagian kendali yang diungkapkan Turks itu dipengaruhi oleh media. Sekadar contoh betapa

20 Ariel Haryanto, (1997).

kuat pengaruh media terhadap kendali kekuatan-kekuatan itu adalah dalam mengangkat seseorang tokoh ke panggung popularitas. Tatkala media sudah mulai jenuh, maka dengan bebas sang tokoh itu dihempaskannya. Dengan dalih kebebasan memperoleh informasi, hal-hal yang bersifat pribadi dari sang tokoh dikorek sedalam-dalamnya sampai ditemukan cacatnya. Kekurangan ini kemudian di-"blow-up", dan media sedikit pun tidak merasa melakukan penyimpangan atau kejahatan.

F. Persaingan Antamedia

Kepentingan untuk memenangkan persaingan demi kelangsungan hidup usaha, mengakibatkan pihak media massa seakan-akan mempunyai logikanya sendiri dalam menilai kelayakan terhadap apa yang diberitakan dan disiarkan. Kebetulan, realitas ini ditunjang dan didukung oleh undang-undang yang berlaku. "Terhadap kebebasan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi" (Ayat 2 dan 3 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers). Media elektronik, selain tunduk pada UU No. 40 Tahun 1999, juga harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU No. 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran (dan perubahannya), UU No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (karena bentuk hukum pengelola siaran TV adalah PT), UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Walaupun banyak ketentuan yang mengatur, kebebasan pers (*free press, free expression* dan *free opinion*) tidak dapat dihalangi oleh siapa pun. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas tayangan peristiwa-peristiwa kejahatan, pada akhirnya harus rela diserahkan pada *self censorship, self regulation* dan *self criticism* dari masing-masing media.

Tentu ada pertanyaan, bagaimana bila timbul *abuse of freedom* ? Di sinilah barangkali letak terjadinya ketegangan terhadap pemberitaan mengenai kejahatan. Tatkala kekerasan disajikan apa adanya, termasuk yang tidak pantas (*inappropriate*), tentu akan melanggar *public morality*.

Akan tetapi, apabila hal itu terus disajikan secara berulang, akan dianggap sebagaimana seharusnya, dan pada akhirnya akan diterima sebagai kenyataan. Di sini realitas media yang merupakan realitas tangan kedua (*the media reality is the second hand reality*), dapat dianggap sebagai realitas senyatanya. Apabila *penetrating media* semacam ini terus berlaku, maka citra penegakkan hukum polisi, adalah sebagaimana yang tergambar dalam media massa, khususnya TV (*as seen on screen*).

Menurut Survey Televisi, TV di samping membawa keuntungan dan kebaikan, juga membawa berbagai macam dampak buruk,²² antara lain; merosotnya moralitas (*the erosion of morality*), menumbuhsuburkan selera rendah (*the vulgarisation of taste*), pemujaan terhadap selebriti (*the worship of celebrity*), memelihara hegemoni budaya Amerika (*the maintenance of American Cultural hegemony*), mendorong mengabaikan penguasa (*undermining authority*) dan yang terpenting diawasi, bahwa siaran TV juga merupakan sarana *the promotion of violence*.

G. Belajar dari Media

Betapa kuat pengaruh TV terhadap masyarakat, sebelumnya telah banyak mendapat perhatian ahli, antara lain George Gubner, seorang pengamat media yang rajin melakukan penelitian. Dalam tulisannya yang berjudul “*Television: The New State religion*”, dinyatakan bahwa *publics are created and maintained through publication*.²³ Menurut hasil penelitiannya, *that television viewing tends to cultivate its own particular outlook on social reality even among the well-educated and traditionally “elite” groups*. Hal ini berarti, apabila polisi hendak mengubah citra dalam menjalankan fungsinya, harus mengikuti aturan yang berlaku dalam dunia media, demikian pula bila hendak mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap kejahatan. Temuan Gubner itu, kian menegaskan bahwa pengelolaan publikasi menjadi perihal yang sangat penting bagi penegakkan hukum.

Kenyataan itu diperkuat oleh kriminolog Keith Soothil, Moira Peelo, dan Claire Tylor, *our perceptions of crime, detection and policing are shaped*

²² *The Economist* (13 April 2002).

²³ George Gubner, “*Television: The New State Religion*” (1991).

*by fiction, film and television. Definitions of the 'crime problem' and hence, criminology itself are increasingly media-led.*²⁴ Demikian besar pengaruh media terhadap pandangan masyarakat mengenai seluk beluk kejahatan, sehingga kriminologi pun tak boleh mengabaikannya. Menurut Redatin, dalam disertasinya, menonton dan memperhatikan adegan seks dan kekerasan tak sekadar kegemaran.²⁵ Ada responden yang mengaku mempelajari trik adegan kekerasan di televisi untuk melakukan tindak kriminal.

Peniruan perilaku kejahatan semacam itu relatif merupakan gejala baru. Selama ini, teori-teori interaksionis dalam kriminologi, berpijak pada hubungan personal untuk terjadinya transmisi perilaku kriminal. Misalnya teori asosiasi deferensial dari Edwin Sutherland: 1), Perilaku jahat itu dipelajari. 2). Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang lain dalam suatu proses interaksi. 3). Bagian terpenting dalam proses pembelajaran perilaku jahat itu terjadi di dalam kelompok pergaulan yang akrab.²⁶ Proposisi Sutherland ini, sudah barang tentu untuk peniruan kejahatan dari TV tidak berlaku. Untuk itu, sebaiknya kita bergeser kepada teori imitasi Gabriel Tarde (1842-1904). Menurut bapak psikologi sosial yang juga kriminolog dan sosiolog ini, semua pergaulan antarmanusia itu merupakan hasil proses imitasi, yaitu dari meniru yang telah ada sebelumnya. Dapat disimpulkan, bahwa manusia itu mempunyai kemampuan meniru yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain.

Hukum pertama Tarde, orang meniru orang lain dalam hubungan yang dekat. Dalam hal ini *close contact* itu dapat digantikan dengan TV. *Hukum kedua* dinyatakan, pihak yang inferior biasanya meniru yang superior. Tarde mencoba melacak peniruan ini dalam bidang kejahatan. Ia menemukan, bahwa ketika pihak kerajaan banyak melakukan kejahatan, seperti mabuk-mabukan atau pembunuhan, maka kejahatan itu segera ditiru oleh kalangan bawah. *Hukum ketiga imitasi* adalah *the newer fashions displace the older ones*. Contohnya, pembunuhan yang semula banyak dilakukan dengan

24 Keith Soothil, Moira Peelo dan Claire Tylor, *Making Sense of Criminology*, Cambridge Polity Press, 2002.

25 Redatin, dalam disertasinya yang berjudul, "*Pengaruh Media Televisi Terhadap Penyimpangan Nilai dan Perilaku di Kota Yogyakarta*" (Universitas Gadjah Mada, 2002)

26 Edwin Sutherland, (1966).

senjata tajam, diganti dengan senjata api.

Kemampuan meniru itulah yang semestinya dipertimbangkan oleh setiap pengelola media massa dalam memberitakan peristiwa-peristiwa kejahatan. Di samping kekhawatiran adanya *crime imitation model*, pemberitaan kejahatan yang berlebihan juga dapat menimbulkan rasa tak aman yang bertambah meluas di masyarakat.

H. Media sebagai Kekuatan

Kekuatan media yang begitu gagah pada waktu belakangan nyaris tak terkalahkan. Pers tidak hanya menjadi pilar keempat, tetapi juga telah menjadi imperium tersendiri. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diimbau, meskipun itu oleh Kapolri. Di dalam menghadapi media, khusus mengenai tayangan kejahatan di mana Polri ada di dalamnya, perlu dibentuk tim khusus dalam tubuh kesatuan polisi yang menguasai masalah media dan *public relation*. Sedangkan mengenai dampak pemberitaan tayangan itu, pengendaliannya lebih luas lagi, melibatkan seluruh instrumen negara, terutama peran pemerintah, DPR dan Dewan Pers.

Sekadar hiburan, bahwa berita kejahatan yang telah memberi darah segar bagi *news industry* ternyata tidak selamanya membawa dampak buruk kepada masyarakat. Tingginya pemberitaan tentang kejahatan, dicatat oleh kriminolog Ezzat E. Fattah, setidaknya akan melahirkan empat jenis industri: pertama, *The gadget industry*, seperti penjualan alat-alat keamanan seperti detektor metal, peralatan sensor dan alat-alat pelindung diri lain. Kedua, *The personal safety training industry*. Ketiga, *The insurance industry*. Keempat, *the private security industry*.²⁷

Betapa pun ada sisi baiknya, pemberitaan kejahatan dengan mengeksploitasi kekerasan, tetap lebih banyak dampak buruknya kepada masyarakat. Kondisi bipolar akan terjadi; masyarakat akan merasa tidak aman terhadap kejahatan (*fear of crime*), dan atau semakin tidak peduli dengan kejahatan, memandang segala peristiwa yang melawan kemanusiaan sebagai hal biasa.

²⁷ Ezzat E. Fattah, (1997).

Kedua dampak itu sama buruknya. Cemas kejahatan yang meluas dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Sebaliknya, matinya rasa cemas itu ini juga mengkhawatirkan, karena dapat menimbulkan dua hal yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan kejahatan; masyarakat semakin toleran kepada kejahatan, dan sewaktu-waktu sebagian anggota masyarakat dapat bertindak lebih keras dari apa yang disaksikan sehari-hari, karena menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar. Sayangnya, kejahatan yang semakin keras itu justru merupakan “jualan” menarik yang diperebutkan dalam persaingan industri televisi nasional, dalam hal ini termasuk ha-hal yang berbau pornografi.

III. Pornografi dan Pornoaksi

Ruang publik pada saat ini dibanjiri dengan pornografi, baik yang sekadar berupa iklan produk tertentu maupun yang terang-terangan dimaksudkan untuk membangkitkan hasrat seksual. Semua saling tumpang tindih. Masyarakat tidak seragam dalam menilai apa yang disebut pornografi.

Oleh karena itu, setiap kali dilakukan upaya regulasi dan penindakan terhadap hal-hal yang bersentuhan dengan pornografi dan pornoaksi kita biasanya terbentur dengan masalah batasan. Masing-masing kecenderungan dan sudut pandang umumnya mempunyai parameter sendiri terhadap apa yang dianggap sebagai pornografi.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, ternyata muatan pornografi di media massa tidak mengendor. Hal ini menunjukkan bahwa proses kriminalisasi pornografi belum membuahkan hasil. Boleh jadi, bahwa persoalan ini terletak pada penegakkan hukumnya yang lemah, tetapi dapat juga karena kita telah benar-benar mengalami krisis nilai disebabkan oleh pengaruh budaya kita senantiasa dalam transisi.

Pornografi yang antara lain hidup semarak dalam dunia pers kita, diakui oleh Dewan Pers bukan termasuk kategori pers. Hal ini dinyatakan dalam siaran pers Dewan Pers No. 13/DP/2001. Dalam siaran pers ini, Dewan Pers juga menyatakan yang pada pokoknya terhadap penerbitan yang menyebarkan pornografis merupakan tugas kepolisian untuk menindaknya.

Pernyataan Dewan Pers tersebut nyaris tidak menyinggung mengenai batasan Pornografi, kecuali hanya merupakan negasi bahwa pers tidak termasuk pornografi. Oleh karena itu, untuk pembahasan ini, demi kepentingan praktis, kita dapat mengacu pada pendapat yang mungkin lebih dapat diterima secara umum, antara lain pendapat yang menyatakan bahwa Pornografi adalah tulisan, gambar, benda, kata-kata, gerak-gerik

yang ditampilkan di hadapan umum, media massa dan internet yang membangkitkan hasrat seksual.

Batasan tersebut, relatif mudah diakomodir dan dijabarkan dalam rumusan ketentuan pidana. Akan tetapi, secara operasional, untuk menentukan kualifikasi tulisan seperti apa yang dikategorikan terlarang sebagai pornografi, agak sulit dilakukan mengingat sebab-sebab yang akan diuraikan. Demikian pula dengan gambar, benda-benda, kata-kata dan gerak-gerik dalam kategori pornografi.

Kendala utama penerapan batasan dalam praktik ini adalah beragamnya nilai-nilai yang dianut kelompok masyarakat Indonesia yang relatif sangat heterogen. Bagi kelompok puritan misalnya, kesucilaan dipegang dengan sangat ketat. Sebaliknya tidak sedikit kelompok masyarakat yang begitu longgar penilaiannya dalam masalah susila ini. Demikian pula yang terjadi pada masing-masing masyarakat hukum adat. Kelompok-kelompok adat mempunyai batasan-batasan sendiri tentang apa yang disebut Popo sebagai tabu.

Namun, demi kemasalahatan bersama, heterogenitas nilai itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberlakukan aturan pidana untuk memberantas pornografi.

A. Pornografi dalam KUHP

Dalam RUU KUHP pasal 412, dinyatakan bahwa dihukum paling lama 1 tahun penjara atau denda paling banyak kategori III bagi pembuat, pengedar, dan penyebar tulisan, gambar, benda yang isinya melanggar susila. Ketentuan ini hampir serupa dengan pasal 282 KUHP. Senada dengan aturan ini adalah rumusan dalam pasal 4-7 RUU Antipornografi (sekarang UU No. 44/2008)

Pengertian-pengertian dalam ketentuan-ketentuan itu relatif masih sumir, perlu dipertegas, agar dalam penerapannya dapat berjalan lancar. Dalam hal ini, kita dapat belajar dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai delik susila dalam KUHP yang sampai sekarang nyaris mandul.

Dalam KUHP, tindak pidana pornografi diatur dalam pasal 281-283 dengan unsur-unsur; 1) dengan sengaja dan di depan orang lain melanggar kesusilaan. 2) Menyebarkan gambar, tulisan, atau benda yang melanggar susila, 3) Memberikan gambar atau tulisan yang melanggar susila kepada anak yang berumur di bawah 17 tahun. 4) Membacakan tulisan yang melanggar susila di muka orang yang belum cukup umur. 5) memperlihatkan alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan pada anak yang belum cukup umur.

Di samping dimasukkan sebagai kejahatan, Pornografi dalam KUHP juga dirumuskan sebagai pelanggaran, dalam hal ini diatur pada Bab Pelanggaran Susila, pasal 532-536 KUHP.

Pasal 532 KUHP menyatakan :

Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah;

Ke-1; barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan.

Ke-2; barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan,

Ke-3; barangsiapa yang terlihat dari jalanan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Ketentuan pidana tersebut, walaupun jangkauannya relatif terbatas, sebenarnya untuk sementara waktu mampu dipergunakan menjaring tindak pidana pornografi yang terdapat di masyarakat, dengan dua prasyarat; *pertama*, penindakan dilaksanakan secara serentak . *Kedua*, penegakan hukum dilakukan berkelanjutan dengan tanpa banyak mengindahkan silang pendapat di tengah masyarakat mengenai batasan pornografi.

Sedikitnya terdapat tiga komponen yang sering bersitegang setiap kali penindakan dilakukan dan batasan yuridis mengenai pornografi diperbincangkan, yakni dunia industri, seni, dan moral.

B. Industri

Secara alamiah dunia industri dan perdagangan memerlukan ruang promosi (advertising) untuk memasarkan barang komoditas yang dihasilkan. Dalam beriklan, produsen jeli memperhatikan selera khalayak menurut kecenderungan-kecenderungan yang tengah berlangsung. Dalam kaitan ini, bahkan produsenlah yang kerap kali membangkitkan dan menjadi motor lahirnya trend tertentu untuk menggiring kebutuhan masyarakat agar sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka menghadapi persaingan ketat, sebagian pengusaha tak segan-segan menampilkan trend yang menonjolkan hal-hal sensual dan mengundang birahi dalam berpromosi.

Kebetulan, sebagian kalangan industri juga melihat, bahwa setiap lekuk tubuh perempuan (sebagian juga laki-laki) dianggap merupakan lahan yang tidak habis-habisnya untuk dieksploitasi guna menghasilkan produk baru yang mampu dijual. Dari rambut misalnya, memunculkan berbagai macam produk shampo, sementara untuk kulit dihasilkan bermacam-macam *cream* pernghalus kulit, untuk ketiak berbagai ragam deodorant dan seterusnya.

Untuk menarik perhatian khalayak, beberapa produk tersebut, sesuai peruntukannya, sengaja diiklankan melalui gerak dan gambar yang serba sensual dan menantang. Akibatnya, ruang publik bertambah penuh hal-hal yang berbau pornografi. Karena iklan sifatnya diulang-ulang dalam tempo relatif lama, mayoritas masyarakat lambat laun menerima sebagai hal biasa sesuatu yang seharusnya tidak dipandang biasa itu.

Pada akhirnya, karena internalisasi yang gencar tersebut, terjadi pergeseran nilai pada sebagian masyarakat atas promosi dan pewartaan semacam itu, yakni dianggap berguna (*uses*) dan memberikan kepuasan (*gratifications*). Jika kondisinya sudah demikian, maka untuk menindak iklan-iklan itu, biasanya terbentur dengan pertimbangan sosial dan dampak ekonomi. Tak sedikit yang berpikiran, bahwa bila iklan-iklan sensual itu, termasuk penyajian informasi lain yang memuat pornografi ditertibkan, negara secara material akan kehilangan pemasukan yang cukup berarti, dan dunia industri akan mengalami kerugian, dan pada akhirnya akan

dihubungkan dengan kemerosotan perekonomian nasional. Ujungnya rakyat (buruh) yang akan dijadikan dalih, karena mengalami penurunan pendapatan.

Dalam konteks penyebaran, tampaknya industri pers dan media massa lain harus diakui sebagai penunjang penting bagi maraknya pornografi setelah hukum nyaris mendiampkannya. Munculnya majalah porno *Playboy* yang kemudian eksis hingga sekarang, hanya merupakan sekian gelintir bukti dari bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa penegakan hukum kita mandul terhadap pornografi yang melanda dunia media massa. Pemimpin redaksi majalah *Playboy* Indonesia, E A, lolos dari tuntutan hukum (2007), dengan alasan yang sepele dan agak tidak masuk akal, yakni karena jaksa penuntut umum lupa mencantumkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam dakwaannya.

C. Seni

Pornografi dalam ruang publik barangkali masih akan bertahan lama, karena dianggap bumbu ampuh untuk menarik perhatian customer oleh para pelaku bisnis. Untuk menghilangkan kesan vulgar, iklan atau informasi berbau pornografi dipoles dengan sentuhan-sentuhan artistik dan berbagai kreativitas. Dengan demikian, sensualitas yang muncul dipercanggih, agar tampak sebagai karya seni.

Pada tahap itu, antara seni dan pornografi dikaburkan. sehingga timbul keadaan tumpang tindih; ada seni di balik pornografi, dan ada pornografi yang dinilai seni.

Akibat perancuan realitas tersebut, penindakan terhadap pornografi sering kali diperhadapkan dengan masalah kebebasan berekspresi. Seakan-akan jika dilakukan penertiban terhadap karya-karya yang berbau pornografi, penindakan itu dianggap mematikan kreativitas, dan pada gilirannya dinilai sebagai tindakan melanggar hak asasi.

Repotnya lagi, para pekerja seni tidak mempunyai tolok ukur yang sama guna dipakai untuk menilai suatu karya dalam kategori pornografi atau seni. Akibat heterogenitas itu, tidak ada pihak di kalangan seni yang memperoleh

otoritas untuk mewakili pandangan kalangan mereka mengenai perbedaan seni dan pornografi.

D. Moral

Pasal 48 ayat (2) UU.No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan, bahwa Pedoman perilaku penyiaran disusun dan bersumber pada;

1. Nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.

Mengacu pada ketentuan tersebut, jelas bahwa nilai-nilai Agama dan moral telah mempunyai landasan hukum positif untuk diberlakukan menjadi standar dalam penilaian pornografi. Oleh karena itu, semua kecenderungan dan sudut pandang terhadap pornografi harus tunduk pada standar nilai-nilai Agama dan moral itu.

Apabila nilai-nilai agama yang dijadikan sebagai patokan, tentu harus ditetapkan, lembaga keagamaan apa yang akan ditunjuk untuk menentukan dan sekaligus mengawasi perilaku itu. Akan tetapi, karena pengikut agama di Indonesia heterogen, sulit kiranya untuk memberikan otoritas tafsir dan kewenangan nasional semacam itu kepada suatu lembaga, kecuali lembaga itu merupakan bagian institusi negara .

Agaknya akan relatif lebih mudah bila nilai-nilai agama dan moral tersebut dimasukkan dalam undang-undang, kemudian diberlakukan menjadi hukum positif, dan dilaksanakan melalui penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Dengan cara ini pemberantasan pornografi dapat efektif, meskipun mungkin untuk sementara akan timbul gejolak dan perdebatan, karena Negara kita secara resmi bukan sebagai negara agama.

Dalam perspektif moral Umat Islam, maraknya pornografi ini diyakini sebagai faktor penghalang doa, dan pemercepat turunnya berbagai bencana di Indonesia yang akan menimpa siapa saja, tidak peduli orang baik maupun tercela. Oleh karena itu, bagi mayoritas Umat Islam Indonesia, masalah

pornografi ini merupakan perkara serius. Diyakini pula, bahwa dampak buruknya bagi individu tidak hanya berhenti di dunia, tetapi juga berlanjut ke akhirat nanti.

Selain KUHP dan UU No. 40/2009 masih ada perundangan yang dapat digunakan untuk memberantas pornografi. Undang-undang Penyiaran misalnya, telah menyatakan dengan tegas bahwa isi siaran dilarang menonjolkan kecabulan (Pasal 36 ayat 5, UU 32/2002). Dengan demikian, penyiaran yang menonjolkan kecabulan adalah merupakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, larangan itu disertai ancaman pidana. Sanksi pidananya relatif cukup berat, yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda Rp. 10.000.000 (sepuluh miliar rupiah (Pasal 57 UU No. 32/2002).

Dengan demikian, kalau dicermati dengan seksama, masalah terbesar yang dihadapi dalam pemberantasan pornografi sekarang ini, bukan pada materi perundang-undangan. Melainkan pada kompleksitas segi penegakkan hukumnya.

Apabila hal itu memang menjadi masalah kita, maka yang kita butuhkan sekarang adalah tekad dan integritas penegakan hukum yang dimulai dengan sikap politik Pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi pemberantasan pornografi berdasarkan hukum yang sekarang berlaku. Bilamana Pemerintah tetap adem ayem seperti pada saat ini, kiranya patut diduga, bahwa setelah kita mempunyai UU Anti Pornografi pun kondisi masyarakat kita tidak berubah, tetap dibanjiri pornografi.

Seperti tadi disinggung, bahwa informasi media yang berupa narasi dan gambar dapat menjadi pembelajaran tidak hanya dalam masalah kejahatan seksual, melainkan juga kekerasan. Kasus Mutilasi berikut dapat ditengarai sebagai produk dari pembelajaran itu.

IV. Mutilasi dan Intensitas Kejahatan

Peningkatan kejahatan dengan modus memotong-motong tubuh korban (mutilasi) semakin mengkhawatirkan. Dalam tahun 2008 sedikitnya terjadi delapan kasus. Jumlah itu relatif sangat besar untuk ukuran jenis kejahatan yang langka (*extra-rare crime*) ini. Dikatakan langka karena kekejiannya melampaui batas kemanusiaan. Hal itu mengindikasikan bahwa intensitas atau derajat kesadisan kejahatan di masyarakat kian tinggi.

Keragaman pelaku menunjukkan bahwa motif yang mendasari perbuatan kejahatan itu juga tidak tunggal. Modus operandi kejahatan, umumnya, tidak lahir dari pemikiran *genuine*, melainkan meniru. Pelaku berkaca pada peristiwa pidana yang pernah terjadi, kemudian mempertimbangkan cara-cara yang berlangsung di dalamnya untuk diterapkan. Perilaku semacam itu dinamakan peniruan model kejahatan (*imitation of crime model*).

Menurut kriminolog yang sekaligus dikenal sebagai sosiolog dari Prancis, Gabriel Tarde (1842–1904), manusia pada dasarnya individualis, namun berkat kemampuan untuk meniru (imitasi), peniruan yang dilakukannya membentuk jalinan interaksi sosial, dan pada gilirannya tersusun kehidupan sosial. Bahkan, penurunan masyarakat pun merupakan buah dari peniruan (*society is imitation*) yang berkelanjutan dalam proses sosial.

A. Imitasi

Karena imitasi merupakan kegiatan belajar meniru perilaku orang lain, maka oleh pelbagai ahli psikologi, imitasi dipandang bukan sebagai ciri-ciri pembawaan manusia, melainkan sebagai suatu proses sosial yang merupakan cara di mana interaksi sosial memungkinkan bertambah

besarnya partisipasi seseorang dalam kelompok/masyarakat.²⁸ Imitasi yang dilakukan terus menerus atas suatu objek peniruan akan menghasilkan kepribadian kedua (*second entity*) yang mungkin berbeda dengan watak bawaan.

Manusia mengimitasi hampir semua hal yang sanggup ditirunya, termasuk kejahatan. Proses imitasi tidak bersifat serta merta. Menurut Chorus sebagaimana dikutip Soelaiman Joesoef dan Noer Abijono, proses imitasi memerlukan beberapa syarat: pertama, adanya minat atau perhatian yang cukup besar terhadap apa yang akan diimitasi. Kedua, ada sikap menjunjung tinggi atau mengagumi apa yang akan diimitasi. Ketiga, bergantung pada pengertian, tingkat perkembangan serta tingkat pengetahuan dari individu yang akan mengimitasi.²⁹

B. Peranan Media

Beberapa prasyarat tersebut menunjukkan bahwa informasi atau pengetahuan mengenai objek peniruan bersifat sentral. Semakin kaya informasi, semakin mudah melakukan peniruan. Di sinilah media massa mempunyai peranan penting. Pemberitaan kejahatan melahirkan proses imitasi untuk kejahatan sejenis. Apabila pemberitaan itu juga membeberkan detail-detail pelaksanaan kejahatan dan cenderung diulang-ulang, akan mempermudah proses imitasi. Dalam konteks inilah media dapat menjadi transmisi modus operandi kejahatan.

Sehubungan dengan hal itu, Robert Reiner menyatakan bahwa; *It has often been alleged that the media act as an open university of crime, spreading knowledge of criminal techniques.*³⁰ Pernyataan pakar media ini patut diperhatikan dengan seksama, sebab kenyataan semacam itu di Indonesia termasuk salah satu faktor yang mendorong budaya kita kian menjadi budaya dalam transisi.

Sementara itu, menurut hasil penelitian Doris Graber (1980) di Amerika Serikat, 94 persen dari responden yang diteliti menyatakan,

²⁸ Arifin, (1997).

²⁹ Soelaiman Joesoef dan Noer Abijono, (1981).

³⁰ Robert reiner, *Ibid*, hlm. 317

media masa merupakan sumber informasi utama mengenai kejahatan dan peradilan. Pada hal, karena faktor persaingan media, tak jarang peristiwa kejahatan yang diberitakan sengaja agak didramatisir secara berlebihan (*overdramatization*).

Distorsi pemberitaan biasanya diawali dari tindakan hanya memilih peristiwa-peristiwa kejahatan dengan kualitas tertentu saja yang disajikan. Semakin keras, keji, luar biasa dan aneh suatu kejadian tindak pidana, semakin berpeluang mendapat porsi besar pemberitaan (Wright, 1985). Dengan kriteria demikian, dapat dimengerti bila pemberitaan mengenai mutilasi memperoleh ruang berita yang besar.

Tampaknya dampak pemberitaan kasus-kasus nyata, berbeda dengan dampak tayangan-tayangan kekerasan dalam film yang berskenario. Beberapa penelitian menemukan, bahwa tayangan kekerasan dalam film relatif lebih kecil pengaruhnya atas perilaku agresif pemirsa (JL Freedman, 1984).

C. Motif

Selain faktor peniruan, pemilihan modus mutilasi juga didasari berbagai motif;

pertama, untuk menghilangkan jejak.

Kedua, ringkas dalam membawa korban.

Ketiga, pergulatan kejiwaan yang dikuasai oleh kemarahan, kebencian dan emosi-emosi lain yang tak terkendali. Pembunuhan yang diliputi motif ini, mutilasi merupakan ekspresi dari kemarahan atau kebencian.

Keempat, karena gangguan kejiwaan yang relatif permanen seperti psikopatis dan sadisme. Dalam motif ini, mutilasi sebagai bentuk pemuasan bahkan kenikmatan.

Kelima, mempelajari ilmu hitam. Mutilasi merupakan ritual untuk meningkatkan keandalan ilmu hitam yang dipelajari.

Kesemua motif tersebut sebenarnya dapat dipilah dua, rasional dan non-rasional (termasuk tidak mampu berpikir sehat). Kebanyakan kasus

mutilasi yang pada akhir-akhir ini terungkap, umumnya dilaksanakan berdasarkan perhitungan rasional, antara lain seperti kasus Ryn dan Yt. Tekanan ekonomi tampaknya lebih dominan untuk menjadi pemicu. Dalam konteks ini, mutilasi juga dapat dipandang sebagai ekspresi dari frustrasi yang akut

Dalam frustrasi yang berat, bila ada kesempatan, orang tidak lagi menginginkan apa pun untuk melepaskan tekanan jiwanya, terlebih-lebih bila contoh untuk penyaluran itu diketahui kerap terjadi. Hal yang sering diulang tidak menjadi asing, dan gampang ditiru. Untuk itu, agar kekejian ini tidak terus berlanjut, menahan diri dalam pemberitaan kasus mutilasi perlu dipertimbangkan. Dari segi penindakan, Polri dituntut untuk semakin mengembangkan teknik-teknik investigasi ilmiah, agar kasus mutilasi lebih segera cepat terungkap. Dengan demikian, intensitas kekejian kejahatan dapat diredam.

Dalam kasus Ry, latar belakang ekonomi tampaknya lebih besar sebagai motif daripada kecenderungan dari jiwa yang sakit. "Provokasi" gebyar dunia, yang antara lain dipompa melalui berbagai media, menyebabkan pelaku dipenuhi ilusi tentang kehidupan hedonis. Reiner seraya mengutip Hayward (2004) dan Hallsworth (2005) menyatakan, bahwa; *the media may increase opportunities to commit offences by contributing to the development of consumerist ethos*.³¹ Meskipun terdapat kecenderungan gangguan jiwa, tampaknya juga kuat adanya motif ekonomi yang bersifat *consumerist ethos* pada beberapa kasus penculikan anak, yang antara lain akan dibahas berikut ini.

³¹ Robert Reiner, *Op cit*, hlm.317

V. Penculikan Anak

Beberapa waktu yang lalu marak kasus-kasus penculikan anak dengan motif ekonomi. Tuntutan uang tebusan kepada orang tua korban, merupakan indikasi kuat bahwa kejahatan ini semata-mata bersifat *economic crime*. Tragisnya, untuk mendapatkan sejumlah uang itu, korban acap kali dianiaya, bahkan tak jarang dibunuh.

Menghabisi nyawa sandera, sebagaimana dilakukan JS, terkesan kuat karena adanya peniruan model kejahatan (*crime imitation model*). Pada Maret 2003, adik JS yang bernama DS menculik PN (2 tahun), di Pademangan, Jakarta Utara. Korban ini pada akhirnya dihabisi nyawanya. Pelaku kembali beraksi dengan menculik WWA (4,5 tahun) dari rumah korban di desa Cibanteng, Bogor. Korban selamat, setelah orang tuanya memberi tebusan 10 juta rupiah.

Sukses tersebut memancing JS pada bulan berikutnya untuk melakukan hal yang sama, tetapi dengan cara yang lebih spektakuler. Empat orang anak sekaligus ia culik. Setelah berhasil mengantongi 20 juta dari para orang tua korban, pelaku menculik DY (9 tahun) dari rumahnya di Cipayung, Jakarta Timur. Kali ini korban dibunuh, karena uang tebusan yang diberikan dianggap kurang memadai, baru 3 juta dari keseluruhan 5 juta rupiah yang diminta. Sebelum dibunuh, ada indikasi kuat bahwa gadis kecil yang malang itu diperkosa dan disodomi penculiknya.

Kesadisan semacam itu, biasanya hanya mungkin dapat dilakukan oleh pelaku yang telah lama membangun karir sebagai penjahat (*career criminals*) atau yang mengidap gangguan kejiwaan (*psychosis*) terutama kegilaan (*insanity*) terhadap hal-hal yang berbau kekerasan. Karena kedua pelaku itu bersaudara, tidak menutup kemungkinan terdapat faktor hereditas yang berpengaruh atas terjadinya kekejaman itu. Berperannya faktor biologis terhadap perilaku jahat ini sudah lama menjadi perhatian kriminolog. Akan tetapi, determinasi biologis mendapat perlawanan keras dari para penganut determinasi budaya, sehingga bagi kita hampir tidak mungkin menganalisa

kedua pelaku yang kebetulan bersaudara itu dari sudut yang pertama. Memang, menekankan pada pendekatan biologis mengandung bahaya, sebab akan melunturkan pertanggungjawaban pidana.

Pada kasus lain, yakni penculikan atas diri MHG (8,5 tahun), terlihat jelas bahwa tidak ada pertautannya dengan persoalan biologis pelaku. Motif itu semata-mata ekonomi. Tekanan faktor ini dirasakan sedemikian hebat oleh para pelaku, sehingga menggelapkan mata yang berakibat anak kawan sendiri diculik. Tak peduli bahwa ayah MHG telah berlaku sedemikian baik sejak lama dengan mereka, pokoknya harus memberikan uang tebusan bila anaknya ingin selamat. Hubungan dekat antara korban dan pelaku semacam ini mirip dengan hasil temuan Wolfgang dalam studinya mengenai pembunuhan.³² Menurutnya, lebih dari separuh pelaku pembunuhan merupakan kawan dekat atau dari keluarga korban sendiri.

Akan tetapi, temuan tersebut boleh jadi tidak dapat dijadikan acuan lagi, kendatipun untuk di AS. Beberapa kasus serial penculikan dan pembunuhan yang terjadi di Paman Sam semenjak tahun 1972, menunjukkan bahwa antara pelaku dan korban (juga keluarganya) belum pernah saling mengenal, berikut contohnya. Jeffrey Dahmer, antara 1976-1991 membunuh dan melakukan kanibalisme terhadap 17 anak laki-laki. John Wayne Gacy, melakukan penganiayaan seksual dan pembunuhan atas 33 bocah laki-laki. Kebiasaan ini berlangsung selama 6 tahun dari 1972 sampai dengan 1978. Selanjutnya, Joel Rifkin merenggut 17 nyawa, Richard Ramirez 13, dan puncaknya adalah Ted Bundy yang memakan 40 korban.³³ Sama dengan kasus penculikan yang diiringi pembunuhan di tanah air, semua pelaku itu, mempunyai latar belakang etnis, pekerjaan dan pendidikan yang berbeda-beda.

Karena bervariasinya pelaku, maka beragam pula kausa yang menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan itu. Kondisi penyebab yang tidak beraturan ini mengakibatkan pendekatan kausatif sulit dilaksanakan dalam penanggulangannya. Untuk itu, kita beralih pada modus operandi. Dilihat dari segi cara, walaupun dapat disebut sebagai *organized*

³² Wolfgang Friedman, (1970).

³³ *US News & World Report* (21 Oktober 2002).

crime, penculikan yang beberapa waktu ini terjadi relatif sederhana. Ringkasnya, tidak terlampau professional. Oleh karena itulah, kepolisian dengan cepat dapat menggulung tindak pidana yang diancam dengan pasal 333 dan 340 KUHP ini.

Namun demikian, perlu kiranya di kepolisian kita dibentuk gugus tugas penculikan (*kidnapping task force*). Dengan adanya satuan ini, diharapkan tidak ada lagi jatuh korban-korban yang mengenaskan, meskipun kemungkinan satu-dua penculikan di masa datang masih akan terjadi. Sedangkan dari aspek *deterrence* lain, agar kejahatan perampasan kemerdekaan dan mengancam nyawa ini, khususnya yang dibarengi dengan pembunuhan berencana terhadap anak (*kindermoord*) itu dapat dikikis, penjeratan yang berupa penjatuhan pidana maksimum kepada para pelaku yang telah berhasil ditangkap harus dilakukan.

Tekanan ekonomi pada sebagian orang dapat menimbulkan perilaku jahat yang menjadikan orang lain sebagai korban. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, sebagai refleksi rasa putus asa, korban itu ditujukan pada diri sendiri dengan cara bunuh diri, kadang kala disertai dengan membunuh kerabat yang paling dicintai, yaitu anak kandung sendiri, dalam kasus-kasus pembunuhan anak berikut ini.

VI. Darurat Pangan dan Pembunuhan Anak

Sampai dengan pertengahan tahun 2008, media massa kita banyak dihiasi dengan berita tentang orang-orang dari berbagai wilayah di tanah air yang mengalami gizi buruk. Dalam beberapa kasus, apa yang disebut gizi buruk itu tak lain menderita lapar akibat kemiskinan absolut (*extreme poverty*).

Badan PBB World Food Programme atau WFP (22/4/2008), melansir data kemiskinan absolut, yakni bahwa akibat meroketnya harga pangan dunia, diperkirakan 100 juta penduduk dunia akan mengalami kelaparan. Kondisi yang sekarang terjadi, oleh Lembaga itu sudah disebut sebagai *silent tsunami*, bencana dahsyat yang menghancurkan secara diam-diam.

Krisis pangan tersebut, antara lain disebabkan oleh semakin terbatasnya luas lahan pertanian. Oleh karena itu, ketika rencana Tol Trans-Jawa digulirkan, suara protes bertebaran di mana-mana. Sebab, apabila rencana ini diwujudkan akan mengkonversi sekitar 655.400 hektar lahan pertanian. Hal ini jelas akan mengganggu ketahanan pangan nasional, mengingat peran Pulau Jawa memasok 53 persen kebutuhan pangan nasional.³⁴ Dari jumlah luas lahan itu, bila jadi dikonversi, berapa ribu petani yang bakal kehilangan mata pencaharian

Tahun 2001 silam, Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur, Jemaluddin Kassum menyampaikan data, bahwa penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan 60 persen, dan 10–20 persen di antaranya berada dalam kemiskinan absolut. Sementara itu, Presiden SBY di hadapan sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2006 mengajukan data yang menunjukkan penurunan penduduk miskin di Indonesia, semula 23,4 persen tahun 1999 menjadi 16 persen tahun 2005.

³⁴ Deden Rukmana (2008)

Data penduduk miskin yang diajukan Kepala Negara itu akhirnya menjadi perdebatan, dan dituding oleh sebagian kalangan tidak akurat, karena tidak mencakup data sesudah pemerintah menaikkan harga BBM Oktober 2005. Kesimpangsiuran data semacam ini, semakin menyulitkan kita untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah penduduk kita yang saat ini mengalami darurat pangan atau kemiskinan absolut yang perlu mendapat pertolongan segera.

A. Reaksi Individual terhadap Darurat Pangan

Tekanan ekonomi yang bersangatan acap kali menumbuhkan reaksi tak terduga. Beberapa kasus tentang seorang ibu nekat membunuh anak kandungnya di beberapa tempat di Indonesia, di duga kuat karena persoalan ekonomi yang akut itu. Kasus terakhir terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Dua anak balita, SPK (3), dan FMN (4), ditemukan tewas di dalam bak kamar mandi, diduga dibenamkan oleh ibu kandungnya sendiri, Ny YIY (25). Sebelumnya kasus serupa terjadi di Bekasi. Diduga stres, Ny. Is (35), 14 Maret 2008, membunuh kedua anaknya, yakni MY (2) dan AR (4 bulan), dengan cara dibenamkan di bak mandi.

Di Kota Malang, Jawa Timur, Ny JM bunuh diri dan sebelumnya membunuh keempat anak kandungnya sendiri. Meskipun keluarga membantah, polisi menyimpulkan pembunuhan massal ini terjadi karena beban hidup dan tekanan ekonomi yang mengimpit.³⁵

Menurut laporan badan PBB, WHO, kantor regional Asia Tenggara, angka bunuh diri mengalami kenaikan, dari 10 per 100.000 orang pada periode tahun 1950-an menjadi 18 per 100.000 orang pada tahun 1990-an. Di antara yang mengalami kenaikan itu adalah Indonesia, dan tertinggi angkanya adalah salah satu wilayah minus di Propinsi DIY, yaitu Gunung Kidul dengan perbandingan 9 orang dari 100.000 penduduk.

Data tersebut kian meneguhkan, bahwa efek krisis ekonomi terhadap kejahatan tergolong signifikan. Dampak itu semakin besar bila disertai dengan perubahan yang berjalan cepat dan sulit diprediksi. Sebagai faktor

³⁵ *Kompas* (27 Maret 2008).

tunggal, perubahan yang tak menentu itu memperbesar deprivasi sosial yang muaranya juga dapat meningkatkan angka kejahatan. Faktor lain, yang juga memicu naiknya kejahatan untuk mendapatkan material kehidupan (*property crime*) adalah kesenjangan sosial dalam distribusi pendapatan. Faktor terakhir ini biasanya memicu meletusnya protes-protes sosial yang dapat mendatangkan penggalangan yang luas sehingga berujung pada perubahan politik.

Kondisi masyarakat kita dewasa ini boleh jadi diliputi oleh ketiga faktor tersebut sekaligus; krisis ekonomi, arah perubahan yang kurang jelas dan ketimpangan pendapatan. Akibat dari semua itu, terdapat sebagian rakyat yang benar-benar lapar berkelanjutan. Bahkan, secara individual mengalami darurat pangan yang parah sehingga berbuntut pada tindakan penghilangan nyawa seperti yang dilakukan ibu-ibu itu.

B. Paradigma Lapar

Berhubungan dengan lapar yang bersangkutan tersebut, Abraham Maslow mengajukan konsep lapar sebagai paradigma (*hunger as paradigm*). Ia mengatakan, bahwa bagi orang yang menderita lapar, segala atribut kehidupan dianggap tidak penting. Nilai-nilai kemasyarakatan nyaris tidak dipikirkan. Bagi orang yang mengalami lapar karena terbatasnya kemampuan memperoleh makanan, tidak ada yang lebih menarik perhatian kecuali makanan. Bagaimana perasaan orang lapar, digambarkan oleh Maslow berdasarkan studinya adalah *he dreams food, he remember foods, he thinks about food, he emotes only about food, he perceives only food, and he wants only food*.³⁶

Kondisi batin orang yang menderita lapar bersangkutan dan relatif lama semacam itu, tentu semakin luarbiasa kepedihannya bila juga dirasakan oleh buah hati yang hidup bersama. Rintihan lapar anak-anak yang tak sanggup dihibur lagi oleh seorang ibu, mengakibatkan pertimbangan rasional sang ibu merosot pada titik nadir. Pertahanan diri atau *internal restrain*, meminjam istilah Short dan Henry,³⁷ yang sebelumnya relatif terjaga, tak kuasa lagi

³⁶ Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row, 1970).

³⁷ Short dan Henry, (1954).

membendung nestapa yang berat itu. Semakin hari kian tidak tega melihat apa yang dialami putra-putrinya. Dalam pikiran hanya ada satu, derita harus diakhiri. Akan tetapi, semua jalan dirasa telah buntu, kecuali kematian. Dalam konteks ini, kematian dianggap sebagai pelepasan (*salvation*) untuk memotong derita, suatu pilihan yang tersulit dari yang paling sulit.

Dalam konsep *salvation* terkandung gagasan bahwa kematian merupakan pembebasan untuk lepas dari kurungan derita dunia. Terlepas dari motif apa yang mendasarinya, mereka yang melakukan *salvation* sedikit banyaknya merasa bahwa tindakannya dapat dibenarkan karena tersimpan niat untuk berempati atas derita pihak lain.

Tindakan nekat para ibu tersebut, yang kami duga terkait dengan *salvation*, erat hubungannya dengan tekanan ekonomi berkepanjangan yang lolos dari perhatian pemerintah setempat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Foster dan Rosenfeld atas data dari 40 negara, menemukan bahwa bangsa yang oleh negaranya dilindungi kesejahteraannya dari serbuan sistem pasar bebas, memiliki kecenderungan kecil tingkat kejahatan terhadap harta benda.³⁸ Penemuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar rakyat harus dilindungi. Jika hal ini diabaikan berpotensi untuk melahirkan kerawanan sosial. Masyarakat lapisan bawah seperti para ibu yang nekat membunuh anaknya itu, tidak menikmati apa yang disebut Foster dan Rosenfeld kebijakan nasional *social safety net*. Ketiadaan jaring pengaman sosial ini, membuat mereka semakin tak berdaya memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar. Akhirnya, orang yang berputus asa dapat melakukan apa saja.

Dalam perspektif kriminologi feminis, pembunuhan atas anak kandung tersebut dapat dikatakan merupakan reaksi gender (*doing gender*) atas beban keluarga yang sangat berat dan condong harus dipikul sendiri akibat krisis ekonomi yang dialami. Reaksi gender itu bersifat spesifik, artinya terbatas untuk orang tertentu yang khas *to demonstrate femininity in specific contexts*,³⁹ khususnya bagi wanita yang berada pada masyarakat marjinal yang serba mengalami keterbatasan. Berkaitan dengan hal ini, menarik

38 Steven F Messner dan Richard Rosenfeld, *Political Restraint of the Market and Level of Criminal Homicide* (Social Forces, 1997).

39 Dale Spender, *Invisible Woman* (London: Writers and Readers Publishing, 1982).

untuk digarisbawahi apa yang dikatakan Susan Sechler, “*Three-fourth of the world’s hungry are politically marginalized people who live in rural areas. Within the family, women and children are the most likely to go hungry*”.⁴⁰ Dari pernyataan ini jelas, bahwa setiap kali keluarga menderita kelaparan, maka korban yang paling menderita adalah anak-anak dan wanita. Data yang diajukan B. Herry Priyono untuk kasus malnutrisi di Indonesia kian mempertegas bahwa anak-anak dan wanita merupakan pihak yang paling rentan mengalami darurat pangan.⁴¹

Dalam konteks gender, jalan keterpaksaan memutus rasa lapar ini relatif berbeda dengan yang ditempuh sebagian laki-laki. Karena berbagai sebab, mereka umumnya melakukan reaksi yang bersifat keluar. Dalam keadaan terhimpit, lebih bersedia menempuh bahaya, bahkan tak sedikit yang kemudian memilih mencari sumber-sumber yang bersifat melawan hukum dalam menutup rasa lapar, khususnya bagi mereka yang berada dalam strata marjinal dalam pengertian seperti digambarkan Sechler. Data kejahatan di seluruh belahan dunia secara konstan menunjukkan, bahwa laki-laki yang melakukan tindak kejahatan lebih banyak dari pada wanita.⁴² Dalam menghadapi derita kekurangan pangan absolut, mereka lebih tidak takut sanksi. Contoh menarik dalam hal ini terjadi di Inggris. Karena penting ilustrasi ini, maka ulang kisahnya sebagai berikut.

Pada zaman Ratu Victoria, Britania Raya mengalami paceklik yang hebat. Banyak rakyat terserang kelaparan. Konsekuensinya kejahatan meningkat. Stabilitas kerajaan terganggu. Setelah melalui diskusi yang panjang, pihak monarkhi akhirnya mengambil kebijakan pemidanaan (*penal policy*), pelaku pencurian dipotong tangannya. Eksekusi dilakukan di muka umum untuk menumbuhkan efek jera. Pada hari pelaksanaan hukuman rakyat berjejal-jejal menyaksikan aksi algojo. Namun, terjadi anomali. Begitu eksekusi usai, darah pun belum kering, banyak orang yang berteriak kehilangan dompet. Pencopetan terjadi di mana-mana, di hadapan para

40 Susan Sechler, “Starved for Attention,” *American Prospect* (2002).

41 B. Herry Priyono, “Konsumerisme”, *Kompas* (8 Maret 2003), mengutip data dari UNICEF bahwa di Indonesia, sementara konsumerisme meluas, pada tahun 1997 147.000 balita mati karena malnutrisi. Di tahun 1998, kematian balita karena malnutrisi melonjak menjadi sekitar 180.000, atau 59 persen dari total kematian balita pada 1998.

42 George B. Vold, Thomas J. Bernard, dan Jeffrey B. Snipes *Theoretical Criminology* (New York: Oxford University Press, 2002), 279.

pencopet lain yang tengah dieksekusi. Dari contoh ini, ternyata dalam tekanan ekonomi yang keras, orang tidak takut menghadapi sanksi hukum yang terberat sekalipun. Mereka seakan-akan rela mati daripada setiap hari disiksa dengan perut yang pedih dan keroncongan.⁴³ Dalam kasus Indonesia, dapat dilihat pada bagian penutup yang memuat data tentang operasi preman oleh kepolisian, di mana angka kejahatan jalanan justru meningkat di tengah gencar-gencarnya operasi itu.

C. Pangan dan Rasa Aman

Kisah tingginya angka kejahatan dalam krisis ekonomi seperti abad pertengahan itu tampaknya belum mengalami perubahan hingga sekarang. Pengkajian terhadap data dari 50 negara yang dilakukan oleh kriminolog Gary La Fee selama periode tahun sembilan puluhan, semakin menguatkan kesimpulan selama ini bahwa krisis ekonomi mempunyai pengaruh langsung meningkatnya kejahatan terhadap harta benda. Studi ini juga kembali menguatkan proposisi bahwa kemerosotan ekonomi merupakan faktor signifikan bagi naiknya angka kejahatan dengan kekerasan.⁴⁴

Perkembangan situasi sosial yang kelihatan oleh banyak orang, khususnya kelas bawah, tampak tak berpengharapan, kian menggerogoti kemampuan daya tahan diri untuk tidak bertindak melawan hukum yang berlaku. Padahal, kapanpun ada ancaman, menurut Maslow, kebutuhan rasa aman (*safety need*) juga jadi sangat mendesak.⁴⁵ Bagi masyarakat bawah, pangan yang relatif cukup merupakan salah satu sumber rasa aman.

Dalam kriminologi terdapat beberapa teori mengenai kemampuan individu untuk mempertahankan diri agar tidak melakukan kejahatan ditengah terpaan kesulitan ekonomi, antara lain; teori *anomie* dan struktur masyarakat dari Durkheim dan Merton, *containment theory* dari Walter C. Reckless, atau *external restrain theory* dari Henry dan Short.

Teori-teori tersebut pada prinsipnya menjelaskan bahwa tekanan

43 Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat* (Jakarta: Peradaban, 2000).

44 Gary La Fee, "A Summary and Review of Cross-National Comparative Studies of Homicide," dalam *Homicide: A Sourcebook of Social Research*, ed. M. Dwayne Smith dan Margaret A. Zahn (California: Sage, 1999).

45 Abraham H. Maslow, *Ibid.* hlm.43

ekonomi yang tidak mampu dipikul individu, akan cenderung diatasi melalui jalan pintas yang berupa kejahatan. Bentuknya sebagaimana kita lihat, bermacam-macam, dan yang terjadi di Indonesia sungguh tak terduga, ibu-ibu membunuh anak-anak kandungnya. Pada kasus semacam ini kurang afdol kalau tidak disinggung secara khusus tentang konsep bunuh diri *anomie* dari Durkheim. Kebetulan, konsepnya ini menurut sementara hasil penelitian kurang dipahami secara pas, dikarenakan terjemahan ke dalam bahasa Inggris kurang sesuai dengan frasa yang sebenarnya dalam tulisan Durkheim yang aslinya berbahasa Perancis.

Suicide Anomie dari Durkheim dan Budaya dalam Transisi

Durkheim (1951, 1984) mengelompokkan bunuh diri dalam 4 (empat) tipe, yakni; egoistik, altruistik, anomik, dan fatalistik. Dalam bunuh diri egoistik, pelaku adalah orang yang kurang memiliki ikatan kelompok yang kuat, atau bahkan sama sekali kecil ikatannya dengan kelompok mana pun. Sebaliknya dengan yang egoistik, dalam bunuh diri altruistik pelaku sangat terikat dengan kelompok, seperti bunuh diri yang dilakukan anggota sekte-sekte tertentu. Adapun bunuh diri fatalistik, pelakunya mempunyai sikap batin yang pesimistis dan fatalistik. Sedangkan bunuh diri anomik, ini yang akan dibicarakan, adalah disebabkan oleh tekanan ekonomi.

Kondisi *anomie* yang kemudian mendorong dilakukannya bunuh diri, dalam konsep Durkheim bukan disebabkan keadaan tanpa norma (*normlessness*), melainkan karena adanya perubahan yang bersifat mendasar dalam bidang ekonomi. Kata Phillis Puffer, *Durkheim's concept anomic suicide begin with a society's economic conditions*.⁴⁶ Dalam bukunya *The Division of Labor in Society* (1984) Durkheim mengungkapkan, bahwa sebelum munculnya masyarakat industri, para produsen memberikan jasanya untuk jumlah orang yang relatif kecil dan dalam wilayah yang terbatas. Dengan skala ini, produsen agak dengan mudah mengetahui naik turunnya pasokan barang di pasaran. Tetapi dengan meningkatnya produksi karena industrialisasi, timbul kebutuhan akan spesialisasi dan pembedaan

46 Phillis Puffer, *Ibid*, hlm.204

tugas bagi para pekerja. Namun, produsen menghadapi permasalahan. Karena jumlah orang dan wilayah pemasaran yang dituju semakin luas, maka jumlah penawaran dan permintaan sulit diprediksi secara tepat. Dalam kondisi semacam ini, menimbulkan fluktuasi bisnis yang konjungturnya cukup tajam, kadang-kadang terjadi over-produksi, di lain waktu tiba-tiba terjadi kelangkaan barang. Konjungtur ini sulit dikendalikan melalui regulasi dan sarana-sarana resmi lainnya. Kendatipun demikian, Durkheim percaya bahwa negaralah yang mampu melakukan intervensi untuk mengatur keseimbangan ekonomi. Ekonomi yang tidak terkontrol, mengakibatkan perubahan ekonomi yang tidak terkendali, dan menimbulkan keadaan depresi. Pada situasi ekonomi yang tidak menentu inilah marak terjadi bunuh diri. Tegasnya, Durkheim mengajukan kritik yang lumayan keras terhadap kapitalisme murni (tanpa campur tangan negara).

Sedangkan yang dimaksud dengan ‘keadaan tanpa norma’, bukan berarti di masyarakat tidak ada norma-norma yang berlaku. Norma-norma tetap ada dan ditaati. Kekurangannya hanya terletak pada terbatasnya regulasi dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, Puffer berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa; *The absence of regulating mechanism is anomie, and the word means “unregulated”. The imbalance of production and consumption not anomic.*⁴⁷

Berbeda dengan konsep tersebut, pada budaya dalam transisi, norma dalam bidang apa pun praktis lengkap, bahkan cenderung berlebihan. Tetapi hampir semua norma, atau ketentuan hukum yang dikeluarkan negara kurang berjalan efektif untuk mengubah keadaan. Dalam kondisi seperti itu, ada pihak-pihak yang justru menggunakan aturan yang berlaku untuk tujuan penyimpangan dan kejahatan, sehingga menambah ketidakpastian keberlakuan nilai-nilai dalam masyarakat. Pada situasi ekonomi kurang menentu tetapi banyak aturan yang berlaku tersebut, pada sebagian kalangan benar-benar menimbulkan keputusasaan. Puncaknya adalah ada yang nekat melakukan bunuh diri. Dalam pendekatan baru kami ini, jika diparalelkan dengan teori *anomie*, bunuh diri ini dilihat sebagai akibat tidak berdayanya aturan yang berlaku mengatasi keadaan ekonomi yang

47 Phillis Puffer, *Ibid*, hlm. 204

memburuk. Pada sudut ini ada semacam berbalikan teori dengan teori anomie. Kesamaanya terletak pada faktor ketidakpastian kondisi ekonomi, bukan pada kondisi *normlessness*. Pada pendekatan budaya dalam transisi, tidak dikenal konsep keadaan tanpa norma.

Munculnya banyak peristiwa kejahatan sejenis dalam periode hampir bersamaan di suatu negara, dapat dijadikan indikasi tentang realitas sosial yang terjadi. Peristiwa pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandung itu, yang disertai bunuh diri oleh pelaku, bila pasti terkait dengan tekanan ekonomi, mengindikasikan bahwa kemiskinan absolut di negara kita tidak boleh diremehkan. Boleh jadi, pada saat ini terdapat jutaan rakyat Indonesia menderita darurat pangan (*absolut poverty*). Dari sudut pandang kriminologi, realitas ini sungguh mencemaskan, karena berpotensi melahirkan gelombang kejahatan.

Dari sekian kejahatan yang merisaukan dalam kondisi sosial yang kurang baik itu adalah peredaran senjata api ilegal. Banyaknya kejahatan kekerasan yang melibatkan senjata api, ditengarai karena mudahnya senjata itu diperoleh di pasaran.

VII. Senjata Api dan Cemas Kejahatan

Senjata api dari jenis genggam (*small arms*) termasuk paling sulit diawasi peredarannya dibandingkan dengan senjata ringan (*light weapons*) lain. Setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan senjata api jenis pistol ini banyak membanjiri pasar gelap senjata. Pertama, banyak negara produsen. Kedua, maraknya konflik lokal yang memicu naiknya permintaan. Ketiga, sifat senjata yang *durable* (tidak habis sekali pakai).⁴⁸

Akibat dari ketiga faktor itu juga menyebabkan harga senjata api relatif menjadi murah. Sebagaimana hukum pasar, tingginya pasokan menyebabkan harga turun. Harga franco tempat untuk jenis FN –45 diperkirakan hanya 6–7 juta.⁴⁹ Bahkan boleh jadi lebih murah dari perkiraan itu.

Berbanding lurus dengan harga murah dan banyaknya sediaan di pasar gelap senjata tersebut adalah; terbukanya peluang bagi orang-orang yang tidak berhak menyangand senjata api untuk memperoleh pistol dengan relatif mudah. Akibatnya sudah dapat diduga, angka kejahatan dengan menggunakan senjata api meningkat. Menurut laporan BBC London (2009), dalam catatan Kementerian Dalam Negeri Inggris, bahwa untuk di London saja, terjadi peningkatan signifikan kejahatan yang melibatkan senjata api, dari tahun 1998/1999 berjumlah 864 kasus menjadi 3.821 kasus pada tahun 2005/2006.

Menghadapi maraknya kejahatan kekerasan dengan senjata api, masing-masing anggota masyarakat memiliki reaksi yang berbeda. Terdapat sekelompok masyarakat karena beberapa kemampuan yang dimilikinya, memilih mempersenjatai diri dengan senjata api sebagai wahana lindung-diri (*self defense*). Melalui pendekatan hukum, mereka berusaha memperoleh hak untuk menggunakan senjata api.

48 Lihat Tb. Ronny R. Nitibaskara, “Senjata Api,” dalam *Ketika Kejahatan Berdaulat* (Jakarta: Peradaban, 2001).

49 *Tempo* (28 Januari 2007).

A. Izin Kepolisian

Kebijakan pemberian izin senjata api kepada kelompok masyarakat tertentu, dilihat dari sudut pendekatan *radical criminology* merupakan keberhasilan dari kelompok itu dalam memperjuangkan kepentingannya melalui instrumen kebijakan dan hukum. Dalam hal ini, Chambliss dan Seidman menyatakan, “*both in structure and in function the law operates in the interests of power groups. The public interests is represented only to the extent that it coincides with interests of those power groups.*”⁵⁰

Mengacu pada pandangan kedua ahli tersebut, bahwa kebijakan pemberian izin penggunaan senjata api kepada masyarakat oleh Polri dapat dibaca sebagai perwujudan pelaksanaan tugas-tugas Polri sebagaimana diatur undang-undang, meskipun pada kenyataannya di dalamnya mengandung tarik –menarik kepentingan.

Pemberian izin tersebut masuk dalam koridor *police discretionary power* yang ditegaskan dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Asas bertindak menurut penilaian sendiri (kekuasaan diskresi) dalam ketentuan ini tidak dibiarkan tanpa batasan. Menurut UU No.2/2002, Polisi dapat menjalankan diskresi dengan pertimbangan-pertimbangan;

1. Untuk kepentingan umum.
2. Karena didorong keadaan yang sangat perlu.
3. Memperhatikan perundang-undangan.
4. Memperhatikan Kode Etik Kepolisian.

Dari berbagai pertimbangan tersebut, salah satu atau bahkan semuanya dapat dipilih Polri untuk dijadikan landasan bertindak memberikan izin penggunaan senjata api.

Karena dasar pemberian izin ini bersifat diskresional, maka sudah barang tentu Polri dituntut arif dan bijaksana dalam memilih pertimbangan-pertimbangan itu. Kewenangan pemberian izin yang diberikan undang-undang seyogyanya senantiasa disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kenegarawanan,

50 William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power* (Reading Mass.: Addison-Wesley, 1971).

mengingat Polri tidak hanya menjalankan fungsi Pemerintahan (Pasal 2 UU No. 2/2002), melainkan juga sebagai Alat Negara (Pasal 5 UUNo. 2/2002)

Sumber hukum kewenangan Polri dalam pemberian izin penggunaan senjata api adalah Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No. 2/2002 yang menyatakan bahwa Polri berwenang, ” *memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam*”.

Kewenangan tersebut tampaknya harus dijalankan dengan sangat selektif. Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dapat diketahui bahwa, senjata api merupakan material dan instrumen yang sangat dibatasi peredarannya, karena mengandung unsur keberbahayaan yang sangat tinggi. Dilihat dari ancaman hukuman dalam ketentuan itu sampai dengan pidana mati, mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki bahwa senjata api jangan sampai jatuh ke tangan-tangan yang tidak berhak, dan kalaulah diberikan izin penggunaan di luar aparat yang berwenang harus bersifat sangat terbatas (*very restricted*).

B. Senjata Api Sebagai Alat Kekuasaan

Senjata api merupakan bagian sarana paksa yang dipakai negara untuk menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu, penggunaan senjata api pada prinsipnya merupakan monopoli negara.

Dalam kaitan tersebut, Austin T. Turk menguraikan kendali negara terhadap bidang- bidang yang menjadi bagian kehidupan publik, yakni;

1. *Control of the means of direct physical violence, or war or police power,*
2. *control of the production, allocation, and/or use material resources, or economic power*
3. *control of decision-making processes, or political power*
4. *control of definitions of and acces to knowledge, beliefs, and values, or ideological power*
5. *control of human attention and living time, or diversionary power.*⁵¹

⁵¹ Austin T. Turk, *Political Criminality* (London:, Sage Publications, 1989).

Semua kendali negara tersebut, pada prinsipnya bertumpu pada kendali yang pertama, yaitu penguasaan negara atas senjata sebagai sarana paksa.

Mengingat pentingnya kedudukan senjata sebagai bagian dari wibawa negara tersebut, maka seyogyanya diingat bahwa pemberian izin penggunaan senjata api juga terkandung nilai pemberian atribut kekuasaan. Suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri, bahwa menyandang senjata adalah indetik dengan bangkitnya kepercayaan diri, dan “status tersendiri” yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi arogansi. Agar sikap batin ini tidak berbuah tindakan yang tidak diinginkan, perlu adanya mekanisme kontrol yang dinamis, apa lagi masyarakat sipil bersifat heterogen, tidak dalam satu kesatuan organisasi yang bersifat linear seperti Polri yang mudah dikontrol.

Berkaitan dengan hal itu, kita dapat bercermin, bahwa polisi yang telah mempunyai prosedur tetap (protap) pengawasan yang ketat dan terlatih saja masih sering terdengar melakukan penyimpangan dalam penggunaan senjata api. Hal ini dapat dijadikan indikasi, bahwa masyarakat sipil yang mendapat izin penggunaan senjata api tidak luput dari kemungkinan untuk menyalahgunaan senjata api yang dikuasainya.

C. Atribut Kekuasaan

Atribut kekuasaan bagi Polisi, selain uniform adalah senjata yang disandanginya. Menurut Robert Reiner, yang membedakan kedudukan Polisi dengan masyarakat pada umumnya adalah kewenangan dalam menguasai dan menggunakan senjata sebagai sarana paksa. Dalam hal ini ia menyatakan;

*The distinctiveness of the police lies not in their performance of a specific social function but in being the specialist repositories for the state's monopolization of legitimate force in its territory.*⁵²

52 Robert Reiner, dalam *The Oxford Handbook of Criminology* (New York: Oxford University Press, 1995).

Bila mengacu pada pernyataan tersebut, maka penyimpangan penggunaan senjata oleh polisi identik dengan penyimpangan kekuasaan. Untuk itu, dalam melihat kekerasan polisi dengan senjata api, kita harus memperhatikan faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kekuasaan Polisi.

Secara eksternal, Polisi berani bertindak dengan menggunakan senjata api secara eksekusif dikarenakan ada tindakan dari luar yang dapat dikategorikan sebagai *criminal actions against police*. Dalam aksi itu polisi boleh jadi;

1. Merasa dilukai kehormatannya
2. Diancam keselamatan jiwanya
3. Dirampas haknya secara paksa.

Ketiga hal tersebut, semuanya mengusik dasar terdalam wilayah kekuasaan polisi yang dijunjung oleh seluruh korps. Oleh karena itu, apabila ketiga hal itu disentuh, senjata polisi boleh jadi akan menyalak, meski pada akhirnya harus ditebus dengan harga yang mahal.

Sedangkan secara internal, pemicu penyimpangan dapat timbul dari ketidakpuasan (*discontent*), ketidakmampuan penyesuaian diri pribadi (*personal maladjustment*), dan atau kekecewaan karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan (*relative deprivation*).

Semua faktor tersebut merupakan *situasional contingency* yang harus diperhatikan untuk menganalisis penyimpangan penggunaan senjata api oleh polisi. Sedangkan akar yang lebih dalam dari penyimpangan itu umumnya bersumber pada *unsuitable recruits, faulty training, dan violent environment within police work*.⁵³

Apa yang diuraikan tersebut sekadar untuk menunjukkan bahwa dalam lingkungan kepolisian telah dikembangkan suatu sistem untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan penggunaan senjata api yang disandang oleh polisi. Paralel dengan hal ini adalah pertanyaan, sistem seperti apa yang telah diupayakan bagi masyarakat sipil penyandang senjata agar tidak menyalahgunakan senjatanya ?

53 ⁶ Tony Coady et al., *Violence and Police Culture* (Australia: Melbourne University Press, 2000).

Pertanyaan tersebut harus dijawab oleh pihak pemberi izin, mengingat pencegahan kejahatan dalam suatu negara merupakan satu kesatuan sistem. Dalam hal ini, National Crime Prevention Institute (NCPI) di AS menyampaikan kesimpulan:

*“Crime prevention is, above all else, a management approach to crime control”.*⁵⁴

Kesimpulan tersebut, juga dapat membangkitkan pertanyaan, apakah pemberian izin penggunaan senjata api di tanah air terkait dengan kontrol/pengendalian terhadap kejahatan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita paling tidak harus melihat korelasi antara cemas kejahatan (*fear of crime*) dan tingginya angka kejahatan, terutama dengan senjata api. Jika angka kejahatan begitu tinggi dan dalam keadaan sulit dikontrol, pemberian izin penggunaan senjata api patut dipertimbangkan. Akan tetapi, apabila angka kejahatan itu masih relatif dalam ambang toleransi, kecemasan itu perlu dikendalikan, dalam arti tidak harus dijawab dengan pemberian izin penggunaan senjata api.

Dalam hal ini, kita dapat menengok perbandingan antara Jepang dan AS. Karena Negeri Sakura itu menerapkan aturan yang sangat ketat terhadap penggunaan senjata api, angka kejahatan dengan senjata api di Negeri itu sangat rendah, bahkan nyaris dapat disebut mencapai titik nol. Hal ini sebaliknya dengan AS. Kelonggarannya dalam pemberian izin penggunaan senjata api, harus dibayar dengan banyaknya penembakan yang merenggut nyawa orang-orang tak bersalah.⁵⁵

Pada prinsipnya, orang berbeda-beda dalam melihat ancaman. Dalam hal ini Abraham Maslow menyatakan bahwa *the feeling of threat to be in itself dynamic stimulation to other reactions*.⁵⁶ Berpijak pada pendapat Maslow ini, kita dapat mengatakan bahwa cemas terhadap kejahatan (*fear of crime*) itu bersifat dinamis, tergantung sikap batin seseorang dalam menyikapi kondisi yang berkembang di masyarakat.

54 National Crime Prevention Institute, *Understanding Crime Prevention* (Kentucky: NCPI, 2001).

55 Nitibaskara (2001).

56 Maslow (1970).

Mengingat kondisi keamanan konjungturnya cenderung tampak membaik, maka pemberian izin penggunaan senjata sebaiknya senantiasa dievaluasi dari waktu-ke waktu. Dengan demikian pemberian izin itu bersifat dinamis, sesuai dengan karakter kekuasaan diskresi kepolisian dan realitas kejahatan dimasyarakat.

Evaluasi yang dinamis tersebut juga sebagai upaya kontrol untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pemberian izin dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil.

Mengingat pula, bahwa banyak senjata api yang beredar, berarti bertambah banyak yang harus dikontrol. Padahal, kemampuan Polisi untuk mengontrol itu terbatas.

Pada dasarnya, upaya lindung diri dengan senjata api tersebut tidak boleh justru mendatangkan keresahan baru di masyarakat. Profesionalisme Polri merupakan sumber kepercayaan publik

VIII. Profesionalisme Polri dan Kepercayaan Publik

Sungguh banyak peran yang harus dimainkan polisi. Di antara semua penegak hukum mungkin hanya kepolisian yang harus memikul berbagai tugas. Menurut Skolnick, polisi diharapkan dapat menjadi penegak peraturan, ayah, kawan, pelayan masyarakat, moralis, petarung jalanan, pemberi arah dan pejabat hukum (*may be expected to be rule enforcer, father, friend, social servant, street fighter, marksman, and officer of the law*).⁵⁷ Tentu harus ditambah dengan perannya yang utama, yakni sebagai *crime hunter*.

Kalau mau dideret masih banyak lagi fungsi yang diemban polisi. Secara yuridis, tujuan, wewenang dan tugas Polri dapat dilihat dalam tiga perundang-undangan, yaitu Tap MPR No.VII/MPR/2000 Tentang Peran Serta TNI dan Polri, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan KUHAP. Menurut Pasal 6 Tap MPR No.VII/MPR/2000 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keadilan dan ketrampilan secara profesional.

Ketentuan tersebut hampir sama dengan bunyi Pasal 2, 4, 5 dan 13 UU No. 2/2002. Sedangkan uraian mengenai tugas Polri butir-butirnya cukup banyak, terdapat pada Pasal 14 (14 butir), Pasal 15 (25 butir) dan Pasal 16 (16 butir). Semua jenis pekerjaan ini, menurut Tap MPR di atas harus dilaksanakan secara profesional.

Kata *profesi*, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berarti bidang

⁵⁷ Skolnick, (1966).

pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.⁵⁸ Batasan ini mencerminkan, bahwa suatu profesi dapat dijalankan dengan selayaknya manakala orang yang menjalankan itu memiliki prasyarat pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana yang dikehendaki oleh profesi itu. Semakin jauh dari standar yang dipersyaratkan, maka profesi itu akan dijalankan secara serampangan sehingga membahayakan para pengguna jasa profesi yang bersangkutan.

Mengingat pengguna jasa kepolisian adalah seluruh lapisan rakyat Indonesia, maka sekiranya para petugas Kepolisian kita dalam menjalankan tugasnya kurang profesional, yang dirugikan adalah bangsa dan negara. Karena mengalami kerugian secara langsung, sudah barang tentu kepercayaan publik kepada polisi yang kurang profesional itu akan merosot. Sebaliknya, semakin profesional, masyarakat akan kian menikmati situasi aman tertib, adil, dan merasa dilindungi serta diayomi.

Mengasah profesionalitas polisi, menurut David C. Couper M.A., mantan Kepala Kepolisian Wisconsin dan telah menjalani masa dinas 30 tahun, harus ada benih yang ditanam. Benih-benih itu terdiri dari ;

1. *The Seed of Leadership*. Kepolisian hendaknya dapat melahirkan pemimpin yang tidak semata-mata ditakuti, melainkan pemimpin yang lebih dapat mendengar, melatih dan memberi dorongan (*listening, coaching and fostering*) kepada para bawahannya.
2. *The Seed of Knowledge*. Polisi akan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik manakala banyak dibekali ilmu pengetahuan. Menurut Couper *that policing could be a profession of intellectual substance with interdisciplinary of knowledge*.
3. *The Seed of Creativity*. Polisi di semua jajaran hendaknya dilatih untuk mengembangkan kreativitasnya. Tanpa kreativitas profesionalitas polisi sulit diharapkan tumbuh.
4. *The Seed of Problem Solving*. Tanpa kemampuan pemecahan masalah, kekuasaan diskresi dalam penegakan hukum yang berada di tangan polisi sulit dijalankan, padahal dengan kekuasaan inilah

⁵⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 702.

setiap hari polisi menjalankan sebagian besar tugas-tugasnya. Benih ini hendaknya ditebar pada setiap tingkat kepangkatan.

5. *The Seed of Diversity*. Di tubuh kepolisian hendaknya terdiri dari personel-personel yang berasal dari multi etnis dan budaya yang terdapat di negara yang bersangkutan.
6. *The Seed of Force Control*. Polisi hendaknya senantiasa dilatih untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. *The use of deadly force only to save a human life*.
7. *The Seed of Community Policing*. Polisi hendaknya senantiasa dilatih untuk dekat dengan masyarakat. *The police must get closer to the people they serve. Distance is danger; closer is safer.*⁵⁹

Agar benih-benih tersebut tersemay dengan benar dan tumbuh dengan baik, maka perlu adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara sistematis dan terlembaga. Kepolisian London sekitar tahun 1980-an pernah mengadakan pelatihan yang diberi nama *Policing Skills Training* yang kemudian diubah menjadi *Human Awareness Training*. Pelatihan ini meliputi tiga bidang:

1. *Interpersonal Skills*, yakni ketrampilan komunikasi. Fokus yang diasah adalah kemampuan berargumentasi dengan orang lain.
2. *Self Awareness*. Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menganalisa diri pada berbagai macam situasi.
3. *Community Relations*. Pelatihan bidang ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan polisi mengenai berbagai sub-kultur dan cara menangani berbagai perbedaan itu.

Mereka yang mengikuti pelatihan itu, setelah diteliti beberapa waktu kemudian, ternyata 17 persen lebih rendah dalam hal jumlah pengaduan dari publik mengenai tindak-tanduk mereka selaku polisi (Bull & Horncastle sebagaimana dikutip Adrianus Meliala).⁶⁰

Dalam penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas

⁵⁹ *FBI Law Enforcement Bulletin* (March 1994).

⁶⁰ Adrianus Meliala, (1998).

hendaknya senantiasa diingat tingkat kepangkatan dan jabatan. Untuk tingkat *lower* kurikulum disusun untuk meningkatkan *technical skill*. Bagi tingkat *middle* sasaran terpenting yang perlu ditingkatkan adalah ketrampilan taktis (*tactical skill*). Sedangkan untuk pemimpin Polri yang diutamakan untuk diasah adalah *conceptual skill*.

Pelatihan dan pendidikan itu dapat jadi kurang dapat meningkatkan profesionalitas manakala kultur organisasi polisi tidak kondusif bagi peningkatan itu. Peningkatan profesionalitas menuntut perubahan seluruh aspek dari organisasi yang terdiri dari perubahan gaya kepemimpinan (*leadership*), peralatan (*machine*), dana (*money*), material dan metode.

Mengingat begitu luasnya cakupan bidang-bidang di mana Polri dituntut semakin profesional, dan juga relatif banyaknya prasyarat yang diperlukan untuk peningkatan itu, maka tak pelak akan terlalu berat bila hal itu hanya diserahkan kepada internal Polri. Peningkatan profesionalitas ini hendaknya menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, dengan tetap menyerahkan kepada Polri dalam pelaksanaannya. Namun sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, dalam upaya peningkatan profesionalitas itu Polri juga perlu mengembangkan transparansi, akuntabilitas dan keperansertaan.

Mengingat kompleksitas peran Polri, kami mengusulkan agar langkah-langkah klasik tetapi strategis untuk meningkatkan kualitas profesionalisme polisi sebagaimana disampaikan oleh Profesor Samuel Walker untuk diperhatikan kembali, bahwa Polisi sebaiknya:

1. *Eliminating political influence* (menghindari sedapat mungkin pengaruh politik, berpegang teguh pada UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI).
2. *Appointing qualified chief executives* (pilih pemimpin yang berkualitas pada setiap jenjang).⁶¹
3. *Raising personel standards* (penerapan norma/aturan mengenai personel yang bersifat baku dan diterapkan tanpa pilih kasih)

61 Samuel Walker, *The Police in America* (1992).

4. *Introducing principles of scientific management* (menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang ilmiah, dalam arti terukur, objektif dan dapat diverifikasi).
5. *Emphasizing military-style disciplines* (secara internal, polisi memiliki disiplin yang keras, karena dalam tugas polisi sering menghadapi situasi yang kurang menentu).
6. *Developing specialized units* (mengembangkan unit-unit khusus yang sesuai dengan tuntutan keadaan yang ditangani. Untuk itu, pendekatan multi disiplin dengan berbagai keahlian perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan *sains* dan teknologi).

Kinerja Polri yang kini kian membaik tampaknya tak lepas dari upaya untuk peningkatan profesionalitas itu. Pengungkapan beberapa kasus pelik dalam waktu yang relatif singkat pada tahun-tahun belakangan, merupakan indikasi adanya peningkatan profesionalitas yang cukup signifikan. Semoga dengan berbagai prestasi itu kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat.

Akan tetapi, realitas di masyarakat juga masih menunjukkan bahwa, tak jarang orang merasa cemas terhadap penegak hukum, sehingga kerap kali enggan pada saat diperlukan sebagai saksi.

IX. Kecemasan terhadap Penegak Hukum sebagai Faktor Keengganan Menjadi Saksi dalam Perkara Pidana.

Ada *jokes* di tengah masyarakat, bahwa orang yang lapor tentang ketidakberesan sering kali ia pula yang dibereskan. *Satire* (guyonan pahit) ini muncul, barangkali masyarakat sering menyaksikan, atau bahkan mengalami sendiri, betapa tidak enakanya berurusan dengan penegak hukum, meskipun hanya sekadar sebagai saksi.

EW, pelapor dan sekaligus saksi korban, akhirnya duduk sebagai tersangka. Pada tanggal 24/10/2001 ia dijatuhi hukuman 3 bulan penjara atas laporannya itu. Bahkan, Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK), tempat Endin melapor sekaligus protektoratnya, ikut dibereskan. Tim yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2000 itu tamat riwayatnya.

Dalam peristiwa tindak pidana apa pun, posisi saksi ternyata amat rentan dari kemungkinan untuk disalahgunakan oleh penegak hukum yang berkompeten memeriksanya, terutama pada tingkat penyidikan yang dilaksanakan polisi. Adanya kewajiban hukum (*legal obligation*) sebagai saksi yang ditopang dengan asas *compellability* (penghadiran secara paksa), memungkinkan petugas mempergunakan kekuasaannya terhadap saksi tanpa kontrol. Dengan alasan untuk mengungkap perkara, polisi dapat tidak “mendengar” kesaksian, tetapi “memeriksa kesaksian”. Karena berangkat dari investigasi terhadap saksi (*witness*), polisi mempunyai alibi untuk mencari keterangan “sebagaimana yang diinginkan”, bukan semata-mata informasi “sebagaimana adanya”.

Besarnya tugas yang dipikul untuk mengungkap kejahatan, kadang-kadang memaksa polisi hanya mau mendengar keterangan sebagaimana yang dikehendaki. Menurut undang-undang, tidak ada keharusan bagi polisi untuk terikat dengan keterangan saksi. Polisi dapat berpindah dari satu

alat bukti ke yang lain. Dalam *Buku Petunjuk Lapangan tentang Penanganan Barang Bukti Pada Laboratorium Forensik Polri*, terbaca dengan jelas bahwa polisi tidak semata-mata bergantung pada alat bukti saksi.⁶²

A. Kekuasaan Diskresi

Apabila saksi yang diperiksa, dan dinilai sesuai dengan bukti yang lain, memungkinkan ia untuk menjadi tersangka, bagi polisi sama sekali tidak ada halangan untuk memprosesnya sebagai tersangka. Kekuasaan diskresi (*discretional power*) polisi dijamin hukum. Undang-undang No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur kewenangan diskresi itu dalam Pasal 18 ayat (1),

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Penjelasan resmi ayat itu sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan wewenang diskresi polisi hampir sepenuhnya diserahkan kepada penilaian anggota polisi yang bersangkutan mengenai manfaat, risiko dan kepentingan umum. Penilaian setiap anggota terhadap ketiga hal itu dapat berlainan. Oleh karena itu, undang-undang berusaha membatasi secara lebih ketat wewenang diskresi itu. Pasal 18 ayat (2) UU No.2/2002 menyatakan,

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

62 Markas Besar Kepolisian Negara RI, *Buku Petunjuk Lapangan tentang Penanganan Barang Bukti pada Laboratorium Forensik Polri* (Jakarta 1998).

Meskipun ada pembatasan pada ketentuan tersebut, kekuasaan diskresi polisi tetap besar karena undang-undang lain yang berkaitan dengan kinerja pokok polisi juga memberikan kewenangan diskresi relatif cukup besar. Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-4 KUHP menyatakan bahwa, karena kewajibannya, polisi mempunyai wewenang "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Penjelasan resmi ketentuan itu adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. serlaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; dan
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; menghormati hak asasi manusia.

Dari berbagai ketentuan tersebut, tampak jelas bahwa memang tidak mudah untuk mengatur wewenang diskresi polisi. Terjadi tarik-menarik antara memberi kekuasaan yang longgar dan usaha untuk memperseketatnya. Akan tetapi, secara umum, di mana pun terdapat dinas kepolisian, di situ akan dijumpai wewenang diskresi yang relatif besar.

Kehebatan kekuasaan diskresi polisi tersebut digambarkan dengan baik oleh tiga kriminolog sebagai berikut;

*The police have an amazing amount of discretion. The important point is that the police officer is not, and never has been, simply a 'law enforcement officer'. In almost all circumstances they have discretion about whom they will arrest or investigate.'Discretionary justice' occurs whenever decisions are made in criminal case and these decisions are not legally or practically open to reexamination or review.*⁶³

63 Keith Soothill, Moira Peelo, dan Claire Taylor, *Making Sense of Criminology*, 2002.

Menurut keterangan tersebut, polisi mempunyai banyak kekuasaan deskresi yang serba menakjubkan. Besarnya kekuasaan itu menyebabkan polisi, untuk selamanya, bukan semata-mata penegak hukum biasa. Hampir pada semua keadaan, polisi dapat mempergunakan diskresinya untuk menangkap atau menyelidiki seseorang. Keadilan diskresionalitasnya yang tertuang dalam suatu keputusan penindakan hukum nyaris tertutup untuk eksaminasi atau *review*, baik secara hukum maupun dengan cara lain.

Penjelasan itu sebenarnya lebih difokuskan pada kepolisian Inggris yang lebih diakrabi ketiga pakar tersebut. Apabila kepolisian yang sering mendapat sanjungan *the best police in the world* mendapat sorotan yang begitu tajam, tentu diskresionalitas itu juga semakin luar biasa pada dinas kepolisian di negara yang belum memiliki tradisi perpolisian setua Inggris.

Kekuasaan diskresi itu memang tidak mungkin direduksi. Apabila wewenang itu dikurangi, kinerja polisi menjadi terbatas, sedangkan kejahatan berlangsung dengan segala cara.

Persoalan diskresi itu perlu disorot karena hendak mencari kausa, mengapa polisi ditakuti sehingga orang sedapat mungkin menghindari dari kewajiban menjadi saksi meskipun menyadari bahwa kesaksian itu diperlukan. Tanpa mengabaikan kausa lain, seperti tekanan pelaku dan situasi, persoalan saksi takut pada penegak hukum (*fear of law enforcer*) memang pelik karena menggunakan saksi melekat pada otoritas polisi itu sendiri.

Memang problem yang timbul dari kekuasaan diskresi ini cukup rawan. Batas yang tipis antara diskresi dan diskriminasi membuat posisi saksi dalam suatu peristiwa pidana senantiasa rawan. Sudah umum dikenal dalam masyarakat, ketika orang mendapat panggilan dari kepolisian sebagai saksi, ia cenderung cemas. Tidak jarang terjadi bahwa panggilan itu merupakan permulaan untuk memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Senada dengan hal itu, Hartjen mengatakan;

If the probability that a person will be socially recognized as a criminal is dependent on the discretionary power of the police to respond or ignore a citizen's complaint, arrest or release a suspect, and the like,

*then the probability that any one individual will be labeled a criminal increases or decreases depending on that person's correspondence to police conceptions of the criminal. Some people are more likely than others to have their behavior treated as crime by police and, as a result, are likely receive a criminal indenty.*⁶⁴

Dengan keterangan tersebut, semakin jelaslah bahwa polisi dapat menatap saksi dengan penuh kecurigaan karena jangan-jangan saksi itu merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang tengah diselidiki. Sikap itu tentu tidak salah. Menjadi keliru apabila saksi ditekan, apalagi ditakut-takuti akan diposisikan sebagai pelaku. Kedudukan saksi yang hanya dapat bertahan, sekalipun didampingi penasihat hukum, menyebabkan mereka cemas tersangkut perkara. Kecemasan itu mendorong beberapa saksi untuk rela memberikan sejumlah uang kepada pemeriksanya meskipun ia nyata-nyata tidak bersalah. Pembebasannya dari kewajiban menjadi saksi identik dengan “bebas” dari polisi. *Police corruption* semacam itu bisa jadi merupakan cermin dari ketiadaan sikap ajek dari polisi dalam menegakkan hukum.

B. Ketidakpastian sebagai Akar Kecemasan

Di mata sebagian besar masyarakat, perilaku polisi dalam menegakkan hukum kadang-kadang dinilai sulit ditebak. Kenyataan itulah yang mendatangkan rasa cemas bagi masyarakat setiap kali berhubungan dengan kepolisian.

Ketidakpastian dalam penilaian sebagian anggota masyarakat itu sesungguhnya pencerminan dari karakter yang diungkapkan oleh Hartjen itu, yakni karena kekuasaan diskresi begitu luas, pandangan subjektif polisi dapat leluasa bermain dalam mengelola kasus pidana. “*Discretionary justice*” polisi dapat lahir kapan saja, termasuk mengubah seorang saksi menjadi tersangka atau kemudian membebaskannya dari segala tuduhan. Oleh karena itu, wajar apabila orang mempunyai prakonsepsi, bahwa menjadi saksi sangat dekat dengan sanksi.

64 Clayton A. Hartjen, (1979)

Tidak hadir bersaksi tanpa alasan yang sah dalam perkara pidana, membuat orang terkena hukuman. Padahal, memberikan kesaksian berarti bersedia terlibat dalam keseluruhan proses “*criminal justice system*” perkara pidana yang bersangkutan. Dilema “*legal obligation*” itu mungkin tidak terlalu membebani manakala tidak berlaku prinsip “*sewaktu-waktu*” diperlukan harus bersedia hadir memberikan kesaksian. Prinsip itu menjadikan saksi bergantung sepenuhnya pada keputusan polisi apakah di kemudian hari diperlukan atau tidak.

Sifat dadakan semacam itu membuat orang menjadi gelisah karena pada dasarnya manusia menyenangi kehidupan yang teratur. Kebutuhan menjadi saksi itu memaksanya untuk bersedia mengubah jadwal kehidupan pribadinya. Manakala panggilan polisi telah tiba, pada waktu yang ditentukan, kegiatan lain harus dikesampingkan. Padahal, kebanyakan orang tidak tahu ke mana akhir dari tindakannya sebagai saksi.

Ti adanya pilihan dan situasi serba tak terduga itu kerap kali dirasakan sebagai ancaman dan perampasan kemerdekaan bagi saksi. Dengan demikian, dapatlah dikatakan, bahwa kecemasan terhadap ketidakpastian sikap polisi semakin tinggi karena ditopang oleh *due process of law* yang dirasakan tidak pasti pula oleh saksi.

Ketika menjadi saksi dinilai merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka orang akan berusaha menghindar untuk memberikan kesaksian, meskipun kesadaran beragama orang yang bersangkutan relatif tinggi. Dapat jadi, ada pertimbangan lain dalam beragama, bahwa menyelamatkan diri dianggap lebih penting, daripada menantang kesulitan dengan bersaksi dihadapan polisi. Anggapan keliru ini sudah semestinya ditepis. Caranya dengan tindakan nyata, yakni melalui pembenahan kinerja Polri pada setiap jajaran.

Sebagai lembaga yang menjaga keamanan negara, Polri memang semestinya disegani, dalam hal tertentu bahkan juga harus ditakuti. Senjata yang disandang oleh Polri, merupakan atribut yang menandakan bahwa sewaktu-waktu ketika keadaan menghendaki Polisi dapat menggunakan kekerasan sebagaimana dibolehkan undang-undang.

X. Penggunaan Instrumen Kekerasan

Sudah berulang kali, hampir setiap pemerintah menaikkan harga BBM, terjadi debat publik yang seru, dan tak jarang membuahkan konflik fisik antara “rakyat” yang dalam hal ini personifikasinya diwakili mahasiswa versus pemerintah yang sosoknya tampak dalam wujud “polisi”. Peristiwa penyerbuan Kampus Universitas Nasional, di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta oleh Polisi pada beberapa hari yang lalu, memberikan gambaran yang semakin jelas, betapa dua “simbol” ini saling berhadapan, seakan-akan mereka merupakan pemegang mandat yang sah terhadap posisi masing-masing, baik yang menolak atau yang mengamankan kebijakan kenaikan BBM.

Ditinjau dari segi kebijakan, Polisi sesungguhnya tidak terkait dengan pengambilan keputusan kenaikan energi minyak. Akan tetapi, sebagai bagian dari Pemerintah, Polisi sesuai dengan kewenangannya, demi hukum harus terlibat dalam penerapan kebijakan itu. Konsekuensinya sebagaimana kita lihat, Polisi menjadi sasaran langsung (*direct target*) kemarahan mereka yang menolak kebijakan itu. Dalam kerangka teori *interactionism symbolic*, polisi dilihat sebagai sosok atau simbol yang cukup memadai untuk mewakili Pemerintah yang dipandang telah melakukan tindakan semena-mena.

Dalam situasi paradoks tersebut, di mana secara personal anggota Polisi juga terkena dampak negatif kebijakan BBM, tanpa dapat dielakkan Polisi masuk ke dalam situasi konflik. Gencarnya penolakan yang diwujudkan dalam bentuk perlawanan terhadap Polisi, menjadikan kondisi aktual lapangan yang dihadapi Polisi acap kali tak terduga. Dalam situasi semacam itu, secara otomatis Polisi akan menggunakan kekuasaan diskresinya (*police discretionary power*) sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Akan tetapi, karena perkembangan situasi, Polisi tak jarang lepas kontrol dalam menerapkan diskresinya itu. Mereka tak erat lagi memegang hukum. Bahkan kurang memperdulikan lagi apakah posisinya sebagai pihak

yang tengah membela kebenaran, taat kepada perintah atasan, atau hanya terseret oleh arus kondisional yang memancing meledaknya emosi kolektif untuk melakukan kekerasan.

Binder dan Scharf menyatakan bahwa, "keputusan-keputusan yang diambil dalam setiap perkembangan keadaan untuk menggunakan kekuatan pemukul umumnya diwarnai oleh kondisi yang bersifat situasional".⁶⁵ Menurut kedua peneliti ini, polisi ketika menghadapi para pendemo yang agresif, menganalisa keadaan yang berkembang melalui empat fase;

pertama, fase anticipation. Dalam tahap ini, polisi secara emosi dan intelektual mulai tergugah untuk menilai keadaan secara lebih seksama, karena interaksi dengan kondisi aktual yang tengah dihadapi semakin intens.

Kedua, fase entry, yaitu keadaan di mana polisi mulai menghitung-hitung kekuasaannya untuk menerapkan kekuatannya terhadap situasi yang berkembang.

Ketiga, fase information exchange. Dalam fase ini, polisi memetakan situasi dengan lebih matang berdasarkan arus informasi aktual yang berkelanjutan.

Keempat, fase final decision. Pada tahap ini polisi memutuskan menggunakan atau tidak kekuatan pemukul. Dalam kondisi genting, polisi mungkin akan menerapkan kekuatannya dengan situasi kejiwaan yang bersifat *a mixture of rational and impulsive influence*. Dengan kata lain, kekuatan pemukul itu dilaksanakan tidak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan rasional.

Dalam kondisi lelah, penuh tekanan, dan keadaan yang tak pasti, polisi mengalami penurunan kemampuan mengontrol diri. Katz, dengan cukup jeli memotret situasi yang dialami polisi itu dalam kata-kata; *Through this process the person makes a succesful transition from being a subject to an object, from being in control to being out control, and from directing to being directed by the dynamics of the stituation.*⁶⁶

65 Binder dan Scharf, 'The Violent Police-Citizen Encounter'(1980).

66 Katz, (1988).

Tatkala polisi kian intens menjadi sasaran lemparan-lemparan mahasiswa, situasi kejiwaan personel polisi seperti yang digambarkan Katz itu mulai berkecamuk. Polisi merasa ditantang, dilukai kewibawaannya, dan akhirnya mereka tidak mampu menahan kesabaran, tak lagi berpikir bahwa mereka harus mematuhi prosedur tetap operasional. Kondisi yang bertambah gemuruh, ditingkahi dengan suasana semakin panas itu, melahirkan perilaku polisi yang bersifat situasional, yang tak jarang di luar kendali. Dengan demikian, bagi polisi sendiri, tindakan out of control itu, sedikit sekali kaitannya dengan pengamanan kebijakan kenaikan harga BBM. Tindakan penyerbuan ke dalam Kampus Unas, atau kekerasan lain di beberapa tempat, semata-mata karena alasan keterbatasan polisi sebagai manusia biasa dalam mengemban tugas yang penuh tekanan

Sementara itu, bagi mahasiswa, ketika polisi menyerbu, apa yang dialami polisi itu sama sekali tidak terlihat. Bagi mereka, yang tampak adalah polisi berada dan menjadi bagian Pemerintah. Polisi dipersepsikan sebagai simbol arogansi kekuasaan. Kekerasan polisi itu dijadikan bukti tentang keburukan Pemerintah. Oleh karena itu, melawan Polisi indentik dengan melawan kekuasaan yang buruk. Di sini terjadi apa yang disebut dalam kriminologi sebagai *dramatization of evil*. Citra Polisi sebagai pengayom rakyat gugur, digantikan dengan gambaran yang serba sebaliknya. Sehingga apa pun penjelasan Polisi seputar alibi penyerbuan Kampus Unas cenderung tidak lagi didengarkan.

Gambaran tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa maupun polisi sejatinya merupakan korban dari kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM. Mereka sama-sama mengalami tekanan menghadapi keadaan yang berkembang.

Berhubungan dengan persoalan kekecewaan tersebut, saran yang termaktub dalam Laporan *US National Advisory Commission on Civil Disorder (Kerner Commission)*, Washington, patut didengar, yaitu; *any factors reducing frustration would be useful in reducing violence*. Nasihat ini menyiratkan bahwa antara frustasi di masyarakat dan kekerasan mempunyai hubungan langsung yang bersifat kausalitas. Berpijak pada saran itu, maka selama faktor-faktor yang mengakibatkan frustasi tidak dihilangkan, dalam hal ini

kenaikan harga BBM berikut dampak ikutannya, maka besar kemungkinan dalam beberapa hari mendatang konflik kekerasan antara polisi dan mahasiswa akan kembali pecah.

Dalam dimensi konflik, sering kali konflik yang berkelanjutan tidak lagi dipicu oleh sebabnya yang pertama. Konflik meletus karena dipicu oleh konflik terdahulu. Dengan kata lain, pemicu konflik adalah konflik itu sendiri. Pada tataran itu, isu semakin mengeras, mengerucut pada satu titik, dan tak seorang pun lagi mendengar penjelasan. Misalnya dalam unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM, mahasiswa akan semakin pantang mundur dan polisi boleh jadi diperintah untuk bertambah keras. Dalam keadaan seperti itu, tentu masing-masing harus menahan diri dan menyadari bahwa sesungguhnya satu sama lain hanyalah korban kebijakan kenaikan harga BBM.

A. Penggunaan Kekerasan dan Kehormatan Korps

Beberapa peristiwa yang melibatkan penggunaan kekerasan oleh polisi di luar kendali, dalam mengamankan protes masyarakat, disebabkan oleh rasa terluka dalam korps polisi, khususnya dalam kesatuan setempat. Hal itu antara lain terlihat dalam kasus penyerbuan Kampus UMI di Makassar beberapa tahun silam.

Sebelum agresi, menurut laporan majalah *Tempo*⁶⁷, terjadi bentrok ketika mahasiswa berunjuk rasa menuntut pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang ditahan polisi. Tatkala unjuk rasa berlangsung di depan Kampus UMI, Jalan Urip Sumohardjo, mahasiswa menyandera seorang polisi, Briptu S, yang kebetulan lewat. Menurut mahasiswa, penyanderaan itu dilakukan, untuk membebaskan 26 rekannya yang ditahan polisi karena terlibat bentrok di KPU beberapa jam sebelumnya.

Tragedi serupa juga terjadi di Sumatra Utara. Pada tanggal 1 Mei 2000, sekitar pukul satu siang, ratusan mahasiswa Universitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nommensen, Medan, dengan menumpang puluhan mobil dan sepeda motor, mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumut

67 *Tempo* (9 Mei 2004).

di jalan Medan-Tanjung Morawa. Mereka meminta agar dibebaskan rekan mereka PP yang ditahan polisi dengan tuduhan menjual togel,. Menurut mereka, polisi salah tangkap.

Saat negosiasi berlangsung, tiba-tiba batu melayang ke arah polisi. Senapan polisi langsung menyalak. Mahasiswa kocar-kacir. Tujuh belas orang ditangkap dan sempat dihajar polisi. Para mahasiswa kemudian membalas dengan memblokir jalan di depan kampus mereka dan melakukan *sweeping* terhadap anggota polisi. Mereka menyandera Sersan Satu NS dan Sersan Kepala SH.

Mereka minta dua polisi itu dibarter dengan teman mereka yang ditahan. Polisi tidak mau didikte. Kampus Nommensen diserbu. Mereka terus mengamuk meski dua polisi yang ditahan itu sudah dibebaskan. Akibat serbuan polisi itu, tercatat dua mahasiswa tewas dan tiga puluh luka-luka.⁶⁸

Kekerasan sampai pada tingkat itu bukan fenomena yang hanya terdapat dalam jajaran Polri. Di Brixton, Inggris, pada tahun 1981, polisi setempat yang kebetulan kulit putih pernah bertindak brutal dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas kulit hitam. Akibat dari tindakan itu, Inggris dilanda kerusuhan rasial. Di AS, kejadian yang mirip peristiwa itu (kasus Rodney King tahun 1992), mendatangkan kerusuhan lebih hebat lagi, bahkan sampai ke luar AS.

B. Kehidupan Polisi yang Penuh Bahaya

Kekerasan polisi, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif, menurut Sherman, adalah penggunaan kekerasan fisik, termasuk pemakaian kekuatan yang mematikan (*to use of deadly force*), baik yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan, kepada warga masyarakat.⁶⁹ Sementara itu, menurut hemat kami, yang disebut kekerasan polisi adalah “setiap tindakan polisi yang bersifat eksekutif dalam penggunaan kekerasan sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan fisik dan mental anggota masyarakat yang menjadi korban.” Saya sengaja merumuskannya secara

68 *Gatra* (Mei 2004).

69 Sherman (1980).

materiel agar dapat mencakup semua bentuk penggunaan kekerasan, baik yang dibenarkan maupun yang dilarang.

Mengingat sering muncul penggunaan kekerasan oleh polisi secara eksekusif, perlu dilakukan peninjauan perilaku (*behavior*) polisi secara umum sebagai unsur yang bersifat laten. Mengutip pendapat Hartjen, “*Most observers seem to agree that the behavior of police is largely a function of their concern over dangerous, authority, hostility, efficiency and suspicion*” (Kebanyakan peneliti tampaknya sepakat bahwa perilaku polisi sebagian besar merupakan fungsi atas perhatian mereka pada bahaya, kewenangan, permusuhan, efisiensi, dan kecurigaan).⁷⁰ Pendapat ini, tampaknya sebagian besar lebih cocok untuk polisi yang sehari-harinya bertugas di lapangan dan berhadapan dengan masyarakat langsung.

Pada umumnya, orang yang senantiasa dihadapkan pada bahaya (*danger*) dalam keseharian tugasnya, mendorongnya untuk berperilaku curiga dan siaga. Pihak yang setiap saat dalam pekerjaannya menghadapi berbagai kekuasaan dan kewenangan (*authority*) yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kedudukannya, cenderung akan bersifat waspada. Demikian pula halnya bila yang dihadapi situasi yang penuh permusuhan (*hostility*) dan kecurigaan (*suspicion*), semua itu menuntut tindakan yang efisien (*efficiency*). Berulang-ulangnya tindakan ini dilakukan secara berkelanjutan akan membentuk perilaku cepat, tegas dan cenderung kurang berpikir panjang.

C. Polisi sebagai Insan

Suasana yang digumuli polisi setiap harinya itu, membentuk konsepsi polisi terhadap realitas dunia sekitarnya. Dari gambaran itu terlihat bahwa, bagi polisi, dunia adalah tempat yang penuh bahaya dan permusuhan. Seorang kriminolog mengatakan, “*to the police the world is a dangerous and hostile place*”. Pengalaman keseharian dan konsepsi itulah yang lebih besar sumbangannya dalam memengaruhi dan membentuk perilaku polisi yang condong bersifat pragmatis.

⁷⁰ Hartjen (1979).

Tindakan pragmatis yang dilakukan polisi tatkala menghadapi situasi kritis, seperti pada dua peristiwa tersebut di atas, mempunyai akar yang dalam pada perilaku polisi secara umum. Dalam keadaan “normal”, perilaku pragmatis itu mudah dikontrol oleh setiap anggota polisi agar tidak jatuh menjadi tindakan yang eksekutif dengan nuansa kekerasan. Akan tetapi, hal itu menjadi sulit terkendali apabila dorongan agresif itu melebur dalam jiwa kelompok (*group mind*), artinya kelompok yang bersangkutan tengah mengalami stimuli hebat untuk merefleksikan *predatory aggression*, yaitu agresif yang bertendensi melenyapkan musuh.

Suasana batin yang sama untuk bertindak pragmatis, akan segera berubah wujud menjadi agresif manakala simbol korps dilukai. Bagi polisi, penyanderaan anggota polisi oleh warga sipil bukan semata-mata pelanggaran hukum, melainkan juga dinilai sebagai penghinaan atas martabat polisi. Untuk memulihkan simbol yang terkoyak itu, anggota polisi sepertinya rela melakukan apa saja, tak terkecuali kekerasan walaupun pada akhirnya akan merugikan pelakunya sendiri.

Meskipun merupakan kesatuan terorganisir dan terlatih, polisi tak luput juga dari hal-hal insaniah. Tatkala secara kelompok dilanda kemarahan hebat, mereka perlahan-lahan menjadi seperti *riot*. Kesadaran individual, termasuk komandan yang memimpin di lapangan, menyatu dengan gemuruh jiwa batin kelompok. Rasionalitas individual lebur dalam kesadaran kelompok. Dalam suasana semacam itu, apalagi jika stimuli-provokasi dari luar semakin kencang, personel yang paling sadar pun akan terpancing emosinya.

D. Kekerasan Kolektif

Kekerasan polisi itu dilakukan secara kolektif sehingga perlu diteropong dari kacamata perilaku kolektif (*collective behavior*) dan untuk ini barangkali pendekatan yang cocok adalah kerangka pikir yang disampaikan Neil Smelser.⁷¹ Ia menyatakan bahwa ada beberapa faktor determinan yang menentukan perilaku kolektif;

⁷¹ Neil Smelser, *Theory Collective Behavior*, (1963).

1. *Structural Conduciveness*. Faktor konduktivitas struktural ini tentu bagi polisi cukup tinggi karena mereka terikat dalam organisasi yang cukup kuat unsur komandonya.
2. *Structural Strain*. Faktor ketegangan struktural ini di dalam tubuh kepolisian rendah karena organisasinya bersifat linear. Ditinjau dari faktor struktural, kekerasan kolektif polisi tampaknya sedikit sekali mempunyai akar di sini. Walaupun demikian, elemen struktural mempunyai pengaruh signifikan pada mobilitas pelaku ketika dilakukan tindak kekerasan kolektif oleh polisi. Contohnya begitu komandan melakukan pembiaran atas terjadinya kekerasan, tindakan itu segera menjadi kolektif, dilakukan oleh lebih banyak lagi anggota dari kesatuan yang sama.
3. *Growth and spread of generalized belief*. Faktor ini bertalian dengan perkembangan dan penyebaran hal-hal yang dipercayai secara umum, seperti pemahaman polisi tentang perubahan sikap masyarakat terhadap kekerasan yang dilakukan polisi, atau pemahaman polisi atas tindak kekerasan dalam pelaksanaan tugas.
4. *Precipating factors*, yakni faktor yang menjadi pemicu tindakan kolektif.
5. *Mobilization of participants for action*. Dalam agresi polisi, mobilisasi terjadi berdasarkan struktur.
6. *The operation of social control*. Seringnya kekerasan dilakukan oleh polisi secara kolektif bisa jadi disebabkan oleh kontrol sosial terhadap polisi yang kurang berfungsi.

Bekerjanya faktor itu satu sama lain memengaruhi bentuk kekerasan kolektif polisi. Kesatuan yang secara struktural (*organisatoris*) memiliki dedikasi dan disiplin tinggi, sulit diprovokasi untuk bertindak kekerasan secara eksekusif.

Di luar elemen tersebut, yang patut dicermati pada kekerasan polisi adalah orientasi polisi pada nilai yang berlaku pada saat itu. Orientasi pada

korps menyebabkan anggota secara kelompok menempuh kebijakannya sendiri.

Secara normatif ada landasan yang membenarkan polisi untuk bertindak menurut tuntutan kondisi berdasarkan pertimbangan keadilannya (*discretionary justice*) sendiri. Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menyatakan,

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam keadaan sangat menekan dan penuh emosi, orientasi nilai polisi mungkin hanya berhenti pada ayat (1), tidak berlanjut pada ayat (2) UU No. 2/2002. Memang perlu disadari bahwa keadaan kritis yang dihadapi kelompok berbeda dengan pada saat “normal”. Pada kondisi kritis orientasi nilai mengalami perubahan. Menurut *Emergent norm-theory*, ada norma atau nilai yang berlaku di dalam kelompok yang terjadi hanya pada kondisi gawat itu. Untuk mengetahui bagaimana nilai itu muncul, perlu rekonstruksi oleh pengamat yang harus berpegang pada *emik view* (pandangan menurut nilai-nilai orang dalam) agar dapat merasakan apa yang dirasakan para pelaku agresi pada waktu peristiwanya berlangsung.

Sering kali evaluasi atas tindakan kolektif polisi yang mengandung kekerasan eksekutif, disepadankan dengan kondisi “normal” ketika polisi tidak mengalami banyak tekanan. Kondisi dan perasaan polisi ketika dihina, dilecehkan, dilawan, dilukai, bahkan rekannya disandera, tampaknya kurang diperhitungkan.

Semestinya, sebelum mereka yang melakukan kekerasan dijatuhi hukuman, anggota polisi sebagai manusia juga harus dipertimbangkan, dan perbuatan korban yang provokatif dengan cara melanggar hukum juga tidak boleh diabaikan. Dimensi kelompok penting dipertimbangkan karena

kekerasan yang terjadi umumnya dilakukan dalam keadaan pikiran rasional individual menurun, digantikan dengan logika kelompok. Oleh karena itu, untuk mencari akar kekerasan dalam kelompok, logika berpikir kelompok harus dikaji dan dipertimbangkan.

Selain itu, memang terdapat kelompok-kelompok yang secara tidak resmi mengembangkan kebiasaan negatif yang berupa kekerasan. Untuk kelompok semacam ini, dalam kaitan dengan budaya dalam transisi, hidupnya tradisi yang mengandung unsur destruktif tersebut, lebih dilihat sebagai akibat dari lemahnya kontrol otoritas yang berwenang karena sudah terlanjur memandang penyimpangan dan kejahatan sebagai sesuatu yang relatif wajar. Sebagian lagi dipandang karena sekedar kurang tanggapnya penanggungjawab terhadap perkembangan yang terjadi. Prinsipnya, perangkap kekerasan ini dilihat bersumber dari segi eksternal, meskipun terjadi dalam lingkaran kelompok. Segi eksternal itu adalah lemahnya kontrol tersebut. Untuk melihat lebih jauh realitas ini, studi berikut akan diarahkan untuk melacak akar kekerasan dalam kelompok, tetapi tetap dalam satu rangkaian pendekatan baru.

XI. Melacak Akar Kekerasan dalam Kelompok

Akhir-akhir ini, kita kembali diharubirukan oleh berbagai peristiwa kekerasan kelompok. Bentrok antara polisi dan mahasiswa dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM, konflik massa dalam pilkada, kekerasan dengan alas ideologi agama seperti peristiwa Monas, kekerasan oleh remaja putri Geng Nero di Pati, Jawa Tengah hanya sedikit contoh. Gambar terbaru yang sampai kepada masyarakat adalah kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda, Jakarta.

Kekerasan di sekolah pelaut tersebut serupa dengan yang terjadi di STPDN/IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Siswa taruna senior secara massal dan sistematis melakukan kekerasan serentak pada junior tanpa perlawanan apa pun. Muka dan ulu hati, bagian yang mematikan, menjadi sasaran bogem mentah bertubi-tubi dengan lontaran sepenuh tenaga. Satu orang dapat dihajar oleh lebih dari satu orang secara bergiliran.

Karena peristiwa di Jakarta tersebut, baik korban maupun pelakunya, hanya melibatkan taruna, dalam hal ini mereka sebagai anggota dari kelompok yang sama, yakni STIP Marunda. Maka kekerasan dengan model “pembinaan” itu dapat dijelaskan melalui pendekatan struktural. Dalam pendekatan itu, subkultur menjadi perhatian, yaitu dengan asumsi bahwa kekerasan tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang.

Para pelaku umumnya menjalankan tradisi yang sudah diwariskan dari angkatan ke angkatan. Dalam hal ini terdapat transmisi budaya kekerasan. Artinya, apa yang muncul itu tidak lepas dari ruang subbudaya yang tumbuh. Dari segi klasifikasi kekerasan, menurut Sanford Kaddish, kekerasan tidak termasuk jenis “*emotional violence*”, yaitu kekerasan yang dipicu oleh kekuatan emosi, seperti marah, benci atau gangguan emosional lain.⁷²

72 Sanford Kaddish, (1983).

Kekerasan itu bersifat “*collective violence*” yang berlangsung menyertai bingkai struktur yang berlaku.

Yang dimaksud “menyertai” adalah akses dari mekanisme yang tumbuh dalam kelompok atau organisasi yang bersangkutan. Semakin condong berorientasi pada disiplin fisik, akses itu berpotensi untuk menimbulkan pelanggaran fisik (baca kekerasan). Oleh karena itu, apabila struktur sosial atau organisasi tempat kekerasan itu muncul, direduksi sifat yang memberi peluang melakukan kekerasan, umumnya kekerasan akan menurun secara signifikan. Akan tetapi, pada praktiknya langkah ini tidak semudah membalikkan tangan. Terdapat beberapa faktor yang secara inheren melekat dalam sistem yang hidup dalam kekerasan yang melembaga itu. Salah satunya adalah loyalitas dan *code of silence*, yaitu gerakan tutup mulut untuk melindungi kelompok.

Kekerasan di STIP Marunda diberitakan terjadi pada malam hari ketika para pembina sedang tidak dalam melakukan tugasnya. Dengan kata lain, kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari seratus taruna itu berlangsung secara diam-diam, atau bukan menjadi bagian dari kebijakan resmi lembaga pendidikan profesi kelautan itu. Namun, mengingat sifatnya yang massal dan kepatuhan mereka yang menjadi korban, sangat mungkin kekerasan itu oleh para pihak, baik korban dan pelaku, akan ditutup rapat-rapat bagi kalangan luar berdasarkan *code of silence* yang berlaku di antara mereka.

Ketahanan untuk menyembunyikan kekerasan itu disebabkan kepentingan setiap pelaku dengan kelompok. Menjadi bagian kelompok, berikut subkulturnya merupakan suatu idaman yang tertanam sebelum memasuki organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, dikeluarkan dari kelompok merupakan pemermaluan (*shaming*) yang dirasakan berat secara mental, bahkan mungkin lebih tak tertanggungkan daripada menjadi korban pemukulan oleh seniornya. Keadaan itu mirip dengan ikatan kelompok pada masyarakat Jepang. Bagi mayoritas masyarakat negeri Sakura, kelompok juga merupakan bagian dari identitas pribadi, di samping tempat untuk memperoleh rasa aman.⁷³ Karena kelompok dalam posisinya itu relatif sentral bagi pribadi anggotanya, melindungi kelompok melebihi kepentingan pribadi, termasuk dalam hal ini rela menanggung rasa sakit.

73 David Bayley, (1989).

Cultural Criminology

Dalam tindak kekerasan untuk pembinaan internal para anggota geng juga berlaku prinsip yang kurang lebih serupa. Mereka mampu memikul deritanya dalam menghadapi “perpeloncoan” karena alasan yang bersifat idealisasi terhadap kelompok menurut pandangan masing-masing. Akibatnya, meskipun sejatinya menjadi korban kekerasan, para junior itu tidak merasa diperlakukan tidak adil atau dianiaya. Apa yang terjadi dipilih dengan sadar. Di sinilah terjadi dua sudut pandang, yaitu eksternal dan internal. Peristiwa semacam ini termasuk dalam kajian *cultural criminology*.

Menurut Kate Hayword dan Jock Young bahwa pendekatan *cultural criminology* lebih menekankan pada *experience and the existential psychodynamics of the actor rather than of the background factors of traditional positivism (eg. unemployment, poverty, poor neighbourhood, lack education etc.)*⁷⁴ Memperkecil pengaruh eksternal, seperti dalam *cultural criminology*, sulit diterima dalam pendekatan baru yang kami gagas dalam buku ini. Peristiwa kekerasan dalam kelompok ini mungkin saja telah menjadi sub-kultur kekerasan yang dinilai wajar oleh sebagian besar anggota kelompok. Tetapi, hal itu sampai berlangsung lama, menurut hemat kami karena disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu lemahnya kontrol terhadap kelompok oleh otoritas yang berwenang. Kelemahan ini berhubungan dengan budaya dalam transisi yang cenderung menumbuhkan penyimpangan dan kejahatan menjadi berdaulat. Jadi, dalam pendekatan kami, kekerasan kelompok ini merupakan perangkap penyimpangan dan kejahatan yang telah diterima sebagai nilai-nilai yang wajar.

Bagi kita sebagai orang luar, peristiwa semacam STIP tersebut sulit dinalar, bagaimana korban menerima dengan suka rela hujan pukulan sementara rasa sakit terus meningkat. Akan tetapi, ketika menyadari bahwa kekerasan itu telah melembaga, secara diam-diam telah diakui sebagai bagian dari sistem, kita akan mengerti bahwa kekerasan mempunyai banyak dimensi fungsional dalam kelompok yang bersangkutan, antara lain untuk membuktikan jatidiri, loyalitas, kebanggaan, ekspresi kelas, dan masih

⁷⁴ Kate Hayword dan Jock Young, “*Cultural Criminology*”, dalam *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford University Press, 2007.

banyak dimensi lain. Dengan kata lain, dalam kelompok itu kekerasan telah menjadi bagian dari sistem nilai.

Sistem nilai tersebut biasanya muncul apabila suatu organisasi tidak menindak tegas anggotanya yang melakukan kekerasan secara proporsional. Bila hal itu dibiarkan berlarut, lambat laun organisasi itu akan dianggap oleh sebagian anggotanya mengakomodasi kekerasan sebagai suatu aktualisasi kelompok dalam bertindak. Akhirnya, secara perlahan, watak kekerasan akan mewarnai organisasi yang bersangkutan.

Code of Silence

Watak kekerasan akan semakin sulit dihilangkan jika ikatan kelompok dengan segala loyalitas dan *code of silence*-nya bertambah kuat. Akan terjadi saling melindungi apabila ada pihak luar yang hendak membuka tabir kekerasan yang mereka lakukan. Terjadilah apa yang disebut siklus tertutup. Dalam siklus itu, kekerasan yang ditutupi dan tidak terbongkar akan melahirkan kekerasan serupa yang eskalasinya lebih besar. Kekerasan yang pernah dilakukan anggota kelompok dan tidak ada penindakan akan menjadi preseden, atau pembenar, untuk dilakukan hal serupa.

Dalam siklus itu, seseorang yang semula menjadi korban, karena naik tingkat dalam strukturnya, berubah menjadi pelaku. Ia melakukan kekerasan sesuai dengan apa yang pernah diterimanya dahulu. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan ia mengembangkan kreasi sendiri dalam melakukan kekerasan yang mudah ditiru sejawatnya sehingga bobot kekerasan semakin meningkat sampai pada taraf membahayakan nyawa. Dalam konteks itu, ada semacam peniruan kejahatan (*crime imitation model*) yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan struktur organisasi kelompok atau lembaga resminya. Jika kelompok itu bersifat “bawah tanah”, acuan resmi oleh pemimpin geng terhadap kekerasan akan diikuti oleh anak buah. Di sini pentolan geng merupakan substitusi lembaga.

Oleh karena kedudukan lembaga/kelompok dan kepemimpinan merupakan acuan bagi para anggota, kekerasan yang sering dilakukan relatif mudah diredakan bila pemimpin organisasi menindak secara tegas setiap

anggotanya yang melakukan. Sebaliknya, apabila dilakukan pembiaran, atau bahkan pembelaan terhadap anggota yang melakukan kekerasan, kekerasan akan dianggap oleh mayoritas anggota sebagai cara sah yang untuk dapat diterapkan

Berhubungan dengan hal itu, menarik apa yang dikatakan oleh Kenneth E. Moyer, bahwa kebanyakan perilaku agresif lahir karena pembelajaran (*most aggressive behavior is learned*).⁷⁵ Apabila pendekatan itu diikuti, untuk meretas kekerasan dalam kelompok, yang pertama dilakukan adalah perubahan mekanisme di dalamnya. Selama kelompok itu toleran terhadap kekerasan, besar kemungkinan kekerasan dalam kelompok masih akan terjadi. Bahkan, agresi terhadap anggota kelompok lain yang kurang disukai sewaktu-waktu dapat terjadi. Tegasnya, sifat toleran terhadap kekerasan oleh kelompok merupakan akar budaya kekerasan dalam kelompok itu.

Untuk meretas lingkaran kekerasan dalam kelompok, harus dilakukan negasi penuh, yakni “pemotongan budaya” dengan cara menghadirkan pemimpin baru yang mampu mengubah persepsi tentang realitas kelompok. Untuk itu, komunikasi pencitraan harus terus-menerus dilakukan agar persepsi anggota kelompok berubah sesuai dengan yang diinginkan.

75 Kenneth E. Moyer, (1986).

XII. Kejahatan dan Komunikasi Pencitraan

The Media are an important factor shaping the conceptual boundaries and recorded volume of crime.

Robert Reiner⁷⁶

Perkataan Reiner tersebut menggambarkan tentang peranan media massa dalam melakukan pencitraan, khususnya yang berhubungan dengan penyimpangan dan kejahatan. Secara umum, pencitraan melalui saluran komunikasi dapat dilakukan untuk tujuan baik, maupun untuk hal-hal yang bersifat negatif.

Dalam konteks ini, pakar manajemen terkemuka Peter F. Drucker memberikan nasihat mengenai cara yang benar membangun persepsi. Tokoh yang pernah relatif lama menjadi penasihat Pentagon itu, pada intinya menyatakan bahwa realitas dapat diungkapkan dengan bahasa berbeda tanpa mengubah realitas, tetapi mempunyai dampak pada makna. Ia mencontohkan, *“in the mathematic there is no difference between ‘The glass is half full’ and ‘The glass is half empty’. But the meaning of these two statements is totally different, and so are their consequences.”*⁷⁷ Selanjutnya, Drucker menyatakan bahwa perubahan persepsi dapat berlangsung cepat. Padahal, menurutnya, *“when a change in perception take place, the facts do not change.”*

Realitas sosial itu dapat dijelaskan antara lain melalui teori *stigma and social indentity* dari Irving Goffman yang menyatakan bahwa masyarakat menciptakan sarana untuk mengelompokkan orang dan atribut pelengkap yang dianggap wajar dan alami bagi setiap anggota kelompok.⁷⁸ Konstruksi sosial membentuk beberapa kelompok orang di dalamnya. Rutinitas

⁷⁶ Robert Reiner, *Loc cit*, hlm. 316

⁷⁷ Peter F. Drucker, *Innovation and Entrepreneurship* (1985), hlm. 90.

⁷⁸ Irving Goffman, (1978).

hubungan sosial di dalam mekanisme yang sudah mapan memungkinkan orang untuk mengantisipasi orang lain tanpa memerlukan perhatian khusus. Yang diperhatikan terpusat pada atribut karena tanda yang disandang seseorang dianggap mencerminkan identitas sosial orang maupun kelompok.

Mengingat pentingnya atribut dalam identitas sosial, dalam komunikasi pencitraan, atribut merupakan unsur yang perlu digarap secara sungguh-sungguh agar dapat dilihat sebagai satu kesatuan yang melekat secara alami dalam suatu kepribadian. Di sinilah kesungguhan membangun citra menjadi sangat menentukan bagi eksistensi persepsi yang hendak ditumbuhkan.

Di samping media massa, teknologi komunikasi juga berperan besar untuk membangun kesadaran anggota kelompok terhadap perubahan yang diinginkan oleh organisasi. Dalam penelitian Carlo Rotti dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) tentang lalu lintas telekomunikasi dari dan ke New York yang meliputi 200 negara menunjukkan bahwa komunikasi modern merupakan alat pengorganisasian yang efektif. Dalam hal ini Benjamin Sutherland menyatakan, *“phone calls and data flows are good indicators of how the world is organizing itself”*.⁷⁹

Kelompok yang mempunyai anggota relatif bergaul dekat dengan teknologi informasi akan lebih mudah diorganisir untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Melalui pemanfaatan alat komunikasi itu, sistem manajemen PDCA (*plan, do, check, action*) mudah dijalankan. Daur sistem PDCA mengandung prinsip sebagai berikut.

1. *Quality First*

Dalam prinsip ini, semua pikiran dan tindakan anggota kelompok harus diprioritaskan kepada mutu. Senantiasa berupaya bagaimana kelompok sebagai perahu bersama dapat berlayar lebih laju dan semakin baik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dalam

⁷⁹ Hasil penelitian tentang perusahaan telekom Amerika Serikat, ATT, dijadikan dasar rujukan Benjamin Sutherland untuk mengungkap bahwa alat komunikasi modern merupakan sarana yang efektif untuk mengorganisir manusia dalam jumlah besar, bahkan mendekati secara emosional. Oleh karena itu, Sutherland, memberikan tulisannya yang dimuat Majalah *Newsweek* edisi Maret 2008 judul *“Emotional Connections”*.

konteks itu, visi kelompok harus dipahami bersama. Para anggota hendaknya benar-benar yakin bahwa bersama partainya lah perubahan ke arah yang lebih baik dapat diwujudkan. Untuk itu, mereka juga harus memahami misi kelompok. Mengapa kelompok dan lembaga itu didirikan? Apa yang menjadi landasan pokok institusi? Ke mana semua akan berkembang? Semua pertanyaan itu sudah mempunyai jawaban yang bulat dalam diri setiap anggota kelompok. Dengan seluruh pemahaman dan keyakinan itu, semua pikiran dan tenaga pada gilirannya akan diarahkan ke peningkatan mutu kelompok dalam semua seginya. Dalam konteks untuk membangun tradisi baru yang bermutu, yang pertama-tama harus ditingkatkan adalah: pengentalan gagasan yang khas kelompok untuk menjawab tantangan yang dihadapi kelompok dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. *Stakeholder-in*

Dalam asas ini, semua pikiran dan tindakan ditujukan pada kepuasan anggota kelompok pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan pemenuhan kepuasan itu, harus mengetahui apa yang menjadi harapan (*expectations*), permintaan atau tuntutan (*demands*), keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*) rakyat. Pada dasarnya ada lima jenis kebutuhan yang perlu dibaca secara cermat oleh pemimpin yang hendak melakukan perubahan di dalam suatu kelompok: kebutuhan yang dinyatakan (*stated needs*), kebutuhan yang senyatanya (*real needs*), kebutuhan yang tak terkatakan (*unstated needs*), kebutuhan yang sekadar menghibur (*delight needs*) dan kebutuhan yang tersamar (*secret needs*). Munculnya kekerasan dalam kelompok dan oleh kelompok mencerminkan kebutuhan yang tersumbat yang tidak dapat dipenuhi oleh institusi yang menjadi wadah kelompok bersangkutan.

Dalam konteks ini, menarik untuk mengaitkannya dengan dua kaidah dalam hukum Islam (*ushul al fiqh*); 1). *Adl-dlararu yuzalu* (setiap yang membawa kerusakan harus dihilangkan). 2). *Adl-dlarar al asyaddu yuzalu bi al dlarar akhaffi* (kemudaratan yang lebih besar

dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan). Bagaimana dua kaidah ini dilaksanakan? Jawabnya melalui pelaksanaan *good governance* dengan menerapkan transparansi, supervisi, akuntabilitas, dan seterusnya.

3. *The next process is our stakeholders*

Dalam prinsip ini, semua orang yang terkait dan merasakan manfaat keberadaan kelompok harus ditempatkan sebagai pemangku kepentingan yang diupayakan untuk dipuaskan keinginannya. Dengan demikian, keinginan pribadi akan melebur bersama cita-cita kelompok. Untuk itu, semua anggota kelompok dianggap penting dan bernilai. Dalam aspek operasionalnya, salah satu contoh, setiap usai suatu acara yang melibatkan banyak anggota kelompok, dipasang spanduk yang pada intinya merupakan ucapan terima kasih kepada sumbangsih yang telah diberikan. Hal itu sekadar untuk menunjukkan bahwa pada setiap waktu senantiasa terjadi komunikasi antara pemimpin dan anggota kelompok. Melalui berbagai macam cara kreatif dalam komunikasi, diharapkan terbangun hubungan emosional yang kuat dengan kelompok melalui pendekatan baru.

Agar dapat menyapa mereka dengan tepat, perlu dikenali siapa anggota kelompok yang hendak disapa. Salah satu contoh untuk menyapa para junior, pemimpin harus memasuki alam pikiran mereka yang berada pada masa transisi, antara alam di luar kelompok yang selama ini menjadi bagian hidupnya dan kehidupan baru dalam kelompok. Transformasi yang tepat tidak perlu dilakukan dengan kekerasan. Komunikasi yang tepat akan mengubah seseorang menjadi seperti yang diinginkan.

Para junior biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;

- a) Tindakan yang dilakukan umumnya terkait dengan pernyataan jati diri (*expressing their identities*).
- b) Juga sebagai tahap coba-coba (*exploring the world*).

- c) Pembelajaran untuk menentukan sikap (*learning about freedom*).
- d) Sedikit memberontak terhadap kemapanan (*rebellling against establishment*).

Terhadap anggota kelompok yang masih mempunyai karakter semacam itu, bahasa yang digunakan sebaiknya lugas, mengandung sedikit unsur humor, mudah dipahami dan disajikan dalam nuansa yang atraktif atau warna-warni. Dalam tingkat pragmatis, komunikasi sebagai sarana menyapa mereka dapat diwujudkan dalam bentuk buku panduan dengan mengadopsi beberapa kata yang mereka pergunakan, sepanjang hal itu masih dalam kategori yang pantas dan mendidik.

Segmentasi anggota kelompok tak dapat dihindari, karena betapa pun homogennya, suatu kelompok tetap mengandung unsur heterogenitas. Bagi setiap segmen itu harus disajikan strategi dan cara komunikasi yang berbeda. Di sinilah perlunya kecerdasan kreatif dari para pemimpin kelompok untuk menampilkan tujuan kelompok secara lebih cerdas, atraktif, dan subtil. Artinya kata yang digunakan membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi senantiasa merupakan cita-cita ideal yang dapat diraih oleh siapa pun dalam kelompok. Untuk mengimplementasikan cara itu sehingga dapat disaksikan oleh semua anggota kelompok, proses kerja yang berupa pembauran antara unsur-unsur heterogen dalam kelompok harus dilakukan, seperti antara junior dan senior. Kehadiran tokoh yang kharismatis dalam pembauran kelompok, sangat menolong dalam proses komunikasi pencitraan yang efektif. Tokoh itu hendaknya relatif mampu, berterima, dan akuntabel di dalam kelompok. Apabila tokoh semacam itu jarang sekali dijumpai dalam organisasi, institusi harus mengupayakan hadirnya figur-figur itu. Tanpa tokoh, organisasi akan kehilangan roh. Karena jatidiri kelompok sering kali berkelindan dalam kepribadian tokoh. Bahkan, terdapat kelompok yang begitu bergantung pada tokoh. Dilihat dari dimensi keberlangsungan sistem, keadaan itu dapat

dinilai buruk, tetapi untuk meretas suatu kebiasaan menuju budaya lain, kehadiran tokoh hampir mutlak diperlukan agar orang tunduk patuh terhadap sesuatu yang baru dengan tanpa pemaksaan.

4. *Speak with data*

Asas ini pada pokoknya menekankan sikap keilmuan dalam melihat berbagai persoalan dan pengambilan keputusan. Data merupakan instrumen berpikir rasional dan objektif. Dengan bahasa data yang cerdas, dapat diungkapkan fakta dengan lebih meyakinkan. Di sini data disajikan untuk membentuk gambaran bahwa apa yang disampaikan merupakan fenomena nyata yaitu pemimpin kelompok memberikan informasi dengan penuh kejujuran, cerdas, mampu, bersih dan amanah.

Pendekatan data ini tidak dapat dikesampingkan dalam era keterbukaan informasi yang kita alami. Berbagai jargon yang berada di awang-awang, yang hanya mengandalkan ikatan primordial, dapat patah seketika manakala anggota menilai bahwa pemimpin mempunyai catatan (data) kurang amanah.

5. *Upstream management*

Asas ini pada pokoknya menekankan pengambilan keputusan secara partisipatif, menghindar sejauh mungkin dari tindakan yang bersifat represif. Kelompok merupakan wahana darma bakti dan sekaligus untuk aktualisasi diri guna mencapai masa depan yang cerah. Fungsi-fungsi kelompok sebagai a) rekrutmen keahlian dan pekerjaan, b) agregasi dan artikulasi kepentingan, c) wadah sosialisasi diri, d) wahana pendidikan, e) melatih komunikasi yang konstruktif, dan f) sarana pembentukan kepribadian, dapat berjalan secara baik manakala semua anggota kelompok secara bersama-sama melakukan upaya sungguh-sungguh untuk membesarkan organisasi yang diyakini dapat menyejahterakan mereka.

Fungsi itu harus dapat dikomunikasikan dengan baik agar dapat dilaksanakan oleh semua anggota kelompok. Berhubungan dengan hal ini, ada baiknya bila kita simak proposisi yang diajukan Hadley

Cantrill. Menurutnya gagasan atau pendapat yang dikomunikasikan dapat bersifat sensitif terhadap beberapa masalah.

1. Peristiwa luar biasa akan mengakibatkan orang berubah pendapat dari ekstrem yang satu ke ekstrem yang lain; stabilitas pendapat baru tercapai apabila dilihatnya bahwa perkembangan kenyataan dapat menjelaskan beberapa masalah yang terjadi pada masa lampau yang telah melahirkan kejadian itu.
2. Pendapat lebih banyak dipengaruhi oleh kejadian daripada kata-kata, kecuali apabila kata-kata itu merupakan penjelasan tentang kejadian.
3. Pernyataan yang diberikan secara lisan tentang suatu masalah ataupun suatu program kerja belum mempunyai pengaruh apabila masih samar-samar dan belum terfokus karena orang sedang mencari penjelasan tentang suatu masalah dan mencari sumber yang dapat dipercaya.
4. Pendapat umum biasanya tidak menghindari suatu masalah, tetapi merupakan reaksi terhadap masalah itu.
5. Secara psikologis, suatu pendapat selalu dikombinasikan dengan kepentingan pribadi; kejadian atau rangsangan dari luar akan memengaruhi pendapat seseorang apabila mempunyai relevansi dengan kepentingan pribadi.
6. Suatu pendapat tidak dapat bertahan lama atau dipertahankan dalam tempo yang panjang; partisipasi pendapat biasanya hanya terjadi apabila kepentingan pribadi terancam atau jika suatu pendapat yang diajukan didukung oleh fakta atas peristiwa yang terjadi.
7. Apabila kepentingan pribadi seseorang terkait dalam suatu masalah, pendapat yang bersangkutan akan sukar diubah.
8. Apabila kepentingan pribadi terlibat, dalam suatu masyarakat demokratis pendapat umum mendahului sikap resmi pemerintah.

9. Apabila suatu pendapat mayoritas terlalu samar, orang cenderung memilih pendapat lawan.
10. Pada saat suatu masyarakat mengalami krisis, sikap pendapat umum adalah akan bersedia menderita lebih lanjut apabila mereka masih mempunyai kepercayaan pada pemimpinnya. Sebaliknya, akan sangat tidak toleran apabila kepercayaan pada pemimpinnya lenyap.
11. Pendapat umum akan lebih toleran terhadap kritik apabila mereka merasa diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan.
12. Orang akan mempunyai lebih banyak pendapat tentang tujuan suatu tindakan ataupun tujuan yang hendak dicapai, dibandingkan dengan pendapat terperinci mengenai bagaimana mencapai tujuannya itu.
13. Pendapat yang sejalan dengan pendapat pribadi dipengaruhi oleh pencapaian keinginan tertentu; apabila lebih dipengaruhi oleh keinginan daripada volume informasi, suatu pendapat umum mudah berubah.
14. Pada umumnya dalam suatu masyarakat demokrasi, pendapat umum sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan volume informasi yang dimilikinya; makin tinggi pendidikan serta makin banyak informasinya, makin terbuka ia untuk pendapat yang rasional dan objektif terhadap masalah yang dihadapi.⁸⁰

Proposisi klasik yang kami pandang masih relevan tersebut, agaknya penting untuk dijadikan sarana panduan untuk mengubah budaya kelompok yang penuh akar kekerasan, menjadi lebih progresif dan moderat. Dengan komunikasi pencitraan yang konstruktif, diharapkan dapat berkembang budaya yang positif, untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan kejahatan. Tidak jarang bahwa konflik kekerasan, baik yang bersifat lokal maupun mondial, diakibatkan oleh komunikasi yang buruk.

80 Astrid Susanto, *Pendapat Umum* (Bandung: Bina Cipta, 1975).

Kekerasan sering kali bertambah rancu tatkala dimensinya memasuki batas yang remang-remang antara perang dan kejahatan. Pelakunya pun sulit didefinisikan, apakah ia sebagai penjahat, atau justru sebaliknya sebagai pahlawan. Berkaca dari dimensi perang global, masalah kedudukan pelaku semacam itu melahirkan pendekatan baru dalam kriminologi.

XIII. Cakrawala Baru Kriminologi terhadap Pelaku Kekerasan

Di balik karakternya yang khas, sebagai kejahatan yang sarat kekerasan dan kejutan (sebagai objek studi kriminologi), terorisme memiliki berbagai variasi yang kompleks. Setiap peristiwa teror senantiasa mengandung keunikannya sendiri kendati beberapa elemennya memiliki kesamaan dengan peristiwa terdahulu. Suatu rangkaian teror dengan pola dan peralatan yang sama belum tentu menunjukkan adanya pelaku dan motif yang sama.

Orientasi pada pelaku,⁸¹ merupakan langkah penting untuk memahami berbagai peledakan di Tanah Air di tengah sifat terorisme yang kian mengandung relativitas tinggi. Karena banyak elemen dalam kejahatan itu berkelindan, teror menyimpan sisi-sisi relatif yang sulit didamaikan. Hal itu paling tampak tatkala teror pada suatu saat sengaja dipilih sebagai salah satu strategi perang dalam perang yang berkelanjutan. Batas teror sebagai kejahatan akhirnya menjadi kabur.

Terorisme bertambah bias tatkala kata “terorisme” sengaja dinisbahkan kepada pihak lain untuk melemahkan kedudukan pihak lain itu. Dalam kaitan ini William D. Purdue mengatakan;

The term “terrorism” however is politically laden term, that suggest that your sides cause and tactic legitimates, while the other sides not. There has never been a war where each side did not try deligitimate the other. And the use word “terrorism” is one method of deligitimation, often use by side that has the military advantage.⁸²

Akibat dari relativitas yang tinggi tersebut, perumusan terorisme per-definisi mengalami kesulitan, tak terkecuali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

81 Dalam tinjauan ini, pendekatan behavioris lebih ditonjolkan karena terkait dengan pandangan tentang *universal behavioral trait* yang dipegang teguh oleh banyak pendukung disiplin ilmu, tak terkecuali ahli hukum pidana dan kriminolog. Bahkan, dalam disertasi Dr. dr, Adnil (Universitas Airlangga, 2005), saya turut membimbingnya, tetap dipertahankan prinsip umum perilaku yang baik bagi semua komunitas manusia berdasarkan pendekatan medis-genetis.

82 William D. Purdue, “*The Ideology of Terrorism*” dalam *Terrorism and The State* (Wesport: Greenwood Publishing, 1989).

(PBB). Konsekuensinya adalah perang melawan terorisme tidak berjalan mulus. Berhubungan dengan hal itu, Kalliopi Koufa, Special Raporteur pada Subkomisi PBB yang menangani terorisme melaporkan;

*Without a clear separation of war and terrorism, there will be no meaningful progress towards a definition and, more importantly, no chance to impliment meaningful measures to combat terrorism.*⁸³

Apa yang dikatakan Koufa tampak jelas dalam tindakan Amerika Serikat pada awal Januari 2007 menggempur wilayah Somalia Selatan. Dengan alasan memerangi Al Qaeda, AS melanggar kedaulatan negara itu dan membinasakan warga sipil yang tak berdosa. Dari segi mana pun, agresi itu tampaknya sulit untuk dikategorikan perang. Jika serbuan itu bukan tindakan perang (*act of war*), tentu merupakan sebuah kejahatan, dan dalam konteks terorisme hal itu dapat digolongkan sebagai *state terrorism*.⁸⁴

Paradoks lain terdapat pada pihak yang menjadi incaran Amerika Serikat. Contoh Dr. Ayman Al Zawahiry, orang yang kini paling dicari AS setelah Osama bin Laden, oleh beberapa kalangan justru dinilai sebagai pejuang, bahkan diidolakan.⁸⁵ Sebabnya, berbagai peledakan yang dinisbahkan kepada dirinya ditempatkan sebagai perang jihad (*holy war*) oleh para pengagumnya. Sementara itu, bagi AS dan sekutunya, Ayman jelas dipandang sebagai penjahat dan teroris dunia nomor wahid. Ia tidak saja dianggap sebagai aktor di balik berbagai kekerasan terhadap kepentingan Barat, tetapi juga dinilai sangat berbahaya karena dianggap sanggup mengekspor ideologi jihad untuk perang suci (*bellum iustum*) ke berbagai penjuru dunia.

Relativitas terorisme tersebut tampaknya juga kental mewarnai sebagian besar peristiwa peledakan di Indonesia, khususnya peledakan dengan motif agama. Karena persoalan itu cenderung kian kompleks, terutama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dari segi keilmuan, pada empat tahun terakhir saya mengajukan konsep: untuk melihat terorisme secara utuh dari sudut kriminologi, terdapat delapan elemen terorisme yang

83 Kalliopi Koufa, "Report on Terrorism," UN, Human Right Journal, No. 55 (2001).

84 Mengenai terorisme negara, lihat Ronny Rahman Nitubaskara, "State Terrorism," Kompas (22 April 2002).

85 Bandingkan dengan relativitas tindak kriminal, yaitu kejahatan sangat bergantung pada waktu, tempat, pelaku, korban, aturan yang dilanggar, dan reaksi sosial. Baca lebih lanjut Dollos H. Telly, "Deviant Behavior" (California State University, 1979).

harus digali, yakni pelaku, motif, korban dan simbolisasi sasaran, instrumen/senjata teror, modus operandi, jaringan pelaku, jangkauan dan dampak teror, reaksi sosial, upaya penanggulangan, dan penegakan hukum.⁸⁶

A. Berbagai Peledakan di Tanah Air dan Perluasan Pendekatan dalam Disiplin kriminologi

Berbagai peristiwa peledakan di Indonesia selama tujuh tahun terakhir yang dindentikkan dengan kejahatan terorisme hampir 80 persen mengandung dua aspek, yakni agama sebagai ideologi dan aspek internasional. Akibatnya, secara kriminologis, memahami peledakan yang terjadi, melalui delapan elemen terorisme itu, menuntut studi yang bersifat nonkonvensional. Artinya, *limit and boundaries of criminology* harus diperluas.

Realitas terorisme dengan dua aspek itu merupakan fenomena baru bagi Indonesia sehingga tak jarang menimbulkan bias tertentu bagi sebagian anggota masyarakat, seolah-olah terorisme dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan. Kriminolog sebagai salah satu pihak yang cukup berkompeten untuk menyumbangkan pemikiran dalam masalah ini, dituntut untuk menggali pendekatan baru karena permasalahan yang dihadapi selain kompleks juga sering berada di wilayah abu-abu (*grey area*).⁸⁷ Namun, adanya pendekatan itu menghendaki agar wadahnya juga diperluas, dalam arti kriminologi sebaiknya tidak dikungkung dalam pemahaman sempit. Sejalan dengan hal itu, Soothil, Peelo dan Taylor menyatakan, “*The first danger is that Criminology will be defined too narrowly*”.⁸⁸ Perlunya pendekatan yang lebih luas dalam kriminologi, akan tampak jelas pada uraian mengenai dua aspek penting yang terdapat dalam berbagai peledakan bom di Indonesia itu.

Aspek pertama dalam peledakan bom di Indonesia (agama sebagai

86 Uraian lebih lanjut mengenai delapan elemen terorisme, lihat Ronny Rahman Nitibaskara, “*Terorisme sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan kriminologi dan Hukum Pidana*,” Jurnal kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. III (Desember 2002).

87 Kejahatan terorisme kian bias ketika dikontraskan dengan peledakan yang dilakukan oleh suatu negara yang menimbulkan dampak kerusakan yang jauh lebih besar, tetapi mendapat pembenaran secara hukum. Perbuatan yang sama mendatangkan label yang berbeda karena subjek yang berlainan merupakan tantangan bagi kriminologi dan hukum pidana, khususnya mengenai diskriminasi perlakuan dan kepastian hukum baik secara nasional maupun internasional

88 Keith Soothil, Moira Peelo & Calire Taylor; *Making Sense of Criminology*. (UK: Polity Press, 2002), 156.

ideologi) mengandung makna teologis dan sekaligus sosiologis. Persoalan pokok yang harus dijawab dalam masalah itu adalah bagaimana terjadi proses perubahan dari agama ke ideologi yang kemudian sanggup mendorong seseorang atau kelompok melakukan peledakan yang dianggap sebagai misi suci (*sacred mission*). Karena berkaitan dengan suatu keyakinan, studi tentang perilaku para pelaku peledakan harus menitik ke dalam ajaran agama yang diyakini pelaku. Hal itu membawa konsekuensi kepada kriminolog untuk mendalami dua hal sekaligus, yakni materi ajaran agama sebagaimana diyakini pelaku dan proses internalisasi ajaran yang bersangkutan dalam diri pelaku.⁸⁹

Dalam mempelajari internalisasi tersebut, kriminolog dituntut pula untuk mengetahui mentor pelaku, jaringan, suasana sosial budaya, dan kelompok yang mempunyai pengaruh pada pelaku. Penting juga dalam hal ini untuk mempelajari riwayat keluarga dan pendidikan. Pada pokoknya, studi mengenai internalisasi itu mencermati dua hal sekaligus, aspek individu dan masyarakat tempat individu itu tumbuh. Dengan mempelajari proses internalisasi, diharapkan akan terlacak titik-titik kelahiran militansi yang akan menentukan bagi proses ke depan sampai dengan terjadinya peledakan.

Tidak semua militansi mampu melahirkan peledakan. Hal itu bergantung pada mazhab pemikiran yang dianut. Adanya berbagai mazhab menunjukkan bahwa dalam interpretasi, ajaran agama tidak tunggal. Akhirnya, dari sisi materi, studi mengenai mazhab itu tidak kalah penting daripada pendalaman proses internalisasi dogma. Dari pemahaman tentang mazhab yang dianut itulah dapat diketahui corak pemikiran pelaku dan arah yang hendak dituju dalam peledakan yang dilakukan.

⁸⁹ Dalam menghadapi realitas semacam ini, pendekatan *hybride science* dalam kriminologi sulit dielakkan. Jika pendekatan itu ditolak, fakta tidak dapat ditampilkan sebagaimana adanya karena direduksi oleh keterbatasan pendekatan yang dilakukan. Agar hasil penelitian tidak menjadi sekadar imaji peneliti, pendekatan multidisiplin harus ditempuh. Kegagalan sains modern menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat disebabkan ilmu pengetahuan yang semakin sektoral dan kian tebal membangun temboknya (*barrier*) masing-masing. Oleh karena itu, agar ilmu hukum pidana dan kriminologi memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, ketercerabutan dari realitas sosial tempat kedua ilmu ini diterapkan sedapat mungkin dihindari. Kurang bijaksana, misalnya, karena alasan suatu *barrier* tertentu—antara lain sikap terlalu berorientasi pada internasional—kemudian mendesak agar hukum nasional senantiasa mengadopsi semua konvensi internasional. Setiap bangsa senantiasa mempunyai keunikan masing-masing seiring dengan heterogenitas yang dimilikinya. Globalisasi tidak menjadikan masyarakat dunia homogen. Bukan rahasia lagi bahwa dewasa ini tidak sedikit instrumen hukum internasional digunakan untuk mendesak agenda suatu negara yang kuat pada negara lain dengan alasan kepentingan global dan isu kemanusiaan.

Harus diakui bahwa studi tersebut sebenarnya sudah agak melebar jauh dari disiplin dasar kriminologi. Namun, demi kepentingan memahami perilaku para pelaku, pelebaran studi itu terpaksa dilakukan kendati dengan penuh keterbatasan.⁹⁰

Sementara itu, adanya aspek kedua, yakni unsur internasional, juga memaksa kriminolog untuk keluar mengamati struktur jaringan internasional yang memiliki aksentuasi ideologis pada para pelaku peledakan di tanah air. Temuan sementara menunjukkan bahwa struktur jaringan internasional itu bersifat cair, sebagian besar hanya merupakan ikatan ideologis.

Walaupun hanya ditopang dengan kesamaan ideologis, gerakan peledakan di tanah air mudah menjadi bersifat internasional. Hal ini dimungkinkan karena derasnya globalisasi. Akibat globalisasi pula dimungkinkan bahwa peledakan di Indonesia oleh pelakunya tidak dimaksudkan untuk menyerang Indonesia. Berhubungan dengan hal itu, saya mengembangkan teori *extended territory*, yakni perluasan wilayah perang di seluruh dunia berdasarkan kepentingan lawan. Dalam tataran operasional, teori perluasan wilayah itu mempunyai sedikit kemiripan dengan konsep perang gerilya yang dicetuskan oleh Jenderal Vo Nguyen Giap dari Vietnam ketika ia menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Giap menyatakan, “*There was no clearly-defined front in this war. It was there where the enemy was. The front was nowhere, it was everywhere*”.⁹¹

Apabila berpijak pada teori perluasan wilayah, patut diduga bahwa sekarang dan kemungkinan beberapa tahun mendatang, seluruh permukaan bumi, termasuk Indonesia, berpotensi tidak aman dari peledakan bom. Seperti dikatakan Giap, batas front peperangan tidak jelas. Perang bergantung pada tempat lawan berada dan kepentingannya. Akibatnya, aksi terorisme dan serangan baliknya dapat terjadi di mana pun. Situasi itu jelas membahayakan keamanan global.

90 Ketika kriminologi harus menekuk ke dalam internalisasi dogma yang melahirkan motif dan membentuk perilaku pelaku, dijumpai kenyataan bahwa ada tesis besar yang selama ini menjadi sorotan berbagai disiplin, seperti *clash of civilization, clash of religion*, Perang dunia, deprivasi internasional. Dalam konteks itu, sulit untuk tidak melihat realitas “penguasa globalisasi” yang mempunyai pengaruh besar pada lembaga internasional dan penegakan hukum dalam spektrum internasional. Dari hasil pengamatan itu, lahir pemikiran bipolar khas kriminologi, khususnya pendekatan konflik antara yang menguasai dan yang dikuasai. Jika terorisme transnasional yang kini dibahas dimasukkan ke dalam dialektika itu, dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan.

91 Vo Nguyen Giap, *People's War People's Army* (Hanoi: 1961), 21.

B. Perang Global

Realitas kekerasan dengan peledakan yang kini terus menunjukkan intensitas tinggi di berbagai belahan dunia, sebagian besar satu sama lain memiliki pertautan dan bersifat bipolar, yakni sebagai alat untuk memusuhi AS dan sekutunya. Setelah Perang Dingin, peta kekuatan dunia bergeser pada perimbangan, kekuatan kecil (kelompok yang disebut teroris), dan kelompok yang mempunyai kesatuan tempur raksasa. Di sini terjadi anomali: ternyata kekuatan raksasa yang dimiliki oleh negara maju itu tidak efektif untuk meredam kesatuan kecil yang melakukan peledakan dengan cara *clandestine* (pelaku membaur dengan *noncombatant*).

Energi kesatuan kecil itu, yang seperti tak habis-habisnya untuk melakukan peledakan dalam konteks global, semakin menjadi perhatian serius kriminolog Barat. Perkembangannya cukup menggembirakan karena mereka memperoleh pemahaman baru tentang realitas yang sekarang berkembang. Meskipun demikian, belum bersedia melihat kemungkinan bahwa peledakan di berbagai negara yang berbasis motif agama sebagai strategi perang. T.O. Connor menyatakan, "*Religious terrorism is therefore, not about extremism, fanaticism, sects, or cult, but is instead all about a fundamentalist or militant interpretation of the basic tenets*"⁹²

Pendapat Connor tersebut relatif maju karena umumnya pandangan kriminolog Barat condong penuh prasangka, seperti pelaku menderita penyimpangan kepribadian (antara lain dituding sebagai psikopat) atau akibat dari pengaruh doktrin yang salah. Di sini yang dipersalahkan doktrin atau dogmanya. Hampir mirip dengan Connor, terdapat pemikiran bahwa sumber timbulnya keberanian untuk melakukan peledakan adalah bahan bacaan (literasi) yang menjadi pegangan para pelaku. Anne Marie Oliver & Paul Steinberg menyatakan; *Literalism, it should be clear, is more than 'just' philosophy of language. It is capable of creating and destroying worlds.*⁹³

Apa yang dikatakan dua peneliti tersebut merupakan temuan mereka selama enam bulan berada di Jalur Ghaza. Apabila dicermati lebih

92 T.O. Connor, (2007).

93 Anne Marie Oliver & Paul Steinberg, *The Road to Martyrs Square: A Journey into the World of the Suicide Bomber* (New York: Oxford University Press, 2005).

mendalam, sebenarnya bukan masalah literasi yang menjadi pemicunya, melainkan interpretasi (penafsiran) teks keagamaan. Penafsiran seseorang/kelompok atas ajaran agama sebagai faktor yang menentukan orang yang bersangkutan turut dalam peristiwa peledakan, menurut hemat kami lebih mendekati kenyataan sebagaimana nanti kita lihat.

C. Para pelaku: Sehat Jasmani dan Rohani

Pernah beredar pendapat bahwa para pelaku peledakan di tanah air adalah orang yang menderita cacat kepribadian. Dugaan itu tampaknya kurang tepat apabila dinisbahkan kepada para pelaku dengan motif agama. Berikut pengakuan beberapa orang yang terlibat dalam peledakan di Indonesia. Kita mulai dari Amrozi.

Amrozi lahir di Lamongan, Jawa Timur, pada tahun 1968. Menurut pengakuannya, ia ikut serta dalam peristiwa Bom Bali I karena memandangi tindakannya sebagai wujud nyata dari berbuat baik dan menolak kejahatan (*amar ma'ruf nahi munkar*) dan berjuang di jalan Tuhan (*jihad fie sabilillah*). Sasaran langsung peledakan (*direct target*) dianggap sebagai tempat maksiat yang wajib hukumnya untuk diberantas. Dalam spektrum yang lebih luas, tempat itu dianggap sebagai simbol kekuasaan Amerika Serikat yang merusak moral.

Menurut Amrozi, Islam harus dijalankan secara *kaffah*, dalam arti menyeluruh, tidak sepotong-potong, termasuk jihad dalam kategori perang. AS, dalam pandangan Amrozi, adalah negara yang dari dahulu hingga sekarang berwatak kejam, termasuk terhadap umat Islam. Oleh karena itu, menurut Amrozi, adalah kewajibannya untuk melakukan jihad memerangi AS dan sekutunya.⁹⁴

Alasan Mukhlas atau Ali Gufron, kakak kandung Amrozi, hampir sama. Keterlibatannya dalam Bom Bali I adalah karena alasan agama dan jihad melawan AS dan sekutunya.⁹⁵ Demikian pula dengan Imam

94 Heru Sutriadi, "Analisis Kriminologis Serangan Teror terhadap Kepentingan Amerika Serikat dan Sekutunya di Indonesia", (Tesis, Universitas Indonesia, 2005).

95 Aspek internasional yang dimiliki Ali Gufron relatif banyak. Di samping memperoleh keahlian persenjataan dari Akademi Militer Mujahidin, Afghanistan, ia juga mempunyai pengalaman tempur di negara itu dan menjadi Kepala Sekolah perguruan Luqmanul Hakiem di Malaysia. Pandangannya bersifat kosmopolit dan mondial dalam arti berorientasi internasional dan cenderung tidak terikat pada batas negara. Di antara para pelaku, tampaknya justru Amrozi yang kurang memiliki pengalaman internasional.

Samudera, tokoh lain dalam Bom Bali I. Alasannya sama, bahkan Imam lebih menginternasional dan mempunyai kesinambungan dengan ideologi dalam tataran internasional.

Menurut Imam, dalam hal berjihad, harus mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama yang pernah/sedang berjihad, seperti Syekh Dr. Ayman Al Zawahiri, Syekh Dr. Abdullah Azzam, Syekh Osama bin Laden, Syekh Sulaiman Abu Ghait, Syekh Maulani Mullah Omar, dan Syekh Hammud Uqala' Asy Syu'abi.

Sekarang kita melihat bagaimana fatwa dari salah satu tokoh yang disebut Imam itu. Dalam wawancaranya dengan wartawan Taysir Alluni di Kabul 20 Oktober 2001, Osama bin Laden antara lain menyatakan,

*America and Israel practise ill-advised terrorism, and we practise terrorism that is a good act, because to deter those killing our children in Palestine and other place... So, if we try to defend ourselves, they call us terrorist, and slaughters still goes on.*⁹⁶

Dengan mencermati pendapat Imam dan pernyataan Bin Laden itu, tampak jelas bahwa dalam peledakan bom di Indonesia dengan motif agama terkandung dua aspek, yakni aspek agama sebagai ideologi dan aspek internasional. Secara internasional, peledakan yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari “perimbangan kekuatan” (*balance of power*) dalam perang global dengan AS yang dijadikan musuh bersama oleh kelompok itu. Dengan demikian, peristiwa peledakan yang terjadi di tanah air tidak dapat dianalisis secara mandiri, terpisah dari serangan terhadap AS di belahan dunia lain.⁹⁷

Dari pengakuan itu, dan juga pengakuan sejenis dari para pelaku Bom Bali II, Bom Marriot dan sebagainya, tercermin bahwa para pelaku sehat

96 Bruce Lawrence, *Messages to the World: The Statements of Osama bin Laden*, (New York: Verso, 2005).

97 Agresi AS terhadap Irak didahului dengan stigma bahwa negara itu mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda. Dengan alasan stigma itu, agresi dapat dimaknai sebagai *act of war*, yakni *war on terrorism*. Memang, Presiden Bush dapat mengatakan itu karena di dalam negeri ia mendasarkan tindakannya pada UU Kekuasaan Perang 1973 (*War Power Act of 1973*). Namun, bagi pelaku peledakan bom, tindakan itu dituding sebagai kejahatan (terorisme) yang layak mendapat hukuman berupa serangan bom. Di sini terjadi mekanisme perang, tetapi berbeda dengan perang yang diatur oleh hukum internasional. Dalam perang itu tidak ada aturan karena terorisme pada prinsipnya tidak mengenal aturan. Dalam konteks itu, terorisme adalah perang yang tanpa aturan. Kriminologi diharapkan dapat mengungkap format “perang” itu sehingga mampu memberi sumbangan untuk menghentikan *international violence* itu secara permanen, khususnya di Indonesia. Untuk mencapai maksud itu, kriminolog dan ahli hukum pidana yang melakukan pengkajian dipaksa untuk memahami akar persoalan yang menjadi penyebab konflik internasional itu. Tanpa pemahaman itu, boleh jadi mereka akan terperangkap dalam berbagai ilusi yang dihembuskan oleh negara adikuasa yang mendominasi hukum dunia.

jasmani dan rohani, bahkan terhitung cerdas dan pemberani.⁹⁸

Mengingat kondisi mental dan spiritual yang relatif sehat tersebut, saya setuju dengan kesimpulan bahwa kausa utama mereka melakukan peledakan, hampir sepenuhnya berada di seputar hasil penafsiran mereka terhadap doktrin agama yang mereka yakini.

D. Jihad dan Terorisme

Jihad termasuk ajaran sentral dalam Agama Islam. Kata jihad terulang 41 kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuknya.⁹⁹ Menurut pakar tafsir terkemuka, M. Quraish Shihab, sering terjadi kesalahpahaman tentang pemaknaan jihad yang semata-mata diartikan sebagai peperangan fisik atau perlawanan bersenjata. Seraya mengutip pakar Al-Qur'an Ar-Raghib Al-Isfahani, ia menyatakan bahwa ada tiga macam jihad: (1) menghadapi musuh yang nyata, (2) menghadapi setan, dan (3) menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing.

Senada dengan makna jihad tersebut, pakar politik Islam Azyumardi Azra menyatakan juga tidak dapat dibantah bahwa dalam ayat tertentu konsepsi jihad bersinonim dengan "perang" dan "pertempuran". Oleh karena itulah, jumbuh al-ulama berpendapat bahwa kewajiban jihad dapat ditunaikan dalam empat bentuk: dengan hati, lidah, tangan, dan pedang. Jihad bentuk pertama berkenaan dengan perlawanan terhadap iblis dan rayuannya kepada manusia untuk melakukan kejahatan. Jihad internal, jihad melawan hawa nafsu, dipandang sangat penting sehingga disebut jihad al-akbar. Jihad jenis kedua dan ketiga dijalankan terutama untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Jihad jenis keempat sama artinya dengan perang dan berkenaan dengan pertempuran melawan orang kafir dan musuh Islam.¹⁰⁰

Dalam beberapa pendapat tersebut memang terkandung pengertian

⁹⁸ Mereka justru dikenal sebagai orang yang taat beribadah, mampu berpikir jernih, dan mempunyai komitmen kuat terhadap keyakinan yang harus dibelanya. Bagi mereka, mati merupakan pilihan yang sadar. Para tokoh Bom Bali, sampai saat menjelang eksekusi hukuman mati, bergeming sedikit pun dari keyakinan semula. Mereka tidak peduli akan segala stigma. Melihat kepribadian mereka, teori kriminologi seperti teori *labeling*, asosiasi diferensial, dan teori deprivasi sosial sulit digunakan untuk menjelaskan kondisi mereka yang sebenarnya.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000).

¹⁰⁰ Azyumardi Azra, "Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis", *Jurnal Islamika*, no. 4 (1997).

‘perang’ dalam jihad. Namun, menurut Quraish Shihab, peperangan pada hakikatnya tidak dikehendaki oleh Islam.¹⁰¹ Lebih jauh penulis Kitab Tafsir Al-Misbah itu menyatakan bahwa jihad atau peperangan yang diizinkan Al-Qur’an hanya untuk menghindari penganiayaan. Dalam perang itu tidak boleh melampaui batas (QS 2 :190). “Melampaui batas” dijelaskan Nabi SAW dengan contoh membunuh wanita, anak kecil, dan orang tua. Bahkan, dalam Al-Qur’an salah satu pengertiannya adalah tidak mendadak melakukan penyerangan sebelum terjadi keadaan perang dengan pihak lain. Oleh karena itu, jika sebelumnya ada perjanjian perdamaian dengan suatu kelompok, perjanjian itu harus dinyatakan pembatalannya secara tegas terlebih dahulu.

Mengacu kepada pendapat Quraish tersebut, serangan mendadak seperti dalam terorisme dengan korban *noncombatant* dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan “melampaui batas”, atau perbuatan “zalim”. Setiap kezaliman tergolong sebagai kejahatan meskipun tindakan itu dilakukan dengan alasan melaksanakan perang untuk jihad. membela agama.

Dalam konteks itu, yang terlarang bukan jihadnya, tetapi cara yang dipilih dalam melakukannya. Jadi, pelaku peledakan menjadi terpidana bukan karena mereka melakukan jihad, tetapi karena melakukan kejahatan yang berupa terorisme.

Sama dengan nuansa tersebut adalah peperangan lain yang menggunakan strategi teroris. Perang adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia, tetapi terorisme adalah kejahatan. Dengan alasan apa pun terorisme tidak dapat diubah dari kejahatan menjadi perbuatan mulia.¹⁰²

101 Azra (1997), 515.

102 Dalam teori hukum terdapat alasan penghapus pidana, di antaranya *alasan pembenar* yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana sehingga apa yang dilakukan menjadi perbuatan yang patut dan benar (Moeljatno, 1987). Hal baru dalam kajian itu untuk perspektif hukum pidana adalah mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu yang dikaitkan dengan hukum pidana internasional. Tak sedikit tindakan AS melakukan agresi ke beberapa negara dapat dikategorikan sebagai terorisme (*state terrorism*). Namun, karena *Adi Kuasa* itu mampu mencari alasan pembenar, tindakannya itu berbeda kualitasnya dengan yang dilakukan Amrozi dkk. seperti bumi dengan langit, yang satu dari terorisme berubah menjadi perang, sementara yang lain tetap terorisme. Akibatnya, label yang disandang pun berbeda, satunya pahlawan (*hero*) yang lain penjahat (*devil*). Diskriminasi dan standar ganda dalam wacana *transnational crime* di panggung globalisasi itulah yang memengaruhi ilmu hukum pidana dan kriminologi di Indonesia.

E. Subjektivitas Penafsiran Agama

Berdasarkan keterangan ahli dalam bidang keislaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku peledakan dengan motif agama telah salah melakukan interpretasi tentang ajaran agama yang dianutnya, yakni mencampuradukkan antara jihad dan terorisme.

Kesimpulan itu menyisakan pertanyaan yang harus dijawab, antara lain, bagaimana mekanisme pembelajaran yang terjadi di antara mereka? Apakah ada perbedaan signifikan dengan sistem pembelajaran yang dialami oleh umat Islam pada umumnya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tampaknya berbagai teori dalam kriminologi sulit dipergunakan¹⁰³ karena teori ataupun proposisi yang ada dikembangkan hampir murni untuk ranah kejahatan (dan lahir di Barat).¹⁰⁴ Sementara itu, para pelaku peledakan senantiasa berkaitan dengan dimensi spiritual dan purifikasi agama yang bagi mayoritas masyarakat Barat sulit dicerna karena dianggap tidak rasional. Kriminologi, juga ilmu hukum pidana miskin pendekatan spiritual. Keadaan itu patut dimaklumi karena kedua disiplin itu merupakan produk mazhab positifis yang bertumpu pada pendekatan rasional-empiris. Warna spiritual itu menjadikan terorisme yang terjadi di Indonesia semakin menarik untuk dikaji lebih jauh secara lintas disiplin, khususnya sebagai upaya pembaruan pendidikan ilmu hukum pidana dan kriminologi yang mempunyai unsur khas studi keindonesiaan.¹⁰⁵

103 Teori umumnya menjelaskan bahwa kelahiran suatu perbuatan menyimpang atau kejahatan berasal dari kepribadian yang tumbuh tidak selaras, baik karena sebab individual maupun karena pengaruh lingkungan. Munculnya fenomena baru yang berupa pelaku dengan latar belakang yang relatif baik dan normal dalam kepribadian, dengan sendirinya menjadi tidak tertampung oleh konstruk teori yang ada itu. Kenyataan itulah yang mendorong saya untuk menyorotinya dengan dimensi perang. Dengan pendekatan perang, kita tidak melakukan reduksi, agar kenyataan yang dihadapi sesuai dengan teori yang sudah ada, sehingga menisbahkan kepada pelaku, misalnya, penderita psikopat dan sejenisnya. Itu jelas gegabah karena, menurut uji klinis, mereka sepenuhnya sehat. Hanya melalui pendekatan perang kita dapat melihat kenyataan empiris sebagaimana adanya: pelaku sehat jasmani rohani, tetapi perbuatannya merupakan kejahatan. Pendekatan perang merupakan *bridging theory* untuk menjembatani korelasi yang sekan-akan terputus (*unconnected*) antara kondisi pelaku dan kejahatan berat yang dilakukannya.

104 Kekerasan yang dilancarkan pelaku peledakan tidak dapat dirumuskan dalam tipologi kekerasan sebagaimana dalam rumusan Conrad (1966), Mustofa (1996), dan Pierre Spitz (1981) (dalam Mustofa, 1998). Peristiwa dan pelaku peledakan itu tampaknya juga tidak dapat disorot melalui pendekatan yang terdapat dalam teori *self fulfilling prophecy* dari Robert K. Merton, *containment theory* dari Reckless, *social bond theory* dari Travis Hirschi, serta teori lain. Hal itu terutama disebabkan oleh posisi para pelaku yang relatif bias, antara pejuang dan penjahat, sementara perbuatannya merupakan kejahatan besar. Peristiwa teror yang mendunia dengan segala ciri khasnya merupakan pengalaman baru bagi ilmuwan, khususnya bagi ilmuwan Barat yang selama ini banyak menelorkan teori dalam kriminologi. Pemahaman yang saat ini dicapai tampaknya baru pada tahap penjelajahan (*inquiry*). Oleh karena itulah, terhadap pelaku, untuk sementara waktu kami menghindari perumusan teori, tetapi kami menyoroti dimensinya yang lain, yakni sisi perang (*war*) dengan mengajukan konsep *extended territory*.

105 Sebagai catatan, menghadapi pelaku yang tidak mempunyai rasa bersalah dan tak gentar terhadap sanksi, bahkan mati pun dinilai kecil, hukum pidana sebagai sarana preventif maupun represif nyaris tak berkuat. Drama melankolis sebagai martir senantiasa mampu menyedot pelaku lain dalam terorisme, ibaratnya mati satu tumbuh seribu. Untuk menanggulangi secara permanen terorisme transnasional bermotif agama yang mendera Indonesia, salah satu upaya yang terpenting adalah mencegah timbulnya interpretasi yang salah tentang pengertian jihad dan implementasinya. Pencegahan ini harus dilakukan secara lintas disiplin.

Berbagai peledakan di tanah air dan di bagian belahan dunia lain belakangan ini membuka cakrawala baru bagi kriminologi sebagai disiplin ilmu. Adanya orang yang sepenuhnya sehat, tidak mempunyai indikasi perilaku menyimpang, tetapi terlibat secara sadar dan penuh perhitungan dalam kekerasan yang mengerikan, jelas merupakan fenomena menarik. Terlebih lagi, jika tindakan itu oleh pelaku dimaknai sebagai perbuatan suci, tentu harus ada teori yang dapat menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan strategi yang dipilih secara sadar untuk mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat material.

Karena keterbatasan teori yang ada, untuk memahami realitas terorisme di Tanah Air, akhirnya kami hanya mengikuti fakta yang mengemuka. Kesimpulan saya, berbagai peledakan di Indonesia dengan motif agama mengandung dimensi perang, yaitu perang global (*global war*). Untuk memahami persoalan itu lebih lanjut, saya mengembangkan teori perluasan wilayah (*extended territory*) tanpa menafikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan dan pelakunya harus dihukum berat.

Perang dengan menggunakan strategi teror adalah perang yang kotor. Siapa pun pelakunya harus dikutuk. Meraih tujuan mulia dengan jalan kejahatan (terorisme) bukan hanya ditolak, melainkan juga harus diberantas.

Dengan cakrawala baru yang disajikan dalam tulisan ini, diharapkan pemberantasan terorisme itu dapat menemuk sampai ke akarnya. Sementara itu, bagi ilmu hukum pidana, dari uraian singkat ini barangkali yang dapat diambil manfaatnya adalah untuk menambah masukan dalam ajaran tentang kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan.

Sementara itu bagi kriminologi, dengan munculnya pelaku kejahatan yang tidak memiliki perasaan bersalah dan melaksanakannya karena dianggap mempunyai tujuan suci sehingga mengalahakan cara ditempuh, merupakan fenomena yang lebih tepat diterangkan dengan pendekatan kejahatan berdaulat, atau pendekatan baru yang telah kami paparkan sebelumnya.

Penutup

Secara umum, dalam kaitan dengan ketiadaan perasaan bersalah pada pelaku suatu kejahatan yang secara psikologis tergolong normal, mengindikasikan bahwa penyimpangan dan kejahatan telah menjadi pilihan sadar. Pilihan ini ditetapkan, salah satu sebabnya karena adanya tuntutan untuk menggapai sesuatu yang dinilai lebih tinggi yang dipandang sebagai keharusan yang mesti diraih, sehingga cara apa pun dalam perhitungan mereka dapat dibenarkan. Dalam kondisi semacam ini, ketika tujuan dan cara dikontraskan, maka batas penyimpangan dan kejahatan dengan kebenaran menjadi kabur. Orang akhirnya tanpa disadari terperangkap ke dalam penyimpangan dan kejahatan. Untuk itu, Teori Kekuatan Kejahatan merupakan piranti yang tepat untuk dipelajari agar terhindar dari perangkap tersebut, mengingat jebakan semacam itu juga menyelimuti hubungan-hubungan internasional. Bagaimana rumitnya perangkap itu dalam mewarnai ketegangan global, dapat disimak lebih lanjut pada pembahasan Bab III.

Bab Ketiga

Rasionalitas Kekerasan dan Konflik Global

I. Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan dalam Ketegangan Global

A. Pengantar

Perangkap penyimpangan dan kejahatan juga mewarnai dunia internasional. Kecuali *transnational crime*, yang menarik untuk dicermati melalui Teori Kekuatan Kejahatan adalah;

1. Agresi suatu negara terhadap negara lain dengan ‘menggunakan’ landasan hukum internasional, sehingga terkesan seolah-olah tidak ada penyimpangan dan kejahatan dalam tindakan itu. Invasi tersebut diposisikan oleh para pelakunya sebagai tindakan perang (*act of war*)
2. Perlawanan oleh suatu kelompok dengan menggunakan instrumen kekerasan dalam skala global dengan alibi sebagai Perang Suci. Serangan dilakukan di tempat kepentingan lawan berada.

Masing-masing pihak tidak ada yang merasa bersalah, meskipun cara-cara yang ditempuh sebagian termasuk dalam klasifikasi *act of terror*. Memperhatikan cara dan instrumen kekerasan yang dipergunakan, sewaktu-waktu dapat menyeret dunia ke dalam konflik global. Karena pentingnya hal ini, maka masalah persenjataan sengaja kami angkat menjadi pembahasan tersendiri.

Akibat adanya kedua jenis tindakan dari subyek-subyek yang berbeda

tersebut, bukan hanya para pelaku itu yang berpotensi terperangkap dengan penyimpangan dan kejahatan, tetapi secara internasional juga menyeret negara-negara lain, termasuk Indonesia untuk mendekati perangkap itu. Bagaimana sesungguhnya jelasnya persoalan tersebut, akan dibahas dalam Bab ini dengan pisau analisa Teori Organisma Kejahatan.

B. Gejolak Harga Minyak Dunia dan Krisis Global

Sumber daya alam pendukung pokok bagi kehidupan manusia, khususnya pangan dan energi semakin terbatas, sementara jumlah manusia yang memerlukannya terus-menerus meningkat. Akhirnya, hukum ekonomi klasik, *supply and demand*, berlaku. Harga komoditas itu terus meroket. Dunia diguncang oleh harga minyak yang melampaui ambang batas yang pernah diperkirakan sebelumnya. Belum lama ini, harga menembus pada level 142 dolar AS per barel, padahal beberapa bulan sebelumnya hanya berkisar 60 dolar. Selanjutnya, secara mengejutkan dengan agak drastis harga terus menurun hingga kembali pada kisaran semula. Tetapi, pada akhir Mei 2009 kembali merayap naik. Hal ini menunjukkan bahwa harga minyak dunia pada akhir-akhir ini cenderung tidak stabil.

Ketidakseimbangan harga tersebut berpotensi menimbulkan deprivasi internasional. Beberapa negara akan mengalami krisis, yang berdampak pada stabilitas keamanan masing-masing negara tersebut.

Menurut data Reuters per Desember 2006, pemilik cadangan minyak terbesar dunia adalah Arab Saudi, 264, 3 miliar barel. Nomor dua Iran, dengan cadangan 137, 5 miliar barel, disusul Irak 115 miliar barel, Kuwait 101, 5 miliar barel dan Uni Emirat Arab 97, 8 miliar barel.¹

Sementara itu, konsumen minyak terbesar adalah Amerika Serikat, 20,7 juta barel per hari. Bandingkan dengan konsumen kedua terbesar, Cina yang hanya 7,3 juta barel per hari. Sementara itu, tempat ketiga diduduki Jepang, 5, 2 juta barel. Dengan jumlah kebutuhan raksasa di AS, sementara produksi dalam negerinya hanya 8,3 juta barel per hari, tentu membuat negara itu senantiasa dalam keadaan waspada minyak. Oleh karena itu, yang menarik untuk diamati adalah bagaimana kepentingan nasional negara ini terhadap

¹ *Kompas* (15 Juni 2008).

minyak diamankan di tengah himpitan harga dan konsumsi serta produksi yang terus meningkat, namun cadangan terbatas. Bagi AS, sudah jelas jalan keluar dari tekanan itu beragam. Akan tetapi, berdasarkan *track record*-nya, tak tertutup kemungkinan bahwa salah satu cara yang ditempuh untuk mengatasi himpitan itu adalah agresi terhadap negara lain yang kaya cadangan minyak meskipun tindakan itu berisiko menjadi terorisme negara (*state terrorism*).

Dapat kita lihat nanti bahwa serbuannya ke Irak ditengarai oleh banyak pihak sebagai jalan untuk menguasai cadangan minyak negeri Seribu Satu Malam itu. Isu nuklir dan senjata pemusnah massal serta terorisme yang ditimpakan kepada Irak akhirnya sama sekali tidak terbukti. Realitas semacam itu, yakni Irak bersih dari apa yang dituduhkan, semestinya sudah diketahui oleh negara sekaliber AS yang memiliki jaringan intelijen canggih, jauh sebelum agresi dilancarkan. Kalau benar AS sejak semula menyadari bahwa tudingannya tidak sesuai dengan kenyataan, dan ia tetap melaju dengan agresinya, kemungkinan terbesar minyaklah yang menjadi motif utama AS untuk menduduki Irak hingga saat ini. Dalam konteks itulah Iran mungkin berada dalam suasana waspada tinggi dari gempuran AS sewaktu-waktu.

Implikasi serbuan tersebut terhadap keamanan nasional Indonesia tidak sedikit mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Invasi itu oleh sebagian kalangan dinilai sebagai serangan semena-mena (kezaliman) terhadap dunia Islam. Akibatnya, bangkit solidaritas umat Islam sedunia yang diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk wacana membalas AS dan sekutunya melalui jalan kekerasan, di antaranya dengan strategi terorisme.

Dalam strategi tersebut, mengingat musuh langsung, yakni AS, wilayahnya relatif jauh dan terjaga ketat, kepentingan negara adidaya itu di belahan dunia mana pun, termasuk Indonesia, dibenarkan untuk dijadikan sasaran ledakan. Itulah yang saya sebut dengan konsep atau teori *extended territory* dalam wacana perang global dan terorisme sebagai pilihan strategi. Jadi, setiap langkah AS yang cenderung bersifat unilateral terhadap negara Islam akan mempunyai pengaruh signifikan pada stabilitas keamanan nasional Indonesia.

Gelagat AS untuk mengagresi Iran, beberapa waktu lalu terlihat mencolok. Apa pun motifnya, Iran tidak akan tinggal diam, ia akan mengusahakan penangkal yang dirasa cukup ampuh untuk menggetarkan lawan. Untuk itu, Iran memerlukan senjata pamungkas sebagai pengimbang dan bersifat *deterrent*. Pada saat ini, senjata yang diperhitungkan dapat memenuhi tujuan itu adalah nuklir. Hanya dengan nuklirlah lawan dapat diperkirakan akan memepertimbangkan kembali agresinya. Dengan kata lain, nuklir bagi Iran merupakan cara bertahan. Sebaliknya, bagi pihak lawan, pengembangan nuklir yang tidak dikuasai sekutunya merupakan ancaman terhadap hegemoni, bahkan disebut-sebut sebagai ancaman eksistensial.

C. Agitasi Israel

Majalah *The New Yorker* edisi ulang tahun memuat artikel utama sepanjang sepuluh halaman penuh tentang resume tahunan ancaman nasional AS.² Penulis artikel itu adalah Seymour M. Hersh pengarang delapan buku, di antaranya, *Chain of Command: The Road from 9/11 to Abu Ghraib*. Ia mencoba menyajikan fakta untuk membenarkan serangan Israel ke Suriah pada tengah malam 6 September 2007. Serangan itu, menurutnya, tepat sasaran karena mengenai instalasi nuklir yang dikembangkan Suriah. Kesimpulan Hersh dalam makalah yang berjudul "A Strike in the Dark; What did Israel Bomb in Syria?" cukup meresahkan. Artikel dalam majalah yang relatif berpengaruh itu dapat dipahami sebagai agitasi Israel terhadap AS untuk segera menggebuk Iran. Berikut salah satu kesimpulan Seymour;

There is evidence that the preemptive raid on Syria was also meant as a warning about—and a model for—a preemptive attack on Iran. When I visited Israel this winter, Iran was the overriding concern among political and defense officials I spoke to— not Syria. There was palpable anger toward Washington, in the wake of a National Intelligence Estimate that conclude, on behalf American intelligence community, that Iran is not now constructing a nuclear weapon. Many in Israel view Iran’s nuclear ambitions is an existensial threat; they

2 *The New Yorker*, edisi ulang tahun (Februari 2008).

*believe that military action against Iran may be inevitable, and worry that America may not be there when needed.*³

Pernyataan Seymour tentang penyerangan terhadap kedaulatan Suriah oleh Israel dapat dijadikan model oleh AS untuk menyerang Iran. Ihal itu sungguh merupakan provokasi yang tidak dapat dipandang remeh mengingat pada tahun 2003 Kongres AS pernah menyetujui pemerintahnya untuk menggulingkan rezim di Iran.⁴ Sebelum itu, Iran telah didudukkan sebagai anggota poros setan (*axis of evil*) oleh negara adikuasa itu bersama Irak, Libya, Suriah, Kuba, dan Korea Utara. Salah satu anggota poros itu telah diringkus dan dikuasai sepenuhnya, setelah terlebih dahulu diserang dengan kekerasan bersenjata yang dapat dikategorikan sebagai terorisme negara. Sebelumnya, Afganistan mengalami nasib yang kurang lebih sama dengan Irak.

Jika dalam poros yang direkayasa AS ini diberlakukan prinsip *preemptive attack* dan *defensive intervention* sebagaimana dicanangkan dalam perang melawan terorisme, agresi ke Iran tinggal menunggu waktu. Lebih-lebih bila negara itu direkayasa sebagai pihak yang berada di belakang berbagai peledakan yang ditujukan terhadap kepentingan AS dan sekutunya. Mengenai hal itu, tampaknya persoalan yang masih mengganjal adalah memecahkan secara teknis kaitan Al-Qaeda yang mayoritas Sunni dan Iran yang bermazhab Syi'ah. Kerja sama untuk menempatkan AS sebagai musuh bersama tampaknya belum meyakinkan bila titik temu antara dua perbedaan itu belum dijembatani. AS cukup mafhum bahwa perbedaan Sunni dan Syi'ah sering kali menajam, bahkan di Irak terbukti sangat berdarah hingga saat ini. Data yang tersaji pada akhir tulisan ini memperlihatkan betapa runcingnya perbedaan itu, sampai-sampai berbicara dengan bahasa bom.

3 Seymour, "A Strike in the Dark; What Did Israel Bomb in Syria?," Majalah, The New Yorker, edisi ulang tahun Februari 2008.

4 Kompas (27/5/2003).

II. Kecurigaan kepada Al-Qaeda

Dua peristiwa ledakan bom di Riyadh, Saudi Arabia (14 Mei 2003) yang menewaskan 34 orang dan Casablanca, Maroko (17 Mei 2003) 41 orang, menurut AS dilakukan oleh para petinggi Al-Qaeda yang bersembunyi di Iran. Dalam tudingan AS, paling tidak terdapat empat tokoh yang terlibat, yakni kepala keamanan Al-Qaeda, Saif al Adil, komandan latihan Abu Muhammad al-Masri, Saad (putra Osamah bin Laden) dan Abu Haf. Dua minggu sebelum meledaknya bom-bom itu, Menteri Pertahanan AS menyatakan bahwa ada pejabat Al-Qaeda yang berada di Iran.

Dalam kasus Irak, sebelum negara ini diagresi, juga ditimpakan bermacam-macam tuduhan yang berkaitan dengan Al-Qaeda. Tatkala tudingan bahwa negara itu membuat dan menyimpan senjata pemusnah massal sulit dipertahankan, untuk mengganti isu hitam yang paling aman adalah terorisme. Oleh karena itu, tudingan awal tidak dilanjutkan, tetapi khusus mengenai keterlibatannya dalam terorisme yang didalangi Al-Qaeda masih terus dilakukan meskipun Irak telah nyata-nyata dikuasai AS.

Tak sedikit penulis Barat yang berusaha membuktikan keterkaitan antara Al-Qaeda dan Saddam Husein. Salah satunya yang cukup gigih adalah Laurie Mylroie, penasihat ahli tentang Irak semasa pemerintahan Bill Clinton. Bukunya yang berjudul *The War against America: Saddam Hussein and World Trade Center Attack* mendapat banyak pujian dari CIA, Pentagon, dan kalangan studi terorisme di AS.⁵ Dalam kesimpulannya, Mylroie antara lain menyatakan;

We already have the clues to show us that Iraq is probably involved. Bin Laden has known ties to Iraqi intelligence. Bin Laden's aims, moreover, coincide with Iraq's agenda: to overthrow the Saudi government, to end

⁵ Laurie Mylroie, *The War against America: Saddam Hussein and World Trade Center Attack* (New York: Harper Collins Publisher Inc., 2001).

*the US presence in the Gulf, and to have the sanctions on Iraq lifted.*⁶ (Kami telah memperoleh petunjuk yang dapat memperlihatkan kepada kami bahwa Irak terlibat. Bin Laden sudah dikenal memiliki ikatan dengan intelijen Irak. Antara agenda Irak dan bin Laden saling berkelindan: meruntuhkan pemerintahan di Saudi, mengakhiri kehadiran AS di Teluk, dan mengangkat sanksi yang dijatuhkan pada Irak).

Hingga saat ini, sepanjang pengetahuan kami, belum ada bukti yang meyakinkan bahwa pernah terjadi kerja sama sebagaimana yang diungkapkan oleh peneliti dari Universitas Harvard itu. Asumsi itu boleh jadi hanya merupakan pandangan yang diwarnai teori konspirasi, yang berkembang di lingkungan yang sudah lama menumbuhkan perasaan curiga kepada para pihak yang disepakati menjadi musuh bersama. Prasangka bahwa Saddam membantu Osama menyerang AS memang sebelumnya cukup kuat di sana. Oleh karena itu, meskipun tak didukung alat bukti yang memadai, dugaan yang dilempar ke masyarakat mengenai Irak itu mudah menyebar dan diyakini kebenarannya.

Betapa mudah percaya publik AS (ketika itu) pada tuduhan negatif tersebut digambarkan dengan baik oleh seorang kolonnis di London, Gwynne Dyer.⁷ Tatkala AS mendapat berbagai ancaman balik di Irak, ia mulai melancarkan permainan semantis. Anehnya, lagi-lagi muaranya diarahkan kepada Al-Qaeda. Ajaibnya juga, hal itu dipercaya begitu saja oleh sebagian besar publik AS. Untuk lebih jelasnya, berikut yang disampaikan Dyer;

At first American spokes-person referred to them using neutral words like “irregular” and “guerrillas”, for even if they are not wearing uniforms their actions are legal so long as they are clearly armed and not pretending to be civilians. But after the first suicide bomb attack, the Pentagon started calling Iraqi militiamen “terrorist” even if they are fighting in the open against American and British soldiers – and U.S. Defense Secretary Donald Rumsfeld began to talk about “death squads”. (Pada mulanya, jurubicara Amerika masih menggunakan kata-kata yang netral kepada mereka, seperti “gerilyawan” atau “sisa-sisa serdadu” meskipun

⁶ Mylroie (2001), 252.

⁷ *The Jakarta Post* (7 April 2003).

para penyerang itu tidak mengenakan seragam tentara yang dapat digunakan untuk membedakannya dari warga sipil. Akan tetapi, setelah bom bunuh diri pertama meledak, Pentagon mulai menyebut milisi Irak “teroris” kendati mereka melakukan perlawanan secara terbuka terhadap tentara AS dan Inggris. Dan Menteri Pertahanan (ketika itu) Donald Rumsfeld mulai berbicara tentang “satuan pembunuh”).

Selanjutnya Dyer mengatakan;

... this change of terms helps to buttres the fiction, now believed by 55 percent of Americans, that Saddam has links with the Islamist terrorist of Al-Qaeda. Indeed, 42 percent of Americans have been tricked into believing that Saddam Husein was responsible for terrorist attacks on the United States on Sept. 11.

Pendapat itu, dan juga kutipan sejenis berikutnya, sengaja dibiarkan dalam bentuk aslinya, dengan maksud agar tidak ada tudingan bahwa tulisan ini ditujukan untuk menyerang pihak Barat dan bertendensi partisan. Enam (6) tahun kemudian terbongkar fakta penting, bahwa orang nomor dua di AS ketika itu, yakni wapres Dick Cheney, memberi pengakuan di televisi CNN;

“Saya tak yakin dan tak pernah melihat bukti apa pun yang mengonfirmasi bahwa Saddam Hussein terlibat dalam 9/11. Kami sebelumnya memang mendapat laporan mengenai keterlibatannya namun ternyata tak benar”.⁸

Pengakuan tersebut jelas bertolak belakang dengan sikap dan tindakannya sebagai salah satu tokoh penting arsitek agresi AS terhadap Irak. Memang, pembicaraan tentang terorisme, khususnya mengenai “musuh bersama” yang bernama Al-Qaeda, tak jarang disorot dengan tatapan curiga apabila dianggap tidak sejalan dengan arus utama (*mainstream*) yang telah dikembangkan.

Tampaknya, tentang Al-Qaeda tidak boleh ada suara lain. Semuanya harus bulat persis sebagaimana yang digambarkan AS. Oleh karena itu, fakta seperti diungkap Dyer harus dinafikan, atau setidaknya diragukan.

8 *Republika*, Rabu 3 Juni 2009

Bagi AS, tulisan itu memang mengandung kerawanan, misalnya, pembaca akan segera dapat menarik kesimpulan, *pertama*, bahwa sebagian besar rakyat AS mudah mempercayai apa pun, tanpa sikap kritis, berita buruk mengenai Al-Qaeda yang disampaikan pemerintahnya. *Kedua*, pemerintah AS tak segan-segan memelintir realitas untuk menjadikannya lain dari yang senyatanya apabila hal itu menyangkut pihak yang sudah lama diposisikan sebagai musuh. Jika analisa yang dapat mendatangkan kesimpulan semacam itu berasal dari pemikir Timur (Islam), mungkin Barat akan mencurigai bahwa penulisnya telah terkontaminasi ideologi Al-Qaeda.

Keberadaan pemikiran kritis itu memang dapat mengganggu strategi *psychological warfare* yang dikembangkan AS dalam perangnya melawan terorisme. Perang yang pada hakikatnya untuk memenangkan wacana dan mengokohkan hegemoni makna itu, pada tahap awal biasanya dirancang untuk menghalau suara kritis yang tak mau sejalan. Untuk itu, semua instrumen komunikasi dikerahkan guna mendukung dan menyebarkan gagasan yang dapat menghancurkan setiap elemen simbolis Al-Qaeda sekaligus untuk memberi peringatan kepada siapa pun agar tidak mencoba-coba dan berani memberikan bantuan dalam bentuk apa saja kepada organisasi itu.

Perang psikologis itu memang suatu realitas yang tak mungkin dielakkan. Ia secara otomatis menyertai dan melengkapi perang fisik terhadap terorisme. Tanpa aspek perang itu, mungkin penanggulangan ancaman kejahatan luar biasa itu akan banyak menemui kegagalan. Kendatipun hal itu penting, manakala tidak dikendalikan sebagaimana mestinya, perang psikologis dapat melahirkan dampak yang mungkin tak kalah jeleknya dibanding dengan eksekusi yang biasa ditimbulkan perang fisik. Salah satu bahaya itu adalah kemungkinan banyaknya pihak yang tanpa tahu-menahu akan kekeliruannya, dikaitkan dengan jejaring terorisme, dan kemudian dinyatakan bersalah secara sepihak. Munculnya istilah *Islamic terrorism*, *Islamic terrorists*, dan *Islamic cyberterrorism*, misalnya, di samping menunjukkan kekuatan pandangan monolitik tentang kaum Muslim, juga menjadi indikator adanya sentimen yang kurang baik : seakan-akan setiap muslim merupakan pendukung aksi kekerasan. Dengan adanya citra buruk

itu, segala yang berbau Islam, bila dikehendaki, gampang dipertautkan dengan jaringan terorisme global yang dianggap dikembangkan Al-Qaeda.

A. Jaringan Al-Qaeda

Terdapat beberapa buku terbitan Barat yang mencoba memotret luasnya jaringan Al-Qaeda; kalau tidak cermat membacanya, kita akan terkesan bahwa organisasi itu benar-benar telah mampu merasuki berbagai institusi keislaman. Di antara buku itu, yang kelihatan menonjol pengaruhnya adalah karya Dr. Rohan Gunaratna.⁹ Buku yang mendapat banyak perhatian dari negara Barat itu, diakui penulisnya telah disusun melalui riset selama lima tahun yang dilakukan di berbagai negara. Berbagai data yang disajikan di dalamnya dikabarkan mempunyai bobot informasi yang tinggi karena penulisnya mempunyai kemudahan akses pada informasi berkat kedudukannya sebagai penasihat pemerintah berbagai negara dalam bidang bersangkutan. Kendatipun demikian, buku itu tak luput dari kontroversi, terutama bagi sebagian kalangan Islam. Berikut ini bagian yang paling mendapat sorotan;

Most vulnerable to Al-Qaeda infiltration and targeting are Western liberal democracies wherein it has fully exploited the tolerance and freedom of association enshrined in their constitution and laws .

Dalam perkataan itu, dikesankan seolah-olah yang sedang dimusuhi oleh Al-Qaeda adalah demokrasi Barat. Lanjutan langsung berikutnya dari kalimat itu berbunyi;

In addition to their ideological penetration of Muslim communities by recruiting imams and other mosque officials, Al-Qaeda has set great store by establishing, infiltrating and trying to gain control of many Islamic NGOs, be they government-registered charities engaged in socio-economic, educational, or welfare projects. According to the CIA, one-fifth of all Islamic NGOs worldwide have been unwittingly infiltrated by Al-Qaeda and other terrorist support group.

Pernyataan itu sungguh memprihatinkan. Para petugas masjid

⁹ Rohan Gunaratna, *Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror* (UK: C. Hurst & Co. Publisher, 2002).

dicurigai menjadi sasaran penyebaran ideologi Al-Qaeda. Organisasi itu juga dinyatakan telah menyusup dan berusaha untuk memperoleh kontrol atas berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) Islam yang bergerak dalam berbagai bidang sosial. Lebih mengerikan adalah CIA menduga bahwa satu dari lima LSM Islam yang tersebar di seluruh dunia, tanpa disadari, disusupi Al-Qaeda dan kelompok pendukung teroris lain.

Adanya berbagai dugaan itu tentu membawa banyak dampak. Salah satu implikasinya adalah orang Islam dapat takut menjalankan sebagian ajaran agamanya bilamana dalam doktrin agama itu ada yang bertepatan dengan pemikiran Al-Qaeda.

Perkataan berikut masih dalam satu alinea, dan merupakan sambungan langsung kalimat sebelumnya yang disusun Gunaratna;

By forming such front organization – some registered as nonprofit and others as charitable- Al-Qaeda and its associates have sought to radicalize and mobilise the Islamic diaspora. The carefully crafted Islamist propaganda disseminated by some Islamic association and societies has exploited the political impotence felt by some Muslim migrants and left them vulnerable to Al-Qaeda Indoctrination. Throughout Western Europe and North America there are many first- and second- generation Muslim migrants from the Middle East who share Al-Qaeda's vision and mission. Some are willing either to join Al-Qaeda's campaign against the West or secretly support the group,, politically, financially, and logistically. By working among ordinary European, North American and Australian Muslim, Al-Qaeda has gained strategic depth at the very heart of Western communities.¹⁰

Pernyataan tersebut, dapat disimpulkan sebagai tesis utama Gunaratna yang dijadikan dasar pandangannya mengenai jaringan Al-Qaeda. Apabila dicermati dengan seksama, dasar pemikiran itu mengandung kerawanan yang cukup signifikan. Misalnya Umat Islam, khususnya di Eropa dan AS, dapat senantiasa dicurigai karena dianggap berpotensi mendukung terorisme. Tragisnya, tesis itu berhasil menyedot perhatian

¹⁰ *Ibid.* Gunaratna (2002), hlm. 6–7.

inteligen Barat. Barangkali, karena semakin terpesona, mereka segera mengaplikasikannya.

Negara Barat, khususnya AS, semestinya sudah dapat menduga, bahwa apabila hal itu diterapkan secara serampangan, boleh jadi akan segera memakan korban sekutu sendiri yang kebetulan mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu contoh korban dari perang psikologis yang dilandasi tesis itu dalam konteks *war on terrorism* adalah Saudi Arabia.

Kongres pernah mendesak pemerintahan George W. Bush untuk melakukan penyelidikan terhadap Saudi atas kemungkinan bahwa negara itu mendukung serangan 11 September 2001. Desakan itu bermula dari laporan utama majalah *Newsweek* yang mengutip keterangan pejabat FBI mengenai adanya aliran dana dari Putri Haifa, istri Duta Besar Saudi untuk AS, Pangeran Bandar bin Sultan, kepada tersangka teroris yang terlibat peristiwa Black September 2001 di AS.¹¹ Dana itu dikirim ke rekening Usamah Basnan dan Umar al-Bayouni pada tahun 2000. Kedua orang itu, menurut FBI, berteman dekat dengan Khalid Almidhar dan Nawal Alhazmi, dua dari sembilan belas orang tersangka tragedi 11 September.

Pejabat yang berkompeten di Saudi membantah keras tudingan tersebut dengan alibi, antara lain, bahwa Al-Qaeda membenci Kerajaan Saudi sama dengan mereka membenci AS. Mereka dinyatakan sebagai musuh kerajaan.¹² Namun, akhirnya, sanggahan itu seperti tak didengar. Dalam laporan resmi Kongres setebal 900 halaman yang terbit akhir Juli 2003, aliran dana itu masih tetap disinggung dalam format semula.¹³

Negara lain yang juga terkena getah tudingan bersengkokol dengan Al-Qaeda adalah Iran. Pada bagian lain buku itu, dijelaskan bagaimana latar belakangnya membuat negara Islam itu dituding menyembunyikan tokoh penting organisasi yang telah dinyatakan sebagai teroris oleh PBB. Bidikan AS kepada Iran dan Saudi, kemungkinan besar, merupakan konsekuensi logis dari hasil penerapan tesis Gunaratna itu. Dengan demikian. Selama

11 *Newsweek* (8 Desember 2002).

12 *Tempo* (15 Desember 2002).

13 *Kompas* (25 Juli 2003).

pikiran dasar itu tidak diubah, tudingan semacam itu, termasuk yang pernah dialamatkan ke Indonesia, akan terus berlanjut pada masa depan. Negara yang mayoritas penduduknya Islam itu, yang belum terkena bidikan, tinggal menunggu giliran.

Tudingan itu, dalam konteks perang psikologis yang ditujukan kepada Al-Qaeda, memang dapat dibaca untuk mempersempit ruang gerak organisasi itu. Namun, di dalamnya juga terdandung pengertian ancaman bahwa persaudaraan Islam tidak boleh menjadi dalih bagi negara mana pun untuk membiarkan Osama dan jaringannya berkeliaran di wilayahnya. Setiap kelalaian semacam itu, dalam pandangan AS, tidak dapat diterima karena Al-Qaeda akan segera menebarkan pengaruhnya.

B. 100 Osama bin Laden

Memang, Presiden Mesir, Hosni Mubarak, pernah memperingatkan bahwa serangan AS ke Irak akan melahirkan 100 Osama bin Laden. Bertambahnya "Osama" berarti bermunculan pula gerakan perlawanan sejenis Al-Qaeda. Padahal, satu Al-Qaeda saja telah menggentarkan AS dan sekutunya bukan alang kepalang. Apalagi, dalam pandangan intelijen Barat, organisasi yang dinyatakan teroris oleh PBB itu kini dianggap telah mampu melakukan dua hal penting:

pertama, transformasi, yakni kemampuan mengubah bentuk sesuai dengan tuntutan keadaan.

Kedua, desentralisasi, yaitu kemampuan melakukan penyebaran perlawanan melalui berbagai jejaring yang tidak mengatasnamakan langsung Al-Qaeda. Kedua kemampuan itu merupakan ciri dari organisasi belajar (*learning organizations*), yakni organisasi yang mampu terus-menerus melakukan adaptasi dan bertumbuh dalam keadaan yang sesulit apa pun.

Selain itu, Al-Qaeda dipandang semakin berbahaya oleh Paman Sam karena sekaligus dapat menjadi dua anasir, yaitu;

pertama, sebagai ideologi. Karena telah menjadi doktrin, bagi kelompok Islam militan lain, sepak terjang organisasi itu sewaktu-waktu dapat dijadikan ajaran yang dianggap mampu memberikan solusi bagi

penyelesaian hubungan dengan Barat yang dipandang penuh dengan isu krusial.

Kedua, Al-Qaeda sebagai simbol militansi agama. Dalam konteks itu, diketahui oleh AS bahwa jaringan militansi berdasarkan agama mudah menarik banyak pengikut. Sedikit saja manuver dilakukan bin Laden, dengan memanfaatkan sentimen agama, akan mudah terbentuk bentangan gerakan perlawanan yang luas.

Semua elemen itu merupakan komponen pembentuk gambaran dari sosok wujud Al-Qaeda di mata Barat. Karena perpaduan dari berbagai kemampuan itu, organisasi itu diyakini dapat beroperasi di mana-mana tanpa memakai wajah aslinya. Namanya dapat lain, tetapi hakikatnya sama. Patut diduga bahwa perspektif itu sebagian merupakan sumbangan Gunaratna sebagaimana termaktub dalam bukunya yang telah disebutkan.

Karena adanya upaya membangun gambaran semacam itu, Al-Qaeda akhirnya, di mata masyarakat umum Barat, tampak laksana gurita raksasa dengan ribuan kaki yang menjulur mengerikan, membuat orang tak mudah "bersih dari lingkungannya". Selain tangguh, siapa saja dapat disangkutkandengannya. Kebetulan, berbagai bukti yang kini mengemuka dapat dipertautkan secara logis dengan nalar itu. Memang, dengan demikian, terbentuklah lawan yang pantas bagi AS dan sekutunya setelah Soviet sebagai lawan tangguhnyabubar.

Kebetulan, Rohan Gunaratna juga memberi gambaran yang dahsyat pula. Bukan hanya individu atau sekelompok orang yang dapat bertekuklutut pada pengaruh Al-Qaeda, melainkan juga negara. Tesis Gunaratna itu berbunyi;

Whenever Al-Qaeda interacted with a terrorist group or a government, its potent Islamist ideology and the irresistible financial rewards it offered saw them either become fully absorbed into wider Al-Qaeda network or fall within its sphere of influence. It was a only a matter of time therefore before the Taliban began to succumb to Al-Qaeda's broader strategic plan.¹⁴

14 Gunaratna (2002), 167.

Sementara itu, perihal latar belakang meluasnya jaringan “diaspora teroris” itu masih simpang siur. Akan tetapi, banyak yang sepakat bahwa hal itu diawali dari gempuran AS terhadap Afganistan. Peruntuhan Taliban, mengakibatkan *Mujahiddin* yang datang dari berbagai negara berdiaspora ke segala penjuru. Khusus mujahid yang berasal dari Asia Tenggara, kemudian mengadakan kumpul-kumpul di Malaysia karena negara itu dipandang paling mudah dimasuki.¹⁵ Sementara itu, menurut buku putih tentang Jama’ah Islamiyah yang diterbitkan oleh Singapura, dengan jalinan persaudaraan antara “alumni” Afganistan itu, organisasi Al-Qaeda memperoleh akses yang mudah dan dapat dipercaya, serta aman untuk masuk ke wilayah Asia Tenggara.¹⁶ Barangkali, karena berpijak pada premis itu, berbagai peristiwa peledakan di wilayah itu diperas sedemikian rupa sebagai mata rantai pekerjaan Al-Qaeda.

Majalah *Time* edisi 27 Januari 2003, dalam laporan utamanya, tampak berusaha keras mendukung hipotesis itu. Pada halaman depannya, secara mencolok dipajang foto dua terdakwa Bom Bali, Imam Samudra dan Mukhlas, disertai cuplikan pengakuan mereka mengenai keterkaitannya dengan Osama bin Laden. Pada dasarnya, penilaian buku putih negara sobat dekat AS itu yang berjudul *White Paper: The Jamaah Islamiyah Arrest and the Threat of Terrorism* dan ulasan *Time* itu saling menguatkan, kebetulan keduanya terbit dalam waktu yang hampir bersamaan.

Menurut majalah itu, pengakuan tersebut berasal dari dokumen yang sangat dapat dipercaya walaupun pernyataan itu ditolak oleh Kapolri (pada waktu itu) Jenderal Da’i Bachtiar. Dalam penegasannya, peristiwa Bom Bali tidak ada kaitannya dengan Al-Qaeda.

Akan tetapi, intelijen Barat tampaknya masih bersikukuh bahwa kejadian di Legian itu terkait dengan Osama bin Laden. Asumsinya, tidak mungkin kelompok Samudera mampu merakit bom yang begitu dahsyat. Supaya sampai pada kekuatan itu, tak pelak harus ada unsur luar yang berpengalaman membantu mewujudkannya. Untuk mendukung hipotesis itu, sumber intelijen yang dikutip *Time* sudah siap dengan jawaban, bahwa

15 Al Chaidar, (2002)

16 *Forum Keadilan* (9 Februari 2003).

beberapa hari sebelum bom meledak, utusan Al-Qaeda yang bernama Syafullah masuk ke Indonesia dengan paspor palsu AS. Warga negara Yaman itulah yang selanjutnya dikatakan menjadi mentor dan sekaligus perancang bom itu.

Enam bulan kemudian, majalah AS lain, yang juga terkemuka, secara halus tempaknya hendak meyakinkan bahwa apa yang disampaikan *Time* dan *Buku Putih* itu benar adanya. Dalam laporannya sepanjang sepuluh halaman penuh, majalah *US News & World Report*, membeberkan buruan gabungan intelijen AS terhadap Al-Qaeda.¹⁷ Di situ juga ditandaskan bahwa Bom Bali merupakan bagian dari operasi Al-Qaeda dan sekutunya. Umumnya, Hambali, yang kini ditahan AS, disebut-sebut sebagai arsiteknya. Tokoh yang juga dituding ikut merancang Bom Marriot itu, banyak diberitakan mendapat didikan langsung dari bin Laden. Mungkin, oleh karena itu, media Barat menyebutnya sebagai Osama-nya Asia Tenggara.

Semua berita mengenai kesamaan dan pertautan dengan Al-Qaeda itu bisa jadi telah diatur karena merupakan bagian dari *psychological warfare* yang tengah dilancarkan AS terhadap organisasi itu. Kebetulan, setelah peristiwa 9 September 2001, pusat kontra terorisme CIA (CTC), membentuk wadah yang disebut Worldwide Attack Matrix yang tugasnya antara lain melakukan perang psikologis. Direktur CTC, Cofer Black, orang yang paling berpengalaman dalam masalah terorisme setelah direktur CIA, George Tennen, mengawasi langsung jalannya *psychological warfare* itu.¹⁸

D. Teknik dan Taktik Perang Psikologis

Dalam buku Robert T. Holt and Robert van de Velde dicatat beberapa teknik dan taktik yang pernah dilaksanakan AS dalam perang psikologis; “*The techniques are propaganda, rumor, direct person to person communication, and symbolic acts. The tactics are deception, enlightenment, terror, and reassurance*”.¹⁹ Kisah berikut, barangkali merupakan tambahan contoh tentang bagaimana teknik dan taktik perang psikologis dijalankan untuk menggempur Al-Qaeda.

¹⁷ *US News & World Report* (2 Juni 2003).

¹⁸ *US News & World Report*. *Ibid*

¹⁹ Robert T. Holt and Robert van de Velde, *Strategic Psychological Operations and American Foreign Policy* (Chicago: The University Chicago Press, 1960), 26.

Stasiun televisi berita CNN, pada bulan November, merilis berita yang berisi pengakuan Al-Qaeda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peledakan bom di Bali. Sumber berita itu dipungut dari situs alnedacom.com. Situs di Internet itu diyakini benar-benar milik Al-Qaeda. Alasannya, menurut stasiun TV AS itu, Osama pernah mengumumkan penyerangan sinagoge di Tunisia pada April 2002, peledakan kapal minyak Prancis di Yaman dan kapal perang AS di Kuwait pada Oktober 2002 melalui situs itu. Akan tetapi, menurut hasil penelusuran majalah *Tempo*, situs itu sejak tanggal 16 Juli 2002 sudah dibajak oleh penyamun digital.²⁰ Jika diklik, akan terpampang kalimat, “Hacked, tracked, and Now Owned by the USA”. Di halaman depannya juga ada gambar rajawali (*great seal*), lambang negara AS. Ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata alnedacom.com mencantol di server The West Lands Inc., sebuah *provider* situs porno yang bermarkas di Berlin, Maryland (pinggiran Washington DC).

Kabar yang meragukan semacam itu juga muncul dalam koran bergengsi *Asian Wall Street Journal (AWSJ)*. Dalam edisi Senin 18 November 2002, koran itu menulis panjang lebar dan secara terperinci mengenai cara Al-Qaeda bergerilya di jagad maya. Menurut ASWJ, mereka membangun sebuah situs di internet untuk tujuan dakwah dan merekrut “para teroris Islam” dari seluruh dunia melalui pesan terselubung.²¹

Situs dimaksud adalah maalemaljihad.com yang belakangan pindah alamat ke maalemaljihad1.com. Menurut koran tersebut, situs itu dimiliki oleh sebuah perusahaan perancang web di Karachi, Pakistan, bernama Advanced Learning Institute & Development Center. Manajernya Muhammad Ali Aliwan mendaftarkan domain situs itu atas nama Ahmed Bakht, seorang karyawan perusahaan tekstil setempat.

AWSJ menghabiskan lebih dari separuh halaman untuk mengulas isi situs itu. Pelacakannya dilakukan oleh tiga koresponden mereka di Beijing, London, dan Washington. Dari segi berita cukup detil dan meyakinkan. Akan tetapi, koran terbitan Hong Kong itu alpa melacak siapa sejatinya Muhammad Ali Aliwan. Benarkah ia mempunyai pertalian dengan Al-Qaeda?

20 *Tempo* (24 November 2003).

21 *Asian Wall Street Journal (AWSJ)* (Senin 18 November 2002).

Dalam penelusuran *Tempo* tersebut, ketika diklik situs maalemaljihad.com tidak ditemukan apa-apa. Yang ada hanya kalimat “under construction” dalam berbagai bahasa. Setelah dicek lebih jauh ke perusahaan penyedia alamat internet VeriSign Inc, domain itu ternyata bukan milik orang Pakistan. Situs itu didaftarkan oleh seseorang yang mengaku bernama Bop Hope dan beralamat di 123 123 St. Redmond, Washington, Amerika Serikat, pada 11 November 2002. Adapun situs kedua, maalemaljihad1.com, malah belum pernah didaftarkan oleh siapa pun. Artinya, situs itu, sesungguhnya, tak pernah ada.

Melihat fakta itu, akhirnya *Tempo* sampai pada kesimpulan bahwa ada kemungkinan kisah tentang situs Al-Qaeda itu cuma rekayasa. Untuk peristiwa tersebut, secara kebetulan bagi publik ada ruang untuk menguji keabsahannya. Akan tetapi, pada umumnya informasi yang berkaitan dengan Al-Qaeda nyaris berjalan searah, tak terkecuali dalam peristiwa 11 September 2001. Masyarakat tidak dapat mengujinya karena kekurangan instrumen. Konsekuensinya, apa pun yang diberitakan AS untuk sementara harus rela dianggap sebagai fakta. Tak lama setelah tragedi itu terjadi, telunjuk AS langsung mengarah kepada bin Laden. Terhadap tudingan itu, tak ada satu negara pun yang menyangkal, nyaris seluruh dunia mengamini meskipun bukti, ketika itu, belum memadai. Berhubungan dengan hal itu, menarik apa yang disampaikan oleh Yosri Fouda dan Nick Fielding;

For months after the attack (11/9/2001), as American and Allied forces geared up for war in Afghanistan, intelligence and security organisations searched desperately for proof that Osama bin Laden’s al-Qaeda organization had planned and carried out the attacks. Each statement by bin Laden emerging from his fastness in Afghanistan was analysed to see if it provided any kind of irrefutable proof. The British government issued a document that in everything but name was the case for the prosecution. Even that lacked of proof.

In the absence of a full claim responsibility, arguments raged. Conspiracy theorists said the attacks had been organized by American government itself to justify its attacks on Islam. Others blamed the

*Israelis. Sceptical governments demanded proof before considering taking action to freeze assets or arrest suspects.*²²

Jadi, menurut kedua penulis itu, berbulan-bulan setelah terjadi serangan 11 September, belum tersedia bukti yang dapat mengarah kepada Al-Qaeda. Bahkan, hingga serbuannya terhadap Afganistan, AS, negara adikuasa itu, belum sanggup menghimpun alat bukti yang dapat memberatkan bin Laden secara meyakinkan.

Ketika masih dalam kondisi simpang siur itu, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan buku seukuran majalah setebal 26 halaman yang diberi judul “Jaringan Teroris”. Anehnya, tanpa tanggal dan tahun. Namun, dari telaah isinya, patut diperkirakan tulisan itu diterbitkan sebulan setelah tragedi 9 September. Di dalamnya dimuat alasan mengapa dalam pandangan AS Al-Qaeda harus bertanggung jawab atas *megaterrorism* itu. Berikut daftar alibinya, dengan penomoran dari penulis ini.

1. Sebelum peristiwa 11 September terjadi, bin Laden mengisyaratkan bahwa ia akan menyerang Amerika Serikat.
2. Pada Agustus dan September, mata-mata bin Laden di seluruh dunia diperintahkan untuk kembali ke Afganistan sebelum 10 September.
3. Seorang teman dekat bin Laden diketahui merancang secara matang rencana penyerangan 11 September.
4. Dari 19 orang pembajak, setidaknya tiga orang di antaranya merupakan anggota jaringan teroris Al-Qaeda. Setidaknya seorang pembajak diketahui terlibat dalam serangan kapal angkatan laut AS USS Cole dan melakukan pengeboman Kedutaan AS di Kenya dan Tanzania.
5. Berdasarkan penelusuran terhadap gerakan para pembajak sebelum 11 September, para penyelidik menemukan beberapa di antara mereka bertemu dengan orang bin Laden dan secara teratur menerima uang dan sokongan dari jejaring teroris Al-Qaeda.

²² Yosri Fouda dan Nick Fielding, *Masterminds of Terror* (Australia: Penguin Book, 2003).

Semua alibi tersebut, dalam edaran itu belum disertai buktinya, kecuali kutipan pernyataan berikut.

Rekaman pernyataan bin Laden yang disiarkan pada 7 Oktober seperti menegaskan keburukannya yang sudah kondang. Saat itu bin Laden mengatakan, "Tuhan telah memberkati pasukan Muslim, yang menjadi baris terdepan, untuk menghancurkan Amerika." Secara keseluruhan kata-katanya mengarah pada pengakuan dan menerima segala tanggung jawab yang terjadi atas serangan 11 September. Bukan itu saja, dengan kata-katanya ia telah menyalahgunakan Islam sebagai agama yang membenarkan aksi pembunuhan massal.

Patut diduga, bahwa penyebaran informasi itu tak lain merupakan bagian dari taktik *psychological warfare* karena, menurut Rohan Gunaratna, sampai dengan terjadinya tragedi itu, Osama sendiri tidak pernah menggunakan perkataan Al-Qaeda. "*Until 9/11 Osama bin Laden never used the term "Al-Qaeda", nor did his close cohorts. Al-Qaeda is above all else a secret, almost virtual, organization, one that denies its own existence in order to remain in the shadow*".²³

Melihat berbagai fakta tersebut, kita dapat menilai betapa gencar, sesungguhnya, perang psikologis yang digelar AS untuk menghantam Al-Qaeda. Berangkat dari kacamata itu, mungkin juga bukan kebetulan bahwa Central Intelligence Agency (CIA) mengumumkan temuan peran Al-Qaeda yang signifikan dalam lalu lintas senjata, orang dan uang dengan mobilitas tinggi dalam konflik di Bosnia dan perang sipil di Sudan pada awal tahun 1990-an sampai dengan perlawanan di Chechnya tahun 1995. Bahkan, pernah disebut-sebut bahwa konflik di Maluku juga tak bersih dari campur tangan organisasi itu.

Dengan menyebutkan berbagai keterlibatan Al-Qaeda di segenap penjuru dunia, tentu diharapkan agar pemerintahan di seluruh dunia waspada terhadap ancaman teroris dan segera bergabung dalam satu barisan untuk berperang melawan terorisme bersama AS. Akan tetapi, apabila dibiarkan tak terkendali, strategi itu akan mudah melahirkan

²³ Gunaratna, *Ibid.* hlm. 3.

kesimpulan bahwa setiap ada konflik yang melibatkan kelompok Islam, tangan Al-Qaeda ada di situ. Bila hal ini diartikan lebih mendalam akan timbul proposisi yang berbunyi: setiap gerakan perlawanan Islam dibantu teroris.

Membangun perspektif yang sesuai dengan kebutuhan perang psikologis semacam itu, barangkali memang bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak Al-Qaeda. Akan tetapi, perlu disadari bahwa langkah itu juga berarti menebar kecurigaan yang sangat luas di kalangan muslimin. Padahal, setiap kelompok atau individu yang dicurigai terkait dengan Al-Qaeda, ditinjau dari teori *labeling*, pada hakikatnya seperti sedang diproses untuk dilabeli teroris. Realitas itu dapat mengakibatkan mereka tersudut sehingga sewaktu-waktu dapat melakukan perlawanan, termasuk dengan cara yang tak terduga. Dalam konteks itu, yaitu ditinjau dari elemen timbulnya motif, kekerasan terhadap AS tidak perlu didahului oleh kontaminasi Al-Qaeda. Orang dapat mempunyai seribu satu alasan untuk memusuhi negara adikuasa itu.

Memandang Al-Qaeda dalam perspektif yang sengaja dibentuk terlalu luas seperti dalam perang psikologis bukan saja tidak pas, melainkan juga menghambat laju perang melawan terorisme itu sendiri. Tatkala banyak pihak, yang sebenarnya kawan, terpaksa harus dicurigai, jelas AS terkuras energinya dan bertambah musuhnya. Padahal, dalam perang melawan terorisme yang diperlukan adalah banyaknya kawan bukan justru sebaliknya, menciptakan lawan. Akan tetapi, karena AS merasa memegang hegemoni dunia, pertimbangan dari negara lain cenderung diabaikan, kecuali yang datang dari Israel dan beberapa sekutu terdekatnya yang setia mengamini tindakan negara adidaya itu.

III. Dorongan Hegemoni

Berhubungan dengan hegemoni AS tersebut, Gideon Rose, managing editor *Foreign Affairs*, jurnal berpengaruh dalam kebijakan luar negeri AS, menyatakan, “*Just years ago, America’s global hegemony was the topic of the day. History was over, and United State had won*”. Kata-kata Rose yang dituangkan sebagai pembuka dalam artikelnya tampak demikian yakin, atau kalau tidak, dapat dikatakan berbau arogan terhadap kekuatan hegemoni AS.²⁴ Selanjutnya, Rose menyatakan bahwa AS menempatkan ancaman internasional dalam kerangka Perang Dunia IV, dan lagi-lagi diposisikan di tempat yang benar. Oleh karena itu, langkah Paman Sam itu di taraf internasional, dalam pandangannya, dinilai mengandung unsur kepahlawanan. Berikut pernyataan Rose;

American hawks, focusing on the dangers posed by terrorism, nuclear proliferation and Islamist Radicalism, are trying to frame the current situation as “World War IV”; another epic global contest in which the United States leading the free world against the force of darkness.

Perkataan Rose tersebut dapat dikatakan mewakili potret sebagian pemikir AS yang yakin secara berlebihan akan hegemoni AS. Hampir tidak terkesan adanya kerendahan hati, bahkan cenderung merasa benar sendiri. Kekerasan yang diarahkan kepada AS tidak menjadi pelajaran bahwa hegemoni negara itu sedang dipersoalkan karena sering memperkosa prinsip kesederajatan dalam pergaulan internasional.

Konsep hegemoni pertama kali dipopulerkan pada tahun 1926 oleh Antonio Gramsci. Menurut intelektual Italia yang wafat di penjara itu, kekuasaan yang langgeng membutuhkan dua perangkat kerja. *Pertama*, tindakan kekerasan yang bersifat memaksa. *Kedua*, tindakan yang bersifat sebaliknya, yakni tindakan lunak dan membujuk. Penggunaan perangkat yang pertama akan melahirkan dominasi.

24 Gideon Rose, “Steadily as she Goes,” *Newsweek* (Februari 2008):

Untuk melestarikan kekuasaan, menurut Gramsci, dominasi harus dilengkapi–dan lama-kelamaan digantikan–oleh hegemoni. Fungsi hegemoni adalah mengabsahkan penguasa dan segala ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kekuasaan itu. Bila hegemoni tercapai, penguasa tak perlu terus-menerus menindas karena yang tertindas pasrah menerima status quo. Mereka terbujuk untuk tidak lagi melihat adanya ketimpangan yang merugikan mereka sendiri. Atau, melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan adil, dan sesuai kehendak Illahi.²⁵ Konsep hegemoni semacam itu tampaknya akan terus dipertahankan oleh AS. Untuk itu, ia akan mengendalikan banyak hal.

Menurut kriminolog Austin T. Turk, ada lima jenis bidang yang diperebutkan untuk dikontrol guna mencapai penguasaan optimal terhadap pihak lain. *Pertama*, kendali atas sarana kekerasan fisik langsung. Itu merupakan wujud kekuasaan perang atau kepolisian (*control of the means of direct physical violence, i.e., war or police power*). *Kedua*, kontrol atas produksi, alokasi, dan/atau penggunaan sumber materiel, yaitu kekuasaan ekonomi (*control of the production, allocation, and/or use of material resources, i.e., economic power*). *Ketiga*, kendali atas proses pembuatan keputusan, yaitu kekuasaan politis (*control of decision making processes, i.e., political power*). *Keempat*, kontrol atas definisi dan akses pada pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai, yaitu sebagai wujud kekuasaan ideologis. (*control of definition of and acces to knowledge, beliefs, values, i.e., ideologica power*). *Kelima*, kendali atas perhatian dan seluruh waktu hidup manusia, yaitu, kekuasaan lain-lain (*control of human attention and living-time, i.e., diversionary power*).²⁶

Untuk menguasai dunia, kelima jenis kendali itu diupayakan agar berada dalam genggamannya, tak peduli berapa pun ongkosnya. Penghancurannya terhadap Irak adalah merupakan contoh yang paling gamblang tentang hal itu. Untuk menguasai kendali itu, dunia terpaksa harus rela ditekan AS. Penggunaan kekerasan secara sistematis terhadap Irak adalah ancaman Amerika kepada dunia untuk memperoleh kendali-kendali itu.

²⁵ Ariel Haryanto, (1997).

²⁶ Turk (1976).

A. *Balance of Power*

Sebagai subjek hukum internasional (HI), tindakan AS seperti terhadap Irak jelas melanggar prinsip penentuan nasib sendiri suatu bangsa (*principle of national self determination*). Dengan leluasa dan terang-terangan, negara itu menurunkan dan menaikkan suatu rezim di negara berdaulat dan tidak ada yang berani membantah. Peristiwa dramatis semacam itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti bahwa AS, dalam menjaga kepentingan nasionalnya, tak segan-segan melakukan kekerasan sistematis terhadap negara lain. Anehnya, AS justru berdalih bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk menegakkan hukum. Untuk itu, diperlukan inventori yang netral dari PBB terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan AS. Namun, sulit mengharapkan hal itu mengingat tak sedikit keuangan PBB dan fasilitas lain mendapat sokongan dari AS. Secara ekstrajudisial, walaupun mungkin kurang berarti, adalah tugas para pakar HI untuk memerinci aturan mana yang dilanggar oleh negara adikuasa itu, kemudian membuat usulan kepada PBB tentang proses pemberian sanksi kepada AS.

Banyak yang berpendapat bahwa agresi AS adalah tindakan pemerintah sebab ada beberapa kelompok rakyat negara itu yang tidak setuju dengan perang yang digelar. Lebih lanjut, antara negara dan pemerintah diperselisihkan. Dalam situasi konkret dan sehari-hari, memang hampir tidak pernah dibedakan antara negara dan pemerintah. Kedua istilah (kata) itu kadang-kadang digunakan secara silih arti (*interchangeable*) tanpa perhatian atau kesadaran mengenai perbedaannya.²⁷ Padahal, secara yuridis, ada perbedaan yang sangat nyata antara negara dan pemerintah.

Negara, sebagai subjek HI, adalah pengemban hak dan kewajiban karena berstatus sebagai badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*). Bilamana negara melakukan kejahatan, terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, karena negara bertindak karena ada unsur manusia, menurut Mahkamah Nuerenberg, yang memikul sanksi pidana itu adalah manusia yang membuat negara itu sampai melakukan kejahatan. Jadi, tatkala negara AS melakukan berbagai kekejamannya di Irak, yang harus memikul tanggung jawab pidana yang utama adalah orang yang menjalankan roda

²⁷ Bagir Manan. (1994).

pemerintahan negara itu. Baru kemudian dipertimbangkan sanksi kepada AS sebagai negara.

Perilaku mengabaikan kedaulatan negara lain yang mendatangkan kejahatan itu tidak semata-mata dipicu oleh hilangnya lawan tanding AS yang setara dalam perlombaan kekuatan. Banyak faktor yang perlu dicermati mengapa negara kampiun demokrasi itu berubah justru menjadi menodai demokrasi. Kita dapat melongok ke dalam dinamika internal masyarakat itu. Menurut data kriminologis, AS adalah negara yang terbanyak kejahatannya di dunia (*The most criminal country in the world*). Pelaku kejahatan itu sebagian kecil saja yang terdiri atas orang-orang yang intelegensinya rendah. Sebagian besar pelanggar undang-undang di AS dihinggapi penyakit jiwa.²⁸ Pada saat ini, menurut data dari Departemen Kehakiman negara itu, lebih dari dua setengah juta warga AS mendekam di penjara.

Data kriminologis tersebut dapat dijadikan indikator tentang betapa intensif Pemerintah AS bergumul dengan kejahatan yang ancamannya sangat tinggi di dalam negerinya sendiri. Pandangan masyarakat AS yang bersifat *inward looking*, dan biasa dengan ancaman kejahatan yang tinggi itu, dibawa ke luar untuk menilai bangsa lain yang tidak sepaham. Posisinya yang merasa terancam itu melahirkan sifat bertahan yang agresif dan sekaligus eksesif sehingga mudah menyeretnya untuk menyerang bangsa lain. Kini, dengan doktrin *preemptive attack* dan *defensive intervention*, ia dapat menyerang negara mana saja untuk “di-Irak-kan”.

Ketakutan berlebihan, yang diselimuti kepongahan, akan berbagai pihak yang tidak tunduk pada hegemoninya, mendorong AS untuk menjadi ringan tangan dengan memberikan label jahat. Pada tataran itu pun, AS telah melakukan pelanggaran hukum karena tak jarang pemberian cap itu sudah mencapai derajat *stigmatizing terrorism*, yaitu pemberian stempel jahat secara sistematis dan berkelanjutan dengan tujuan mengubah realitas yang relatif baik dipahami buruk atau jahat oleh masyarakat luas agar tumbuh kebencian dan perasaan tidak suka.

28 Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, (1987).

Teror stigma itu sesungguhnya juga sebagai sarana untuk meratakan jalan bagi tindakan menyimpang berikutnya, yaitu kekerasan sistematis dan bersifat langsung. Dari berbagai negara korban perilaku AS itu, barangkali Irak adalah salah satu contoh korban paling lengkap untuk menunjukkan bahwa Paman Sam tidak mepedulikan hukum.

Langkah AS tersebut boleh jadi juga dipicu oleh akselerasi globalisasi yang belum mempunyai tatanan baku. Joseph E. Stiglitz, pemenang hadiah nobel ekonomi 2001, menyatakan bahwa globalisasi merupakan suatu sistem *global governance without global government*.²⁹ Mungkin AS hendak mengambil pengaturan globalisasi, seperti sinyalemen Stiglitz ini, menurut cara-cara hegemonis. Namun, langkah ini menyalahi konsep perimbangan kekuatan.

Terbukti bahwa langkah mempertahankan kekuasaan hegemonis tersebut mengundang reaksi tidak senang dari berbagai belahan dunia yang dapat dikatakan mendorong munculnya perimbangan kekuatan. Berhubungan dengan kekecewaan terhadap AS. Majalah *Newsweek* sempat membahas tema *anti- American sentiment that has grown around the world*.³⁰ Untuk keperluan itu, diwawancarai beberapa tokoh penting. Menurut Oscar Arias, mantan Presiden Kostarika dan Pemenang Hadiah Nobel perdamaian, setidaknya ada empat hal yang membuat Paman Sam tidak disukai: (1) Sengaja mencari masalah dengan memasukkan Iran ke dalam poros setan. (2) Langkah unilateralisme yang pernah dilakukan. (3) Setelah Perang Dingin AS perlu musuh baru, dan lawan itu sekarang ditemukan, yakni: terorisme. Akan tetapi, kejahatan yang menakutkan itu bukan yang paling mengancam dunia. Kemiskinan, kelaparan, kerusakan lingkungan lebih berbahaya bagi sebagian besar negara, tetapi terhadap ancaman itu, negara adikuasa itu tampak kurang peduli. Kemewahan AS hanya menimbulkan kecemburuan. (4) AS sangat proteksionis dalam perdagangan dunia.

Sementara itu, menurut Eisuke Sakaibara, guru besar Universitas Tokyo, orang tidak menyukai AS karena sikap negara itu yang kasar. Sejalan

²⁹ Joseph E. Stiglitz, *Globalism's Discontents* (2002).

³⁰ *Newsweek* (9 September 2002).

dengan pendapat itu adalah penilaian Vaclav Havel, mantan Presiden Ceko. Ia mengatakan bahwa kepedulian Paman Sam kepada pihak lain sering kali diiringi dengan sikap ketidakramahan dan kesombongan.³¹

Lebih tegas lagi pendapat Filipe Gonzalez, mantan Perdana Menteri Spanyol. Ia berpendapat bahwa (1) AS sengaja mendefinisikan terorisme secara keliru, yakni menyamakan serangan teroris dengan tindakan perang. Batasan itu memberikan logika bahwa, karena perang, sudah semestinya dibalas dengan perang. Dengan definisi itu, negara itu dapat menggelar perang kapan saja cukup dengan alasan perang melawan terorisme. (2) Poros setan itu sepenuhnya rekayasa yang menggelikan (*totally banal*). (3) Poros-porosan itu hanya menunjukkan bahwa AS tidak percaya kepada siapa pun. (4) Tindakan itu melawan demokrasi.

Berbagai pendapat tersebut setidaknya dapat mewakili gambaran bagaimana nuansa ketidaksenangan terhadap AS menyebar ke seluruh dunia ke dalam segala lapisan. Apabila menggunakan kaca mata interaksi simbolis di dalam memandang persoalan itu, kita akan bertemu antara lain dengan kenyataan betapa terorisme global yang mengarah kepada AS, selain ditujukan menyerang kepentingan, juga untuk menghantam simbol kebanggaan negara adidaya itu. Sebagai contoh, peristiwa 11 September 2001. Sasaran langsung adalah New York dan Washington, dua kota simbol kekuatan AS, yaitu yang satu sebagai pusat kapitalisme dan yang kedua pusat kekuasaan. Infrastruktur yang diserang juga mewakili makna di balik simbol itu, gedung kembar WTC (lambang kapitalis) dan gedung Pentagon (simbol adidaya). Dengan keberhasilan teror terhadap simbol hegemoni itu, harga diri dan kebanggaan AS benar-benar dilukai. Gambaran sebagai raksasa yang serba sakti dan kebal sirna seketika. Kekuatan adidaya yang selama ini dipercaya ampuh, terbukti rapuh.

Untuk memulihkan luka batin dan menunjukkan bahwa dirinya masih yang paling kuat, AS memerlukan teater pertunjukan. Tampaknya tak ada arena yang tepat untuk itu kecuali penggelaran perang. Dengan unjuk perang, ia dapat memamerkan seluruh kesaktiannya. Untuk itu, harus ada pihak yang diperangi, yang setara dengan kekuatan yang akan digelar.

³¹ Eisuke Sakaibara, (2002)

Terorisme hanya kesatuan kecil, tidak cocok untuk itu. Maka, diperlukan negara sebagai sasaran. Logika itu sungguh aneh. Karena ancaman terorisme, sebuah negara diserang. Agar agresi dapat pembelar, baik moral maupun hukum, negara yang hendak diserang distigma terlebih dahulu, seperti mensponsori terorisme dan melindungi pelakunya. Dengan demikian, wajah kelompok teroris diperbesar menjadi sosok negara untuk memenuhi tuntutan yang memadai dalam interaksi simbolis. Dengan menghancurkan sebuah negara, AS berpretensi mengembalikan simbol kejayaan dan hegemoninya.

Mereka yang menyerang AS secara fisik kelihatannya cukup memahami betapa sensitif “polisi dunia” itu terhadap simbol budayanya: negara yang berani terang-terangan menolak kehadiran sebagian *symbols of American culture* dapat dengan mudah dimaknai oleh negara itu sebagai lawan, contohnya Iran dan negara yang diporos-setankan (ketika itu). Oleh karena itu, agar aman, banyak pihak yang berhati-hati dalam menjaga interaksi simbolisnya dengan AS, dan akhirnya tak jarang justru terkooptasi menjadi *American minded*.

Menurut Herbert Blumer, interaksi simbolis mengandung tiga postulat dasar.³²

1. Manusia bertindak ke arah berbagai hal yang ditujukan kepadanya berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya (*human being act toward things on the basis of the meanings that the things have for them*).
2. Makna yang terkandung dalam hal itu timbul dan diperoleh melalui interaksi sosial (dalam hal ini pergaulan internasional) (*the meaning of such thing is derived from, or arises out of the social interaction*).
3. Makna itu dialirkan dan dimodifikasi melalui suatu proses interpretatif yang digunakan oleh orang di dalam hubungannya dengan hal yang dijumpai (*these meanings are handled in, and modified through, interpretative process used by the person in dealing with the things he encounters*).

³² Blumer (1969).

Dengan membaca ketiga postulat tersebut, kita setidaknya dapat bertambah mafhum akan perilaku AS yang semakin mengarah pada fundamentalisme. Karena merasa kuat, tak terelakan lagi bertambah besar subjektivitasnya di dalam memaknai segala yang sampai kepadanya dari pihak lain. Sikap merasa paling benar, paling demokratis, dan paling tahu mengurus hidup, serta sikap serba paling lain, akan lebih menonjol setelah terbukti tak ada kekuatan lain yang dapat menghentikan langkahnya.

Demi melindungi berbagai simbolnya yang telah melampaui batas negara, agama, dan ideologi, negara itu rela menjadi agresor dan impereal, serta melakukan tindakan terorisme negara. Mc Donald, MTV, Coca Cola, dan berbagai produk lain termasuk perusahaan minyaknya, tidak boleh dihalangi masuk ke negara mana pun. Semua instrumen, terutama hukum, ekonomi, dan kekuatan militer akan dikerahkan untuk mendobrak setiap negara yang menolak simbol itu. Dalam hal ini, AS semakin tampak tidak toleran. Dunia ingin diseragamkan menurut kehendaknya.

B. Reaksi terhadap Hegemoni.

Pat Robertson, rohaniwan yang menjadi politikus senior di AS, dan Jean Marie Le Pen di Prancis pernah mensinyalir adanya konspirasi antara pemilik modal AS, termasuk para industriawan militernya, dan elite politis yang bermaksud mendominasi dunia. Dokumen mengenai *Project for the New American Century* berbicara pula mengenai tujuan politis itu. Dalam status barunya itu, AS dapat menentukan negara mana di dunia yang layak memiliki senjata pemusnah massal dan mana yang harus mengharamkannya.

Sebagai hegemoni, AS berkemampuan untuk menistakan kehendak rakyat di suatu negara dan mengganti presiden pilihan rakyat dengan rezim baru yang dianggap lebih demokratis, serta berfatwa bahwa ini bentuk terbaik bagi rakyat. Dalam konteks itu, AS akan menjadi satu-satunya *agenda setter* dan *norm setter* di teater global, dan negara lain serta-merta akan menyesuaikan diri.³³ Kenyataan itu, sewaktu-waktu dapat menjerumuskan AS ke dalam jurang fundamentalisme.

³³ Makarim Wibisono, (2003).

Selama ini fundamentalisme dianggap mempunyai ciri-ciri. (1) Merasa pandangan sendiri yang benar (*truth claim*). (2) Nonkompromis. (3) Menutup pandangan lain. (4) Tidak toleran. (5) Bersemangat berlebihan dalam mendesakkan keinginan. (6) Tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk memperjuangkan keyakinan. (7) Pihak yang tidak sejalan dianggap musuh. Apabila dicermati sepak terjang AS belakangan ini, tampaknya ciri-ciri fundamentalisme itu memang semakin banyak terdapat pada Paman Sam.

Kecenderungan fundamentalisme AS ketika itu tidak hanya mengancam Iran, tetapi juga perdamaian dunia. Radikalisme negara adidaya itu, bila tak segera dihentikan, hampir dapat dipastikan akan memicu terorisme global. Dan dunia semakin penuh dengan ketidakpastian. Selain itu, juga timbul reaksi yang tak kenal kompromi dan tak segan-segan menggunakan berbagai macam cara, termasuk strategi teroris yang tidak dilancarkan langsung ke dalam wilayah AS ataupun Israel. Akibatnya, sebagaimana dilihat, Indonesia masih dihantui oleh ancaman teroris.

Fundamentalisme AS ketika itu pada tataran praksis, oleh sebagian Umat Islam langsung dihubungkan dengan persoalan teologis, dengan asumsi bahwa Israel dan AS telah nyata-nyata memerangi Islam. Karena Islam yang diserang, menjadi sah untuk melakukan Jihad, dalam arti perang. Sayangnya, untuk merealisasi perang itu, berlaku konsep *extended territory* sehingga negara seperti Indonesia menjadi tidak aman dari kemungkinan peledakan bom.

Bagaimana jalan berpikir teologis tersebut, kita lihat dari salah seorang pemuda terdakwa kasus peledakan bom di Tanah Air. Pengakuan itu mencerminkan keyakinan bahwa melakukan peledakan dalam negara yang tidak dalam situasi perang seperti di Indonesia juga merupakan jihad. Berikut bunyi catatan pribadinya;

“Bukankah sejak terampasnya tanah dan kehormatan kaum Muslimin baik di bumi Palestina, Afganistan, Kashmir, Chechnya dan Bosnia telah menjadikan jihad sebagai fardhu ain ?”³⁴

34 *Tempo* (Juni 2006).

Perkataan tersebut tertuang dalam buku harian Jbr alias G B A. Anak muda umur 27 tahun kelahiran Desa Jojorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur itu kini telah tiada. Ia tewas saat digerebek polisi di Wringin Anom, Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 29 April 2006.

Dalam pandangan anak buah Dr. Azahari dan Noordin M.Top itu, berbagai peledakan sasaran-sasaran di tanah air yang dimaknai berbaur Barat adalah sebagai jihad, dengan kausa internasional seperti yang dikatakan itu.

Amok Israel terhadap Palestina dan Lebanon semenjak pertengahan Juni hingga Agustus 2006 mengundang reaksi mirip dengan ungkapan Jabir. Apalagi, banyak yang mencurigai bahwa AS berada di balik agresi itu. Dari tanah air tidak sedikit yang mendaftarkan diri untuk menjadi relawan yang siap melakukan jihad di Lebanon dan menyerang kepentingan Israel dan AS di mana pun berada.

Di Kalimantan Barat, pada tanggal 6 Agustus 2006, dilakukan apel siaga oleh 200 orang yang menamakan dirinya Pasukan Bom Jihad. Di antara mereka terdapat 72 orang yang pernah berlatih militer di Afganistan, Moro, dan Palestina.³⁵ Sementara itu, di Yogyakarta dan tempat lain di Indonesia masih terus mengalir mereka yang mendaftarkan diri untuk berjihad melawan Israel dan sekutunya.

Pada bagian lain, Stasiun TV Al Jazeera, Kamis 27 September 2006, menayangkan rekaman video yang berisikan pernyataan pemimpin kedua Al-Qaeda, Dr. Ayman al-Zawahiri. Tokoh yang paling dicari AS itu menuduh bahwa agresi Israel itu didukung dan dibiayai oleh aliansi banyak negara yang berhubungan dengan AS. Al Zawahiri mengancam bahwa seluruh dunia akan menjadi ajang pertempuran bagi Al-Qaeda.

Seruan Al-Zawahiri tersebut, ketika itu mempunyai gema ke berbagai belahan dunia, membangkitkan semangat perlawanan mereka yang memilih konsep kekerasan sebagai wahana membalas fundamentalisme AS dan sekutunya. Bahkan, dalam konteks Indonesia, semangat itu masih berlanjut hingga saat ini, meskipun Dr. Azahari dan pelaku lain

35 *Suara Muslim Net* (2006).

pengeboman di tanah air banyak yang sudah tewas dan tertangkap. Akan tetapi, sebagaimana kita lihat, jejak pengikutnya atau pelanjutnya tampak belum surut, terbukti masih ditemukan bom berkekuatan tinggi dan siap ledak dari para tersangka.

IV. Ancaman Penyalahgunaan Senjata Pembunuh Massal

Semenjak peristiwa Bom Bali II, 1 Oktober 2005 hingga Agustus 2008, kurang lebih tiga tahun, di Indonesia tidak terdengar kejadian pengeboman yang menimbulkan banyak korban, kecuali hanya ancaman peledakan. Terakhir, ancaman pengeboman terhadap gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, pertengahan Mei 2008. Dengan adanya rentang waktu yang relatif panjang itu, Timbul rasa aman dalam masyarakat, sampai kemudian pada tanggal 2 Juli 2008 masyarakat dikejutkan oleh hasil operasi Densus 88 Mabes Polri di Palembang, Sumatra Selatan.

Dalam operasi di sebuah rumah kontrakan yang terletak di wilayah Simpang Dwikora, Jalan Papera, Kelurahan 20 Ilir, Kota Palembang, satuan anti teror itu menemukan 20 bom, 16 di antaranya siap ledak. Menurut pengakuan para tersangka, bom itu pernah dibawa ke Padang untuk diledakkan. Sasarannya diperkirakan salah satu tempat hiburan di kota itu.

Selain bom yang sudah jadi tersebut, disita pula beberapa bahan pembuat bom yang jumlahnya cukup banyak, yakni potasium klorat, potasium nitrat, urea, rangkaian transmisi elektronik, granat siap ledak dan bahan peledak lain. Bahan pembuat bom ini mirip, atau sama, dengan jenis yang digunakan oleh jaringan kelompok Dr. Azhari, Noordin M.Top, dan Ali Ghufron serta kawannya.

Dalam penindakan dan pencegahan terorisme, temuan senjata yang digunakan dalam kejahatan ini sangat penting karena dengan instrumen itu, dapat dilacak jejak pelaku dan jaringan pendukungnya. Oleh karena itu, kecermatan dalam bidang analisis senjata menduduki peran yang cukup sentral dalam penanggulangan terorisme.

Analisis senjata pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh

mereka yang terdidik dalam bidang persenjataan, khususnya yang terlatih menangani bahan yang umum digunakan dalam terorisme. Untuk keakuratan analisis, diperlukan berbagai instrumen forensik, seperti peralatan uji coba balistik dan berbagai macam uji laboratorium forensik. Diperlukan banyak peralatan mengingat semua material, baik yang organik maupun nonorganik, pada dasarnya dapat dijadikan alat teror sehingga varian senjata menjadi relatif luas. Oleh karena itu, keahlian dalam bidang itu semestinya berasal dari lintas disiplin.

Persenjataan dalam terorisme disesuaikan dengan tujuannya, yakni yang dapat mendatangkan:

1. keterkejutan seketika (unsur dadakan);
2. memiliki daya rusak (unsur penghancur/demolisi); dan
3. berpotensi menebar rasa takut di tengah masyarakat (*unsur rage of terror*).

Ketiga persyaratan tersebut terpenuhi pada bahan peledak. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bila kebanyakan aksi teroris memilih bahan itu sebagai senjata sehingga secara umum orang dengan mudah mengatakan bahwa setiap kejahatan yang terkait dengan penggunaan bahan peledak adalah terorisme.

Pandangan tersebut tampaknya perlu diluruskan. Tidak semua tindak kekerasan yang memanfaatkan bahan peledak adalah terorisme. Setidaknya ada tiga kriteria untuk menentukan tindakan yang terkait dengan peledakan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), atau terorisme.

Pertama, dilihat motifnya. Apabila motifnya semata-mata pribadi, masih dapat digolongkan sebagai tindak pidana biasa.

Kedua, berapa besar kerusakan yang ditimbulkan. Bilamana kerusakan akibat peledakan itu cukup dahsyat, unsur motif harus disingkirkan. Artinya, betapa pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tindakan itu hanya diliputi alibi pribadi, jika kerugian yang nyata merupakan ancaman pada keselamatan masyarakat, perbuatan itu dikategorikan terorisme.

Ketiga, efek teror. Pertimbangan ini sifatnya relatif dan sulit diukur. Parameternya adalah kriteria kedua. Semakin besar kerusakan yang timbul, sangat patut diduga bahwa sebaran *rage of terror* di tengah masyarakat kian tinggi. Besarnya rasa takut di masyarakat yang tumbuh dari peristiwa peledakan itu, merupakan dasar pertimbangan untuk mengabaikan motif pribadi. Dengan kata lain, sekalipun alasannya sangat pribadi, apabila kerusakan material ataupun nonmaterial cukup besar sehingga masyarakat menjadi resah, aksi peledakan itu dikategorikan terorisme.

Harus diakui bahwa ada bermacam-macam tujuan di dalam aksi peledakan bom. Tentang hal itu, kriminolog Laurie Snyder menggambarkan dengan ringkas, “*the motivations behind the bombings vary, ranging from domestic disputes and gang violence to bored kids and terrorists*”.³⁶ Secara tak langsung Snyder juga menyatakan bahwa tidak setiap aksi peledakan lantas merupakan terorisme. Pemilahan itu memiliki implikasi signifikan, terutama dalam penegakan hukum. Apabila pelaku tidak terbukti mempunyai motif yang dapat dikualifikasikan sebagai terorisme, aparat penegak hukum “dapat” menerapkan ketentuan pidana umum dan aturan pidana lain di luar undang-undang terorisme. Itulah yang diberlakukan pada terdakwa pengeboman Mabes Polri pada awal tahun 2003. Akan tetapi, pertimbangan motif itu dapat dikalahkan oleh dua kriteria yang telah dijelaskan mengingat bobot simbolisasi sasaran yang dirusak oleh ledakan itu cukup tinggi sehingga meresahkan masyarakat. Apa pun alasannya, pengeboman sebuah markas besar kepolisian jelas menimbulkan efek teror yang besar pada masyarakat. Besarnya dampak itulah yang seyogianya menjadi patokan untuk mengualifikasi peledakan itu sebagai terorisme.

A. 11/9/2001: Senjata yang tidak lazim (*Extraordinary Weapons*)

Gambaran bahwa terorisme besar tidak dapat dilepaskan dari material eksplosif runtuh bila kita menengok pada peristiwa yang paling menggemparkan dalam sejarah terorisme, yakni tragedi yang dikenang sebagai *Black September* (11 September 2001) di AS. Dalam *megaterrorism* itu, nyaris tidak ditemukan penggunaan bahan peledak, termasuk amunisi.

³⁶ Laurie Snyder, (1998).

Diberitakan bahwa penyerang hanya bersenjatakan pisau pemotong kardus tatkala mengambil alih kendali pesawat.³⁷ Bocoran informasi bahwa pembajak tidak menggunakan senjata api atau bahan peledak itu diperoleh dari seorang penumpang yang sempat menggunakan telepon genggamnya.

Dalam tragedi yang menelan ribuan korban itu, empat pesawat jet berbadan lebar dari maskapai penerbangan umum AS, yang semua masih sarat penumpang, dalam waktu hampir bersamaan diubah menjadi misil hidup (*live missile*) oleh teroris. Hasilnya, sama-sama kita saksikan, sungguh mengerikan.

Lama menjadi perenungan saya bahwa bisa jadi keempat kapal terbang itu diperangkap melalui *cyberterrorism*. Pesawat itu kemungkinan tidak dibajak melalui pergulatan fisik, melainkan dikunci arah terbangnya melalui sabotase digital sehingga melenceng dari rute penerbangan yang semestinya. Minimnya komunikasi dengan menara pengawas di darat, boleh jadi merupakan indikasi terjadinya pemajalan elektronik yang dirancang hanya berlaku pada saat itu.

Memang sulit dibayangkan bahwa terorisme yang begitu dahsyat tak bersentuhan dengan bahan peledak. Dentuman besar yang menggelegar pada peristiwa itu diketahui akibat kerasnya benturan dan tekanan pada tanki bahan bakar pesawat yang berisi penuh, bukan berasal dari bom. Ledakan lain merupakan efek berantai dari ledakan terdahulu yang membakar material yang gampang meletus.

Bentangan peristiwa pada 11 September 2001 itu berlangsung nyaris serentak. Pukul 8.45 pesawat Boeing 767 American Airlines Flight 11 berangkat dari Boston menuju Los Angeles membawa 92 orang penumpang, menabrak Menara Satu WTC. Lima belas menit kemudian, giliran Menara Dua WTC diterjang pesawat serupa dengan nomor penerbangan 175. Pesawat Boeing 767 berpenumpang 54 orang yang naas itu berasal dari maskapai penerbangan yang sama dan juga sama-sama berangkat dari Boston menuju Los Angeles. Pesawat berpenumpang ketiga yang menghantam instalasi penting AS adalah Boeing 757 United Airlines Flight 77. Pesawat

37 *Kompas* (13 September 2001).

itu berangkat dari Washington Dulles, menuju Los Angeles membawa 64 orang penumpang, jatuh menimpa Gedung Pentagon, Washington DC, tepat pukul 9.43. Selanjutnya, pada pukul 10.10. Boeing 757 United Airlines Flight 93 berangkat dari Newark menuju San Francisco membawa 45 orang penumpang dan 6 orang awak jatuh di Shanksville, Pittsburgh. Diduga pesawat itu menimpa instalasi militer AS yang tergolong rahasia.

Pilihan senjata berupa pesawat berpenumpang untuk menghancurkan sasaran langsung serupa itu bisa jadi belum pernah terpikirkan oleh para pemerhati masalah terorisme. Kejadian yang sudah-sudah, polanya pesawat dibajak di bawah ancaman bahan peledak dan teroris mengajukan tuntutan, seluruh isinya dijadikan kolateral. Pergeseran modus operandi itu, dilihat dari aspek persenjataan, menandakan bahwa teroris mempunyai kreasi luas untuk menjadikan segala sesuatu sebagai senjata.

Meskipun demikian, secara umum senjata yang dapat dan mungkin digunakan dalam terorisme dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yakni senjata konvensional dan nonkonvensional. Semua alat peledak di luar nuklir termasuk senjata konvensional. Sementara itu, kelompok senjata nonkonvensional adalah senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction*) yang terdiri dari senjata biologis, kimia, radiologi, dan nuklir (BKRN). Untuk sementara, senjata cyber dan misil pesawat itu dapat kita masukkan ke dalam senjata nonkonvensional.

B. Bahan Peledak (*Explosive Materials*)

Senjata dalam aksi teror yang memanfaatkan bahan peledak, wujudnya dapat bermacam-macam, mulai dari petasan, granat hingga bom dengan kekuatan besar. Bahan penyusunnya sebagian mudah diperoleh, sebagian lagi bersifat terbatas dan tertutup peredarannya, seperti TNT (*trinitrotoluene*), PETN (*pentaerythritol tetranitrat*), RDX (*research development explosive*) dan Semtex (*semtim explosive*). Semua material itu diperuntukkan bagi aktivitas militer.

Sementara itu, bahan peledak yang diperjualbelikan bersifat *low explosive*. Zat itu antara lain digunakan pada bidang pertambangan, pertanian, perikanan, dan industri di antaranya pabrik semen. Material

itu berupa unsur nitrat organik dan anorganik, seperti ammonium nitrat, sodium nitrat, nitratimines, nitroacromatic, dan potassium chlorate. Untuk peredarannya, ditunjuk lima perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 20/MPP/Kep/1997; masing-masing adalah, PT. Pindad, PT. Dahana, PT. Multi Nitrotama Kimia, PT. Tridaya Esta dan PT. Armindo Prima. Untuk memperoleh bahan yang diimpor dan didistribusikan oleh kelima perusahaan itu, seseorang terlebih dahulu harus mengantongi izin dari Mabes Polri. Sementara itu, perusahaan tambang yang melakukan pemesanan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Pertambangan dan Energi.

Hampir sama ketatnya dengan peredaran bahan peledak tersebut adalah distribusi senjata api. Kepolisian RI memberikan izin impor dan distribusi senjata api berikut amunisinya kepada delapan perusahaan, yaitu PT. Lokta Karya Perbakin, PT. Triyuda, PT. Armindo Prima, PT. Budiman Maju Megah, PT. Empat Enam, PT. Elektrindo Nusantara, PT. Anur Citra Usaha Perdana dan PT. Cahaya Mentari Nusantara Permai. Pada tahun 2002, atau enam tahun lalu, menurut laporan koran *Suara Pembaruan*, lebih kurang terdapat 4000 orang yang telah mengantongi izin kepemilikan senjata api dari Kepolisian.³⁸

Meskipun pengawasan diperketat, terbukti banyak beredar di lapangan, baik senjata api maupun bahan peledak. Menurut laporan *Koran Tempo*,³⁹ “Pasar Granat itu Gelap tapi Bebas”. Granat jenis K-75 harganya berkisar antara 2 dan 3,5 juta. Sementara itu, di Sumatra ada oknum TNI yang menjual mesiu seharga 5000 rupiah per butir.

Tampaknya banyak lubang yang dapat dijadikan pintu masuk bagi peredaran benda mematikan itu, terutama dari luar negeri. Bisa jadi, karena derasnya arus masuk itu, akhir-akhir ini begitu sering bahan peledak dan amunisi serta senjata api ditemukan di berbagai tempat yang tidak semestinya. Salah satu contohnya, hanya selang sehari, dari dua tempat terpisah di tanah air ditemukan barang perenggut nyawa itu. Seorang pencari rumput, pada tanggal 12 Juli 2002 secara tak sengaja menemukan tiga buah granat jenis manggis yang masih aktif dan sebuah pistol FN di tepi ujung

38 *Suara Pembaruan* (22 Juli 2002).

39 *Koran Tempo* (17 Januari 2002).

jalan tol Bintaro-Bumi Serpong Damai, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Sehari sebelumnya, di Kota Tarakan, Kalimantan Timur diperoleh temuan yang jauh lebih dahsyat. Sebanyak 56 karung bahan peledak dari jenis ammonium nitrat berhasil ditemukan polisi di sebuah gedung tua di Pasar Barokah.⁴⁰ Bahan sebanyak itu, bila diracik dengan bahan lain, dapat menghasilkan bom yang lebih dahsyat daripada yang digunakan Timothy McVeigh untuk menghancurkan Gedung Alfred P. Murrah.

Pada hari Jumat 11 Juli 2003, polisi dipimpin langsung oleh Kapolri (ketika itu) Jenderal Da'i Bachtiar, meraih keberhasilan besar dalam upayanya melakukan penangkalan (*deterrence*) terhadap terorisme. Hari itu, polisi menangkap sembilan orang yang diduga kuat sebagai anggota jejaring Bom Bali. Dari tangan mereka, disita berbagai material maut dalam jumlah yang cukup mencengangkan, yakni 11 roket tangan, 19.000 peluru kaliber 5,56 milimeter, 1.800 lebih peluru kaliber 9 mm, 910 peluru kaliber 4,5 mm, 21 peluru M-14, senjata laras panjang M-16, dan sebuah pistol FN berisi 4 peluru kaliber 9 mm. Adapun bahan peledak yang ditemukan adalah 750 kg potasium klorat, 65 PETN, 4 kotak TNT, sejumlah alat pengatur waktu, 25 detonator elektronik, dan 1000 lebih detonator nonelektronik.⁴¹ Melihat besarnya, semua material itu, bila dijadikan bom, daya ledaknya akan lebih besar daripada Bom Bali I.

Kendatipun telah berulang kali berhasil digagalkan, dan bahan peledak diamankan dari tangan para pelaku, ternyata tidak menjamin bahwa peledakan tidak terjadi lagi. Bahkan, dua tahun kemudian, pengeboman yang lebih besar terjadi. Itulah Bom Bali II.

Dalam operasi Densus 88 yang berhasil menewaskan Dr. Azhari di Batu, Malang, Jawa Timur, juga ditemukan berbagai bahan peledak. Semenjak kejadian itu, orang mengira bahwa kelompok itu akan terhenti, atau setidaknya terhambat. Ternyata perkiraan itu keliru. Polisi, dalam operasinya di Jawa Tengah pada pertengahan tahun 2007, juga kembali menemukan bahan serupa dari anak buah Abu Dujana yang saat ini meringkuk dalam penjara.

40 *Kompas* (14 Juli 2002).

41 *Kompas* (12 Juli 2003).

Sementara itu, mengenai komposisi Bom Bali I, walaupun sudah ada pengakuan dari terdakwa Ali Imron, masih ada beberapa ketidakjelasan karena Dr. Azhari, tokoh kunci desainer bom itu, belum tertangkap sampai dengan kematiannya. Menurut pengakuan yang diperagakan Ale, nama panggilan Ali Imron, yang disiarkan langsung di televisi, bom diracik dari 25 September–2 Oktober 2002. Bahannya potasium klorat (900 kg), belerang (150 kg), dan bubuk alumunium (75 kg) dengan komposisi 6:1:1. Dari racikan itu dihasilkan bahan peledak seberat 1,125 ton yang kemudian disusun dalam lemari dokumen plastik sebanyak 12 buah yang masing-masing terdiri dari empat kotak. Untuk menghubungkan kotak itu satu sama lain, dipakai *detonating cord* yang berupa pipa plastik sepanjang 150 meter, yang diisi material peledak jenis PETN. Sebagai pendorong (*booster*) bahan peledak utama, digunakan 25 kg TNT. Akhirnya, sebagai pencetus ledakan, bahan yang dipakai adalah RDX sebanyak 200 gram yang dituang ke dalam 94 tuas detonator.

Apabila pengakuan itu dapat dipercaya, unsur pembentuk Bom Bali I relatif beragam dan kompleks. Terhitung cukup banyak bahan peledak yang terdapat di situ, mulai yang tersedia di pasar hingga yang jatah militer. Dari semua komponen itu, belum seluruhnya jelas asal-usulnya. Misalnya RDX yang nama kimianya *cyclotrimethylene trinitamine*. Zat cair dan tak berbau sebagai senyawa utama bom *composition four* (C4) itu, hanya satuan militer tertentu yang memilikinya. Bagaimana material yang begitu terbatas dan sangat ketat peredarannya (hanya antarnegara) dapat jatuh ke tangan yang tidak berhak.

Memang, menurut pantauan Laurence Cockcroft, Ketua The British Arms of Transparency International, ada kondisi yang mengkhawatirkan dalam industri pertahanan, yakni “*so susceptible to bribery and corruption. The details of arms deal are usually kept secret, on the grounds of export benefits and security concerns.*”⁴² Mungkin karena besarnya nafsu oknum untuk memperoleh keuntungan melalui jalan pintas, bahan *restricted* itu dapat berpindah tangan ke pihak yang oleh undang-undang dilarang membawa, menyimpan, menguasai, memiliki, dan menggunakannya.

42 “A Survey of the Defence Industry,” *The Economist*, (20 Juli 2002).

Melihat komposisinya dan besaran jumlah setiap material pada Bom Bali I, sudah semestinya bom itu mempunyai VOD (*velocity of detonation*) yang tinggi sehingga berdaya hancur luar biasa. Karena dampak ledakan (*blast effect*) dua dentuman besar yang menggelegar di Legian, Kuta, Bali, 12 Oktober 2002 itu sedemikian dahsyat, wajar bila semula timbul dugaan bahwa itu hasil kerja bom mikronuklir. Hal itu antara lain diungkapkan oleh pengamat bom dari Australia dan mantan Kepala Badan Koordinator Inteligen ZA. Maulani. Dalam catatan majalah *Tempo*,⁴³ setidaknya Kepolisian RI sendiri pernah mengajukan dua versi dugaan atas bahan peledak yang digunakan. Pertama menduga bom itu terdiri dari RDX dan TNT, dua unsur bagian dari ramuan C4. Sementara itu, sinyalemen kedua (November 2002), komposisi bom diperkirakan berupa 1 ton kalium klorat ($KaClO_3$), dua zak sulfur, satu tong bubuk alumunium, 25 kg tawas, dan satu ember klorin. Tak ada TNT ataupun unsur C4. Mana yang tepat, tampaknya kurang penting diperdebatkan, sebab apa yang dibuat oleh teroris itu berhasil menjadi pelacak jejak para pelaku lain. Bom itu merupakan ciri khas dari jejaring itu yang hampir tidak dapat ditiru oleh pelaku yang tidak berasal dari kelompok itu.

Dengan kemampuan yang andal dalam merekonstruksi senjata yang digunakan teroris, Kepolisian kita beberapa kali berhasil meraih sukses mengungkap berbagai peristiwa terorisme di tanah air. Di antara yang tersukses itu adalah penanganan Bom Bali I, dan rangkaian terorisme yang pelakunya terkait dengan pengeboman di Legian itu.

Umumnya, bom akan menjadi rumit untuk dilacak bila bahannya terbuat dari material yang justru mudah didapat dan tidak ketat peredarannya. Salah satu contoh paling spektakuler dalam hal ini adalah bom yang berhasil dirakit oleh Theodore John Kaczynski atau *Unabomber*. Bahannya sangat mudah didapat di hampir semua toko keperluan rumah tangga di AS. Dengan kegeniusannya, bahan "biasa" itu ia olah menjadi bom yang membingungkan seluruh aparat keamanan negara adikuasa itu selama hampir 17 tahun. Padahal, bom itu telah meledak lebih dari 20 kali.

Terdapat sebuah buku petunjuk tentang cara meramu bahan peledak

43 *Tempo* (23 Februari 2003).

untuk menjadi bom yang sayang sekali mudah diakses oleh siapa saja karena terbuka di dunia maya. Kini buku yang berjudul *The Terrorist's Handbook* itu diberangus. Namun, mereka yang pandai menyelam di Internet, kemungkinan masih dapat mengangkat buku itu ke permukaan. Karya itu ternyata oleh penulisnya dimaksudkan untuk memperingatkan masyarakat bahwa betapa mudah membuat bom itu . Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati. Namun, yang terjadi dapat sebaliknya. Tulisan itu justru mempersubur terorisme karena para pihak yang merupakan calon teroris memperoleh panduan untuk membuat senjata (bom) dan cara menggunakannya.

Secara umum bom diledakkan melalui urutan sebagai berikut. Material bom diletakkan di tempatnya. Alat pengaktif sinyal yang dipegang dinyalakan. Setelah itu, sinyal diarahkan untuk mengaktifkan detonator yang terdapat dalam bom. Kemudian, detonator yang sudah aktif itu, dalam beberapa waktu yang diinginkan, meledak. Selanjutnya, ledakan detonator itu menabrak bahan bom utama, dan pada saat itulah bom secara keseluruhan meledak.

Meramu dan menggunakan bahan peledak memerlukan keahlian plus keberanian. Oleh karena itu, untuk berkecimpung bersama benda maut itu, diperlukan latihan yang intensif. Dengan demikian, para teroris yang menggunakan bom sebagai instrumen kekerasan, harus dikualifikasi sebagai orang terlatih. Dasar keahlian itu biasanya juga dilacak asal-usulnya, menyertai pelacakan bahan peledak yang digunakan.

C. Senjata Pemusnah Massal (*Weapons of Mass Destruction*)

Kondisi yang paling ditakuti dalam menghadapi terorisme adalah ketika teroris memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan senjata pemusnah massal. Sesuai dengan namanya, senjata nonkonvensional ini sekali digunakan berpotensi untuk merenggut nyawa manusia secara massal. Senjata pemusnah massal terdiri dari senjata biologis (*biological*), kimia (*chemical*), radiologi (*radiological*), dan nuklir (*nuclear*); kesemuanya BKRN atau BCRN.

C.1. Senjata biologis (*Biological Agent*).

Yang dimaksud dengan senjata biologis adalah agen hayati yang direkayasa dan dikembangkan dalam jumlah besar untuk dijadikan alat penular penyakit massal yang mematikan. Apabila senjata biologis dipakai oleh teroris sebagai instrumen teror, maka terjadilah apa yang disebut dengan *bioterrorism*. Terdapat berbagai jenis senjata biologis, antara lain; anthrax, cacar (*small pox*), sampar (pes), tularemia, racun botulinum, dan salmonella.

a. Anthrax

Laporan komite para pakar Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1970 menjelaskan bahwa, seandainya 50 kg spora bakteri anthrax ditebarkan lewat pesawat di atas kawasan yang berpenduduk lima juta jiwa, diperkirakan akan timbul penderita sebanyak 250.000 orang dan 100.000 di antaranya akan tewas bila tidak ditangani dengan baik.⁴⁴

Anthrax adalah penyakit yang diakibatkan oleh serangan bakteri yang nama ilmiahnya *bacillus anthracis*. Penyakit yang dikenal sejak zaman Nabi Musa itu pada dasarnya menyerang hewan dan sekaligus dapat diidap manusia (*zoonosis*). Nama anthrax dari bahasa Yunani *anthrakis* yang berarti batu bara. Maksudnya, orang yang menderita penyakit ini kulitnya menjadi hitam legam laksana batu bara.

Spora bakteri anthrax yang tertanam di dalam tanah terbukti dapat bertahan sampai 50 tahun. Hal itu disebabkan oleh sifat aerob yang dimilikinya, yaitu bakteri itu segera membentuk spora bila memperoleh oksigen yang cukup. Karena kemampuan membentuk spora untuk melindungi diri itulah, bakteri itu tahan terhadap kekeringan, panas, cahaya ultraviolet, radiasi sinar gamma, dan berbagai disinfektan.

Keganasan (*virulensi*) bakteri disebabkan oleh toksin yang dikeluarkan di dalam inangnya (manusia dan hewan) yang dapat mengakibatkan perdarahan, edema (pengumpulan cairan), dan nekrosis (kematian sel) yang dapat berujung pada kematian. Apabila tak ditangani dengan baik,

44 B. Rahardjo Sidharta, (2001).

kematian pada manusia yang terserang anthrax dapat mencapai 100 persen. Kematian itu dapat terjadi antara 1 dan 7 hari setelah korban terinfeksi.

Spora bakteri anthrax dapat dikemas dalam bentuk aerosol. Dalam keadaan itu, bakteri tidak berbau dan berwarna. Bobotnya yang sangat ringan memungkinkannya terbang dibawa angin hingga ratusan kilometer.

Semua karakter itu membuat bakteri anthrax senantiasa menarik banyak pihak untuk mengembangkannya sebagai senjata pemusnah massal. Jerman tercatat pernah menggunakan senjata itu dalam kecamuk Perang Dunia I, yaitu dengan cara menyuntikkan bakteri anthrax pada hewan peliharaan lawan. Sementara itu, pada tahun 1979 di Uni Soviet pernah terjadi kecelakaan yang kemudian menimbulkan wabah anthrax. Sebuah kebocoran yang terjadi pada laboratorium mikrobiologi militer di Sverlovsk menyebabkan 79 orang terinfeksi dan 68 di antaranya (90%) tak tertolong nyawanya. Di samping memakan korban manusia, penyakit itu juga menjadi wabah bagi hewan hingga puluhan kilometer jaraknya dari pusat kecelakaan.

Semua keganasan yang ditimbulkan oleh bakteri anthrax itu dapat membahayakan umat manusia bila sudah direkayasa menjadi senjata biologis dan jatuh ke tangan yang salah. Dengan cara relatif sederhana, teroris dapat menjadikan senjata itu sebagai instrumen pencabut nyawa secara kolosal. Oleh karena itu, bioterrorisme dengan bakteri anthrax termasuk paling ditakuti. Keampuhannya kian terbukti pada akhir tahun 2001. Serangan anthrax ke sejumlah kantor media massa dan Gedung Kongres AS memakan sedikitnya 5 korban jiwa dan 13 lain jatuh sakit. Padahal, serangan melalui surat itu berkesan hanya "coba-coba" dan berhenti dengan sendirinya. Tak ada pelaku yang diberitakan tertangkap.

Dalam rentetan serangan biologis antara bulan Oktober dan Desember itu, reaksi AS, seperti biasanya, segera menuding anggota Al-Qaeda sebagai pelakunya. Akan tetapi, setelah contoh kuman diteliti di laboratorium, ternyata mengandung silika, yakni suatu zat yang digunakan oleh laboratorium mikrobiologi militer AS dalam percobaan senjata biologis anthrax. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa *bioterrorism* itu berasal dari dalam negeri AS.

b. Cacar (*smallpox*)

Penyakit cacar ditimbulkan oleh virus variola. Ditilik dari virulensinya, virus itu tampaknya paling ideal untuk dijadikan senjata biologis. Sebarannya sangat cepat dan sulit dihentikan bila sudah mewabah. Namun, penyakit ini, di AS semenjak tahun 1970, sudah lama dinyatakan "bersih" berkat sukses vaksinasi massal yang dilakukan. Menyusul sepuluh tahun kemudian, masyarakat dunia dinyatakan bebas dari penyakit itu.

Namun ironisnya, oleh karena itu pula masyarakat berada dalam keadaan bahaya bila sewaktu-waktu diserang oleh senjata biologis yang berupa virus variola. Vaksin cacar yang tersedia sangat terbatas dan rumah sakit tidak lagi terlatih menangani pengendaliannya. Charles Krauthammer, dalam artikelnya, mengingatkan pemerintahnya.⁴⁵ Ia katakan;

People today have almost no experience with, and therefore no immunity to, the virus. We are nearly as virgin a population as the Native American who were wiped out by various deadly pathogens brought over by Europeans.

Hal ini berarti, bila ada teroris yang coba-coba menyerang Paman Sam dengan virus cacar, bangsa AS kemungkinan tersapu bersih sebagaimana layaknya banyak penduduk asli benua Amerika lenyap dari permukaan Bumi karena terkontaminasi oleh penyakit yang dibawa para pendatang Eropa.

Virus cacar menular melalui kontak dengan penderita. Sedikit percikan ludah atau singgungan dengan bekas kerak ruam penderita yang sudah terjatuh, orang dapat tertular. Gejala luar yang tampak bahwa seseorang terinfeksi cacar adalah muncul bintik-bintik putih, yang di dalamnya mengandung semacam nanah, di muka, tangan, dan kaki. Sementara itu, juga timbul luka di dalam mulut dan tenggorok. Dari luka itulah sebaran virus bergerak cepat ke dalam tubuh. Satu di antara dua puluh penderita cacar menemui kematian.

c. Racun Botulinum

Botulinum merupakan racun saraf yang dibentuk oleh bakteri

⁴⁵ Charles Krauthammer, "Smallpox Shots: Make them Mandatory," *Time* (23 Desember 2002).

Clostridium botulinum. Racun itu sangat berbahaya karena langsung bekerja merusak otot, mendatangkan kelumpuhan dan kematian. Keracunan terjadi setelah seseorang mengonsumsi makanan tercemar. Di AS, setiap tahun lebih kurang 25 kasus keracunan botulinum dari makanan kaleng yang sudah tercemar. Gejala awal terjadinya keracunan berupa penglihatan kabur, kelopak mata turun, sulit bicara, sulit menelan, mulut kering, dan otot melemas dimulai dari bagian atas.

Irak, sebelum diserbu AS, pernah melaporkan kepada PBB bahwa ia memiliki 5.125 galon biakan bakteri, 100 bom, dan 16 kepala misil yang kesemuanya mengandung bakteri *Clostridium botulinum*. Jumlah sebesar itu tentu sangat berbahaya bila digunakan untuk menyerang lawan mengingat dalam dosis satu nanogram (sepermiliar gram) per kilogram berat badan sudah cukup untuk membunuh.

Di luar yang telah disebutkan, masih ada beberapa mikro organisme yang dapat dijadikan agen hayati yang dikemas dalam satuan senjata biologis. Dengan adanya revolusi bioteknologis, terutama setelah terungkapnya peta genetik berbagai makhluk hidup, tidak tertutup kemungkinan di masa datang akan direkayasa senjata biologis yang lebih mematikan.

C. 2. Senjata Kimia (*Chemical Agent*)

Senjata kimia tidak kalah berbahaya dengan senjata biologis. Keunggulannya, senjata ini lebih dapat dikendalikan meskipun sifat massalnya tetap sulit dikurangi manakala sudah ditebarkan.

Senjata kimia, dilihat dari jenisnya, dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan: zat pelepuh, partikel perusak saraf, dan zat yang mengganggu darah. Dari kelompok pertama, antara lain *mustard* (H, HD, HT). Zat itu, bila mengenai kulit, menyebabkan timbulnya bercak merah, gatal, hingga melepuh dan pecah bernanah. Pengaruhnya pada mata menimbulkan iritasi dan berair. Saluran pernapasan terganggu, suara serak, dan batuk. Yang hampir sama dengan *mustard*, tetapi lebih berbahaya, adalah *lewisite*. Orang yang terkena zat itu akan mengalami kesakitan amat sangat pada mata, sesak napas yang berat, mual dan muntah.

Kelompok kedua merupakan gas saraf. Racun itu, yang dapat masuk melalui saluran pernapasan, ditelan, dan kontak badan, menimbulkan muntah-muntah, tekanan darah terlalu tinggi atau rendah, denyut jantung tak teratur, dan kejang. Orang yang menghirup gas itu dalam jumlah relatif besar dapat cepat menemui kematian. Senjata itu antara lain *sarin*, *soman tabun*, dan *VX*. Sarin mempunyai daya kerja cukup cepat, dapat terserap melalui paru, mata, kulit, terlebih-lebih jika ada luka. Menyebabkan kelumpuhan paru. Sementara itu, Tabun, kinerjanya merusak senyawa kimia tubuh yang berfungsi melancarkan gerak otot sehingga orang yang terserang akan menggigil, perut melilit, muntah berak, mengalami renjatan, dan kesemuanya itu dapat berujung pada kematian. Adapun VX adalah cairan racun yang mudah menguap. Daya bunuhnya cukup besar, setitik kecil saja sudah mampu mematikan orang yang terkena.

Jenis ketiga juga berupa gas dan sangat mematikan, di antaranya sianida. Toksin itu, dalam paparan yang cukup, menimbulkan tekanan darah rendah, hilang kesadaran, kejang, jantung melambat, dan mengakibatkan kematian. Dalam dinas ketentaraan racun ini dikenal dengan dua istilah, yaitu *hydrogen sianida* (AN) dan *sianida khlorida* (CK). Sianida tidak berbau dan berwarnasehingga sangat berbahaya bila digunakan sebagai senjata kimia.

Masih banyak senyawa kimiawi yang kini terus dikembangkan untuk dijadikan senjata kimia. Hal itu merupakan rahasia laboratorium militer negara yang mengembangkannya.

C.3. Senjata Fisika: Nuklir

Di antara senjata pemusnah massal yang belum pernah dicoba digunakan teroris sebagai alat teror adalah nuklir. Sedikitnya ada dua alasan mengapa senjata ini belum pernah dicoba oleh para penjahat itu. Pertama, karena terbatasnya material pembuat bom nuklir. Kedua, keterbatasan teknologi. Apabila dua kendala itu, suatu saat, dapat diatasi, tidak tertutup kemungkinan dunia akan memasuki tahap yang paling berbahaya dalam terorisme, yakni *nuclearterrorism*.

Upaya oknum untuk meloloskan bahan yang paling berbahaya itu kepada tangan yang tidak berhak berulang kali berhasil diungkap. Dalam majalah *Time* yang pada halaman mukanya diterakan *head line* berbunyi “*Nuclear Terror For Sale*”, diturunkan berbagai laporan mengenai upaya penyelundupan Uranium 235 dan Plutonium 239 dari daerah pecahan Uni Soviet.⁴⁶ Dalam periode 1991–1994, kepolisian Jerman telah berhasil menangani 440 kasus usaha penyelundupan bahan pembuat bom nuklir itu. Paling menggemparkan adalah hasil temuannya dalam garasi mobil sebuah rumah di kota Bavaria. Di tempat itu ditemukan 5,6 gram plutonium. Dilihat dari segi jumlahnya, mungkin kurang berbahaya, tetapi kenyataan bahwa bahan dasar pembuat bom atom sudah berada jauh dari tempatnya, menunjukkan adanya kebocoran sistem keamanan di gudang arsenal nuklir. Sewaktu-waktu, tidak tertutup kemungkinan jumlah itu dapat mencapai sebagaimana yang disyaratkan untuk mewujudkan sebuah bom nuklir. Menurut Michael D. Lemonick, agar dapat membuat bom sekaliber dengan bom yang jatuh di Hiroshima pada tahun 1945, para amatir (bukan negara) harus menyediakan lebih kurang 8 kg plutonium dengan kadar 94 persen.⁴⁷

Bila bahan sebanyak itu berhasil dihimpun dan dibuat racikan bom nuklir oleh teroris, sulit kita bayangkan apa yang terjadi pada keamanan global. Padahal, menurut Prof. Shogo Nagaoka dari Museum Perdamaian di Hiroshima, kira-kira 200.000 orang mati akibat bom atom yang dijatuhkan di kota itu. Sementara itu, bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki mengambil korban, menurut catatan yang tertera pada Taman Mengenang Perdamaian Nagasaki, adalah sebagai berikut.

Korban meninggal	: 73.884 orang.
Korban luka-luka	: 74. 909 orang.
Korban lain	: 120.820 orang.
Rumah yang terbakar habis	: 11. 574.
Rumah rusak berat	: 5.509.
Rumah rusak sebagian	: 50.000. ⁴⁸

46 “Nuclear Terror For Sale,” *Time* (29 Agustus 1994).

47 Michael D. Lemonick, (1994).

48 Takashi Nagai, *Lonceng Nagasaki*, (1989).

Mengingat semua kegawatan yang mungkin timbul akibat penyelundupan bahan nuklir, Kongres AS menyetujui pemberian bantuan sebesar 400 juta dolar AS selama tiga tahun kepada negara pecahan Uni Soviet. Tujuan bantuan sebesar itu hanya satu, yakni “*to help the former Soviet republics keep nuclear materials and facilities secure*”.⁴⁹ Akan tetapi, apakah karena usaha itu dan upaya lain, seperti yang tertuang dalam Traktat Nonproliferasi Nuklir (*Nuclear Non Proliferation Treaty*), ancaman terorisme nuklir selamanya tidak ada? Pertanyaan itulah yang tidak dapat dijawab. Ketika dunia semakin resah, terorisme yang kemarin sulit kita bayangkan bakal terjadi, sekarang dengan mudah menjadi kenyataan.

49 *Time* (29 Agustus 1994).

V. Minyak, Nuklir, dan Pertarungan Ideologi Dunia

Pada satu sisi, kekhawatiran AS dan sekutunya akan kemungkinan serangan nuklir dari pihak lain dapat dimengerti mengingat daya rusaknya yang tak terperikan. Kekhawatiran tentang senjata itu tidak hanya menjadi kecemasan AS, tetapi juga seluruh penduduk bumi. Pada sisi lain, dalam konteks perlakuan AS terhadap negara yang kaya minyak, isu nuklir itu, dalam perkembangannya, terlihat sekadar menjadi tameng untuk menutupi kepentingan yang lain. Pada periode tertentu, alasan keamanan internasional, karena faktor terorisme dan nuklir, berkelindan secara rumit dengan maksud untuk menguasai ladang minyak demi keamanan nasional negara agresor. Ketiga alibi itu—nuklir, terorisme, dan minyak—kini memadai untuk ditimpakan pada Iran. Berdasarkan analisis itu, apabila dalam negeri AS tidak terjadi perubahan politis yang signifikan, besar kemungkinan Iran akan “di-Irak-kan” meskipun tindakan semacam itu nyata-nyata merupakan terorisme negara.

Tindakan sepihak dengan menggunakan kekerasan secara sistematis dari suatu negara atau kelompok negara terhadap suatu negara atau kelompok tertentu, yang tidak dilandasi oleh hukum internasional yang berlaku, dapat menjadikan tindakan itu sebagai bagian dari terorisme negara. Terminologi itu, oleh sebagian pakar terorisme dari AS, sering kali dirumuskan sebagai tindakan suatu negara mensponsori aktivitas terorisme yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap negara lain. Dengan demikian, negara tidak terlibat dalam kekerasan atau ancaman kekerasan secara sistematis yang bersifat langsung.

Jika kerangka ini yang dipakai, Israel tidak pernah melakukan tindakan terorisme karena negara Zionis itu melakukan tindakan terornya terhadap bangsa Palestina senantiasa bersifat langsung. Demikian pula dengan protektor Israel, yakni AS, tidak melakukan kejahatan itu karena yang

dilakukan terhadap Irak atau negara lain dinamakannya perang. Dinyatakan perang karena aktivitasnya dianggap terbuka dan langsung.

A. State Terrorism

Sebaliknya, dari rumusan itu, Ezzat A. Fattah, kriminolog Kanada, menyatakan menurut bahasanya sendiri; “*word "terrorism" was employed to describe the systematic use of terror, especially by government, as a means of coercion to force the governed into submission*”.⁵⁰ Jadi, dalam batasan itu, negara terlibat langsung dalam terorisme. Keterlibatan itulah yang menandai terorisme negara. Kedudukan terorisme adalah sebagai alat yang digunakan pemerintah (bertindak atas nama negara) sebagai sarana paksa untuk menundukan pihak lain, sehingga dapat diatur.

Sarana untuk menakuti itu, dalam terorisme, wujudnya bermacam-macam, mulai bom berkekuatan ledak kecil hingga senjata pemusnah massal. Dari perangkat yang digunakan untuk menebar teror (*rage of terror*) itulah kemudian lahir istilah bioterrorism, chemical terrorism, marcoterrorism, cyberterrorism, dan sebagainya. Dilihat dari segi sarana itu, penggunaan kekerasan secara sistematis oleh Israel untuk menebar teror di kalangan bangsa Palestina dan agresi AS terhadap Irak dapat pula disebut sebagai terorisme militer (*military terrorism*).

Pelaku terorisme militer adalah kelompok terorganisir yang memiliki kekuatan militer. Kelompok yang paling cocok dengan gambaran demikian sudah barang tentu negara, di samping gerakan perlawanan bersenjata, semisal Irish Republican Army (IRA), Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN-Salvador), Euzkadi ta Askatusuna (ETA-Basque, Spanyol), Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE-Sri Lanka). Sarana kejut dan kekerasan untuk menggetarkan nyali dalam jenis terorisme itu antara lain tank, heli tempur, jet tempur, pasukan infanteri dan sejenisnya. Contoh berbagai perangkat itu dan cara penggunaannya dalam terorisme militer telah banyak dipertontonkan oleh AS dan Israel. Negara Zionis ini tidak hanya melakukannya terhadap Palestina, tetapi semua negara yang dirasa mengancam eksistensi nasionalnya diserang. Terakhir, sebagian wilayah

50 Ezzat A. Fattah, “*Criminology Past, Present and Future: A Critical Overview*”, London, Macmillan, Ltd., (1997).

Suriah, pada 6 September 2007, dibombardir dengan alasan di tempat itu terdapat instalasi nuklir.

Terorisme militer Israel tersebut, dalam batasan Fattah, berada dalam satu wadah terorisme negara karena negara Yahudi itu telah secara langsung, tanpa perantara siapa pun, terjun sendiri melakukan aksi terorisme terhadap negara lain. Sebagaimana pelaku terorisme yang bukan negara, Israel juga memiliki ciri-ciri umum teroris, antara lain tidak mengindahkan moral, tidak menghormati hukum, dan tidak mempedulikan siapa dan apa pun korbannya.

Dalam lingkup terorisme negara, bukan hanya oleh suatu negara terhadap negara lain, melainkan juga teror negara terhadap warga negaranya sendiri. Wujudnya dapat meliputi berbagai bentuk, seperti penculikan, penyiksaan, atau penghilangan orang, dan pembunuhan massal. Banyak contoh kasus terorisme negara yang dapat dijumpai dalam literatur kita, terutama yang memuat kisah memilukan tentang drama kemanusiaan dalam rezim Orba.

Terorisme, termasuk terorisme negara, bukan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam suatu ajaran agama. Itu sekadar strategi, instrumen, atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, tidak ada terorisme untuk terorisme itu sendiri, kecuali barangkali dilakukan karena dorongan kegilaan (*madness*). Itulah sebabnya, setiap aksi terorisme selalu mengandung motif tertentu, seperti motif perang suci (*bellum iustum*), motif politik, ekonomi, balas dendam, dan motif yang berdasarkan aliran kepercayaan tertentu.

Dalam terorisme negara motif yang paling dominan adalah motif politik dan ekonomi, dan akhir-akhir ini, menonjol motif mempertahankan dan memperluas kekayaan yang berupa sumber energi dan pangan. Terdapat gejala umum pada kejahatan kekerasan yang dilakukan negara itu, yaitu adanya upaya untuk membungkus tindakan teror (*act of terror*) dengan hukum. Bila dicermati, telah berkali-kali agresi Israel memperoleh “pembelaan hukum” oleh AS di dalam forum PBB yang puncaknya adalah penggunaan hak veto. Sekadar contoh, dalam Konferensi Dunia melawan Rasisme di Durban, Afrika Selatan (Agustus 2001), delegasi AS memilih *walk*

out daripada turut menyerang zionisme yang disamakan dengan rasisme. Terorisme negara yang paling dahsyat pun, yang dilakukan Israel terhadap Palestina, juga dicarikan pembedanya secara hukum. Hal itu setidaknya tampak dari pernyataan Mayjen Giora Eiland, Kepala Cabang Perencanaan Israel, bahwa dalam wilayah yang diserang itu terdapat belasan orang yang dicari-cari Israel atas tuduhan melakukan tindak terorisme.⁵¹

Pembenaraan secara hukum tersebut memiliki tempat karena terdapat relativitas makna dalam kata terorisme. Dalam situasi permusuhan, para pihak yang bertikai dapat saling melempar tuduhan melakukan terorisme. Menurut William D. Purdue, *“the use word “terrorism” is one method of delegitimation, often use by side that has the military advantage”*.⁵² Mengejar teroris hingga menukik ke jantung yang paling dalam dari simbol kekuasaan bangsa dan negara Palestina hanyalah alibi Israel untuk mematahkan dan menghancurkan kekuatan militer yang dianggap dapat mengancam kepentingannya. Label teroris terlebih dahulu ditimpakan kepada Palestina dengan pola sistematis dan terencana matang. Kemudian, dibangun hegemoni makna atas label itu secara mondial melalui berbagai saluran media massa yang telah dikuasai, sampai muncul stigma bahwa Palestina memang teroris. Akibatnya, terorisme negara Israel yang paling brutal pun dapat dicarikan pembedanya secara hukum.

Dalam politik anti terorismenya, secara hukum tampaknya AS juga berkesan dapat melakukan apa saja. Kalau kita baca secara seksama *“Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act of 2001”*, kesan itu akan terasa menonjol. Siapa saja yang diduga mempunyai hubungan dan/ atau terlibat aksi terorisme terhadap kepentingan AS, dapat dikategorikan melakukan tindakan perang (*act of war*) terhadap negara adidaya itu.

Jadi, tidaklah mengherankan bila AS sangat agresif mengumandangkan perang terhadap siapa saja yang mempunyai nyali melindungi pihak yang dipandang sebagai teroris, khususnya yang dinilai mempunyai pertalian dengan musuh nomor satunya, yakni Osama bin Laden. *“Suasana perang”*

51 *Kompas* (2 April 2002).

52 Purdue, (1989)

yang dilanggengkan hukum itu, tidak menutup kemungkinan akan menjadi pendorong bagi AS untuk kian sering tergelincir melakukan terorisme negara terhadap negara lain. Apalagi jika kebutuhannya akan minyak tak lagi dapat dipenuhi.

Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa pada msas depan AS akan semakin menekan negara lain untuk bergabung dalam “barisannya” untuk melakukan agresi terhadap negara yang menyimpan cadangan minyak besar. Sementara itu, Israel mempunyai agenda tersendiri, demi alasan eksistensialnya, atau tegasnya karena ketakutan akan ancaman negara tetangganya yang muslim, akan mendorong AS agar menekan secara militer para tetangga itu, seperti Iran dan Suriah, yang dinilai mempunyai potensi ancaman strategis.

Sebaliknya, reaksi yang diberikan oleh mayoritas muslim adalah tidak melihat motif duniawi semacam itu. Semua cenderung ditarik ke arah pendekatan teologis sehingga yang mengemuka kemudian adalah wacana konflik ideologis antara Islam dan bukan Islam. Karena maknanya sudah berada dalam wilayah agama, reaksi yang muncul adalah jihad dalam pengertian yang paling fisik, yakni perang. Akhirnya, antara faktor minyak, nuklir, dan pertarungan ideologis dunia sulit dicari pembatasnya, semua berkelindan, dan membentuk ancaman global, regional, dan nasional, khususnya bagi negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti Indonesia.

B. Kerusakan Akibat Agresi.

Setelah Irak diduduki, bukannya takluk melainkan justru melawan. Setiap hari ada saja tentara AS yang tewas dalam serangan mendadak oleh orang tak dikenal. Di tengah perlawanan terhadap pihak agresor, muncul kekacauan sipil yang dipuncaki dengan konflik berdarah antara penganut mazhab Sunni dan Syiah sehingga menambah serangan bom yang terjadi di Irak dengan latar belakang bermacam-macam motif. Berikut daftar berbagai serangan bom itu.

1. Tanggal 5 Agustus 2003 satu bom mobil meledak di depan Kedutaan

Besar Jordania di Bagdad. Korban tewas 11 orang, luka-luka 57.

2. Tanggal 1 Februari 2004. Terjadi rangkaian serangan bom di berbagai tempat dengan jumlah korban 80 orang.
3. Tanggal 11 Februari 2004. Sebuah bom mobil, diduga bom bunuh diri, meledak di tengah kerumunan warga Irak yang tengah menanti di luar pusat rekrutmen angkatan darat di Bagdad. Korban tewas sedikitnya 46 orang.
4. Tanggal 2 Maret 2004. Gelombang bom secara serentak meledak di Bagdad dan kota suci Karbala, Irak saat lebih dari sejuta warga kaum Syiah merayakan peringatan Ashura, yang merupakan salah satu peringatan penting bagi warga Syiah. Sedikitnya 75 orang tewas di Bagdad dan lebih dari 200 orang luka-luka, sedangkan di Karbala lebih dari 50 orang tewas dan puluhan lain mengalami luka-luka.
5. Tanggal 21 April 2004. Sejumlah bom mobil meledak di tiga markas polisi dan gedung akademi polisi di Basra, Irak, menewaskan sebanyak 68 warga Irak, 10 di antaranya anak sekolah, dan melukai ratusan orang.
6. Tanggal 22 April 2004. Serangan bom terjadi di Basrah, Irak, dan mengakibatkan 68 orang tewas dan ratusan orang luka-luka.
7. Tanggal 24 Juni 2004. Kelompok perlawanan Irak melakukan serangan bom mobil secara simultan dan terkoordinasi di lima kota, yaitu Mosul, Bagdad, Baquba, Ramadi, dan Fallujah, yang biasa disebut sebagai “segi tiga Sunni”, menewaskan sedikitnya 66 orang dan melukai 268 orang.
8. Tanggal 28 Juli 2004. Serangan bom di Bagdad, Irak, dan mengakibatkan 68 orang tewas dan luka 56 orang.
9. Tanggal 19 Desember 2004. Dua ledakan bom bunuh diri kembali mengguncang dua kota suci Syiah di Irak, yakni Najaf dan Karbala. Akibat ledakan itu sedikitnya 66 warga sipil tewas dan 2002 lainnya terluka.

10. Tanggal 21 Desember 2004. Ledakan bom di kota Bagdad, Irak, mengakibatkan 66 orang tewas dan 202 orang terluka.
11. Tanggal 29 Desember 2004. Setidaknya 29 orang tewas dan 18 lainnya cidera ketika sebuah rumah yang diserbu polisi Irak meledak.
12. Tanggal 19 Januari 2005. Enam bom mobil meledak di tempat terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan di Bagdad, menewaskan sedikitnya 26 orang.
13. Tanggal 7 Maret 2005. Kelompok perlawanan di Irak kembali melancarkan serangan bom di dua tempat berbeda, yakni di Balad dan Baquba. Serangan bom di dua tempat itu menewaskan sedikitnya 26 orang.
14. Tanggal 2 Juli 2005. Seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di dekat pusat perekrutan polisi di Bagdad, menewaskan 20 orang dan melukai puluhan lainnya.
15. Tanggal 31 Agustus 2005. Sedikitnya 695 warga Syiah tewas dan 301 orang terluka akibat terdorong, terinjak, dan tenggelam di Sungai Tigris saat satu jembatan ambruk. Jembatan itu tidak kuat menahan beban ribuan orang yang berlarian dengan panik. Saat itu, ribuan warga Syiah yang mengikuti upacara keagamaan dalam rangka memperingati wafatnya Imam Musa al-Kadhim, tokoh ulama Syiah, panik setelah mendengar teriakan, “Ada yang mau meledakkan bom di sini!”
16. Tanggal 18 November 2005. Sedikitnya dilaporkan 65 orang tewas dan 62 orang terluka ketika terjadi dua ledakan bom bunuh diri di dua mesjid Syiah di Khanaqin, Irak.
17. Tanggal 24 November 2005. Sedikitnya 30 orang tewas ketika sebuah mobil meledak di halaman parkir Rumah Sakit Mahmudiyah, Irak.
18. Tanggal 24 Juli 2006. Dua ledakan bom mobil yang terjadi di Sadr City dan Kirkuk menewaskan 62 orang.

19. Tanggal 12 November 2006. Serangan bom bunuh diri juga terjadi di alun-alun Nissur, Bagdad yang menjadi tempat rekrutmen anggota polisi. Dua pria meledakkan bom yang dilekatkan di tubuh mereka dan menewaskan sedikitnya 35 calon polisi. Dalam 24 jam 159 orang tewas akibat ledakan bom di sejumlah tempat di Irak.
20. Tanggal 12 Desember 2006. Dua bom meledak di alun-alun pusat kota Bagdad. Akibat ledakan itu, setidaknya 60 orang tewas dan 221 lainnya luka.
21. Tanggal 19 Februari 2007. Sekitar 80 orang tewas dalam serangkaian serangan bom yang berlangsung dua hari terakhir di kota Bagdad.
22. Tanggal 19 Juni 2007. Sebuah Truk yang bermuatan bom meledak dahsyat di dekat mesjid milik Syiah di Bagdad. Sedikitnya 75 orang tewas dan 205 lain luka.
23. Tanggal 7 Juli 2007. Serangkaian serangan bom bunuh diri di Irak dalam dua hari terakhir menewaskan lebih dari 105 orang dan melukai ratusan orang lain. Serangan terburuk terjadi saat sebuah truk yang penuh bom meledak di sebuah pasar di Desa Armili, Provinsi Kirkuk, 165 kilometer utara Bagdad, dan menewaskan 40 orang.
24. Tanggal 14 Agustus 2007. Lebih dari 200 orang tewas ketika lima bom truk diledakkan secara berantai di daerah permukiman kaum Yazidi Kurdi di Provinsi Nineveh, Irak. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah karena ada sejumlah orang yang dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan bangunan.
25. Tanggal 1 Januari 2008. Bom bunuh diri di tengah massa pelayat pada saat upacara pemakaman di Bagdad timur, Irak, menewaskan sedikitnya 15 orang dan mencederai 22 lainnya.
26. Tanggal 11 Februari. Serangan bom bunuh diri kembali terjadi di Irak. Kali ini, bom meledak di kota Balad, Irak utara, dan menewaskan 33 orang. Serangan itu terjadi beberapa jam sebelum Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates tiba di Ibu Kota Bagdad.

27. Tanggal 7 Maret 2008. Serangan dua bom, yang diyakini dilakukan dengan terkoordinasi, mengguncang kawasan perbelanjaan di pusat kota Bagdad. Sedikitnya 68 orang dipastikan tewas dan 120 lainnya luka akibat ledakan bom di Distrik Karada, wilayah warga Syiah itu.
28. Tanggal 15 April 2008. Dua bom mobil menewaskan lebih dari 50 orang di kawasan penduduk Sunni di Irak. Bom mobil pertama meledak di luar kantor pemerintahan provinsi di Baquba, ibu kota Provinsi Diyala, sebelah utara Bagdad. Sekitar 40 orang tewas dan 80 lainnya cedera. Bom mobil kedua meledak di luar restoran terkenal di Ramadi, ibu kota provinsi Anbar, sebelah barat Bagdad. Terdapat 13 orang tewas dan 14 lainnya cedera.
29. Tanggal 5 Juni 2008. Bom mobil bunuh diri meledak di Distrik Shaab, Bagdad mengakibatkan sedikitnya 18 orang tewas.⁵³
30. Tanggal 25 Juli 2008 bom meledak di wilayah Kirkuk. Jumlah korban tewas dan luka parah belum diketahui secara pasti.

Peledakan berbagai bom tersebut, di luar ledakan yang ditimbulkan oleh serangan militer AS dan gerilyawan pembebasan Irak, mencerminkan betapa luluh lantak Negeri Seribu Satu Malam pada saat ini. Sementara itu, kuat dugaan bahwa sumber minyak di negara itu sudah masuk dalam wilayah “pengamanan ketat” AS. Apakah kondisi semacam itu boleh terjadi pada Iran?

Terlepas dari bermacam-macam pertimbangan, apabila Iran diserang, keamanan dalam negeri Indonesia hampir dapat dipastikan turut memanas. Setiap instalasi yang terkait dengan AS dan sekutunya dalam wilayah RI rentan terhadap peledakan karena dijadikan sasaran sikap pembalasan atas tindak terorisme negara yang dilancarkan negara itu. Akhirnya, karena peledakan terjadi dalam wilayah RI, Indonesia akan menderita, dan sulitnya lagi secara tak terelakkan terseret dalam arus konflik global yang menuntut penempatan diri yang serba rumit dan penuh tantangan. Terorisme harus dipatahkan semenjak dalam embrionya. Itu berarti bahwa kausa yang

53 Diolah dari *Kompas* (27 Juni 2008).

menimbulkan kekerasan itu harus disingkirkan. Akan tetapi, kausa itu ternyata berada jauh dari jangkauan Indonesia karena terletak pada pilihan bertindak AS atau Israel yang merupakan kedaulatan penuh kedua negara itu.

Terlepas dari besarnya kesulitan pemerintah RI dituntut untuk berperan aktif, sebagaimana amanat UUD 1945, untuk mencegah AS mengagresi Iran atau Suriah atau negara mana pun di Timur Tengah yang mempunyai potensi untuk mengganggu keamanan global sehingga dapat pula menjadi ancaman nasional Indonesia. Upaya pencegahan itu menjadi PR bagi siapa pun Presiden yang memimpin Indonesia. Namun, dengan terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden AS, boleh jadi ada faktor yang dapat meredakan konflik global.

C. Faktor Obama

Beberapa waktu lalu, perhatian dunia seakan tersedot oleh drama terpilihnya Barrack Hussein Obama sebagai Presiden AS. Berbagai sudut kehidupan Presiden ke-44 negara adidaya itu mendapat perhatian, tidak hanya oleh publik AS, tetapi juga masyarakat dunia.

Obama memang kaya fenomena. Salah satunya terletak pada nama. Kata *Hussein* yang menyatu dengan nama Obama khas nama Islam. Hussein atau Husain adalah nama cucu Nabi Muhammad SAW dari putrinya Fatimah Azhahra. Nama itu yang disandang oleh Obama, selain sebagai identitas, juga merupakan bukti bahwa ia secara primordial relatif mempunyai hubungan dekat dengan Islam karena ayahnya seorang muslim. Dikabarkan bahwa keluarga dari pihak ayah di Kenya, sampai sekarang mayoritas adalah pemeluk Islam yang taat.

Nama sebagai identitas umumnya menunjukkan entitas. Dalam interaksi simbolis, nama menduduki peran penting. Di dalam nama itulah tersimpan berbagai makna yang menimbulkan interpretasi tertentu dalam interaksi sosial. Dari perspektif itu, vitalitas nama Hussein itu boleh jadi akan mempunyai pengaruh signifikan pada hubungan AS dan dunia Islam yang kerap kurang harmonis. Kemungkinan lebih jauh adalah penurunan

intensitas serangan fisik kepada AS dan kepentingannya oleh pihak yang selama ini memosisikan diri membela Islam seperti Al-Qaeda.

Dalam teori interaksi simbolis, sebagaimana digagas Herbert Blumer, dirumuskan tiga proposisi yang menjadi dasar teorinya.⁵⁴ *Pertama*, manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) berdasarkan makna tertentu. *Kedua*, makna (*meaning*) itu berasal dan tumbuh dalam interaksi sosial. *Ketiga*, makna itu diolah melalui proses penafsiran. Dengan pendekatan itu, simbol, apakah itu berupa kata yang menjadi nama atau yang lain, mempunyai peran penting karena dapat memunculkan penafsiran tersendiri bagi orang lain yang menuntun ke arah tindakan tertentu. Sebuah kata dapat ditafsirkan secara lentur karena mengandung *full hidden meaning*.⁵⁵

Bila nama Hussein ditempatkan dalam kerangka pendekatan interaksi simbolis itu, akan dijumpai nuansa kedekatan dengan Islam sebagaimana tadi disebutkan. Nuansa itulah yang diharapkan dapat mengubah pendirian mereka yang memusuhi AS karena alasan agama, yakni berpikir bahwa menyerang AS secara fisik tidak lagi proporsional karena presidennya “Hussein”, seorang saudara. Melempar bom kepada AS dapat berarti melukai Obama dan itu sama halnya mencederai saudara.

Sosok Obama yang dipertegas dengan identitas namanya itu, dalam pikiran hitam putih semacam itu, merupakan jembatan bagi mereka yang mengangkat senjata terhadap AS untuk melakukan dialog melalui berbagai saluran yang dimungkinkan. Dalam pikiran yang bersifat skriptualis itu, semua batas serba jelas. Obama akan diidentifikasi sebagai penerus kebijakan lama atau tidak. Dapat dijadikan kawan atau lawan. Namun, dalam kerangka berpikir itu dapat diraba bahwa tampilan Obama dengan nama Hussein itu berpotensi menjadi faktor mengendurnya ancaman serangan secara fisik terhadap AS dan kepentingannya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

D. Satuan Kecil vs Satuan Besar

Usai perang dingin yang ditandai dengan bubarnya Uni Sovyet, sejenak AS seperti tanpa lawan. Namun, setelah peristiwa 11 September 2001,

54 Blumer (1969).

55 Bierstedt, (1970).

dengan runtuhnya gedung WTC New York dan Pentagon, dunia sadar bahwa babakan baru perang global sedang berlangsung. AS kembali tidak dapat tidur nyenyak. Kekuatan pengimbang AS pada perang itu adalah kelompok Islam militan yang mengambil bentuk konfrontasi langsung, tetapi memakai taktik sembunyi dan penyusupan (*clandestine*).

Dalam Perang Global itu terjadi anomali. Kalau dahulu dalam Perang Dunia I, II, dan Perang Dingin, satuan militer besar lawan satuan militer besar, kini satuan militer raksasa versus banyak satuan kecil. Anomali kedua dalam Perang itu adalah sulit untuk saling mengalahkan. Satuan kecil yang dilekati sebutan teroris, sulit ditaklukan karena mereka membaaur dengan *non-combatant*, yakni muslim pada umumnya, baik secara fisik maupun ideologis.

Untuk menjelaskan Perang Global tersebut, yang oleh AS dinyatakan sebagai *war on terrorism*, saya mengembangkan teori yang saya beri nama *Extended Territory*. Teori itu antara lain menjelaskan bahwa seluruh permukaan bumi dapat menjadi medan perang, sepanjang kepentingan AS dan sekutunya terdapat di situ. Salah satu alasan prinsipil AS layak diserang adalah negara itu dianggap memusuhi Islam dan umat Islam.

Andaikata Obama telah dinilai sebagai kawan oleh penyerang berdasarkan pendekatan interaksi simbolis itu, sekarang tinggal bergantung pada kebijakan politik luar negeri AS: dipandang merugikan umat Islam atau sebaliknya. Apabila janji Obama selama kampanye dapat diwujudkan, antara lain menarik pasukan AS dari Irak secepatnya, boleh jadi ia akan menuai simpati dari dunia Islam. Terlebih lagi bila tidak terlalu menekan Iran dalam soal nuklir, sambutan hangat itu akan lebih besar lagi.

E. Tekanan Terhadap Budaya Mondial

Dalam soal nuklir Iran tersebut, hampir dapat dipastikan Obama akan menghadapi tentangan besar dari Israel karena negara itulah yang sejatinya sangat berkepentingan dengan persoalan itu. Seperti yang dijelaskan di muka, Seymour M. Hersh menjelaskan bahwa Iran merupakan ancaman besar bagi Israel.⁵⁶ Oleh karena itu tindakan militer terhadap Iran merupakan

⁵⁶ Sekitar 51 persen rakyat Israel setuju negaranya menyerang Iran (TV One 23/5/2009).

sesuatu yang tak terelakkan. Dalam keadaan semacam itu, menurut Hersh, justru AS tidak ada di sana saat bantuannya sangat dibutuhkan.⁵⁷

Jika Obama berani bersikap tegas dalam menghadapi berbagai desakan Israel yang tidak wajar itu, hampir dapat dipastikan ia akan memperoleh dukungan yang meriah dari dunia Islam. Apabila simpati telah diperoleh, tetapi sewaktu-waktu AS masih juga diserang secara fisik dengan alasan ideologi agama, besar kemungkinan musuh AS itu akan berjalan sendirian. Sebagian kecil umat Islam yang sebelumnya menaruh simpati, boleh jadi berbalik akan mengucilkannya karena sangsi bahwa motif yang melandasi serangan itu murni agama.

Semoga jajaran pemerintahan AS yang baru menyadari potensi nama Hussein yang melekat pada Presidennya. Bagaimana pun harus diakui bahwa serangan-serangan yang ditujukan kepada kepentingan-kepentingan AS tersebut mengandung bias konflik ideologi. Nama itu, bila mampu dikomunikasikannya dengan baik, dapat dimanfaatkan untuk menjadikan dunia bertambah aman, menghentikan perang global yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Dengan demikian, Indonesia, yang tak luput dari ajang perang itu, dapat terbebas dari bayang-bayang ancaman bom. Dengan kata lain Indonesia terbebas dari perangkap tersebut.

Konflik global tersebut, mendorong budaya mondial menjadi budaya dalam transisi. Tatkala situasi budaya dalam keadaan demikian, kekerasan dengan instrumen peledakan dan alat pembunuh lain dapat dicarikan pembenaran nilai-nilainya meskipun nyata-nyata tidak dalam kondisi perang.

Mengingat kompleksitas realitas tersebut, sebagaimana telah disaksikan, maka kami melakukan pendekatan baru, dalam teori yang baru pula. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa Teori Kekuatan Kejahatan dapat dipergunakan untuk menganalisa fenomena-fenomena penyimpangan dan kejahatan yang bersifat khas, baik yang berada dalam lingkup nasional maupun internasional.

57 Hersh (2008).

Penutup

Perangkap penyimpangan dan kejahatan (*deviant and crime trap*) berpotensi menguat apabila nilai-nilai masyarakat terus-menerus didera untuk berubah melampaui batas yang dibutuhkan. Hal itu merupakan ciri dari budaya dalam transisi. Nilai-nilai mapan goyah, sementara nilai-nilai baru yang tumbuh jarang yang bertahan lama karena tekanan dari perubahan itu. Dari jajaran penekan itu, kejahatan merupakan faktor determinan yang tidak dapat diabaikan. Kejahatan yang semula merupakan produk masyarakat, dalam perkembangan mutakhir, khususnya kejahatan tertentu, telah menempuh jalannya sendiri sehingga sulit dikendalikan. Penyimpangan dan kejahatan menjadi berdaulat, memerangkap masyarakat.

Kejahatan lantas mengembangkan hukum dan dinamikanya sendiri. Akibatnya, lahirlah istilah ekonomi kejahatan, kejahatan sebagai komoditas, kejahatan sebagai solusi, kejahatan sebagai pekerjaan, kejahatan sebagai pilihan, dan sebagainya. Praktek-praktek tercela ini juga berpotensi dilakukan oleh suatu negara kepada negara lainnya bila krisis eksistensialnya terancam, misalnya karena desakan kebutuhan energi dan sumber daya lainnya.

Pendekatan kejahatan berdaulat memandang kejahatan, juga termasuk penyimpangan, sebagai entitas yang mempunyai kekuatan atau daya rusak yang mampu menekan budaya yang sedang tumbuh di masyarakat. Suatu jenis kejahatan dikategorikan berdaulat, bila sedang berada di puncak pertumbuhannya. Dengan demikian, tidak selamanya suatu kejahatan dipandang dalam posisi berdaulat. Apabila relasi berubah, kejahatan itu pun berubah. Pendekatan ini bersifat kontekstual terhadap kejahatan. Dengan orientasi yang bersifat aktual tersebut, asumsinya tidak ada kejahatan yang tak dapat diatasi meskipun kejahatan yang bersangkutan masuk dalam kategori berdaulat.

Peristiwa-peristiwa kejahatan tertentu, dapat disebut laten bila dilihat

dari sudut tiadanya masyarakat yang sunyi dari jenis-jenis kejahatan ini. Tetapi temporer ditinjau dari konjungturnya. Kejahatan ini dapat terus naik angkanya, bila kondisi sosial mengalami kemerosotan yang relatif signifikan. Sebagai contoh, pernah pada suatu periode tertentu operasi preman di Ibu Kota digalakkan, gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Polda Metro Jaya pada periode tersebut justru meningkat. Pada pekan pertama bulan Februari, kejahatan tercatat 1.071 kasus kejahatan. Pada minggu berikutnya meningkat 7,6 persen atau 1.152 kasus kejahatan (Republika, 14/2/2009). Data ini memperlihatkan bahwa kondisi sosial ekonomi yang buruk dapat mengalahkan penegakkan hukum yang paling intens sekalipun.

Realitas tersebut bila disorot dalam konteks buku ini menunjukkan bahwa perangkap penyimpangan dan kejahatan melanda seluruh tingkatan masyarakat bila terdapat lahan subur yang dapat menjadikan kejahatan berdaulat. Angka-angka kejahatan tersebut dapat dijadikan indikator bahwa pada suatu periode tertentu, di masyarakat dapat muncul fenomena kejahatan berdaulat yang sulit dikontrol oleh instrumen penegakkan hukum.

Dalam kondisi yang menuntut penegakan hukum yang lebih giat, keadaan sosial-ekonomi yang kurang menggembirakan tampaknya juga dialami oleh mayoritas anggota penegak hukum, misalnya kita ambil contoh Polri. Jumlah anggota Polri di seluruh Indonesia tercatat 363.000 orang, dan jumlah PNS sebanyak 23.000 orang. Dari jumlah personel kepolisian tersebut, 96 persen berpangkat bintara dan sebagian besar rumah mereka masih sangat sederhana. Baru 30 persen anggota Polri yang memiliki rumah sendiri (Kompas, 15/8/2008). Dalam kondisi yang kurang ditopang dengan kesejahteraan memadai tersebut, Polri dituntut untuk memikul beban menghadapi tantangan dan ancaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.

Dalam kaitan ini, pernyataan Francis Fukuyama (*'State Building'*, 2004) berikut ini tampaknya penting untuk menjadi perhatian bersama;

Individuals working within organizations have very complex utility

functions that include individual economic interest, as well as commitments to group goals and values. On many occasions these group goals run counter to individual interest and often win out due to the very powerful natural emotions underlying human sociability.

Pendapat Fukuyama tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa pengabdian yang bagaimanapun, tetap menyimpan pengharapan ekonomis untuk memenuhi kehidupan pribadi. Penegak hukum yang sejahtera, akan lebih tangguh dan jernih menghadapi tantangan dan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban. Pada budaya dalam transisi, integritas penegak hukum lebih dibutuhkan, karena nilai-nilai dalam kehidupan terus menerus diuji dan digoyahkan, sehingga siapa pun mudah terperangkap dengan penyimpangan dan kejahatan.

Pendekatan baru dalam perspektif kriminologis dalam buku ini menganjurkan penyelesaian yang integral untuk menghindari semakin menguatnya perangkap penyimpangan dan kejahatan, yaitu dimulai dari meneliti secara seksama dimensi budaya dalam transisi yang memungkinkan menjadi lahan subur bagi kejahatan berubah menjadi berdaulat. Dimensi-dimensi tersebut kemudian dicarikan solusi melalui pendekatan budaya yang akan diubah melalui perubahan tata kelola kenegaraan dan pemerintahan. Inilah yang di depan kami sebut faktor aplikatif dalam pendekatan budaya yang terdapat dalam buku ini.

Setelah langkah yang pertama tersebut, kami mengusulkan jenis-jenis kejahatan tertentu yang endemik dan sulit diberantas, dikaji secara seksama dalam spektrum budaya tersebut secara menyeluruh, sehingga secara pasti dapat diketahui dengan akurat kausa sebenarnya, mengapa kejahatan tersebut menjadi sulit diberantas. Langkah berikutnya adalah menghilangkan kausa tersebut, seraya dilakukan penindakan hukum melalui pendekatan yang bersifat 'ekstra', dalam arti mengandung peningkatan-peningkatan tertentu dalam melaksanakan hukum yang berlaku.

Langkah-langkah tersebut sesungguhnya tidak hanya ditujukan untuk memberantas kejahatan yang bersangkutan, tetapi dalam spektrum yang

lebih luas adalah untuk menekan sekecil mungkin laju semua jenis kejahatan agar di masyarakat tidak muncul perangkap penyimpangan dan kejahatan sebagaimana yang telah diuraikan.

Sebagai cita-cita, harapan untuk menekan angka kejahatan serendah mungkin sudah selayaknya dikemukakan. Tetapi dalam kajian teoritis berdasarkan Teori Kekuatan Kejahatan, sebagaimana telah dipaparkan dalam buku ini, harapan tersebut nyaris dikalahkan dengan fakta bahwa perangkap itu begitu nyata, tetapi belum disadari oleh mayoritas anggota masyarakat kita. *Wallahu'alam bishawab.*

Daftar Pustaka

- Alqadrie, Syarif Ibrahim.,
1999 “Konflik Etnis di Ambon dan Sambas; Suatu Tinjauan Soisiologis”,
Makalah
- Al-Razi, Fakhir al-Din
2004 “Tuhan, Kalbu, & Iman,”, Terjemahan Fauzi Faisal Bahreisy, Jakarta,
Serambi
- Arif, Barda Nawawi
2007 “Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakkan
Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi”, Makalah
- Astrid Susanto,
1975 “Pendapat Umum”, Bandung, Bina Cipta,
- Azra, Azyumardi
1997 “Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis”,
Jurnal Dialog Pemikiran Islam’ Islamika’, No. 4
1993 “Islam dan Negara: Eksperimen dalam Masa Modern, Tinjauan Sosio-
Historis”, Jurnal Ulumul Qur’an, 1993, Vol.IV, No.2.
- Bachman, Ronet dan Schutt, Russel K,
2000 “The Practice of Research in Criminology and Criminal Justice”,
US, Pine Forge Press
- Bellah, RN, Madsen, R, Sullivan, W, Swidler, A dan . Tipton, S,
1991 “The Good Society”, New York, Vintage Books
- Blankenburg, Erhard
1984 “The Infrastructure of Legal Behavior in The Netherlands and West
Germany”, Law and Society Review, No 28,
- Bierbauer, Guter
1984 “Toward an Understanding of Legal Culture: Variations in

Individualism and Collectivism between Kurds, Lebanese and Germany", *Law and Society Review*, No.28

Blumer, Herbert,

1972 "Society as Symbolic Interaction", dalam Jerome G. Manis dan Bernard N. Meltzed (eds)," *Symbolic Interaction*", Boston, Allyn and Bacon

Cahyono, Imam

2006 "Agenda di balik Agresi Israel", *Majalah Gatra*

Carli, Vivien,

2008 "The Media, Crime Prevention an Urban Safety",
Makalah, Montreal, 2008

Chambliss, Wlliam J, and Seidman, Robert B.,

1971 ' *Law, Order, and Power*", Addison-Wesley, Reading Mass.,

Chermak. S,

1998 "Police, Courts, and Corrections in the Media", dalam Bayley, Hale (eds), "Populer Culture, Crime, and Justice", US, Wadworth Publishing

Choi, Chong Kee dan Hutagalung, Saut

1999 "Future Chalenge Fisheries Forum III: Country Report",
Makalah Seminar

Coady, Tony et.al,

1998 "Violence and Police Culture", Australia, Melbourne Univeristy Press

Cohen, Stan,

1972 "Folk Devils and Moral Panics", London, MacGibbon and Kee,

Connor, T.O.,

2005 "Criminology on Terrorism", www.TO.Connor

Couper, David C

1994 "Seven Seeds for Policing", *FBI Bulletin*,
Law Enforcement.

- Durkheim, Emile,
1951 *‘Suicide: A Study in Sociology’*, New York, The Free Press
1984 *“The Division of Labor in Society”*, New York, The Free Press
- Effendy, Bachtiar
1992 *“Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia”*, Jurnal Prisma, No.5
- Ezzat A, Fattah
1997 *“Criminology Past, Present and Future: Critical Overview”*, London, MacMillan Press Ltd
- Eugene, McLaughlin dan Muncie John (ed),
2005 *”Sage Dictionary of Criminology”*, London, Sage, Second Edition.
- Feillard, Andree,
1999 *“NU vis a vis Negara”*, Yogyakarta, LKIS,
- Feith, Herbert dan Castle, Lance
1988 *“Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 “*, Jakarta, LP3ES.
- Ferrel, Jeff dan Sanders, Clinton (ed),
1995 *“Cultural Criminology”*, US, Northeastern University Press..
- Findlay, Mark
1999 *“The Globalisation of Crime”*, New York, Cambridge University Press
- Friedman, Lawrence M,
1969 *”Legal Culture and Social Development”*, dalam *Law and Social Review*, Edisi 4, No.1.
- Fouda, Yosri dan Fielding, Nick
2003 *“Masterminds of Terror”*, Australia: Penguin Book
- Fukuyama, Francis
2004 *“State Building Governance”*, New York, Cornell Univ. Press
- Garland, David
2001 *“The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society”*, The University of Chicago Press

- Gest , Ted dan Deb Halpern Wenger,
2007 “*Assessment Media Crime Coverage 2007*”, John Jay of Criminal Justice
- Giap, Vo Nguyen Giap
1961 “*People’s War People’s Army*”, Hanoi.
- Gibson, James L., & Caldera, Gregory,A.,
1993 “*The Legal Culture of Europe*”, Midwest
- Graber, Doris,
1980 “*Crime News and The Police*”, NY, Praeger
- Gunaratna, Rohan
2002 “*Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror*” UK: C. Hurst & Co.
Publisher.
- Hamengku Buwono X,
1991 “*Budaya Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*” dalam “*Profil
Budaya Politik Indonesia*”, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti
- Hamid, Abdullah
1985 “*Manusia Bugis Makasar*”, Jakarta, PT. Idayu Press
- Hammel, EA.,
1997 “*Ethnicity and Politic : Yugoslav Lessons For Home*” dalam “*Jurnal
Anthropology Today*” Royal Anthropological Institute, Vol. 13
- Haris, Syamsudin
2008 “*Golput dan Pemilu 2009*”, Jakarta, Kompas.
- Hartjen, Clayton A.,
1985 “*Crime and Criminalization*”, New York, Praeger Publisher
- Hendra Noer, Hamka
2004 “*Partisipasi Politik Masyarakat*”, Jakarta, Jurnal Resonansi, Vol. 2., No.1
- Henly, David
1993 “*Nationalism and Regionalism in Indonesia; The Case of Minahasa*”,
USA, Cornell University, Journal Of South East Asia Program
- Herskovits, M,
1960 “*Cultural Anthropology*”, New York, Alfred A. Knopf

- Holt, Robert T dan Robert van de Velde,
1960 *Strategic Psychological Operations and American Foreign Policy*
Chicago: The University Chicago Press
- Journal of Australian Police,
2001 *Platypus* .
- Manheim, Karl
1948 *“Freedom, Power and Democratic Planning”* , New York.
- Kelly, Dellos, H.,
1979 *“Deviant Behavior”*, California State University.
- Kim, Sang- Weon dan William Alex Priedmore
2004 *“Social change, institusinal anomie, and serious property crime in transitional Russia”*, Makalah
- Koufa, Kalliopi
2001 *“Report on Terrorism”*, Human Right Journal, UN, No.55.
- Koentjaraningrat,
1975 *“Anthropology in Indonesia a Bibliographical Review”*, Gravenhage, Martinus Nijnhoff.
1983 *“Pengantar Antropologi”*, Jakarta, Aksara Baru.
- Kompas,
1999 1 April
2002 26 Februari, 2 Maret
- Kusumowidagdo, Sigjd Putranto.,
1986 *“Pembangunan Politik Orde Baru dan Krisis Partisipasi”*,
dalam ‘Demokrasi dan Proses Politik’, Jakarta, LP3ES
- La Fee, Gary
1999 *“A Summary and Review of Cross-National Comparative Studies of Homicide”* dalam Dwayne Smith and Margaret a Zahn, *“Homicide: A sourcebook of Social Research”*, California, Sage
- Lawrence, Bruce
2005 *“Messages to the World: The Statements of Osama bin Laden”*,
New York, Verso..

Lev, Daniel S

1990 *"Hukum dan Politik di Indonesia"*, Jakarta, LP3ES

Liu, Jianhong

2004 *'Social Transition and Crime in China; an economic motivation thesis'*, Australian and New Zealand Journal of Criminology, 15 Desember

Majalah Foreign Service,

2000 *"World Opinion Weigh in the Death Penalty & US Diplomacy"* Departu AS, edisi Oktober

Malinowski, Bronislaw

1961 *"The Dynamics Culture Change"*, New Haven, Yale University Press

Marie Oliver, Anne & Steinberg, Paul

2005 *"Road to Martyrs Square: A Journey Into The World of The Suicide Bomber"*, New York, Oxford University Press.

Maslow, Abraham H.,

1970 *"Motivation and Personality"*, New York, Harper & Row Publisher

McClosky, Herbert

1972 *"Political Participation, International Encyclopedia of The social Science"*, New York, The Macmillan Company And The Free Press.

Merton, Robert K.

1964 *"Social Theory and Social Structure"*, Glencoe, IL, The Free Press

Messner, Steven F., and Richard Rosefeld, Richard

1997 *"Political Restraint of ther Market and Level Criminal Homocide"*, Social Forces

Moeljatno,

1999 *"Azas- azas Hukum Pidana"*, Jakarta, PT.Bina Aksara, Cet.4

Muljana, Slamet

1986 *"Kesadaran Nasional"*, Jakarta, Idayu Press

Mylroie, Laurie,

- 2001 *The War against America: Saddam Hussein and World Trade Center Attack*, New York, Harper Collin
- National Crime Prevention Institute,
2001 *‘Understanding Crime Prevention ‘ Kentucky, NCPI,*
- Nitibaskara, Ronny Rahman
1997 *“State Terrorism”*, Kompas, 22 April.
2000 *“Kejahatan Berdaulat”*, Jakarta, Peradaban
2002 *“Pardoksal Konflik dan Otonomi Daerah”*, Jakarta, Peradaban
2005. *“Terorisme sebagai Kejahatan Penuh Wajah; Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana”*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.2 No. III Desember.
2006 *“Tegakan Hukum Gunakan Hukum”*, Jakarta, Kompas Gramedia
- O’Brien, Martin ,
2005 *“What is Cultural about Cultural Criminology ?”*, dalam *British Journal of Criminology*, September, Vol. 45.
- Packer, Herbert L.,
1967 *“The Limits of The Criminal Sanction”*, California, Stanford University Press, 1967
- Panitia Seminar Masalah Siri,
1977 *Materi dan Kesimpulan, Ujung Pandang.*
- Parnell, Philip C, dan Stephanie, Kane;
2003 *“Crime’s Power; Anthropologists and The Ethnography of crime”*, US, Palgrave Macmillan
- Priyono, Herry B.
2002 *“Konsumerisme’*, Kompas
- Phyllis Puffer, Phyllis
2009 *“Durkheim did not say “Normlessness”: The Concept of Anomic Suicide for Introductory Sociology Courses”*, Southern Rural Sociological Association.
- Purdue, William D.,

- 1998 “*The Ideology of Terrorism*”, dalam, “*Terrorism and The State*”, Wesport, Greenwood Publishing Group
- Quinney, Richard
1973. “*Critique of Legal Order*”, Boston, Little Brown.
- Rachman, Fadjoel, M.,
2007 “*Golput, Pemenang Pemilu 2004*”, Jakarta, Jurnal ‘Resonansi’, Vol. 2, No.1
- Redatin,
2007 “*Pengaruh Media Televisi terhadap Penyimpangan Nilai dan Perilaku di Kota Yogyakarta*”, Universitas Gadjahmada, Desertasi,
- Reiner, Robert dalam ,
1995 “*The Oxford Handbook of Criminology*”, New York, Oxford University Press,
2007 “*Media Made Criminality; The Representation of crime in the Mass media*”, dalam ‘*The Oxford Handbook of Criminology*’, Oxford University Press
- Runua, Nung
1997 “*Dinamika Politik Indonesia*”, Jakarta, PT. Bina Rena Pariwisata
- Salim, Agus
2006 “*The rise of Hizbut Tahrir Indonesia*”, dalam DR. Yusuf Rahman, MA, “*Islam and Society in Contemporary Indonesia*”, Depag RI, CIDA, UIN Syarif Hidayatullah
- Sanit, Arbi, Luwuk, Peter dan Abriyanto, M
1994 “*Golput: Aneka Pandangan Fenomena Politik*”, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Santoso, Budi
2000 “*A Baiquni dan Energi Alternatif*”, Kompas
- Satoto, Boediono Heru
2005 “*Simbolisme Dalam Budaya Jawa*”, Yogyakarta, PT. Hanindita Graha Widya

Sechler, Susan

1999 “*Starved for Attention*”, Jurnal American Prospect

Seymour, Hersh

2008 *Strike in the Dark; What Did Israel Bomb in Syria?*,”
Majalah, The New Yorker, edisi ulang tahun Februari

Sihab, Quraish M.,

2004 “*Wawasan Al-Qur’an*”, Bandung, Mizan, Cet.XI.

Simanjuntak, Marsilam

2000 “*Paham Negara Integralistik Indonesia*”, Jakarta, Grafiti Pers

Skolnick, Jerome H.,

1966 “*Justice Without Trial: Law enforcement in Democratic Society*”,
California, John Wiley&Sons, Inc.

Spender, Dale

2002 “*Invisible Woman*”, London, Writers and Readers Publishing,

Soekanto, Soerjono & Soleman B Taneko, Soleman B.,

1987 “*Hukum Adat Indonesia*”. Jakarta, CV. Rajawali
Jurnal Antropologi Indonesia, No.58.

Sothil, Keith, Peelo, Moira& Taylor, Claire

2002 “*Making Sense of Criminology*”, UK, Polity Press.

Syafii Maarif, Ahmad

1985 “*Islam dan Masalah Kenegaraan*”, Jakarta, LP3ES,

Syamsuddin, Din

1993 “*Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran
Politik Islam*”, Jurnal Ulumul Qur’an, Vol.IV, No.2

Sujatmiko, Gardono Iwan

2002 “*Demokrasi Paska Pemilu*”, Jurnal ‘Masyarakat’, No.11

Sutriadi, Heru

2007 “*Analisa Kriminologis Serangan Teror terhadap kepentingan Amerika
Serikat dan Sekutunya di Indonesia*”, Jakarta, Universitas Indonesia,
Thesis

Surbakti, Ramlan

1992 *"Memahami Ilmu Politik"*, Jakarta, Gramedia.

Suparlan, Parsudi

2004 *"Corak Hubungan Antar Sukubangsa Setempat dan Produk Konfliknya"*, Jakarta, PPSN, Jurnal Nasion, Vol.1

Takashi Nagai,

1989 *Lonceng Nagasaki*, Jakarta, Gramedia

The Lexicon Webster Dictionary,

1977 Volume II

Thorsten, Sellin.,

1938 *"Cultural Conflict and Crime"*, Ner York, Social Science Research.

Tolchah Hasan, Muhammad

1999 *"Islam dalam Perspektif Sosio Kultural"*, Jakarta, Lantabora Press

Turk, Austin. T,

1986 *"Political Criminality"*, New York, Sage Publishing

US News & World Report

2003 2 Juni

Usop, Sidik R

2002 *"Gerakan Keagamaan dan Kekerasan di Sampit"*, Makalah Simposium

Ubbe, Ahmad

2007 *"Implikasi Putusan Bebas dalam Perspektif HAM (Telaah Terhadap Permasalahan Korupsi dan Ilegal Logging)"*, dalam Jurnal Legislasi Nasional No.1. Vol. 4 Maret

Vold, George B, Bernard, Thomas J, and Snipes, Jeffrey B.,

2003 *"Theoretical Criminology"*, New York, Oxford Univ. Press

Wahjosumidjo,

1985 *"Kepemimpinan dan Motivasi"*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Wibowo, Drajad

2007 *"Renegosiasi Kontrak Pertambangan"*, Majalah Tempo

Wignjosoebroto, Soetandyo

2003 *“Paham Nasionalisme Baru Untuk Indonesia*, Jakarta, PPSN, Jurnal ‘Nation’, Vol. 1.

William Jr, Robin M,

1955 *“American Society”*, New York, Alfred A Knopf

Yamin, Muhammad

1956 *“ Penyusunan Naskah UU D 1945”*, Djakarta

Yanti, Yuni

2000 *“Pembentukan Pengadilan HAM Dalam Perspektif Indonesia”*, dalam Jimly Asshiddique, *“Pandangan Notaris tentang HAM”*, Watampone Press-FHUI, 2003

Zainul Basri, Yushar

2003 *“Dilema Ekonomi Ketergantungan”*, Jakarta, PT. Rajagrafindo



Tb. Ronny Rahman Nitibaskara adalah Guru Besar Kriminologi pertama yang dihasilkan oleh Universitas Indonesia (UI). Memiliki latar belakang Doktor Antropologi dan sarjana Kriminologi gaya lama (periode tahun 60-an) yang berorientasi pada pendekatan multidisiplin, menyebabkan tulisan-tulisannya menelaah ke beberapa disiplin seperti Hukum pidana Sosiologi hukum, Psikiatri dan lain-lain. Ia pernah menemukan pendekatan baru dalam Kriminologi yaitu Etnografi kejahatan di Indonesia yang kemudian dijadikan suatu mata kuliah yang diajarkan di program studi Kriminologi UI sampai sekarang.

Sebagai Kriminolog senior, Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara cukup mempunyai ketajaman dalam melihat problema-problema yang timbul akibat dari penyimpangan, kejahatan dan konflik, baik ditingkat lokal maupun Internasional. Selain sebagai ilmuwan, cakrawala pandang yang luas memang dibutuhkan dalam beberapa jabatan strategis yang dipercayakan kepadanya. Jabatan yang bersifat lintas disiplin tersebut tentunya semakin memperkaya khazanah keilmuannya yang tercermin dalam beberapa karya, termasuk buku ini.

PERANGKAP PENYIMPANGAN DAN KEJAHATAN

TEORI BARU
DALAM KRIMINOLOGI

“Buku ini mengingatkan melalui paparan kasus-kasus yang disajikan, bahwa perangkap penyimpangan dan kejahatan (*deviant and crime trap*) itu nyata di hadapan kita, bukan sesuatu yang maya. Kedua faktor negatif tersebut mampu menyaru ke dalam tindakan formal yang sah, sehingga memunculkan fenomena kejahatan sebagai pilihan (*crime as choice*), kejahatan sebagai solusi (*crime as solution*), manajemen kejahatan (*crime management*) dan sebagainya. Jebakan selubung-selubung itulah yang membuat kita sering tidak sadar, bahwa boleh jadi kitapun dalam beberapa hal mungkin juga sudah terperangkap. Keadaan ini merupakan salah satu ciri dari budaya dalam transisi (*culture in transition*).

Budaya tersebut bukan hanya kondusif bagi perangkap penyimpangan dan kejahatan, melainkan juga menjadi lahan subur bagi suatu kejahatan untuk menjadi sulit dikontrol. Akhirnya timbulah paradoks, kejahatan yang semula merupakan produk masyarakat, seakan menjadi ‘mutan’ yang berada di luar budaya. Ketika suatu kejahatan mencapai derajat berdaulat (*sovereign crime*) semacam itu, tabiatnya adalah menyerang budaya (*crime against culture*). Akibatnya timbullah kausa yang bersifat siklis, masing-masing komponen menimbulkan sebab-sebab yang lain seperti lingkaran. Realitas kekuatan kejahatan (*crime power*) – juga penyimpangan – semacam ini cukup kompleks, sehingga relatif agak sulit dijelaskan dengan teori-teori yang ada. Untuk itu, Buku ini menghadirkan teori baru guna memahami dan menganalisa serta memberikan solusi terhadap belitan persoalan tersebut. Teori ini diberi nama Teori Kekuatan Kejahatan (*Theory of Crime Power*)”



YAYASAN PENGEMBANGAN
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

ISBN 978-979-18090-2-3



9 789791 809023